REPRODUKSI KETIDAKADILAN MASA LALU

Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok

"REPRODUKSI KETIDAKADILAN MASA LALU "
Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok

Cetakan Pertama, September 2008

Desain Sampul	:	Kadir
Tata letak	:	Ato
ISBN	:	978-979-18618-0-9
Diterbitkan oleh	:	KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Jl. Borobudur No. 14 Menteng - Jakarta Pusat 10330 Telp : 021-392 6983, 021-392 8564 Fax : 021-392 6821 email : kontras_98@kontras.org Web: www.kontras.org
Dicetak oleh	:	RINAM ANTARTIKA C.V Graha Buana Block D3 Jl. Dr. Saharjo No. 210A JAK-SEL Telp. : 021 - 83791556, 8291247 Fax. : 021 - 83791556 Email : rinam_antartika@yahoo.co.id

Isi di luar tanggungjawab Percetakan

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Istilah v
Daftar Tabel xi
Sekapur Sirih xiii
Kata Pengantar – Usman Hamid xv
Sisipan
Bagian I. UANG, MOTOR, DAN TEROR (Biang Keladi pemalsuan kebenaran) 1
A. Mematahkan Kesaksian 1
B. Menciptakan Ketakutan 16
C. Lemahnya perlindungan saksi korban 20
D. Catatan atas Pemalsuan Kebenaran 32
Sisipan
Bagian II. NEGARA WAJIB PULIHKAN HAK KORBAN 35
A. Pengantar 35
B. Reparasi Korban Tanjung Priok 38
B. 1. Metode Penghitungan Reparasi [1] 40
B. 2. Putusan Kompensasi 44
B. 3. Permohonan Penetapan Eksekusi Kompensasi ... 48
C. Reparasi dalam Hukum Nasional 49
D. Reparasi dalam Hukum Internasional 53
D. 1. Etimologi Reparasi 54
D. 2. Perkembangan Hak atas Reparasi 57
D. 3. Ketentuan Pokok tentang Hak atas Reparasi 67
Sisipan
Bagian III. MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP .. 69
A. Pengantar 69
B. Hilangnya Nama-nama di laporan Komnas HAM 71

[1] Surat No. 250/SK-Kontras/VI/2006.

C. Lemahnya Dakwaan Jaksa 74
C.1. Contoh kasus Dakwaan atas Sutrisno Mascung cs. 75
C.2. Contoh kasus Dakwaan JPU terhadap Terdakwa Sriyanto 82
C.3. Contoh kasus Dakwaan JPU terhadap Terdakwa R.A. Butar Butar 90
C.4. Contoh kasus Dakwaan JPU terhadap Terdakwa Pranowo 99
D. Catatan atas Dakwaan 120
D.1. Perumusan sistematis dan meluas. 120
D.2. Penggunaan pasal-pasal KUHP 122
D.3. Korban 122
D.4. Pelaku 124
D.5. Waktu dan tempat peristiwa 125
D.6. Jenis pelanggaran HAM 127
Sisipan
Bagian IV. VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA 131
A. Mengadili Butar-Butar 131
A. 1. Putusan Pengadilan Negeri 132
A. 2. Putusan Pengadilan Tinggi 136
A.3. Putusan Mahkamah Agung..... 140
B. Mengadili Sutrisno Mascung dkk 141
B.1. Pemeriksaan 145
B.2. Putusan Pengadilan Negeri 147
B.3. Putusan Pengadilan Tinggi 154
B.4. Putusan Mahkamah Agung 157
C. Mengadili Kapten Sriyanto 159
C.1. Putusan Pengadilan Negeri 165
C.2. Putusan Mahkamah Agung 174
D. Mengadili Pranowo 177
D.1. Pemeriksaan 184
D.2. Putusan Pengadilan Negeri 187
D.3. Putusan Mahkamah Agung 190

E. Catatan Persidangan 202
E.1. Ketertutupan Akses terhadap Keadilan 202
E.2. Akses Publik ke Persidangan 203
E.3. Akses Terhadap Dokumen Pengadilan 204
E.4. Lemahnya Pembuktian 205
E.5. Larangan Saksi Saling Berhubungan 206
E.6. Terdakwa Menjadi Saksi Bagi Terdakwa Lain 206
E.7. Pencabutan Keterangan BAP 207
E.8. Pembuktian Unsur-unsur 208
E.9. Pembuktian Tanggungjawab Komando 209
E.10. Terdakwa Tidak Ditahan..... 211
E.11. Analisis atas Dakwaan dan Pemeriksaan 212
E.12. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi 213
E.13. Tidak dipertimbangkannya Putusan Tentang Kompensasi 215
Sisipan
Bagian V. JALAN PANJANG RAIH KEADILAN (Dalam Kronik) 217
Sisipan
LAMPIRAN
Siaran Pers KontraS (2000-2007) 245
Laporan Monitoring Pokja Pemantau Pengadilan HAM : Pengadilan yang Melupakan 307

PROFIL KONTRAS 337

DAFTAR ISTILAH

ABRI	:	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	:	Angkatan Darat
ALM	:	Almarhum
ARHANUD	:	Artileri Pertahanan Udara
ASINTEL	:	Asistan Intelijen
BA	:	Bachelor of Arts
BABINKUM	:	Badan Pembinaan Hukum
BABINSA	:	Badan Pembina Desa
BAP	:	Berita Acara Pemeriksaan
BKO	:	Bawah Kendali Operasi
BRIGJEN	:	Brigadir Jenderal
CERD	:	Committe on the Elimination of Racial Discrimination
CPM	:	Corps Polisi Militer
DAN POMDAM	:	Komandam Polisi Militer Daerah Militer
DAN SATGAS	:	Komandan Satuan Tugas
DANDIM	:	Komandan Kodim
DANJEN	:	Komandan Jenderal
DANRAMIL	:	Komandan Rayon Militer
DANSUBGAR	:	Komandan Sub Garnisun
DIKDOKKES POLRI	:	Dinas Kedokteran Kesehatan Kepolisian Republik Indonesia
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
DKK	:	Dan Kawan-Kawan
DOM	:	Daerah Operasi Militer
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DR	:	Doktor
DRS	:	Doktorandus

GPK	: Gerakan Pengacau Keamanan
HAM	: Hak Asasi Manusia
HT	: Handy Talky
ICC	: International Criminal Court
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR	:International Covenant on Economic Social and Cultural Rights
ICRC	: International Committee of the Red Cross
ICTR	: International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTY	: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
IKKAPRI	: Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok
ILO	: Organisasi Buruh Internasional
JAM PIDUM	: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
JKT	: Jakarta
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KAJATI	: Kejaksaan Tinggi
KAOPS	: Kepala Operasi
KAPOMDAM	: Kepala Polisi Militer Daerah Militer
KAS	: Kasasi
KASAD	: Kepala Staf Angkatan Darat
KASI OPS	: Kepala Seksi Operasi
KASIE	: Kepala Seksi
KEPRES	: Keputusan Presiden
KODAM	: Komando Daerah Militer
KODIM	: Komando Distrik Militer

KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KONTRAS	: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KOPASSUS	: Komando Pasukan Khusus
KP3T	: Komisi Pemeriksa Pelanggaran HAM Peristiwa Tanjung Priok
KPP HAM	: Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Udang Hukum Pidana
LAKSUSDA	: Pelaksana Khusus Daerah
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LETDA	: Letnan Dua
LETKOL	: Letnan Kolonel
LKUI	: Lembaga Kesehatan Universitas Indonesia
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	: Mahkamah Agung
MABES POLRI	: Markas Besar Kepolilisian Republik Indonesia
MABES TNI	: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
MAKO	: Markas Komando
MAKODAM	: Markas Komando Daerah Militer
MAKODIM	: Markas Komando Distrik Militer
MAPOLRES	: Markas Kepolisian Resort
MAPOMDAM	: Markas Polisi Militer Daerah Militer
MAYJEN	: Mayor Jenderal

NK	:	Nilai Kerugian
NO	:	Nomor
OHCHR	:	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
OPS	:	Operasi
PANGAB	:	Panglima ABRI
PANGDAM	:	Panglima Kodam
PANGKOPKAMTIB	:	Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
PASI	:	Kepala Operasi
PASIOP	:	Perwira Staf Operasi
PBB	:	Persatuan Bangsa- Bangsa
PDT	:	Perdata
PETRUS	:	Penembakan Misterius
PID	:	Pidana
PM	:	Polisi Militer
PN	:	Pengadilan Negeri
POL	:	Polisi
POLRES	:	Polisi Resort
POMDAM	:	Polisi Militer Daerah Militer
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPL	:	Petugas Penyuluh Lapangan
PRADA	:	Prajurit Dua
PRATU	:	Prajurit Satu
PROF	:	Profesor
PROTAP	:	Prosedur Tetap
PST	:	Pusat
PT	:	Pengadilan Tinggi
PT	:	Perseroan Terbatas
PUSIDEN	:	Pusat Laboratorium dan Forensik serta Pusat Identifikasi
PUSPOM	:	Pusat Polisi Militer

RI	:	Reublik Indonesia
RSPAD	:	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
RTM	:	Rumah Tananan Militer
RW	:	Rukun Warga
SATGAS HAM	:	Satuan Tugas Hak Asasi Manusia
SERDA	:	Sersan Dua
SERTU	:	Sersan Satu
SH	:	Sarjana Hukum
SK	:	Surat Keputusan
SKEP	:	Surat Keputusan
SKS	:	Samozaryadnyi Karabin sistemi Simonova
SP	:	Surat Perintah
TAP MPR	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TNI AD	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TSS	:	Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II
UN	:	United Nation
UNICEF	:	The United Nations Children's Fund
UU	:	Undang-Undang
YON	:	Batalyon

SEKAPUR SIRIH

Buku berjudul *"Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu: Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok 1984"* ini merupakan catatan dokumentasi KontraS terhadap pemantauan Pengadilan HAM *adhoc* untuk peristiwa pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok. Selain itu, buku ini juga menggambarkan perjuangan advokasi KontraS dalam mendampingi korban dan keluarga korban Tanjung Priok untuk memperjuangkan keadilan yang dilakukan KontraS sejak tahun 1999.

Kilas balik cerita diawali dengan penelusuran fakta tentang faktor-faktor yang menghambat berlangsungnya persidangan sehingga memalsukan kebenaran dalam persidangan HAM adhoc kasus Tanjung Priok. Catatan ini merupakan hasil wawancara para korban yang mengaku mendapatkan uang dan motor dari pelaku dengan tujuan untuk meringankan kesaksian mereka. Sebagian kecil saksi korban yang tetap berkata jujur tak mampu mempengaruhi kesaksian korban lain yang telah mengubah kesaksiannya.

Bagian Kedua berisi catatan upaya korban dan keluarga untuk mendapatkan pemulihan atas haknya, yaitu reparasi. Sejarah mencatat bahwa putusan atas kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok merupakan terobosan hukum di Indonesia. Namun putusan ini tak dapat dijalankan karena terhambat regulasi yang lemah. Meskipun demikian, negara tetap memiliki kewajiban untuk memulihkan hak para korban pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam berbagai prinsip HAM internasional.

Bagian Ketiga dan Keempat berisi rangkuman pemantauan persidangan dalam Pengadilan HAM adhoc Tanjung Priok yang hanya mengadili para pelaku lapangan serta membebaskannya. Bagian ini juga dilengkapi dengan berbagai catatan KontraS atas kelemahan proses hukum yang berlangsung. Di bagian akhir dipaparkan kronik

perjalanan korban dan keluarga korban untuk membongkar kejahatan Tanjung Priok sebagai upaya untuk meraih keadilan.

Penyusunan buku ini melibatkan banyak pihak. Pemantauan persidangan sekaligus pengambilan dokumentasi dilakukan oleh Tim Pemantau Persidangan Kasus Tanjung Priok, yaitu Ali Nursahid, Chrisbiantoro dan Amir Yunus. Penelusuran sebab terjadian pemalsuan atas kebenaran dilakukan Ali Nursahid dan Daud Bereuh. Rangkuman penulisan tentang reparasi dilakukan oleh Papang Hidayat. Sedangkan catatan analisis sekaligus penyuntingan akhir dilakukan oleh Indria Fernida dan Usman Hamid.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini, termasuk kepada kawan kami, Narti dan Zamri yang terlibat dalam pemantauan pengadilan HAM serta kepada Willy Pramudya dan Wilson yang membantu menyunting bahasa dalam buku ini. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada para korban dan keluarga korban Tanjung Priok, khususnya kepada 15 orang korban yang masih terus berjuang untuk keadilan dan tergabung Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKAPRI). Kepada Bapak Abdul Bashir, Ibu Aminatun dan Bapak Muchsin, Bapak Ahmad Yaini, Bapak Husein Safe, Bapak Hasan, Bapak Irta Sumirta dan Ibu Uum, Bapak Ishaka Bola, Bapak Marullah, Ibu Nunung dan Ibu Lila, Bapak Ratono, Bapak Wahyudi dan Ibu Aisyah serta Ibu Yetty dan Ibu Elly, atas semangat dan kerjasama kitalah maka buku ini akhirnya rampung. Upaya untuk melawan reproduksi ketidakadilan masa lalu adalah perjuangan kita yang akan datang.

Jakarta, September 2008

KATA PENGANTAR

"Aku harus kuat menjalani hidup ini," ujar Yetty. Usianya baru 19 tahun ketika peristiwa yang melahirkan tragedi Tanjungpriok pada 12 September 1984 meletus. Akibat peristiwa itu, ayah tercintanya, Bachtiar bin Johan, yang menjadi tulang punggung keluarganya hilang tak tentu rimbanya, hingga kini. Sesudah peristiwa itu, Yetty harus melupakan cita-citanya, melanjutkan sekolah. "Aku harus menanggung kehidupan keluarga. Aku kecewa sekali dan sempat putus asa," ujar Yetty, yang kini harus menjalani hidupnya dengan membuat jasa *catering* kecil-kecilan untuk menanggung hidup ibu dan seorang kemenakannya.

Selama puluhan tahun menunggu, Yetty berharap bahwa sidang pengadilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc kasus Tanjungpriok di Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan memberikan keadilan kepada para korban. Namun harapan itu lenyap begitu saja ketika majelis hakim ad hoc yang bertugas sebagai pengadil untuk sidang kasus tersebut memvonis bebas para pelaku, yang menyebabkan hilangnya sang ayah bersama meninggalnya 23 orang lainnya, serta 50 orang lebih luka-luka secara fisik maupun mental. Akibat peristiwa itu Yetty dan para keluarga korban yang terus menghadapi getrinya hidup dipaksa menerima kenyataan putusan sidang itu dengan pedih. Dan kepedihan Yetty adalah kepedihan kolektif, kepedihan yang harus ditelan para korban dan keluarga korban tragedi Tanjungpriok.

Meskipun demikian, vonis pengadilan yang membebaskan para pelaku pelanggaran HAM berat itu tak melembekkan tekad Yetty maupun para anggota keluarga korban peristiwa Tanjungpriok lainnya untuk menuntut keadilan. Alih-alih melembek, tekad Yetty justru

semakin mengeras. "Saya akan terus menuntut keadilan. Tragedi Tanjungpriok harus diungkap," ujarnya menegaskan tekadnya.

Pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjungpriok (kasus Priok) merupakan salah satu bukti betapa tumpulnya mekanisme hukum di Indonesia untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM pada masa lalu. Lebih buruk lagi, mekanisme hukum justru menjadi alat untuk melahirkan impunitas bagi para pelakunya. Proses penyelesaian kasus Priok melalui mekanisme peradilan atau judisial gagal menjadi alat koreksi atas dosa-dosa penguasa pada masa lalu. Bebasnya seluruh terdakwa, menunjukkan betapa aparat militer, sekalipun sudah pensiun, tetap mendapatkan kekebalan hukum atas dosa-dosa kemanusiaan yang mereka lakukan pada masa lalu.

Pengadilan yang melahirkan impunitas ini secara tidak langsung telah membenarkan praktik-praktik represif, monopoli ideologi, dan berbagai kebijakan politik yang amat mengekang demokrasi dan menyuburkan pelanggaran HAM warga masyarakat sipil pada masa lalu. Akibat yang lebih fatal, vonis pengadilan telah gagal membuat 'upaya pencegahan' agar peristiwa seperti kasus Priok tidak terulang lagi.

Di balik vonis bebas tersebut, terdapat berbagai aksi akal-akalan dan penjanggalan hukum yang memberikan justifikasi atas pembebasan para terdakwa. Berbagai kejanggalan dalam proses persidangan kasus Tanjungpriok tahun 1984 tersebut akan diuraikan pada bab ini, guna menunjukkan berbagai hal yang menjadi kelemahan dalam proses hukum penuntutan para pelaku di persidangan.

Pengadilan HAM ad hoc itu pada tingkat pertama telah memutus 10 tahun penjara bagi terdakwa mantan Komandan Kodim Jakarta Utara Rudolf Adolf (R.A.) Butar Butar, dan vonis selama dua hingga tiga tahun penjara bagi regu pasukan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) yang dipimpin Sutrisno Mascung dan kawan-kawan

(dkk). Vonis tersebut membuktikan adanya fakta hukum tentang kejahatan melawan kemanusiaan dalam kasus Priok. Anehnya, pada saat yang sama pengadilan tingkat pertama itu memberikan vonis bebas kepada mantan Komandan Polisi Militer Kodam (Dan Pomdam) Jaya, Pranowo, dan mantan Kepala Seksi Operasi (Kaops) Kodim Jakarta Utara, Sriyanto.

Dua putusan yang berbeda dalam kasus yang sama tentu saja terasa aneh. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya banding atas vonis bebas dan vonis bersalah yang diputuskan bagi para terdakwa. Bahkan ketika upaya banding dirasakan belum memuaskan, upaya kasasi juga diajukan kepada Mahkamah Agung (MA). Langkah yang sama juga dilakukan oleh kuasa hukum para terdakwa.

Proses banding di Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc DKI Jakarta dan proses kasasi di Mahkamah Agung berlangsung hingga awal 2006. Pada tingkat banding dan kasasi, para terdakwa yang dinyatakan bersalah di pengadilan tingkat pertama justru divonis bebas, sementara para terdakwa yang sudah divonis bebas kian diperkuat oleh pengadilan banding dan kasasi. Kegagalan pengadilan HAM kasus Priok tahun 1984 disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain.

Pertama, *lemahnya kemauan politik pemerintah.* Kesungguhan pemerintah dalam menuntut para pelaku peristiwa berdarah Tanjungpriok tahun 1984 dapat diukur dari keseriusan Jaksa Agung saat itu, MA Rachman. Pada tingkat penyidikan Jaksa Agung melakukannya secara tertutup dan lambat, sehingga hasil yang dicapai sangat tidak maksimal. Dalam penyidikan itu unsur masyarakat tidak dilibatkan sama sekali. Padahal Undang-Undang Nomor No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah membuka peluang bagi Jaksa Agung untuk mengangkat anggota penyidik ad hoc dari unsur masyarakat. KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak

Kekerasan) bersama korban peristiwa Priok pernah mengusulkan sejumlah nama untuk diangkat sebagai anggota penyidik ad hoc dari unsur masyarakat. Mereka antara lain Nursyahbani Katjasungkana (kini anggota DPR RI) dan MM Billah (saat itu anggota Komnas HAM). Namun usul ini tidak ditanggapi dengan serius oleh Jaksa Agung MA Rachman. Alih-alih menanggapi usulan tersebut, Jaksa Agung justru mengangkat seorang jaksa yang baru pensiun, Umar Bawazier, sebagai penyidik ad hoc.

Pada tingkat penuntutan, pembuktian JPU atas dakwaannya terlihat lemah. Kelemahan terjadi karena standar pembuktian yang digunakan jaksa tidak mengacu kepada aturan dan prosedur pembuktian standar internasional dalam sebuah pengadilan yang mengadili pelaku kejahatan internasional seperti *crimes against humanity*. Dalam kasus Priok pihak Kejaksaan hanya menggunakan standar hukum acara pidana biasa, yaitu KUHAP. Cakupan hukum acara pidana biasa sangatlah terbatas. Ia hanya mencakup alat bukti yang terbatas seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Padahal sebuah pengadilan HAM, seharusnya menggunakan semua jenis data, sepanjang semuanya dapat menunjukkan bahwa kejahatan melawan kemanusiaan telah terjadi. Data-data tersebut dapat berupa saksi korban, data rekaman video, pemberitaan media massa ataupun salinan (fotokopi) sebuah dokumen.

Kedua, *lemahnya program khusus perlindungan bagi saksi korban.* Pemerintah memang membuat regulasi setingkat peraturan pemerintah (PP) untuk perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM-berat. Namun regulasi tersebut tak dapat dirasakan pelaksanaannya oleh para saksi dan korban. Bila merujuk kepada pengalaman kasus Timor Timur yang juga dibawa ke pengadilan HAM ad hoc, regulasi ini gagal menjamin perlindungan para saksi dan korban sehingga hanya sedikit saksi korban yang berani hadir di pengadilan dan memberikan kesaksian.

Dalam kasus Priok, pada satu sisi para saksi korban yang bersikeras agar negara menuntut pelakunya, justru harus menghadapi aksi teror dan intimidasi. Pada sisi lain dalam persidaangan sebagian besar saksi korban mencabut kesaksian mereka di hadapan penyidik. Anehnya, pencabutan kesaksian ini justru diterima oleh sebagian besar hakim. Padahal muncul informasi, yang telah menjadi rahasia umum, yang menyebutkan bahwa para saksi yang mencabut kesaksian mereka yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah menerima uang dan barang dari para pelaku pelanggaran HAM-berat itu. Pengadilan juga gagal membedakan kesaksian yang seharusnya dipertahankan untuk menemukan kebenaran dengan kesaksian palsu. Lebih parah lagi, konsep "saksi mahkota"' diberlakukan dengan membuat seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya. Kesaksian antarterdakwa dalam kasus yang sama tentu saja meringankan para terdakwa itu sendiri.

Ketiga, *sepanjang persidangan berlangsung, terdapat petunjuk yang jelas bahwa para hakim tidak memperoleh dukungan yang bersifat administratif dan teknis yang memadai.* Pembayaran gaji hakim tertunda selama beberapa waktu. Itu pun dengan jumlah yang jauh dari standar ideal untuk mengadili perkara kejahatan melawan kemanusiaan. Para hakim juga tidak mendapatkan fasilitas kerja yang memadai, baik berupa peralatan teknis administratif seperti komputer, disket ataupun referensi yang diperlukan untuk menghasilkan putusan yang ideal. Juga tidak ada jaminan perlindungan yang memadai bagi para hakim, padahal sejumlah hakim mengalami tekanan luar biasa menyusul munculnya aksi teror dan intimidasi terhadap mereka.

Pada akhirnya, tak satu pun terdakwa yang dinyatakan bersalah atas kejahatan melawan kemanusiaan dalam peristiwa Priok. Sementara pemerintah mengabaikan pemulihan moral dan material yang merupakan hak-hak korban yang dirugikan akibat peristiwa itu. Putusan hakim tingkat pertama yang memberikan kompensasi

kemudian dibatalkan oleh majelis hakim yang lebih tinggi kedudukannya. Absennya perlindungan saksi dan korban, kuatnya intervensi pelaku terhadap saksi melalui proses perdamaian, serta pemberian uang dan barang agar saksi mengubah fakta kebenaran, adalah faktor yang menihilkan hasil peradilan yang jujur. Di sini, kebenaran dan keadilan legal telah gagal dihadirkan. Persis di sini pula, ketidakadilan dimasa lalu telah dihadirkan kembali.

Itulah perjuangan kita selanjutnya.

Jakarta, September 2008

Usman Hamid
Koordinator KontraS

BAGIAN I

UANG, MOTOR, DAN TEROR

84

Bagian I
UANG, MOTOR DAN TEROR
(Biang Keladi Pemalsuan Kebenaran)

A. Mematahkan kesaksian

Mengapa para terdakwa kasus pelanggaran HAM Tanjungpriok Tahun 1984 bebas dari hukuman? Seperti telah disinggung dalam uraian pengantar di atas, ada banyak hal yang menjadi penyebabnya. Salah satunya ialah resistensi politik dari kalangan militer terhadap upaya penegakan supremasi hukum. Bentuk resistensi tidak selalu diwujudkan dalam aksi-aksi terbuka, melainkan dengan berbagai aksi atau cara agar para saksi (-korban) terpengaruh dalam memberikan kesaksian mereka di persidangan. Para terdakwa melakukan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan kultural, material hingga ancaman teror dan intimidasi. Hasilnya luar biasa. Di hadapan hakim, para saksi korban mengubah kesaksian mereka, mencabut keterangan, dan memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa.

Intervensi pelaku telah dilakukan jauh sebelum para pelaku diajukan ke pengadilan HAM ad hoc Tanjungpriok yaitu melalui semacam klaim kesepakatan perdamaian yang disebut *islah*. Bentuk nyata dari intervensi ini ditempuh oleh pelaku dengan memberikan sejumlah uang dan barang. Intervensi terhadap proses pengadilan kian menguat selama persidangan berlangsung, terutama setiap kali menjelang hadirnya para saksi dan korban dan pemberian kesaksian di depan sidang. Mereka yang telah ber-*islah* mendapatkan uang tambahan. Hasilnya, para saksi yang ber-*islah* menolak penghukuman atas pelaku dengan cara merubah fakta kebenaran kesaksian mereka atau mencabut seluruh kesaksiannya. Sementara mereka yang tetap menuntut pelaku dihukum, mendapatkan teror dan intimidasi.

Intensitas pendekatan pelaku kepada saksi dan korban semakin meningkat, bahkan secara terang-terangan melibatkan badan resmi TNI dan sejumlah aparat TNI aktif. Misalnya, Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI bersama individu atau personel militer yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat militer aktif yang menjadi tersangka, membuat pertemuan-pertemuan dengan para saksi-korban yang biasanya digelar sebelum sidang dimulai. Dari penuturan para korban, pertemuan-pertemuan itu cenderung dimnafaatkan untuk mengarahkan saksi dan korban dalam memberikan kesaksian di depan persidangan. Ada saksi-korban yang diminta membuat kesaksian tambahan; ada juga yang diminta untuk mencabut kesaksian yang sebenarnya termasuk dengan merubah kesaksian, dan memberikan keterangan yang bisa meringankan para terdakwa.[1]

Dalam sejumlah sesi persidangan, para saksi dan korban yang telah ber-*islah* memasuki ruang pengadilan dengan menggunakan atribut kaos dan topi seragam bertuliskan *"Islah adalah kebahagiaan kami"*. Ini terlihat seperti ingin menunjukkan kekompakan mereka untuk menolak pendakwaan terhadap para terdakwa yang berasal dari kalangan militer. Para korban inilah yang telah memutarbalikan kesaksian mereka sendiri dengan mengubah dan mencabut seluruh keterangan atau memberi keterangan yang menguntungkan terdakwa. Mereka beralasan bahwa saat pemeriksaan dilakukan di kejaksaan mereka belum disumpah. Ada juga yang memberikan alasan lain, dengan mengatakan bahwa mereka masih merasa dendam ketika mereka menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Kejaksaan. Para saksi-korban lain dengan jelas mengatakan bahwa mereka mengubah dan mencabut kesaksian karena sudah melakukan *islah*. Yang lebih disesalkan ialah bahwa para korban islah juga meneriakkan kata *"Bohong!"* yang ditujukan terhadap saksi dan korban yang tetap konsisten dengan kesaksian mereka dan menuntut pendakwaan.

1 Keterangani korban X kepada KontraS pada awal Agustus 2003.

Dari hasil pengamatan Kontras, kejadian dan keadaan seperti itu, termasuk pendekatan intensif yang memengaruhi posisi saksi dan korban tersebut, dimungkinkan terjadi karena tak satu pun terdakwa ditahan, meskipun ancaman pidananya lebih dari lima tahun. Alih-alih ditahan, justru mobilisasi aparat militer berseragam lengkap dengan atribut resmi kemiliteranlah yang terjadi. Kebanyakan dari mereka adalah bawahan terdakwa. Mereka memasuki ruang sidang untuk memberikan dukungan atau semacam pembelaan bagi terdakwa. Aksi seperti itu menciptakan atmosfir yang tidak kondusif, karena seolah-olah pengadilan HAM sedang mengadili institusi militer, atau seluruh anggota militer. Mereka seakan-akan tidak peduli bahwa yang dituntut adalah tanggungjawab pidana individual terdakwa. Selain itu, suasana sidang menjadi tidak bebas, bahkan muncul suasana ketakutan bagi hakim dan siapa pun yang mendukung pendakwaan. Sementara para hakim dan mungkin juga jaksa tidak mendapatkan perlindungan keamanan yang bersifat khusus dari pemerintah, bahkan hakim bekerja tanpa dukungan teknis dan administratif yang memadai.

Dalam mempengaruhi korban, terutama agar kesaksiannya menguntungkan pelaku, dilakukan dengan berbagai cara, termasuk lewat penggunaan agama secara tidak benar, karena tanpa kejujuran dalam melihat fakta yang sebenarnya. Penggunaan nilai atau tradisi agama sebagai cara menyelesaikan masalah merupakan praktik yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Persoalannya ialah, apakah penggunaan cara-cara yang didasarkan pada atau diadopsi dari nilai-nilai dan tradisi agama tersebut telah berjalan dengan memperhatikan nilai-nilai kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang amat esensial untuk mengungkapkan kebenaran sekaligus mencegah penggelapan fakta-fakta yang sebenarnya. Namun dalam proses hukum kasus pelanggaran HAM-berat Tanjungpriok 1984, cara-cara penyelesaian yang menggunakan nilai atau tradisi agama justru telah membuat para saksi dan korban berkata dengan tidak sebenarnya. Jika pun ada keterangan yang sesuai dengan kondisi faktual, mereka tidak mengungkapkan semua kebenaran pada peristiwa itu, yakni

penyiksaan, pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa. Kesaksian para saksi dan korban di muka majelis hakim bertolak belakang dengan kesaksian yang mereka berikan kepada penyelidik Komnas HAM dan penyidik Jaksa Agung.

Jauh sebelum pengadilan menggelar sidang, para pelaku telah membangun hubungan informal dengan para korban. Pendekatan-pendekatan langsung acap dilakukan, terutama setiap kali para korban hendak mempertanyakan peristiwa Priok 1984. Puncak legitimasinya ialah terjadinya kesepakatan *islah* yang melibatkan korban bersama keluarga korban dan jajaran aparat keamanan yang bertugas dan dilibatkan dalam penanganan peristiwa 12 September 1984, yang dituangkan dalam Piagam Islah, pada 1 Maret 2001 di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.

Piagam Islah ini menyatakan *"Bahwa terhitung mulai hari Kamis 1 Maret 2001/6 Dzulhijjah 1421 H dengan ini kami menetapkan dilaksanakannya perdamaian atau ishlah antara pihak kesatu dan pihak kedua dengan saling maaf memaafkan antara keuda belah pihak, kembali bersatu dalam semangat persaudaraan, kerukunan dan ikatan tali kasih sayang, serta menghapuskan segala bentuk nafsu pertikaian, rasa saling dendam dan sikap saling bermusuhan."* Korban diwakili oleh tujuh orang perwakilan yang mereka sebut Tim 7, yaitu Syarifudin Rambe, Ahmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Nasrun HS, Asep Syafrudin, Sudarso dan Siti Chotimah. Sementara aparat keamanan terdiri dari Tri Sutrisno, Sugeng Subroto, Pranowo, Soekarno, RA Butar Butar, Sriyanto dan H. Mattaoni BA serta dihadiri para saksi Pangdam Jaya, Mayjen Bibit Waluyo dan tokoh intelektual Islam, Nurcholis Madjid.

Pasca *islah*, setiap korban mendapatkan sejumlah uang, masing-masing kurang lebih satu setengah juta rupiah.[2] Pemberian uang itu juga diakui oleh Try Sutrisno dalam kesaksianya di depan

[2] Kesaksian korban kepada Kontras pada Oktober 2003.

persidangan, dengan terdakwa RA Butar Butar. Ia menyatakan telah memberikan uang sebesar Rp 2 juta kepada sekitar 86 orang korban.[3]

Akan tetapi *islah* dan pemberian uang yang disertai permintaan untuk meringankan terdakwa tidak serta-merta diterima semua orang korban. Setidaknya ada 13 saksi korban yang memberikan kesaksian sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.

Timbulnya situasi seperti itu tidak dapat dilepaskan dari tidak ditahannya para pelaku. Akibatnya para pelaku dan orang-orangnya dapat dengan bebas mendatangi para saksi korban meskipun hukum melarang terdakwa bertemu dengan saksi korban selama persidangan berjalan. Berbagai pertemuan dilakukan untuk mengatur proses persidangan, mempersiapkan perubahan-perubahan atau pencabutan kesaksian sebelum menghadiri persidangan. Persiapan ini juga membicarakan isi BAP hingga ke hal-hal yang bersifat detil. Misalnya, mengganti kata-kata *"dipopor senapan"* yang ada dalam BAP menjadi *"ditakut-takuti",* atau mengakui *"telah ditendang"* tetapi dengan mengatakan *"tapi tidak sakit"*. Mereka juga mengatakan bahwa "*selama dipenjara mendapat jaminan makan yang baik,"* meskipun faktanya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagai awalan, penjelasan Wanmayetti, seorang anak perempuan korban bernama Bachtiar bin Johan yang hingga saat ini hilang, tak tentu rimba dan nasibnya, sangat menarik untuk diperhatikan.

> *"Awalnya kami dipanggil ke rumah Nasrun (yang menjadi posko Tim7) untuk saling memaafkan kedua belah pihak di masa lalu (islah—pen.), dan Islah ini tidak mengurangi jalannya hukum di pengadilan nanti. Kami yang mau mengikuti tanda tangan islah diiming-iming angin surga seperti ada dana abadi dan kompensasi serta diberi kemudahan dalam usaha keluarga korban. Akhirnya sekarang kami baru tahu,*

[3] Kesaksian dalam pemeriksaan saksi di pengadilan HAM Adhoc, 12 Januari 2004

bahwa islah itu hanya berlaku untuk pengurus posko (Tim 7). Kami yang tidak menyetujui islah yang tidak sah ini, tetap menuntut untuk menegakkan hukum atau keadilan, apa pun bentuknya. Kita harus membersihkan sistem yang kotor ini agar hukum kita mempunyai moral di mata internasional, walaupun perjuangan ini sangat sulit dirintis."

Selain Wanmayetti, penuturan salah seorang korban bernama Husein Safe yang bersaksi di persidangan juga menarik untuk disimak.

Malam sebelum memberikan kesaksian pada persidangan Sriyanto, sekitar pukul 23.00 WIB, seorang aparat Babinkum mendatangi rumah saya di Purwakarta (Jawa Barat). Ia meminta saya mengubah kesaksian yang sudah saya berikan pada persidangan Sutrisno Mascung dan RA Butar Butar. Ia menawarkan sejumlah uang dan (sepeda) motor sebagai gantinya. Saya hanya menyatakan 'Bilang saja pada Pak Sriyanto, minta maaflah kepada Allah. Saya tak mungkin terima sogokan. Dan tak mungkin merubah kesaksian.*'"*

Pihak militer terus melakukan pendekatan dengan mendatangi para korban secara individu, yang pada akhirnya membuat para korban menubah kesaksian mereka di persidangan. Iming-iming sejumlah uang tunai maupun berupa cek dan sepeda motor dilakukan anggota Babinkum dengan dibantu para korban yang telah ber-islah. Seorang saksi korban bernama Irta Sumirta menuturkannya.

"Menjelang persidangan (dengan terdakwa) Sriyanto, seorang aparat Babinkum menawarkan uang, (sepeda) motor dan pekerjaan sebagai satpam di sebuah kantor di (kawasan) Kuningan, Jakarta. Ia meminta saya memberikan keterangan yang meringankan Pak Sriyanto. Saya tidak menghiraukan tawaran tersebut. Esoknya, beberapa kawan yang telah melakukan islah juga mengajak saya. Mereka meminta saya

supaya tidak (bersikap) idealis. Bahkan mereka juga menawarkan cek uang kepada saya. Tapi saya tetap menolaknya."

Menurut penuturan beberapa saksi korban, ajakan untuk mengubah kesaksian di depan sidang dilakukan kepada hampir semua korban. Pendekatan ini secara intensif dilakukan selama proses persidangan, dari sesi satu ke sesi persidangan berikutnya. Selama proses itu berlangsung, beberapa korban yang telah melakukan perubahan kesaksian juga dimanfaatkan terdakwa untuk memengaruhi para saksi lain yang tak bersedia mengubah kesaksian.

Bagaimanapun, pengubahan kesaksian oleh beberapa saksi dan korban memancing reaksi keras para korban yang kecewa terhadap pengadilan. Aminatun, seorang perempuan korban kekerasan menerangkan:

*"Panggung pengadilan (HAM) adhoc ini terlihat aneh, tapi nggak lucu. (Pengadilan) Bukan tempat mencari keadilan, tapi sandiwara'*wastafel'*cuci tangan, cuci dosa (bagi) aparat militer. Pemerintah mempermainkan rakyat dan menyakiti (hati) rakyat jelata, yang menuntut keadilan. Apakah harus ke (hukum) rimba raya, siapa yang kuat mereka yang menang? Islah yang dicela para intelektual ternyata dibenarkan oleh majelis hakim. Hakim menghalalkan kolaborasi, kasak-kusuk, yang ujungnya meringankan membebaskan terdakwa."*

Wanmayetti dan Husein Safe adalah dua di antara para korban yang secara konsisten bertahan dengan kesaksian mereka. Sayangnya, terdapat lebih banyak saksi dan korban yang justru memutuskan untuk mengubah kesaksian mereka di persidangan untuk kepentingan terdakwa. Mereka adalah para saksi korban yang telah menerima sejumlah uang bernilai jutaan dan sepeda motor dari mantan pejabat tinggi militer saat peristiwa terjadi. Misalnya, dari mantan Pangdam

Jaya Try Sutrisno. Kepada Kontras, seorang saksi korban[4] juga menuturkannya.

> *"Setelah islah dapat uang Rp 2 juta dari Pak Try Sutrisno. Katanya* 'dana kangkung'. *Tahun 2001 bulan Maret di (Masjid) Sunda Kelapa waktu itu, pernah dikasih juga Rp 500 ribu saat menjadi saksi di berkas Pranowo. Anaknya waktu di persidangan sering hadir, dan semua yang jadi saksi* dikasih duit sama *dia. Kalau yang jadi saksi Sriyanto juga* dikasih *tapi saya tidak tahu berapa. Itu semacam uang terima kasih saja karena saya meringankan kesaksian. Kita ini* kan *sudah bersandiwara dengan ABRI. Karena waktu itu kita dijanjikan bahwa kita dijamin hidup kita dan akan diberi dana abadi."*

Proses pemberian dana kepada para korban dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yakni melalui sebuah yayasan yang dikelola para korban. Namun beberapa korban merasa kecewa atas pengelolaan dana di yayasan yang mereka nilai tidak beres. Masalah ini memicu terjadinya perselisihan antarkorban.

> *"Dana itu masuknya ke yayasan, tapi* mentok *waktu itu. Tahun 2001 dapat 100 juta dan 200 juta (rupiah) dari Pak Try sama Pak Sriyanto. Waktu itu duitnya hilang dimakan oleh salah seorang korban. Kita ini serba salah karena pengurus-pengurusnya tidak (ber-) tanggung jawab."*

Saat persidangan berjalan, sejumlah korban diberi uang, sebagaimana dikatakan oleh saksi berikut :

> *"Semua yang (ber-)islah itu* dikasih *(sepeda) motor sebelum sidang,* diiming-imingin *supaya senang. Sebulan sebelum sidang itu kita di-*drop *(sepeda) motor China. Saya kebagian*

[4] Keterangan saksi dalam berkas perkara Pranowo (9/12/03) dan berkas perkara Sutrisno Mascung (5/01/04).

satu, seharga 3 juta (rupiah) itu. Sekitar 40 unit itu turun dengan harga sekitar Rp 3. 125.000. BPKB-nya masih ada."

Proses perdamaian di luar pengadilan lewat *islah* belum sepenuhnya memuaskan para korban. Keikutsertaan korban dalam *islah* tidak sepenuhnya didasari oleh kesadaran, melainkan lebih disebabkan rasa serba salah akibat dihadapkan pada terbatasnya pilihan yang sulit.

"Setelah putusan (sidang) untuk Pak Sriyanto itu (diatuhkan) kita diundang ke Cijantung dan dikasih uang Rp 500 ribu. Kita diundang ke Cijantung sekitar 20 orang. Sebangsa syukuranlah. Katanya yang menjadi saksi-saksi dia itu mendapat satu juta rupiah tiap orang. Kita ini sudah serba salah karena sudah terjaring dengan ikatan islah."

Sriyanto bersalaman dengankorban islah setelah sidang dilaksanakan.

Sementara itu saksi Lili Ardiansyah[5] mengungkapkan bahwa mantan Pangdam Jaya, Try Sutrisno, dan Kasie Intel Kodim Jakarta Utara, Sriyanto, disebut-sebut sebagai orang yang memberikan uang

[5] Menjadi saksi dalam berkas Mayjen (Purn) Pranowo, 27/04/04 Mayjen (Purn) RA Butar-Butar, 12/11/03

sebesar Rp 2 juta per orang serta barang berupa sepeda motor. Penuturan saksi berikut menarik untuk disimak.

> *"Saya hanya mendapatkan uang sebesar Rp 2 juta, yang diberikan (oleh) Try Sutrisno melalui yayasan. Dan juga mendapatkan sebuah motor bebek cina, yang diberikan oleh Sriyanto melalui yayasan."*

Akan tetapi muncul kesimpangsiuran informasi seputar pemberian kendaraan sepeda motor bagi korban.

> *"Tapi motor itu tidak diberikan cuma-cuma. Saya harus bayar perbulan atau dengan cara kredit, bayar Rp 250.000 perbulan. Tapi saya hanya membayarnya selama dua bulan atu dua kali cicilan. Karena belakangan saya tahu, ternyata motor itu diberikan oleh Sriyanto secara cuma-cuma, tapi entah kenapa yayasan mengkreditkan motor itu."*

Perselisihan juga tampak terjadi akibat ketidakjelasan pengelolaan aset yayasan. Tiga unit kendaraan truk yang diperuntukkan bagi kepentingan hidup bersama para korban, dijual oleh pengurus yayasan.

> *"Saya sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh para pengurus, karena para pengelola yayasan sama sekali tidak transparan, seperti cara pengelolaan mobil truk Fuso yang diberikan oleh Sriyanto sebanyak lima fuso. Tetapi apakah truk tersebut disewakan atau dipakai untuk usaha, itu sama sekali tanpa sepengetahuan korban."*

Meskipun telah memperoleh bantuan sejumlah uang dan barang, korban tetap mengharapkan pemerintah untuk memberikan kompensasi.

> *"Tiba-tiba saya sudah dapat kabar bahwa tiga truk sudah dijual. Saya* cuma *dapat Rp 2 juta, para pengurus yayasan tidak memberi penjelasan* kenapa *truk itu harus dijual. Dan*

sisanya dua truk lagi juga tidak dijelaskan. Saya masih mengharapkan kompensasi yang dijanjikan pemerintah melalui putusan pengadilan."

Seorang korban yang bersaksi di depan persidangan Mayjen (Purn) RA Butar-Butar, pada 5 November 2003 menjelaskan :

"Sebelum persidangan pemeriksaan saksi, saya dipanggil oleh Babinkum TNI AD, dan disuruh berbohong mengenai (BAP). Saya dalam keadaan sangat takut (karena berada) di bawah tekanan, karena yang menyuruh adalah para perwira tinggi Kopassus. Korban diajari cara-cara memutarbalikan fakta dalam persidangan, dan diberikan jaminan keamanan serta diberi uang oleh Babinkum TNI AD. Saya diberi uang oleh Try Sutrisno pada waktu islah sebesar Rp 2.000.000, dan para korban yang islah lainnya (juga diberi) dengan jumlah yang sama. Setelah memberikan kesaksian di dalam persidangan, dikasih imbalan uang oleh Babinkum sebesar Rp. 500.000 dan korban islah lainnya diberiu uang transport ke pengadilan sebesar masing- masing Rp 100.000."

Jumlah total uang yang diterima oleh korban ini sebanyak kurang lebih Rp 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) dengan cara diangsur. Selain uang, ia juga mendapatkan sebuah sepeda motor secara cuma-cuma dari Sriyanto melalui yayasan yang dikelola oleh Asep, Syarifudin Rambe, dan Sofwan Sulaiman. Putra pertama korban mendapatkan pekerjaan sebagai satpam di sebuah gedung milik Sutiyoso atas memo dari Letkol Sutar.

Saksi lainnya, yang bersaksi pada tanggal 17 Desember 2003 menuturkan kekecewaannya kepada mantan Pangdam Djaya Try Sutrisno :

"Di dalam islah *yang dilaksanakan di Masjid Sunda Kelapa, saya dan para korban islah lainnya dijanjikan oleh Try Sutrisno akan diberikan jaminan berupa rumah, dana abadi, modal*

untuk usaha dan uang sejumlah Rp 600 juta. Namun saya sangat kecewa karena janji tersebut sampai sekarang belum dipenuhi."

Menurutnya, uang yang diberikan kepada para korban oleh Try Sutrisno hanyalah uang senilai Rp 400 juta. Uang itu diberikan melalui yayasan yang dikelola oleh Asep, Syarifudin Rambe, dkk. Uang itu kemudian dibagikan kepada seluruh korban yang telah ber-islah, masing-masing Rp 2 juta per orang termasuk Kusnoto. Saat itu, ia mengatakan bahwa sisa uang sebesar Rp. 200 juta yang dijanjikan Try Sutrisno juga belum diberikan kepada korban.

Para korban islah juga menerima lima unit mobil truk Fuso dari Sriyanto, yang juga diberikan melalui yayasan yang sama. Namun sekarang truk yang operasional hanya tinggal dua karena tiga truk lainnya telah dijual oleh yayasan. Uang hasil penjualan tiga unit truk itu dibagi-bagikan kepada seluruh korban yang ber-islah, dengan rincian bagi yang dipidana pasca peristiwa Priok mendapatkan lebih besar yaitu Rp 2.500.000, sedangkan korban yang tidak dipidana mendapat bagian Rp 2000.000. "Babinkum yang saya kenal dan sering ngobrol dengan saya tersebut bernama Suryana."

Selain itu, seorang saksi korban Syarifudin Rambe menjelaskan:

"Saya mendapat uang dari Try Sutrisno lewat bisnis kuota Rp 30 juta Sebenarnya yayasan itu dapat uang banyak dari pelaku, tapi tidak dibagikan kepada korban semua. Yayasan dapat uang dari Try Sutrisno, Sriyanto, tetapi tidak ada pertanggungjawabannya. Ada truk ada dana yang lain tapi habis kemana tau, dimakan oleh beberapa orang saja. Waktu itu juga mau dapat dari Tommy (Tommy Soeharto-Red) tapi keburu ada hakim yang ditembak, kemudian nggak jadi".

Seorang korban yang sempat menemui mantan Pangdam Jaya Try Sutrisno menyatakan :

> *"Saat ketemu Pak Try, saya (me-)* lobi *supaya dikasih usaha, saya minta empat milyar tapi tidak ada. Akhirnya tujuh orang dikasih masing-masing 4 juta termasuk saya, dapat motor (produk) China (Jialing) seharga 3 juta dan masih dipakai sampai sekarang. Beberapa kali ketemu Pak Try tapi sekarang justru susah ditemui. Apalagi setelah bebasnya para pelaku semua juga tidak ada syukurannya atau apa. Saya menjadi saksi semua terdakwa".*

Pemberian uang juga diterima oleh seorang korban bernama Hamidah, yang anaknya ditemukan meninggal ditembak. Namun ia tidak pernah menjadi saksi di persidangan, meskipun beberapa kali hadir menyaksikan persidangan. Hamidah menerangkan :

> *"Saya mendapat uang Rp 2 juta dari Pak Try saat setelah Islah. Mendapat Rp 300 ribu itu juga belakangan. Saya itu* pinginnya *uang dari pelaku itu harus langsung ke kita, jangan lewat yayasan. Saya kesal sama Pak Try karena dia* ngomong *peristiwa Priok itu musibah. Saya langsung* ngomong *'kalau itu musibah, kenapa mayat anak saya disembuyikan?' Padahal anak saya* kan *menghadiri pengajian,* kok *malah ditembakin. Setelah itu dia* nggak *ngomong musibah lagi. Untuk apa saya datang ke Komnas (HAM) kalau itu musibah. Saya kecewa dengan Ibu Dewi, yayasan juga, yang kalau dapat* duit *tidak dibagi. Setelah mendapat motor itu, terakhir mendapat uang itu lebaran Idul Fitri sebesar Rp 200.000 dari pelaku."*

Selain Hamidah, ada seorang ibu lagi bernama Nyonya Ferdinand, yang anak laki-lakinya juga menjadi korban serta mengalami gangguan kejiwaan akibat peristiwa Tanjungp Priok. Ia bercerita sebagai berikut :

> *"Selama persidangan selalu ikut hadir di pengadilan. Setiap persidangan mendapatkan uang sebesar Rp. 40 ribu, lalu mendapat makanan yang dibagikan oleh Asep pada sore setelah*

sidang. Ada sekitar 40-an orang ibu-ibu, bapak-bapak keluarga korban dan korban Priok yang selalu menghadiri persidangan dan mendapatkan uang. Saya mendapat jatah (sepeda) motor tapi tidak saya ambil barangnya, saya (minta) ganti duit sebanyak 3 juta untuk bangun rumah saya. Terakhir mendapatkan Rp. 400 ribu saat lebaran. Yang menjadi saksi mendapatkan amplop yang beda dan saya tidak tahu jumlahnya. Sebenarnya saya kecewa dengan pengurus yayasan karena setiap dapat uang saya tidak dibagi. Anak saya sakit saja tidak diurusin. Saya telepon Asep malah suruh kerumah sakit, padahal saya kan tidak punya duit."

Ny. Ferdinand juga sempat menunjukkan kekecewaannya karena tidak tahu pemberian uang saat mengikuti pembuatan Piagam Islah di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.

"Saya tidak tahu kalau ada yang dapat uang islah di Sunda kelapa. Saya dapat uangnya ketika sidang-sidang itu saja. Waktu ketemu dengan Babinkum juga saya tidak ikut. (Dari) Hasil jualan mobil (oleh yayasan) itu juga tidak dapat uang."

Berbagai cerita atas berbagai derita di atas merupakan kisah-kisah yang dimiliki oleh hampir semua korban peristiwa Priok. Sayang tak semua korban mau menceritakan hal-hal yang dialaminya. Terakhir, ada satu cerita tragis yang dialami seorang saksi korban bernama Yusron Zainuri. Di luar saksi-saksi korban yang mengadakan islah, Yusron Zainuri sempat menerima bantuan berupa sejumlah uang. Bantuan uang ini diberikan langsung kepada ibunda Yusron yang ketika itu dalam keadaan sakit keras dan memerlukan biaya pengobatan. Yusron sendiri menjadi saksi dalam sidang kasus Priok dengan terdakwa Sriyanto pada sidang tanggal 15 Januari 2004, dan perkara Sutrisno Mascung dkk, pada sidang tanggal 8 Nopember 2003 serta sidang perkara atas nama Pranowo tanggal 13 April 2004.

"Saya lupa berapa tanggalnya. Dia datang mau kasih Rp 50 juta, bahkan mungkin sebelum dijadwalkan kesaksian itu. Saya didatangi oleh seseorang, lupa namanya, tapi orang itu sipil yang berhubungan dengan militer dan sering ke pengadilan. Dia sipil, dan dia tidak menspesifikan (siapakah) terdakwanya. Pokoknya intinya beliau meminta bahwa kasus ini selesai. Sebelum menjadi saksi, (saya) didatangi Sutar. (Sebelumnya) dia telepon bahwa dia sudah di rumah sakit, nengok dan ibu sudah dikasih uang 20 juta. Ya udah saya langsung bayar-bayar rumah sakit. Pokoknya dia kasih uang 20 juta kemudian ibu nangis-nangis. Menurut saya itu adalah bentuk dari teror. Yang terpikir dalam benak, ibu nangis-nangis. Dan setelah itu Sutar ngomong, 'Pak Sriyanto tidak menitipkan apapun, misalnya harus begini harus begitu, Pak Sriyanto ikhlas memberikan bantuan, termasuk pakaian tiga setel buat Bapak dan Ibu.'"

Cerita tersebut tampaknya telah mengubah sikap Yusron. Ketika tiba saatnya memberikan kesaksian di persidangan, tepatnya menjelang kesempatannya memberi kesaksian, Yusron berkata kepada majelis hakim:

"Saya menyampaikan salam dari ibunda saya untuk Pak Sriyanto. Keluarga besar saya mengucapkan terimakasih kepada Pak Sriyanto yang telah membantu ibu kami dengan ikhlas tanpa ada permintaan apapun, baik merubah kesaksian atau apa. Untuk itu saya pada hari ini tidak mau memberikan kesaksian, karena apapun kesaksian saya hanya akan menyakitkan saya maupun terdakwa."

Tetapi kemudian "kesaksian" tersebut ditolak. Yusron tetap diminta untuk memberikan kesaksiannya. Ia pun merasa berada dalam situasi yang dilematis. Akhirnya Yusron mengakui bahwa secara pribadi ia sudah memaafkan Sriyanto. Ketika tetap diminta memberikan kesaksiannya, Yusron mengaku tidak membuat perubahan yang signifikan pada kesaksiannya. *"Ada kejahatan dalam*

kasus Priok itu yang saya angkat, ada nilai pemberian (kepada) saya, juga saya angkat," demikian kata Yusron.

Dari kesaksian-kesaksian di atas jelas ada upaya dari pelaku dan atau institusi pelaku yang berusaha untuk mematahkan kesaksian korban. Kelemahan ekonomi korban telah dimanfaatkan untuk memutarbalik fakta yang sesungguhnya.

B. Menciptakan Ketakutan

Perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM-berat merupakan hal yang sangat penting pewujudannya. Kejahatan HAM yang pelakunya adalah orang-orang yang pernah berkuasa atau masih berkuasa akan senantiasa mempergunakan kekuatan mereka untuk melakukan penekanan terhadap saksi korban. Saksi yang posisi sosial-ekonominya lemah akan cenderung dimanfaatkan oleh para pelaku agar mau "berkompromi". Para pelaku seperti itu tidak segan-segan menempuh cara-cara teror dan intimidasi, baik fisik maupun mental, untuk melemahkan posisi korban dalam hal dapat memberikan keterangan.

Dalam hal posisi saksi yang sudah ber-*islah,* misalnya, ketakutan itu muncul di dalam persidangan ketika para korban menjadi saksi di hadapan para pelaku. Di samping itu, saksi juga mengalami trauma psikologis ketika harus berhadapan dengan para pelaku yang pernah menganiaya mereka. Tekanan-tekanan yang muncul itu mengakibatkan tidak terungkapnya fakta secara benar.

Dalam kasus Priok, intimidasi terhadap saksi, korban dan keluarga korban telah berlangsung sebelum pengadilan dimulai. Beberapa korban yang masih bersikap konsisten

untuk menuntut keadilan terus didekati, diimingi-imingi uang, serta *islah* agar bersedia memberikan kesaksian yang meringankan pelaku.

Pada persidangan pertama terdakwa Sriyanto, 23 Oktober 2003, pengunjung persidangan tidak dapat masuk ke ruang sidang karena ruang sidang diblokade oleh aparat Kopassus TNI yang memenuhi areal dalam dan luar ruang sidang. Aparat TNI juga melakukan pemeriksaan terhadap identitas pengunjung sebelum dapat masuk ke ruang sidang. Perilaku tersebut sempat diprotes oleh kalangan pers karena dianggap menutupi akses pers untuk meliput kasus tersebut, selain merupakan pelanggaran akses ke pengadilan *(access to justice)*. Sementara korban islah hadir dengan menggunakan atribut pakaian dan topi yang bertuliskan *"islah adalah kebanggaan kami"* dan hadir menguasai hampir seluruh tempat duduk dalam ruang persidangan.

Pada saat itu telah terjadi aksi intimidasi kepada para korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa korban yang tetap menuntut pelaku dihukum, terancam oleh kehadiran orang-orang tidak dikenal yang mengambil gambar (foto) korban secara terbuka dan sembunyi-sembunyi, termasuk dengan melakukan ancaman secara halus kepada korban untuk tidak membawa massa, dan lain lain. Aparat intelejen juga melakukan perampasan poster dan spanduk serta melakukan intimidasi dengan mengucapkan kata-kata keras yang bernada mengancam, hingga ancaman untuk "mengambil" bahkan membunuh korban, keluarga korban dan pendamping. Bahkan setelah memberikan kesaksian di depan persidangan, saksi korban juga ditelepon untuk menanyakan kesaksian yang diberikan serta diancam untuk "berhati-hati". Beberapa korban dan keluarga korban diikuti dan diawasi oleh intel secara terus-menerus, bahkan diikuti hingga ke rumah mereka.[6]

[6] Informasi pada korban dan keluarga korban kepada Kontras

Berbagai bentuk teror dan ancaman tersebut bukan hanya terjadi di luar persidangan. Di ruang sidang juga terjadi hal serupa. Sejumlah aparat TNI berseragam lengkap tampak memadati ruang sidang. Aksi tersebut berimplikasi pada munculnya suasana tidak nyaman bagi keluarga korban karena unjuk kekuatan pasukan di ruang sidang juga menujukkan "kekuatan" para terdakwa untuk menekan psikologi korban.

Selama persidangan berlangsung, bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban baik dari aparat keamanan maupun aparat penegak hukum amatlah minim. Dalam setiap sidang, jumlah polisi yang hadir untuk melakukan pengamanan sidang sangat sedikit. Sementara majelis hakim tidak melakukan tindakan tegas untuk menertibkan aparat Kopasus yang memenuhi ruang sidang dengan membawa senjata api dan senjata tajam serta menertibkan jalannya sidang, yang acap ramai atau ricuh oleh teriakan korban islah yang melecehkan saksi korban yang tidak sejalan dengan kesaksian mereka.

Aminatun, salah seorang korban perempuan dalam peristiwa Tanjung Priok menyatakan :

> *"Setiap kali sidang para jendral ini membuat pendukung-pendukung layaknya suporter sepak bola, yang mempertontonkan nyali kekuasaannya. Padahal sebagian atribut atas peralatan yang mereka pakai sebagai akomodasi dan fasilitas adalah milik negara bukan perorangan yang gampang begitu saja untuk kepentingan pribadi. Tapi korban-korban yang masih berusaha mengungkapkan kebenaran hanya bisa melihat dengan perasaan dan tanda-tanda adanya diskriminasi sesama warga negara dan penyalahgunaan kekuasaan atau lembaga negara untuk kepentingan pribadi".*

Atas dasar hal tersebut, Kontras bersama keluarga korban kemudian melaporkan adanya intimidasi dan ancaman dari sejumlah orang ke Mabes Polri pada 27 Oktober 2003, Puspom TNI 28

Oktober 2003, dan PN Jakarta Pusat 30 Oktober 2003. Polri menyatakan akan melakukan evaluasi dalam pengamanan di pengadilan serta akan memberikan bantuan pengamanan bagi saksi dan korban. Sementara Puspom akan mengkoordinasikan laporan korban dengan Majelis hakim yang memeriksa kasus Priok, serta intim akan meminta bantuan keamanan apabila dianggap perlu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri berjanji untuk melakukan penyelidikan serta memberikan bantuan keamanan terhadap intimidasi dan teror serta pengamanan di pengadilan.

Hal serupa juga terjadi pada persidangan dengan terdakwa Pranowo, yang berlangsung sejak tanggal 23 September 2003 dan berakhir tanggal 10 Agustus 2004. Selama persidangan, Majelis hakim telah mendengar kesaksian sekitar 45 orang saksi, yang terdiri dari 41 orang saksi dan 4 ahli, dengan rincian sebagai berikut:

Sebanyak 41 orang saksi didengar keterangannya di depan persidangan dan 4 orang saksi yang dibacakan BAP-nya.

- *Dari 36 orang saksi yang dihadirkan oleh JPU, sekitar 27 orang diantaranya justru meringankan pelaku, karena melakukan pencabutan kesaksian. Sementara 9 orang saksi dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa (a de charge).*
- *Saksi yang dihadirkan terdiri dari 2 orang saksi polisi dan 3 orang saksi dari TNI, 1 orang diantaranya adalah saksi mahkota.*

Pada persidangan terdakwa Pranowo, saksi-saksi yang berislah menyatakan mencabut seluruh keterangan yang ada di dalam BAP. Mereka menolak mengakui kebenaran kesaksian yang diberikan kepada penyelidik Komnas HAM dan penyidik kejaksaan bahwa mereka telah disiksa selama dalam tahanan RTM Cimanggis dan RTM Guntur. Mereka menolak memberi kesaksian yang sebenarnya dengan alasan bahwa mereka telah melakukan islah dengan terdakwa. Untuk merubah atau mencabut BAP, sebagian lainnya berlindung di

balik alasan bahwa keterangan yang benar adalah yang disampaikan di depan persidangan.

Namun ada juga saksi-saksi sekaligus korban yang bersikap konsisten dan tidak mencabut kesaksian di BAP. Mereka antara lain, Drs. A Ratono; ?Abdul Qadir Djailani; ?Drs. AM Fatwa; ?Raharja; ?Aminatun Najariah; dan ?Irta Sumirta.

Dalam pemeriksaan, diperlihatkan juga di muka persidangan surat-surat penahanan dan penangkapan saksi korban yang pernah dipenjara. Umumnya, para saksi membenarkan surat tersebut. Dalam pembuktian"perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang" tidak terbukti. Dalam persidangan terungkap bahwa keberadaan sejumlah korban di sel tahanan RTM Guntur dan RTM Cimanggis adalah atas dasar surat perintah (SP) penahanan dari kepolisian (SP Penahanan pertanggal 11 September 1984 atas nama Sofwan bin Sulaiman) maupun dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (SP Penahanan pertanggal 14 September 1984 atas nama Abdul Kadir Jailani dkk). Terdakwa hanya menerima titipan tahanan dari Polri dan Kejaksaan serta Laksusda, sebagaimana dikatakan oleh Try Sutrisno, dan R.A. Butar-Butar di dalam persidangan.

Tabel I
Saksi-saksi yang menarik BAP Untuk Terdakwa Pranowo

Saksi-korban	Keterangan
Sjarifudin Rambe	Mencabut keterangan bahwa pernah di siksa selama berada dalam tahanan di RTM Guntur, dengan mengatakan hanya satu kali di pukul.Sudah melakukan islah dan saat memberikan keterangan di kejaksaan dalam keadaan emosi
Ahmad Sahi	Mencabut keterangan mendapat siksaan di Guntur dan tidak melihat terdakwa saat memimpin apel.Karena apa yang terjadi dalam tahanan baik di Guntur maupun RTM merupakan kondisi yang membuat saksi merasa bersalah
Safwan Sulaiman	Mencabut BAP dan tidak mendapat siksaan di RTM dan Guntur Saat diperiksa di kejaksaan masih dendam dan didramatisir. Saksi ikut islah setelah diperiksa di kejaksaan
Rahmat	Mencabut sebagian keterangan dalam BAPSaksi juga meminta supaya terdakwa dibebaskan
M Amran	Menarik keterangan di BAP. Saksi tidak disiksa selama di RTM dan Guntur dan serta tidak pernah melihat orang disiksa
Edi Nur Hadi	Saki juga meminta supaya terdakwa dibebaskan
Suherman	Saksi tidak pernah melihat terdakwa dan tidak pernah mengalami penyiksaan
Soedarso bin Rais	Karena saat keterangan di BAP masih emosi
Budi santoso	-
Wasjan	Saksi tidak melihat dan mengalami penyiksaan dan menandatangani Berita Acara Penahan dari kepolisianKarena sudah islah
Yayan Hendrayana	Mencabut keterangan di injak, disiksa, ditendang sewaktu di Guntur dan RTM CimanggisSaksi sudah islah dan menghilangkan dendam
Hendri	Saksi tidak disiksa dan menerima surat penahanan. Selama ditahanan fasilitas makan dan ibadah tercukupi

Sedikit berbeda dengan persidangan dengan terdakwa Pranowo, persidangan dengan terdakwa RA Butar-Butar berlangsung sejak 8 September 2003 sampai dengan 30 April 2004. Dalam sidang pemeriksaan saksi, setidaknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap 43 orang saksi dan 7 orang ahli, dengan rincian berikut:

> *Sejumlah 36 orang saksi dari berkas perkara, yang terdiri dari 26 orang di dengar keterangannya di depan persidangan dan 10 orang dengan BAP yang dibuat di bawah sumpah dibacakan.*
>
> *Dari 7 orang saksi di luar berkas, yang terdiri dari 2 orang saksi a charge dan 5 orang saksi a de charge, yang semuanya dihadirkan di persidangan.*
>
> *Dari 7 orang ahli, keterangan empat ahli yang terlampir dalam berkas perkara yang dibuat di bawah sumpah dibacakan. Lalu 3 ahli a de charge didengar keterangannya di depan persidangan. Jumlah keseluruhan 50 saksi.*
>
> *Jumlah saki yang keterangannya dibacakan di persidangan ada 14 orang, yaitu Samsidar binti Paresan, A. Raspin, Jono Karsono, Muhamad Nur, Abdul Qadir Djailani, Ahmad Gafur, Abdul Halim, Sumitro, Sinar Naposo Harahap, Drs. Fadjar Istijono, Abdullah Sani (ahli), Pieter Hermanus (ahli), Arifin Sari Surungan Tambunan SH (ahli), dan Edi Purnomo (ahli).*
>
> *Saksi saksi a charge yang diajukan Tim Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc di persidangan ialah H. Boddy Biki dan Husain Safe.*
>
> *Saksi-saksi a de charge yang meringankan terdakwa yang diajukan Tim Penasihat Hukum ialah Umar Sundu, Boby Zulkarnaen, M Nurdin Anshari, H. Neman Kosim Khotib, Herry Soentoyo, Maria Farida, SH. MH, Lumban Sihombing, SH, LLM., Prof. Hikmahanto Yuwana, SH. LLM. Phd.*

Barang bukti yang diajukan JPU di persidangan meliputi SK Dandim 0502/ Jakarta Utara atas nama Rudolf Adolf (R.A) Butar

Butar; hasil penelitian terhadap kerangka korban peristiwa Tanjungpriok oleh Tim Forensik LKUI dari Tim Forensik Dikdokkes POLRI, Berita Acara Pemotretan Penggalian di Taman Pemakaman Khusus warga Sukapura Mengkok, Jalan Raya Cakung-Sukapura-Cilincing, Jakarta Utara tanggal 8 september 2000, laporan penggalian kuburan dan pemeriksaan kerangka dan Ver. No 001/TP.3001/SK.II/IX/2000 sampai dengan No. 014/TP.3001/SK.II/IX/2000, masing-masing tanggal 5 oktober 2000.

Persoalan islah menjadi hal yang sangat mengganggu jalannya persidangan. Dalam kesaksian, korban yang menerima islah justru mencabut BAP dan memberikan keterangan yang meringankan terdakwa. Padahal, dalam keterangan mereka kepada Komnas HAM dan Kejaksaan mereka bersaksi melihat aparat membabi buta menembaki massa dan ketika ditangkap mereka disiksa. Tetapi, ketika bersaksi di persidangan mereka justru tidak mengakuinya. Dengan jelas mereka mencabut BAP dengan alasan sudah melakukan islah dengan terdakwa. Ketika majelis hakim tetap memeriksa mereka di persidangan mereka justru bersaksi bertentangan dengan apa yang mereka alami.

Proses pemeriksaan saksi yang dilakukan JPU untuk membuktikan dakwaanya sangat lemah, dengan menghadirkan saksi-saki yang ber-islah yang berimplikasi pada terjadinya pengingkaran terhadap BAP. Mestinya JPU bisa mengantisipasi saksi-saksi korban yang akan dihadirkan di persidangan. Saksi tersebut lebih tepat diposisikan sebagai saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa) daripada *a charge* (yang memberatkan).

Dalam persidangan, para saksi yang sudah ber-islah selain mencabut BAP juga mengubah keterangan. Padahal, majelis hakim dapat melakukan sanksi atas rangkaian keterangan paslu yang telah dilakukan para saksi itu. Sesuai Pasal 174 Ayat 2 KHUAP, apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang atau atas

permintaan JPU dapat memberikan perintah supaya saksi ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dalam dakwaan sumpah palsu.

Tabel II
Saksi Yang Islah dan Mencabut BAP Untuk Terdakwa R Butar-Butar

No	Nama	Alasan
1	Rahmat	Dengan alasan sudah islah, saksi mencabut BAP
2	Siti fatimah	Minta terdakwa dibebaskan karena sudah islah
3	Amir mahmud	-
4	Wasjan	-
5	Ahmad Sahi	Sudah islah tidak ada masalah lagi dengan tedakwa dan meminta terdakwa dibebaskan
6	Lily ardiansyah	-
7	Hendri	Ikut isilah karena jalan yang terbaik.
8	Sofwan sulaiman	-
9	Syaifudin rambe	Mencabut Berita keterangan disiksa karena saat itu masih emosi dan saat islah bersalaman dengan terdakwa
10	Kusnoto	-
11	Nur Cahya	-

Para saksi yang dihadirkan juga menghadirkan terdakwa lain dalam berkas perkara yang berbeda dalam kasus pelanggaran HAM-berat Tanjungpriok ini. Juga dihadirkan para saksi yang pernah memiliki hubungan kerja dengan terdakwa, baik sebagai atasan maupun bawahan. Dalam kesaksianya, para saksi itu menutup-nutupi kesalahan tedakwa. Dalam hal ini majelis hakim seharusnya bersikap jeli terhadap posisi saksi yang mempunyai hubungan secara organisasi dan berada di bawah garis komando terdakwa.

Tabel III
Saksi yang juga terdakwa lain Dalam Terdakwa R Butar Butar

No	Nama	Hubungan dengan terdakwa
01	Zulfata	Anggota regu III Yon Arhanudse
03	Suprayit	Anggota regu III Yon Arhanudse
04	Sutrisno Mascung	Komandan Regu III Yon Arhanudse
05	Sriyanto	Pasiop Kodim 0506 jakarta utara
06	Mutiran	Anggota regu III Yon Arhanudse
07	Pranowo	Ka Pomdam V Jaya
08	Prayogi	Anggota regu III Yon Arhanudse
09	Idrus	Anggota regu III Yon Arhanudse
10	Muhson	Anggota regu III Yon Arhanudse

Tidak tertutup kemungkinan bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan saling berhubungan, mempengaruhi dan mengatur keterangan yang menguntungkan terdakwa. Fakta persidangan menunjukkan bahwa saksi yang dihadirkan adalah para terdakwa yang statusnya berada dalam satu instansi dan tidak berada dalam tahanan.

Persidangan atas nama terdakwa Sriyanto juga tidak banyak berubah. Selama pemeriksaan, sebagian saksi di muka sidang mencabut sebagian keterangannya dalam BAP yang diberikan di depan penyidik Kejaksaan Agung lalu mengubah atau menambahi keterangan tanpa alasan yang sah menurut hukum (misalnya karena ditekan, diancam, disiksa waktu memberikan keterangan di hadapan penyidik) melainkan didasarkan pada :

1. Waktu memberikan keterangan di hadapan penyidik, para saksi masih mempunyai perasaan benci dengan ABRI tetapi setelah diadakan islah perasaan benci tersebut sudah tidak ada lagi
2. Keterangan Yusron, karena adanya bantuan pengobatan/ perawatan sewaktu keluarga sakit .

Pencabutan BAP para saksi di muka persidangan atas keterangan yang diberikan dihadapan penyidik tidaklah dengan serta-merta menghilangkan alasan-alasan rasional dan sah menurut ketentuan perundang-undangan. Keterangan yang dikemukakan di hadapan penyidik telah diberikan di bawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 162 (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyatakan keterangan para saksi di hadapan penyidik sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di pengadilan.

Tabel IV

Saksi yang mencabut BAP Untuk Terdakwa Sriyanto

No	Saksi	Keterangan
01	Muhtar Dewang	Melihat orang membawa celurit dan menyerang terdakwa; melihat tembakan peringatan; mencabut BAP nomor 24 tentang tidak adanya tembakan peringatan dan langsung memberondongkan. Yang benar adalah keterangan yang di pengadilan; ikut melakukan islah; dan saat itu sedang emosi, kebencian karena kakinya dipotong (amputasi)
02	Amir mahmud	Melihat orang membawa celurit mengeroyok terdakwa; saksi melempar aparat dengan batu; mendengar suara tembakan dua kali ke atas dan ke bawah. Yang benar adalah keterangan yang di pengadilan. Saksi ikut islah dan medapatkan uang
03	Suherman	Melihat tentara membawa HT dan dikejar pake celurit; mendengar suara tembakan peringatan; tidak melihat korban lain yang tertembak. Yang benar adalah keterangan yang di pengadilan; ikut islah dan supaya tidak mendendam
04	Budi santoso	Melihat aparat membawa HT memperingatkan massa tapi dikejar pakai celurit; mencabut BAP yang diberikan di kejaksaan

No	Saksi	Keterangan
		dan mengganti dengan "massa banyak yang membawa golok, celurit dll menyerang aparat; melihat tentara mengeluarkan tembakan peringatan. Yang benar adalah keterangan yang disampaikan di pengadilan; saat dimintai keterangan karena masih dendam dan itu hanya rekaan. Saksi sudah ber-islah.
05	Sudarso bin Rais	Melihat tentara membawa HT, tidak membawa senjata, dikejar lima orang pake celurit; aparat menembak ke atas dan ke bawah; mencabut BAP "yang saksi tidak melihat massa pengajian membawa senjata tajam" diganti dengan "melihat massa membawa senjata tajam" dan saksi hanya membawa batu. Yang benar adalah keterangan yang disampaikan di pengadilan; karena benci tentara dan ingin menjerumuskan karena kakinya ditembak dan dipenjara
06	Ahmad Sahi	Di Pomdam Jaya yang mukul preman sipil; makan, minum, kesehatan, dan ibadah terjamin; menandatangani surat penahanan dari kepolisian
07	Sjarifuddin Rambe	Tidak tahu kejadian di mushala As-Syaadah; saat ditahan di Kodim tidak tahu tentang keberadaan terdakwa; mencabut keterangan BAP dan itu hanya rekaan. Yang benar adalah keterangan yang di pengadilan; waktu pemeriksaan oleh penyidik keteranganya berlebihan karena masih diliputi marah dan dendam serta benci kepada aparat.
08	Sofwan Sulaiman	
09	Yayan Hendrayana	Melihat masasa banyak membawa celurit dan klewang; tidak melihat korban luka tembak; mencabut keterangan BAP nomor 17 tentang mendengar suara tembakan secara beruntun 30 menit, dan itu hanya rekaan; tidak tahu siapa pelaku dari korban yang meninggal; mencabut Berita Acara Pemeriksaan dan yang benar adalah keterangan yang (disampaikan) di pengadilan; merasa dendam terhadap aparat.
10	Yusron	Saksi menerangkan mencabut keterangan seluruhnya yang ada di BAP; sudah memaafkan dan melupakan peristiwa dan saksi menerima bantuan dari terdakwa berupa biaya pengobatan ibunya di RS
11	Asep Sarifudin	Tidak kenal dengan petugas yang menangkap dan berpakaian preman; keterangan saksi di BAP *ditambah-tambahin* mengenai *dipukul*, *tidak bisa keluar*. Yang benar adalah keterangan yang (disampaikan-pen) di pengadilan. Saksi memprakarsai *islah* dan bertemu dengan terdakwa; Adanya perbedaan keterangan karena masih emosi dan tidak senang kepada aparat
12	Amir Gunari	-

Dalam kenyataannya, saksi-saksi yang dihadirkan JPU justru meringankan terdakwa dari dakwaan jaksa, termasuk para saksi yang berasal dari lingkungan TNI. Para anggota TNI, apalagi saksi mahkota, yang menjadi saksi dalam posisi ini tidak bisa membuktikan dakwaan yang dibuat jaksa.

Selanjutnya, untuk pemeriksaan dengan terdakwa Sutrisno Mascung dkk., sejumlah saksi juga telah mencabut keterangan yang diberikan kepada penyidik Kejaksaan Agung dan dituangkan ke dalam BAP. Mereka kemudian memberikan kesaksian yang berbeda di ruang persidangan dengan alasan bahwa keterangan yang berbeda itu diberikan karena mereka sudah melakukan *islah*. Bahkan ada saksi yang tidak mengungkapkan alasan sama sekali. Saksi-saksi yang mencabut keteranganya juga tidak menyalahkan keterangan yang dikemukakan penyidik, sehingga keterangan yang sudah ada di BAP tetap dapat digunakan sebagai alat bukti.

Posisi islah sebagai alasan pencabutan BAP juga bukanlah alasan yang secara yuridis bisa diterima. Perbedaan tersebut harus dilandasi dengan alasan yang mampu menegaskan kebenaran perbedaan. Dalam hal ini majelis juga harus memperingatkan saksi tentang perbedaan tersebut karena apabila keterangan saksi mengandung hal-hal "palsu", maka saksi tersebut dapat ditahan, dan selanjutnya dituntut di persidangan pengadilan atas dakwaan sumpah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHAP.

Tabel V
Saksi yang mencabut BAP Untuk Terdakwa Sutrisno Mascung

No	Saksi	Keterangan
1	Ahmad sahi	Saksi adalah korban yang menerima islah
2	Muhtar Dewang	Merubah keterangan bahwa tembakan diarahkan ke massa tapi tembakan mengarah ke bawah. (BAP no 25). Saksi sudah islah dan meminta terdakwa dibebaskan
3	Suherman	Memohon kepada majelis supaya terdakwa dibebaskan dan saksi sudah melakukan islah.
4	Sarifudin Rambe	Melihat marwoto ditembak, dipukul dan di tending di Kodim (BAP) saksi tidak ingat. Bahwa saksi pemrakarsa islah berharap mendapatkan imbalan
5	Sudarso bin Rais	Mencabut keterangan tidak ada tembakan peringatan (BAP No 14), tembakan ke arah massa, BAP No 16.Karena saat itu masih jengekel pada tentara. Saksi Ikut menandatangani islah dan dan yayasan pernah menerima uang 100.000.000 dari Try Sutrisno
6	Tahir	Mencabut BAP No 28 dan menjadi massa membawa golok, batu. Ikut islah dan mendapatkan 2 juta rupiah 2 kali
7	Amran	Mendesak dan melempari aparat dan melihat orang yang merebut senjata aparat. Ikut islah dan mendapatkan uang 2 juta

Anggota TNI yang menjadi saksi ialah Sriyanto, RA Butar-Butar, Bambang Suhartono, Try Sutrisno, Auha Husain BA dan H Mattoni.

Persidangan ini berlangsung sejak 8 September 2003 hingga 30 April 2004 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 43 orang saksi dan 7 orang ahli, dengan rincian sebagai berikut:

Sekitar 36 orang saksi dari berkas perkara terdiri dari 26 orang didengar keteranganya di depan persidangan dan 10 orang BAP yang dibuat di bawah sumpah dibacakan.

Dari 7 saksi di luar berkas, yang terdiri dari 2 saksi a charge dan 5 saksi a de charge, semuanya dihadirkan di persidangan.

Dari 7 orang ahli, 4 ahli keterangannya terlampir dalam berkas perkara yang dibuat di bawah sumpah dan dibacakan, sedangkan 3 ahli a de charge didengar keteranganya di depan persidangan. Jumlah keseluruhan saksi ada 50 orang.

Jumlah saksi yang keteranganya dibacakan di persidangan ada 14 orang, yaitu Samsidar binti Paresan, A. Raspin, Jono Karsono, Muhamad Nur, Abdul Qadir Djailani, Ahmad Gafur, Abdul Halim, Sumitro, Sinar Naposo Harahap, Drs. Fadjar Istijono, Abdullah Sani (ahli), Pieter Hermanus (ahli), Arifin Sari Surungan Tambunan SH (ahli), dan Edi Purnomo (ahli).

Saksi-saksi a charge yang diajukan Tim Penuntut Umum Ad Hoc di persidangan ialah H. Boddy Biki dan Husain Safe.

Saki-saksi a de charge yang meringankan terdakwa yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum ialah Umar Sundu, Boby Zulkarnaen, M. Nurdin Ansari, H. Neman Kosim Khotib, Herry Soentoyo, Maria Farida, SH. MH., Lumban Sihombing, SH, LLM., Prof. Hikmahanto Yuwana, SH. LLM. Phd.

C. Lemahnya perlindungan saksi korban

Perlindungan saksi dan korban sebenarnya telah secara jelas diatur dalam produk perundang-undangan, antara lain yang dimuat dalam UU No. 26 Tahun 2000, yang menyatakan :

- *Setiap korban dan saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.*

- *Perlindungan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.*
- *Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Secara khusus, perlindungan terhadap saksi korban pelanggaran berat HAM diatur oleh PP No. 2 Tahun 2002. Dalam aturan itu kewenangan untuk melakukan perlindungan berada pada pihak aparat keamanan dan aparat penegak hukum, yang meliputi :

- *Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; perahasiaan identitas korban atau saksi;*
- *Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.*

Dalam tatacara pemberian perlindungan ini dinyatakan bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat kemanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (PP No. 2 Tahun 2002).

Hukum Acara yang berlaku dalam perkara pelanggaran HAM-berat didasarkan pada ketentuan KUHAP. Dalam aturan ini tidak terwujud perlindungan saksi dan korban. Dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ayat 1 menyatakan, setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Karenanya dibentuklah PP No. 2 Tahun 2000 tentang Tatacara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Di dalamnya diterangkan bahwa akibat penderitaan korban yang berat diperlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari fihak manapun.

D. Catatan atas Pemalsuan Kebenaran

Karut-marutnya dunia peradilan terkait sangat erat dengan adanya politik uang selama proses pengadilan berlangsung. Dalam proses persidangan kasus Tanjungpriok ini, para saksi yang menjadi kunci dalam pembuktian hukum pidana justru mencabut kesaksian mereka. Dalam pengadilan pidana, hal yang hendak dicari ialah kebenaran material dari alat bukti, sebagaimana dijelaskan Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Begitu vitalnya posisi saksi untuk membuktikan dakwaan tidak bisa ditinggalkan lagi. Selama proses persidangan kasus ini berlangsung, para saksi yang sudah ber-*islah* dengan aparat TNI secara terang-terangan mencabut BAP dan meminta terdakwa dibebaskan.

Ruang Persidangan
Korban islah memenuhi ruangan sidang sementara korban yang masih memperjuangkan tidak mendapat tempat di dalam persidangan (Th. 2003, Dok. kontras)

Dari hasil pengamatan Kontras, para saksi itu telah di-*briefing* terlebih dahulu sebelum sidang. Mereka berangkat dari yayasan, yang dan sudah disiapkan angkutan umum beserta kaos/pakaian seragam yang bertuliskan "Islah adalah kebahagiaan kami". Para korban yang

menjadi saksi juga berusaha meringankan terdakwa. Fakta bahwa ketika dalam kejadiannya saat itu korban *dipopor* dengan senapan, diganti oleh korban sendiri dengan kata *ditodong*. Kata *ditendang* diganti dengan *digampar*. Lebih tragis lagi, mereka mengatakan babwa pada saat disiksa mereka tidak merasakan apa pun. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan BAP baik selama penyelidikan di Komnas maupun penyidikan di Kejaksaan Agung.

Bukan hanya itu, politik uang juga beredar selama pemeriksaan berlangsung. Dari hasil wawancara dengan para saksi, diperoleh pengakuan bahwa setelah bersaksi di persidangan para saksi itu mendapatkan imbalan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi. Dari 15 saksi yang diwawancarai semua mengaku mendapatkan imbalan yang diberikan seusai mereka bersaksi di persidangan. Para korban yang tidak ikut ber-*islah* juga tidak luput dari sasaran. Lemahnya posisi ekonomi para korban telah dimanfaatkan sedemikian rupa oleh para pelaku dengan menawarkan sejumlah uang. Salah seorang saksi mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan sejumlah uang sebelum bersaksi di persidangan. Seorang saksi kunci didatangi oleh seorang utusan terdakwa yang memberikan sejumlah uang pada saat ibunya sedang menjalani perawatan serius di rumah sakit.

BAGIAN II

NEGARA WAJIB PULIHKAN HAK KORBAN

84

Bagian II
NEGARA WAJIB PULIHKAN HAK KORBAN

"In honouring the victims right to benefit from remedies and reparation, the international community keeps faith and human solidarity with victims, survivors and future human generations, and reaffirms the international legal principles of accountabillity, justice and the rule of law".[7]

A. Pengantar

Uraian bab terdahulu merefleksikan betapa lemahnya situasi sosial ekonomi para korban dan saksi. Jika keadaannya lain, apa yang mereka butuhkan sebenarnya dapat terpenuhi. Sayangnya, alasan kepentingan jangka pendek ditambah dengan perhatian yang lemah dari pemerintah, membuat mereka menyerahkan kejujurannya hanya untuk jumlah uang yang tak sebanding dengan pengorban mereka di masa lalu, dan dengan kebutuhan mereka di masa depan. Mengapa keadaan sosial ekonomi itu dimungkinkan dapat berubah? Berikut ini adalah uraian serta landasan hukum diikuti sebuah putusan majelis hakim, serta perkiraan realistis dalam memenuhi kewajiban negara yang satu ini, reparasi!

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Tanjungpriok memutus, memberikan kompensasi bagi para korban[8]. Putusan ini diberikan pada saat majelis hakim membacakan vonisnya untuk terdakwa R.A. Butar Butar dan Sutrisno Mascung

---

[7] Mukadimah/*Preamble* E/CN.4/2000/62, Commission on uman Rights, fifty-sixth session, "*The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms* ", laporan akhir dari pelapor khusus (*Special Rapporteur*) M. Cherif Bassiouni yang dibuat berdasarkan resolusi Komisi HAM PBB 1999/33.

[8] Dengan berbagai alasan, seperti metode penghitungannya yang tidak jelas dan ada korban yang tidak mendapatkannya.

dkk. Putusan pemberian kompensasi ini merupakan terobosan hukum pada tingkat pengadilan pertama, meskipun kompensasi tidak serta-merta bisa diterima oleh para korban. Bebasnya terdakwa pada tingkat banding maupun kasasi berdampak pada ketidakjelasan pemberian reparasi. Dalam putusan bebasnya, majelis hakim tidak menegaskan bahwa reparasi adalah sebuah hak yang melekat pada korban dan harus disediakan tanpa syarat digantungkan pada aspek kesalahan atau vonis terdakwa. Lebih daripada itu, korban pelanggaran HAM seharusnya mendapatkan *restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemuasan* dan *jaminan* atas ketidakberulangan dan non-repetisi.

Pada berkas perkara R.A. Butar Butar, Majelis Hakim tidak menyebutkan jumlah kompensasi secara rinci dan mendasarkan pada usaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sementara korban juga sudah cukup lama menderita dengan kompensasi yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam berkas terdakwa Sutrisno Mascung dkk., putusan menyebutkan bahwa 13 korban mendapatkan kompensasi sejumlah Rp. 1.015.500.000,00 (satu milyar lima belas juta limaratus ribu rupiah) sebagai bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh negara sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh PP No. 3 Tahun 2002.

Restitusi juga menjadi pertimbangan majelis hakim kasus ini. Sekalipun pada saat itu belum berlaku aturan tentang pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban pelanggaran HAM berat, pemberian dari pihak kedua (*islah* dengan Try Sutrisno) maupun pemberian uang yang disebut berasal dari Tommy Soeharto dapat dikategorikan sebagai restitusi dari pihak terdakwa. Walaupun salah satu pertimbangan menarik yang dikemukakan hakim adalah pemberian kompensasi kepada para korban yang dianggap tidak *islah*, sehingga tidak mendapatkan restitusi dari pelaku. Secara tidak langsung hakim mengakui bahwa ada keterlibatan antara pelaku – termasuk yang tidak dibawa ke pengadilan— dan terjadinya peristiwa

pelanggaran HAM yang melahirkan ganti kerugian dari pelaku (restitusi) kepada korban.

Namun sejak awal memang tidak ada perhatian negara dalam hal pemenuhan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, apalagi dengan ketiadaan tekanan yang kuat dari korban. Untuk kasus Priok, inisiatif dari negara, khususnya Kejaksaan Agung juga tidak muncul. Awalnya korban mendorong Kejaksaan Agung untuk memasukkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam surat dakwaan, namun Kejaksaan Agung menolaknya. Menjelang tuntutan, korban akhirnya berinisiatif menghitung kerugian yang diterimanya dan mengirimkan surat penghitungan kerugian ke Jaksa Agung.[9]

Audiensi Kejaksaan Agung
Korban Priok dan Kontras melakukan audiensi dengan kejaksaan (Dok. Kontras)

Putusan kompensasi dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok merupakan perkembangan baru di tengah-tengah rumitnya pengungkapan kejahatan masa lalu. Sebab hal seperti ini tidak terjadi pada pengadilan HAM ad hoc yang pertama, yaitu untuk kasus Timor Timur yang telah mencapai proses hukum final hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Ini juga tidak terjadi pada

[9] No. 250/SK-Kontras/VI/2004. Penghitungan didasarkan pada karateristik korban, tipologi kerugian yang dialami korban (secara materil dan imateril), dengan jumlah Rp. 33.358.997.395,00 kepada 15 orang korban.

pengadilan HAM atas kasus Abepura yang membebaskan dua terdakwanya.

Perkembangan baru ini kemudian menaikkan isu reparasi (pemulihan hak) –yang selama ini terlupakan— dalam wacana dan praktik penegakan HAM di Indonesia. Namun kemajuan judisial yang ditandai oleh keputusan pemberian kompensasi bagi korban kasus Priok bukan berarti bahwa persoalan reparasi di Indonesia sudah selesai. Sebab pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi (banding) maupun kasasi di Mahkamah Agung, majelis hakim tinggi dan majelis hakim agung justru membebaskan para terdakwa. Akibatnya kompensasi tidak bisa dipenuhi. Putusan itu sendiri memicu kekecewaan pada para korban sebagai pihak yang paling berkepentingan.

B. Reparasi Korban Tanjung Priok

Sejak awal Pemerintah Indonesia kurang serius mengupayakan pemenuhan hak-hak korban atas reparasi. Dalam tataran normatif, yakni pembuatan dasar hukum, Pemerintah hanya menyediakan sebuah produk regulasi setingkat PP, yaitu PP No. 3 tahun 2002, bukan UU yang lebih memiliki kekuatan hukum. Isi PP itu pun masih sangat umum sehingga menimbulkan kekaburan dalam pelaksanaannya, mulai dari dasar kalkulasi reparasi bagi korban hingga instansi yang harus bertanggungjawab.

Dalam praktiknya, tidak ada pemeriksaan atas kerugian yang dialami korban, baik selama proses penyelidikan di Komnas HAM maupun penyidikan oleh Jaksa Agung. Perkembangan positif muncul setelah korban bersama Kontras secara intensif mempertanyakan sekaligus mendesak pembuatan reparasi dalam dakwaan. Kontras mencatat adanya 12 kali pertemuan antara korban dengan pihak Kejaksaan Agung berkenaan dengan hal ini, sepanjang 21 bulan masa persidangan pengadilan HAM ad hoc di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Kejaksaan Agung beralasan tidak dapat

melakukan tindakan konkret karena kelemahan aturan PP No. 3 Tahun 2002. Kejaksaan Agung justru meminta korban memberikan data kerugian korban, di luar proses persidangan. Kontras sendiri menyampaikan usulan konkret berupa rumusan reparasi kepada pihak penuntut umum, yang akhirnya, dimasukkan ke dalam dakwaan oleh penuntut umum.

Di tengah proses tersebut, Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc untuk perkara R.A. Butar Butar melakukan terobosan hukum baru, dengan memutuskan pemberian kompensasi kepada korban dan ahli warisnya pada 30 April 2004. Sayangnya, putusan ini hanya menyangkut kompensasi saja, dan tidak melihat kebutuhan reparasi sebagai hak korban. Majelis memutuskan proses serta pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, putusan ini sulit dijalankan karena tidak menjelaskan kerugian yang diterima korban. Bahkan, beberapa hakim ad hoc maupun JPU ad hoc memandang putusan ini mandul karena tidak memuat jumlah besaran kerugian maupun identifikasi dan jumlah korbannya.[10]

Perjuangan Korban
Aksi korban Priok bersama solidaritas korban planggaran dan mahasiswa di Kejaksaaan Agung (Th. 2004, Dok. Kontras)

[10] Dalam wawancara Kontras dengan beberapa hakim dan JPU ad hoc, Mei 2004.

B. 1. Metode Penghitungan Reparasi [11]

Sebagaiamana telah dijelaskan sebelumnya, Kontras merumuskan sebuah format penghitungan kompensasi yang kemudian digunakan sebagai lampiran dalam dakwaan JPU. Rumusan awal disusun berdasarkan identifikasi kerugian yang dialami para korban perkara Tanjungpriok. Hasilnya dijadikan materi pemeriksaan kerugian yang diterima korban. Dalam menyusun format reparasi ini, Kontras telah melakukan serangkaian diskusi dan pertemuan konsultatif dengan para praktisi hukum.

Dalam suratnya tertanggal 30 Juni 2004, Kontras mengusulkan kepada Jaksa Agung tentang cara atau metode penghitungan terhadap besaran reparasi bagi korban. Usulan ini disampaikan untuk mencegah terulangnya kembali pengalaman pengadilan HAM ad hoc atas peristiwa Timor Timur tahun 1999, yang ketika itu tak satupun putusannya menyinggung reparasi. Dalam usulannya, Kontras mengajukan penggunaan metode penghitungan yang bersifat gabungan antara pemulihan hak secara materil yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Metode ini mencakup penghitungan yang didasarkan atas kerugian konkrit yang diderita orang perorang, dan yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan seluruh korban.

Berikut ini merupakan hasil penghitungan reparasi yang dilakukan KontraS dengan para korban kasus Tanjungpriok yang berjumlah 15 orang.

a. Karakteristik Korban

Dari 15 orang yang terlibat dalam proses penghitungan dan upaya memperoleh ganti rugi ternyata terdapat beberapa perbedaan. Dari 15 orang tersebut terdapat dua orang yang sudah meninggal dan satu orang yang hilang pada saat peristiwa terjadi. Latar belakang

[11] Surat No. 250/SK-Kontras/VI/2006.

korban juga berbeda. Ada tiga orang yang pada saat kejadian masih berstatus pelajar, sementara yang lainnya telah memiliki pekerjaan tetap. Dari 15 orang (termasuk ahli waris) di atas saat ini tidak tinggal dalam komunitas yang sama. Sebagian masih tinggal di Tanjungpriok namun sebagian besar saat ini tinggal di tempat lain.

b. Tipologi Kerugian yang Dialami Korban

Dari 15 orang di atas, bentuk kerugian yang dialami akibat terjadinya pelanggaran HAM berat di Tanjungpriok pada 1984 berbeda-beda. Ada yang meninggal dan ada yang masih hidup; ada yang mengalami penembakan dan ada yang tidak mengalami penembakan; ada yang dipenjara —dengan lama hukuman yang berbeda-beda— dan ada yang tidak dihukum penjara; ada yang harta bendanya hilang selama kejadian dan ada yang tidak, serta hampir semua mengalami penyiksaan selama ditahan dan ditangkap.

Namun di luar perbedaan perlakuan fisik yang dialami para korban pada saat peristiwa pelanggaran HAM Priok terjadi, para korban mengalami kerugian yang sama. Hampir semua keluarga korban juga ikut mengalami kerugian. Bagi para kepala keluarga atau pencari nafkah keluarga yang dipenjara, para anggota keluarga lainnya juga ikut merasakan. Hampir semua keluarga korban juga ikut mengalami kerugian berupa bangkrutnya ekonomi keluarga, anak-anaknya tidak bisa meneruskan sekolah, dan para istri harus bekerja menggantikan suaminya.

Kerugian yang juga sama-sama dialami setiap korban ialah kerugian yang menyangkut gangguan trauma psikologis akibat proses represi yang dialami, mulai dari penembakan, penahanan, hingga siksaan yang diterima mereka sebagai korban pelanggaran HAM.

Kerugian kolektif lainnya terkait status sosial mereka di masyarakat yang mencap sebagai pembangkang, pemberontak, kaum ekstrim kanan, sampah masyarakat, bahkan di antara mereka oleh lingkungannya pernah dicap sebagai "orang PKI". Stigmastisasi ini

telah berjalan 20 tahun dan selama itu pula cap-cap yang melekat dalam diri mereka selalu menyertai kehidupan sehari-hari. Stigmatisasi tersebut kemudian tidak hanya sekadar sebagai identitas pribadi melainkan berubah menjadi sanksi sosial.

Semua korban kemudian mengalami masalah yang sama, yakni tidak bisa mengembalikan hidup mereka yang normal. Semua mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, sementara yang sudah memiliki pekerjaan dipecat, dan yang memiliki usaha sendiri mengalami kebangkrutan. Kemalangan tidak berhenti di situ. "Dosa" mereka kemudian diwariskan ke anggota keluarga lainnya. Anak-anak mereka juga mengalami perlakuan yang sama, misalnya, mendapatkan hambatan ketika ingin bersekolah, dipersulit ketika mencari kerja, dan tidak dapat berkarir di bidang politik.

Rumusan itu didasarkan pada model penghitungan yang bersifat gabungan antara yang individual dan kolektif, serta didasari pada kerugian material dan imaterial. Kerugian material meliputi kerugian harta benda, kerugian akibat kehilangan pekerjaan, kerugian atas biaya pengobatan akibat luka atau penyakit yang dialami setelah peristiwa, biaya transportasi dalam upaya mencari keluarga yang hilang serta biaya yang ditanggung korban selama proses hukum peradilan HAM berjalan. Kerugian imaterial meliputi kerugian akibat proses pembunuhan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, stigmatisasi serta trauma psikologis.

Permohonan ganti rugi yang bersifat kolektif adalah adanya permintaan maaf terbuka dan rehabilitasi dari negara lewat penetapan legal formal dan pembangunan fasilitas sosial di Tanjungpriok. Namun ada empat korban yang meminta ganti rugi immaterial dalam bentuk uang yang menyangkut hilangnya kesempatan meneruskan sekolah.

Dalam melakukan penghitungan kerugian materil yang telah terjadi selama 20 tahun lamanya digunakan dua panduan. Yang

pertama adalah Keputusan Mahkamah Agung 14 Juni 1969 No. 74 K/FIP/1969 mengenai Penilaian Uang Dilakukan Dengan Harga Emas dan Keputusan Mahkamah Agung 15 Agustus 1988 No. 63 K/PDT/1987 mengenai Pembayaran Ganti Kerugian yang didasarkan pada 6 persen per tahun.

Berdasarkan acuan di atas maka formulasi penghitungan kerugian materilnya adalah:

$$NK = \frac{\text{Harga Emas tahun 2004}}{\text{Harga emas tahun n}} \times 0{,}5$$

Keterangan : NK = Nilai Kerugian.

Setelah diketahui hasilnya kemudian ditambah dengan 6 persen dari hasil tersebut, sehingga setelah penjumlahan akan diketahui nilai kerugian secara total. Hasil total kompensasi yang diterima oleh korban adalah Total Keseluruhan Nilai Kerugian Tiap Tahun.

c. Ringkasan Penghitungan Korban

Dari formulasi penghitungan di atas maka dari 15 orang yang mengajukan kompensasi didapat hasil sebagai berikut

Tabel VI
Kompensasi Korban Tanjung Priok yang diajukan ke Jaksa Agung

Nama	Materiil	Imateriil
Bachtiar Johan	600,091,239.00	500,000,000.00
Aminatun	630,327,612.00	1,500,000,000.00
Husain Safe	10,091,613,679.00	100.00
Ratono	174,283,013.00	2,000,000,000.00
Abdul Bashir	1,418,836,509.00	1,000,000,000.00
Marullah	149,517,689.00	500,000,000.00
Syaiful Hadi	1,972,270,419.00	
Syarif	279,786,825.00	1,000,000,000.00
Ishaka Bola	147,636,957.00	1,000,000,000.00
Makmur Anshari	366,574,514.00	500,000,000.00
Raharja	250,945,660.00	500,000,000.00
Irta Sumirta	124,117,421.00	1,000,000,000.00
Ahmad Yaini	952,176,055.00	1,500,000,000.00
Yudhi Wahyudi	55,088,366.00	2,000,000,000.00
Amir Biki	2,145,731,337.00	1,000,000,000.00
Jumlah	19,358,997,295.00	14,000,000,100.00

Kerugian imateril kolektif dalam usulan di atas ialah permohonan maaf dari dan rehabilitasi nama baik dari pemerintah melalui penetapan legal formal dan pembangunan fasilitas fisik. Dengan kata lain pemerintah juga dituntut agar memberikan kompensasi moral dan material. Usulan Kontras akhirnya diajukan JPU Ad Hoc kepada Majelis Hakim di persidangan, khususnya dalam hal pertimbangan putusan perkara untuk pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pada berkas tuntutan ketiga terdakwa lainnya.[12]

B.2 Putusan Kompensasi

Dalam putusannya, Majelis Hakim Ad Hoc juga memutuskan pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban Tanjung Priok. Dalam berkas perkara R.A. Butar-Butar, majelis hakim tidak menyebutkan secara rinci jumlahnya. Majelis mendasarkan pada usaha

[12] Tuntutan tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi dimuat dalam perkara Pranowo, Sutrisno Mascung dkk, serta Sriyanto.

untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan korban yang sudah cukup lama menderita. Yakni, dengan kompensasi yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara dalam berkas terdakwa Sutrisno Mascung dkk, disebutkan bahwa korban mendapatkan kompensasi sejumlah Rp. 1.015.500.000.00,- (satu miliar lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada 13 korban. Ini diberikan sebagai bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan oleh negara sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur oleh PP No. 3 Tahun 2002. Namun demikian, majelis hakim tidak merinci dasar penghitungan pemberian reparasi ini.

Dua orang hakim yaitu Amirudin Aburaera dan Heru Susanto yang mengajukan *dissenting opinion* berpendapat, *"bahwa telah terjadi kerugian materil bagi para korban, tetapi karena tidak ada penggabungan perkara gugatan yaitu kerugian seperti diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP maka permintaan ganti rugi yang ada harus dikesampingkan"*[13].

Bebasnya terdakwa di tingkat banding Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc maupun kasasi di Mahkamah Agung telah berdampak pada ketidakjelasan pemberian reparasi. Dalam putusan akhirnya, Majelis Hakim juga tidak menyinggung cara pemulihan hak korban itu direalisasikan. Akibatnya pemberian kompensasi "seolah-olah" digantungkan kepada aspek kesalahan terdakwa dan bukan bagian dari hak yang melekat dalam diri korban.

Tidak dipertimbangkannya kompensasi dalam putusan di tingkat banding dan kasasi menujukkan tidak adanya perhatian serius terhadap korban yang sudah puluhan tahun menderita.[14] Hal yang lebih ironis ialah ketika hakim di tingkat banding justru melihat kompensasi sama dengan uang islah dari pelaku. Berikut ini petikan pendapatnya:

[13] *Dissenting opinion* Heru Susanto dan Amirudin Aburaera dalam putusan No 01/ Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN. Jkt.Pst atas nama terdakwa Sutrisno Mascung dkk., hal 12

[14] Dalam putusan No 02/Pid.HAM/Ad.Hoc/2005/PT.DKI atas nama terdakwa Rudolf Adolf Butar Butar tidak mempertimbangakan pemberian kompensasi sama sekali padahal dalam putusan tingkat pertama diputuskan pemberiannya.

"Pemberian kompensasi tersebut apabila dibandingkan dengan restitusi hasil islah korban lainnya mencolok perbedaan jumlahhnya sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan, karenanya perlu ditinjau kembali mengenai pemberian kompensasi tersebut disebandingkan dengan pemberian restitusi dalam islah.[15]

Meskipun mengecewakan, ada hal yang menarik dari rangkaian pendapat tersebut, yakni, pemberian uang kepada para korban dalam proses perdamaian (islah) dipandang sebagai sebuah restitusi seperti dalam pengertian hukum. Dengan kata lain, pemberian oleh pihak kedua melalui *islah* dengan mantan Pangdam Jaya Try Sutrisno dkk., maupun pemberian uang yang disebut-sebut dalam persidangan berasal dari Tommy Soeharto dikategorikan sebagai restitusi dari pihak terdakwa.

Sementara pemberian kompensasi kepada korban-korban yang dianggap tidak menyepakati *islah*, dinilai tidak mendapatkan restitusi dari pelaku. Secara tidak langsung hakim mengakui bahwa orang-orang yang memberikan uang dalam proses *islah* adalah orang-orang yang bertanggungjawab atas hilangnya hak-hak saksi korban dalam peristiwa Priok. Dengan kata lain, ada keterlibatan pelaku, termasuk yang tidak dibawa ke pengadilan. Dengan kata lain pula diakui, telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang melahirkan keharusan untuk memberikan ganti rugi (restitusi) kepada korban dari pelaku.

[15] Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap berkas perkara Sutrisno mascung CS No: 01/PID.HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI, hal 59-60

Tabel VII
Putusan Pengadilan HAM untuk Kompensasi Korban Priok

Nama	Materil	Imateril	Materil	Imateril
Bachtiar Johan	600,091,239.00	500,000,000.00	35.000.000	12.500.000
Aminatun	630,327,612.00	1,500,000,00 0.00	35.000.000	12.500.000
Husain Safe	10,091,613,679.00	100.00	250.000.000	-
Ratono	174,283,013.00	2,000,000,000.00	17.500.000	67.500.000
Abdul Bashir	1,418,836,509.00	1,000,000,000.00	-	-
Marullah	149,517,689.00	500,000,000.00	8.500.000	12.500.000
S yaiful Hadi	1,972,270,419.00		112.500.000	-
Syarif	279,786,825.00	1,000,000,000.00	22.500.000	35.000.000
Ishaka Bola	147,636,957.00	1,000,000,000.00	8.500.000	35.000.000
Makmur Anshari	366,574,514.00	500,000,000.00	17.500.000	12.500.000
Raharja	250,94 5,660.00	500,000,000.00	15.000.000	12.500.000
Irta Sumirta	124,117,421.00	1,000,000,000.00	8.500.000	67.500.000
Ahmad Yaini	952,176,055.00	1,500,000,000.00	-	-
Yudhi Wahyudi	55,088,366.00	2,000,000,000.00	3.500.000	67.000.000
Amir Biki	2,145,731,337.00	1,000,000,000.00	125.000.000	35.000.000
Jumlah	19,358,997,295.00	14,000,000,100.00	658.000.000	357.500.000

Terhadap putusan ini, Wanmayeti menyatakan :

"*Saya sangat kecewa atas putusan hakim tentang kompensasi niloai nominal atas ganti rugi untuk korban yang tidak tepat dan tak layak. Yang mana hakim tidak punya rumus dan dasar apa dalam hitungan standar status korban*".[16]

Bagaimanapun putusan kompensasi dalam pengadilan perkara pelanggaran HAM Tanjungpriok 1984 merupakan sebuah preseden positif bagi pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya pemajuan dan perlindungan hak-hak korban. Sayangnya, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan perkara ini tanpa memberikan kejelasan nasib hak korban atas kompensasi, apalagi reparasi. Mahkamah Agung

[16] Dalam siaran pers bersama di kantor KontraS, 25 Agustus 2004

mengabaikan keputusan pengadilan tingkat pertama menyangut perlunya korban diberi kompensasi. Tak ada penjelasan sama sekali dari mahkamah ini. Mungkin, bukan karena perlunya kejelasan akan aturan secara normatif agar korban mendapat keadilan ekonomi, melainkan putusan Mahkamah Agung yang membebaskan para terdakwa militer memang menggambarkan perspektif hukum yang konservatif. Kenyataan ini kian membenarkan sorotan keprihatinan dari kalangan pemerhati hukum dan masyarakat luas tentang kegagalan peradilan Indonesia dalam menghadirkan keadilan.

B.3 Permohonan Penetapan Eksekusi Kompensasi

Meski demikian, korban dan keluarga korban Tanjung Priok tak kenal putus asa. Didampingi dengan Kontras dan LBH Jakarta, korban mengajukan Permohonan Penetapan Eksekusi Kompensasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2004 dalam pekara Nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/ 2003/PN.Jkt.Pst. jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 31 Mei 2005 dengan nomor : 01/pid/ham/ad.hoc/2005/pt.dki jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 28 Februari 2006 Nomor: 09 k/pid.ham.ad.hoc/2005.

Permohonan ini diajukan dengan berdasar pada : 1). Kompensasi diakui dalam Konvensi dan prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya. 2). III. Putusan dalam Perkara No. 01/ PID.HAM/ADHOC/2003/PN.JKT.PST jo. No. 01/PID/HAM/ AD.HOC/2005/PT.DKI jo. No. 09 K/PID.HAM. AD.HOC/2005 wajib dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaku pelanggaran ditangkap, dituntut atau divonis.

Meski demikian, pada 28 Februari 2007, Majelis Hakim yang diketuai oleh Martini Marja, SH. MH menolak penetapan pemohon.

Hal ini disebabkan karena seluruh proses hukum telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yaitu membebaskan para pelaku.[17]

Terhadap putusan tersebut, Korban mengajukan Memori Kasasi Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST ke Mahkamah Agung, pada 27 Maret 2007. Keberatan atas penetapan PN Pusat ini didasarkan pada : 1). Judex factie mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya kerugian dan penderitaan hingga harus siberikan kompensasi, 2). Judex factie tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pemohon secara jelas, 3). Judex factie tidak memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia nasional.

Jelas bahwa karena hak pemulihan adalah kewajiban negara, maka pemenuhan hak atas pemulihan ini dilakukan oleh negara dan pemenuhan hak ini tidak terikat pada kondisi lain dimana hak atas kompensasi merupakan hak yang melekat pada korban yang tidak tergantung pada dihukum atau tidaknya pelaku dan Negara berkewajiban untuk memenuhi hak korban tersebut. Hal tersebut didasarkan pada usaha untuk mengembalikan keadaan korban pada kondisi layaknya warganegara serta jaminan atas hak-haknya yang sudah dilanggar.

Namun hingga saat ini Mahkamah Agung belum juga memutuskan memori kasasi yang diajukan oleh Korban.

C. Reparasi dalam Hukum Nasional

Dalam hukum nasional, Pasal 35 UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyatakan, *"Setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*

[17] Putusan perkara No. 18/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST

dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM". Pada akhir pasal, yakni ayat 3 ketentuan ini disebutkan bahwa *ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.*

Definisi mengenai kompensasi, rehabilitasi dan restitusi dituangkan dalam penjelasan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan PP N0. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Rehabilitasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran HAM yang berat.

Dalam dua ketentuan hukum nasional tersebut disebutkan bahwa *kompensasi* adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. *Restitusi* adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa *pertama*, pengembalian harta milik; *kedua,* pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; dan *ketiga,* penggantian biaya untuk tindakan tertentu. *Rehabilitasi* adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.

Meskipun demikian instrumen hukum di atas masih perlu dipertanyakan efektivitasnya, mengingat institusionalisasi nilai dan norma HAM masih sangat lemah dan relatif merupakan hal baru di Indonesia. Perangkat institusional yang mengatur hak atas reparasi seperti lembaga-lembaga negara –eksekutif (Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman dan HAM), sistem perundang-undangan dan kebijakan domestik (mulai dari konstitusi hingga peraturan pemerintah), hingga sumber daya dan kapasitas aparatur negaranya –mulai dari polisi, Komnas HAM, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung— juga masih dalam tahap pembelajaran dalam masalah ini.

Di sisi lain, pelaksanaan reparasi di lapangan memunculkan berbagai persoalan, antara lain menyangkut hal-hal berikut.

(1) Ketidakjelasan definisi, jenis serta proses penghitungan kerugian

(2) Ketidakjelasan mekanisme pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

(3) Interpretasi hukum yang merugikan korban. Di sini, pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi digantungkan kepada putusan bersalah atau tidaknya pelaku. Ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah tertentu melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

(4) Ketidakjelasan pihak yang memiliki kewenangan dalam tata pelaksanaan penghitungan kerugian. Dalam PP No.3 Tahun 2002, lembaga negara yang terkait dengan proses reparasi adalah Jaksa Agung selaku pelaksana putusan reparasi sebagai hasil putusan pengadilan HAM, serta Departemen Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaannya dalam kerangka perhitungan keuangan negara. Dalam kenyataannya, tidak terlihat inisiatif ataupun koordinasi antar lembaga menyangkut realisasi dari reparasi;

(5) Ketidakjelasan waktu pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Rujukan lainnya adalah dengan mendasarkan pada aturan lama yang berlaku, yaitu ketentuan KUHAP. Dalam KUHAP terdapat mekanisme tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian bisa dimintakan oleh tersangka atau terdakwa dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah kepada aparat penegak hukum dan juga oleh korban atas kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi adalah berkenaan dengan hak-hak terdakwa. Dalam konteks ini mekanisme

yang ditawarkan oleh KUHAP untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku.

Mekanisme pengajuan ganti kerugian dalam KUHAP ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

(1) mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidananya diputus; atau

(2) menggabungkan antara pengajuan ganti kerugian dengan pokok perkaranya.

Mekanisme pertama tidak dapat dilakukan dalam konteks kompensasi, restitusii dan rehabilitasi dalam pelanggaran HAM berat. Mengapa? Karena harus ada putusan dari pengadilan HAM terlebih dahulu, padahal penderitaan korban telah berlangsung sejak pelanggaran HAM terjadi dan eksistensi mereka sebagai korban secara hukum telah diakui sejak kasusnya dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat—yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan HAM.

Mekanisme panggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, *"jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugaian kepada perkara pidana itu."* Sedangkan cara untuk pemulihan kerugian korban dapat digabungkan dalam perkara pidana adalah dengan permintaan perhatian penuntut umum agar hakim dapat mencantumkan dalam diktum putusan pidana.

Reparasi ini menjadi relevan dalam konteks Indonesia setelah munculnya desakan dari berbagai kelompok masyarakat —termasuk dari organisasi HAM dan para korban pelanggaran HAM— agar negara membuat ketentuan atau hukum yang mengatur mekanisme reparasi. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa selama ini, sepanjang

puluhan tahun rejim militer berkusasa telah terjadi pelanggaran HAM dengan jumlah yang luar biasa, sementara nasib jutaan korban tidak pernah diperhatikan oleh negara.

Rentang waktu yang panjang itu telah melahirkan korban-korban yang bahkan secara statistik sulit diduga angkanya; mulai dari korban akibat peralihan Orde Lama ke Orde Baru (1965-1970), kasus GPK ekstrem kanan, kasus Tanjungpriok, kasus Timor Timur, kasus DOM di Aceh dan Papua, kasus Penembakan Misterius (Petrus), kasus di bidang agraria dan perburuhan, konflik komunal, dan sebagainya. Adanya mekanisme reparasi -berdasarkan prinsip-prinsip hukum HAM internasional- dalam kerangka sistem hukum domestik Indonesia diharapkan tidak hanya memperbaiki dan memulihkan kondisi korban, melainkan juga dapat menjadi upaya efektif pencegahan pelanggaran HAM- berat pada masa mendatang.

D. Reparasi dalam Hukum Internasional

Di tingkat komunitas internasional –terutama di lembaga-lembaga resmii internasional- tema hak atas reparasi telah mendapatkan tempat seperti dalam berbagai produk instrumen hukum internasional dan regional. Tema reparasi telah berkembang sejak lama bahkan ketika belum dikenal adanya hukum HAM internasional. Biasanya hak reparasi diterapkan pada kasus perang antarnegara –lazimnya bersifat bilateral- di mana negara pelaku diharuskan membayar kerugian perang bagi negara yang diserang. Contoh kasusnya ialah Traktat Versailles (1919) setelah Perang Dunia I, yang membuat Jerman dan negara porosnya harus membayar kepada negara-negara lawannya[18].

Sedemikian pentingnya masalah reparasi ini hingga Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, dalam sidangnya ke-41 dan atas dasar resolusinya nomor

[18] Lihat *Treaty of Versailles*, artikel 231-247 (plus klausul tambahan) tentang Reparasi.

1989/33, mempercayakan Theo Van Boven untuk bertugas melakukan studi atau kajian tentang hak-hak korban pelanggaran HAM-berat *(gross violation of human rights)* menyangkut hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Studi Van Boven ini kemudian berujung pada sebuah prinsip dasar hak korban atas reparasi. *Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law. (Human Rights Resolution 2005/35).*

Studi Van Boven bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan mengembangkan beberapa prinsip dan panduan hak-hak tersebut. Studi tersebut kemudian disempurnakan lagi oleh pelapor khusus M. Cherif Bassiouni pada tahun 2000. Kedua studi ini dilakukan atas pengalaman kasus-kasus di berbagai negara dan mendapat masukkan dari berbagai pemerintah dan organisasi non-negara. Hak atas reparasi di beberapa negara juga telah dipraktikkan, baik dalam sistem dan mekanisme judisial maupun non-judisial. Hal ini bisa terlihat dengan dibentuknya beberapa komisi reparasi di berbagai negara.

D. 1. Etimologi Reparasi

Kata *reparasi* diserap dari bahasa Inggris *reparation,* yang telah berkembang sebagai kata yang cukup produktif sejak ratusan tahun yang lalu. Kata *reparation* (Inggris) berasal dari bahasa Latin *reparare* yang masuk melalui bahasa Prancis kuno *reparer* yang memiliki arti *suatu tindakan ganti rugi* atau *kompensasi*. Pada khasanah bahasa Inggris modern kata *reparation* memiliki padanan kata kerja *to repair* —yang artinya *memperbaiki*—dan memiliki etimologi agak berbeda dengan kata *reparation* di atas. Padanan lainnya ialah kata *repatriation,* yang artinya merupakan *suatu tindakan mengembalikan seseorang ke tempatnya sendiri*, *terlepas tempat tersebut merupakan tanah kelahirannya atau bukan*. Pada prinsipnya kata *reparation* mengacu kepada *upaya pemulihan atau pengembalian suatu kondisi atau keadaan semula, sebelum terjadinya suatu*

kerusakan. Dalam bahasa Indonesia, kata *reparation* diserap menjadi *reparasi*, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti *pembetulan apa-apa yang rusak*; atau *perbaikan*.

Pada perkembangannya kata atau konsep *reparasi* digunakan pula di dunia hak asasi manusia dan hukum internasional. *Reparasi* dalam konteks HAM dan hukum internasional diartikan sebagai kewajiban pihak (pelaku) yang melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian (tindakan tidak sah) untuk memulihkan kondisi atau situasi pihak yang dirugikan (korban). Upaya pemulihan ini harus sebisa mungkin mengembalikan keadaan korban ke dalam situasi sebelum kejadian (kerugian) tersebut berlangsung atau keadaan bila tindakan kerugian tersebut tidak terjadi.[19]

Dari prinsip sederhana tersebut konsep reparasi kemudian mengalami perkembangan yang lebih rumit seiring dengan upaya pendalaman problem korban pelanggaran HAM. Hingga saat ini *hak atas reparasi* merupakan salah satu prinsip mendasar dalam hukum internasional, sebagaimana dinyatakan pada Pengadilan Internasional Permanen untuk kasus Chorzow Factory (Jerman vs Polandia), 1928: *"It is a principle of international law that the breach of an engagement involves an obligation to make reparation in an adequate form"*.[20]

Kesalahan umum mengenai konsep reparasi biasanya menyangkut bentuk pemulihannya. Orang awam sering menyamakan atau menyederhanakan reparasi sebagai proses ganti rugi yang berbentuk finansial atau uang. Hal ini wajar karena kebanyakan bentuk reparasi korban pelanggaran HAM selalu dikonversi dalam bentuk uang atau ganti rugi finansial lainnya, dengan alasan paling sederhana

[19] Lihat hasil keputusan *Permanent Court of Arbitration, kasus Chorzow Factory (Jerman vs Polandia), 1928*. Konsepsi tentang reparasi (ganti rugi) pada kasus ini dianggap menjadi landasan bagi praktek hak atas reparasi dalam konteks hukum internasional dan HAM. Rumusan pastinya adalah "*reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and re-establish the situation which would, in all probabilllity, have existed if that act had not been committed*".

[20] Factory at Chorzow, Juridiction, Judgement No. 8, 1927, P.C.I.J.

dan cepat. Bahkan di banyak negara bentuk ganti rugi finansial diatur melalui sistem hukum positifnya.

Padahal bentuk reparasi –dalam konteks HAM- tidak hanya berupa ganti rugi uang atau finansial. Dalam tematik HAM kemudian konsep *reparasi* juga diperluas dan dikembangkan hingga muncul kata atau konsep baru lainnya seperti *kompensasi, restitusi, rehabilitasi,* dan *pemuasan*. Hingga saat ini dalam dunia HAM kata-kata tersebut hadir dan berlaku sebagai istilah-istilah hukum internasional yang mengacu pada tema *reparasi*.

Masing-masing konsep di atas memiliki perbedaan dan menjelaskan kekhususan bentuk-bentuk reparasi. ***Pertama***, kompensasi merupakan bentuk reparasi atas segala kerugian finansial yang lahir akibat terjadinya tindak pelanggaran HAM. Secara sederhana kompensasi adalah proses ganti rugi yang bisa dikonversikan ke dalam bentuk uang atau finasial. Kerugiannya sendiri mencakup kerugian finansial yang terjadi akibat korban mengalami penderitaan fisik, harta milik atau benda, mental, hingga kesempatan yang hilang seperti pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan. Kompensasi finansial ini merupakan bentuk reparasi yang paling lazim dipraktekkan di banyak negara.

Kedua, restitusi memiliki pengertian pengembalian status sosial, politik, dan kepemilikan harta benda seseorang sebelum terjadinya tindak pelanggaran HAM. Bentuk restitusi itu berupa pemulihan hak sipil seseorang, pengembalian barang (-barang) milik yang dirampas, memulangkan seseorang ke tempat asalnya (repatriasi), hingga pengembalian kehidupan keluarganya.

Ketiga, rehabilitasi menyangkut pemulihan kondisi fisik dan mental seseorang (korban). Contohnya adalah mengobati luka fisik atau penyembuhan kondisi psikologis korban akibat penderitaan yang dialaminya. Proses reparasi dalam bentuk rehabilitasi umumnya berupa pelayanan medis, pemulihan psikologis, dan pelayanan sosial.

Keempat, konsep pemuasan menyangkut jaminan di mana tindakan pelanggaran HAM tersebut tidak terulang lagi, termasuk pengungkapan kebenaran di muka publik atas kejadian tersebut. Selain itu bentuk umum lainnya adalah dengan mendirikan monumen peringatan atau memasukkan narasi kebenaran dalam kurikulum pendidikan.

D.2. Perkembangan Hak atas Reparasi

Badan PBB, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Minoritas *(The Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities)* pada sidang ke-41-nya mengeluarkan resolusi 1983/12 dengan memberikan mandat kepada Theo van Boven (seorang pelapor khusus/special rapporteur) dengan tugas melakukan penelitian berkaitan dengan hak atas reparasi (restitusi, kompensasi, rehabilitasi) bagi korban pelanggaran HAM berat dan kebebasan dasar. Penelitian itu bertujuan untuk menelaah norma-norma instrumen HAM internasional dan pandangan organisasi HAM internasional mengenai masalah reparasi dan mengeksplorasi kemungkinan disusunnya suatu prinsip dasar dan panduan yang mengaturnya.

Pada sidang ke-42 Sub-Komisi tersebut, Theo van Boven mempresentasikan laporan awalnya dengan kode E/CN.4/Sub.2/1990/10. Setelah itu ia merepresentasikan lagi laporan yang lebih maju dengan kode E/CN.4/Sub.2/1991/7 pada sidang ke-43 Sub-Komisi dan dilanjutkan lagi pada sidang ke-44 dengan laporan perkembangan kedua, dengan kode E/CN.4/Sub.2/1992/8. Pada sidang ke-44 itu melalui resolusi 1992/32, Sub-Komisi meminta Van Boven melanjutkan kajiannya dan menyerahkan laporan akhir pada sidang ke-45, yang isinya mencakup kesimpulan dan rekomendasi bagi pengembangan prinsip dasar dan panduan Hak atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat dan kebebasan dasar.

Laporan final yang berkode E/CN.4/Sub.2/1993/8 itu memiliki susunan sebagai berikut, *pertama*, berisi tujuan dan lingkup kajian dan masalah khusus yang relevan untuk dibahas. *Kedua,* membahas norma-norma internasional di bidang HAM, pencegahan kejahatan, peradilan pidana, dan hukum humaniter internasional. *Ketiga,* masalah tanggung jawab negara. *Keempat,* meninjau berbagai keputusan dan pandangan organisasi HAM internasional yang bekerja dalam kerangka PBB dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan pada tingkatan sistem perlindungan HAM regional. *Kelima,* membahas isu kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat dan kebebasan dasar yang merupakan hasil invasi dan pendudukan Kuwait oleh Irak. *Keenam,* menyajikan informasi terbaru dan beberapa analisis dari hukum nasional dan prakteknya di beberapa negara. *Ketujuh,* membahas isu impunitas berkaitan dengan reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat. *Kedelapan,* berisi kesimpulan final dan beberapa rekomendasi. *Kesembilan*, mengajukan prinsip-prinsip dasar dan panduan.

Hasil studi van Boven bukanlah produk final bagi terbentuknya suatu instrumen hukum internasional berkaitan dengan *hak atas reparasi*. Pada resolusi 1998/43, Komisi HAM PBB (The Commission on Human Rights) menugaskan ketuanya agar menunjuk seorang ahli independen untuk merevisi prinsip-prinsip dasar dan panduan yang telah dielaborasi Theo van Boven dengan mengadopsi beberapa pandangan Majelis Umum PBB (General Assembly). Mengacu pada paragraf ke-2 Resolusi 1998/43, Ketua Komisi HAM menunjuk M. Cherif Bassiouni (juga seorang pelapor khusus) untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

Segeralah disusun sebuah laporan kepada Komisi HAM dalam Resolusi 1999/33 yang di dalamnya tercantum permintaan Komisi HAM kepada ahli tersebut untuk menyelesaikan laporannya pada sidang Komisi ke-56, dengan didasari pada versi revisi prinsip-prinsip

dasar dan panduan yang dibuat oleh Theo van Boven[21]. Versi revisi itu mendapat komentar, masukan, dan pandangan dari berbagai negara, organisasi inter-pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dan diputuskan untuk melanjutkannya pada sidang ke-56 di bawah agenda yang berjudul *"Independensi Pengadilan, Administrasi Keadilan, dan Impunitas"*.

Draf versi revisi di atas juga diuji dalam perspektif Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Kekuasaan Sewenang-wenang *(Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power)* yang merupakan Resolusi 40/34, *annex* Majelis Umum PBB, berkaitan juga dengan Pengadilan Kriminal Internasional dari Statuta Roma (Rome Statue of the International Criminal Court), dan norma dan standar PBB lain yang relevan.

Usaha penilaian ini diajukan kepada Komisi HAM sebagai laporan pertama dari ahli independen dengan kode E/CN.4/1999/65, menurut Resolusi 1998/43. Dalam menyiapkan revisi terhadap prinsip-prinsip dasar dan panduan terdahulu, Bassiouni, sebagai ahli independen mendapat masukan berharga dari pemerintah Benin, Chili, Kolombia, Kroasia, Jerman, Jepang, Paraguai, Filipina, Swedia, dan Uruguai. Komentar lain juga didapat dari berbagai badan PBB, organisasi inter-pemerintah, Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross), dan berbagai organisasi non-pemerintah. Lembaga atau organisasi tersebut antara lain Catholic Women's League Australia, Federacion de Mujeres Cubanas, European Court of Human Rights, General Arab Women Federation, International Commission of Jurists, International Labour Office, International Police Association, International Rehabilitation Council for Torture Victims, Organization for Economic Corporation and Development, Redress Trust, Transnational Radical Party, United

[21] Factory at Chorzow, Juridiction, Judgement No. 8, 1927, P.C.I.J.

Nations Children's Fund (Unicef), United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, dan Union Dominicana de Periodistas Pro la Paz.[22]

Kemudian Bassiouni menggelar dua pertemuan konsultatif di Jenewa dengan mengundang negara-negara yang tertarik, organisasi interpemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Pertemuan ini diselenggarakan pada 23 November 1998 dan 27 Mei 1999. Pada 1 Juni 1999 draf pertama dibagikan ke lembaga-lembaga atau organisasi tersebut untuk mendapatkan respon. Draf revisi kedua kemudian disiapkan kembali oleh ahli independen dan diedarkan ke lembaga-lembaga atau organisasi tersebut pada 1 November 1999. Pada taraf ini beberapa negara memberikan masukan seperti Argentina, Burkina Faso, Kolombia, Kuba, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Peru, Singapura, Siria, dan Amerika Serikat. Selain dari negara-negara tersebut, juga masuk komentar dari Palang Merah Internasional, beberapa organisasi non-pemerintah, dan ahli-ahli individual, seperti Amnesti Internasional, Parliamentarians for Global Action-International Law and Human Rights Programme, International Centre for Criminal War Reform, Redress Trust, Group Project for Holocaust Survivors and their Children, International Commission of Jurists and Interrights.[23]

Dalam mempersiapkan prinsip dasar dan panduan *hak atas reparasi*, ahli independen tetap menjaga kesesuaiannya dengan hukum internasional yang berlaku dan memperhitungkan norma-norma internasional yang relevan, seperti traktat, hukum kebiasaan internasional, dan resolusi dari Majelis Umum *(General Assembly)*, Dewan Ekonomi dan Sosial *(Economic and Social Council)*, Komisi HAM *(Commision on Human Rights)*, dan Sub-Komisi atas Promosi dan

[22] Lihat *The Right to Restitution, Compensation, and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedom (E/CN.4/2000/62), Economic and Social Council.*

[23] Idem

Perlindungan HAM *(Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights).*

Sebagai ahli independen, Bassiouni terikat pada mandat yang diberikan kepadanya bahwa draf tersebut haruslah menjadi hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional. Draf sebelumnya, yang dirancang oleh Van Boven, menggunakan istilah "pelanggaran HAM-berat" dan "pelanggaran jus cogens".[24] Namun sejumlah pemerintahan dan organisasi menganggap istilah tersebut kurang tepat dan sebagai hasilnya Bassiouni memilih istilah "kejahatan di bawah hukum internasional *(crime under international law)* yang mencakup norma hukum internasional yang lebih luas. Prinsip-prinsip dan panduan menggunakan kata *shall* untuk kewajiban internasional yang sudah ada dan menggunakan kata *should* untuk standar dan norma yang akan muncul.[25]

Prinsip dan panduan ini juga dirancang untuk mengantisipasi perkembangan hukum internasional di masa depan. Sebagai contoh istilah "pelanggaran" *(violations),* "hukum HAM" *(human rights law)*, dan "hukum humaniter internasional" *(international humanitarian law)* tidak didefinisikan. Mengesampingkan bahwa istilah-istilah tersebut merupakan konsep yang sudah sangat dikenal, makna-makna spesifiknya cenderung mengalami evolusi sepanjang waktu.

Dengan tersusunnya prinsip-prinsip dasar *hak atas reparasi* berdasarkan studi independen yang mendalam dan didukung oleh berbagai ahli independen dan organisasi kemanusiaan internasional terpandang, bisa dikatakan bahwa *hak atas reparasi* juga menjadi HAM yang mendasar. Adanya prinsip-prinsip *hak atas reparasi* kian menegaskan dan merinci lebih dalam hal yang sudah tercantum dalam berbagai hukum HAM internasional dan dikenal dalam praktik-praktik tribunal HAM internasional. Hal ini digambarkan dengan baik oleh

[24] Idem

[25] Idem

pernyataan Van Boven bahwa pemulihan korban tidak hanya memperbaiki kerusakan yang ada, melainkan juga menjadi upaya preventif bagi pelanggaran HAM di masa depan dan menjadi amunisi bagi perang melawan impunitas. *"Reparation for human rights violations has the purpose of relieving the suffering of and affording justice to victims by removing or redressing to the extent possible the consequences of the wrongful acts and by preventing and deterring violations "*[26].

Pada pihak lain, sebuah prinsip dasar HAM tentang hak korban akan suatu *effective remedy*[27] sebagai upaya memerangi impunitas juga tersusun. Dalam Resolusi 2003/72, Komisi HAM PBB meminta Sekretaris Jendral untuk melakukan studi independen guna mencari praktik-praktik yang efektif —dalam memperkuat kapasitas negara-negara— untuk memerangi segala bentuk impunitas. Studi independen yang dilakukan oleh Prof. Diane Orentlicher ini nantinya dijadikan rekomendasi bagi negara-negara untuk memerangi praktik impunitas dalam kerangka upaya legislasi, administrasi, dan judisial di wilayah teritorinya masing-masing. Studi independen ini juga mencakup hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu studi melawan impunitas yang telah dilakukan —sejak 1997— oleh Pelapor Khusus Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas, Louis Joinet -dengan judul *Question of Impunity of Perpetrators of Violations of Human Rights* (Civil and Political).

Studi ini juga tidak melampaui apa yang telah dilakukan oleh Bassiouni dan van Boven yang secara khusus mengembangkan prinsip-prinsip *hak atas reparasi*, yang juga memperoleh mandat khusus. Prinsip ini dikenal sebagai *set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity* (Joinet Principles), yang

---

[26] Lihat *Study of The Right to Restitution, Compensation, and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedom (E/CN.4/SUB.2/1993), Economic and Social Council*, paragraph 137.

[27] Lihat *Promotion and Protection of Human Rights; Impunity, E/CN.4/2004/88, Economic and Social Council*.

menegaskan adanya hak korban atas kebenaran *(right to know),* keadilan *(right to justice),* dan hak atas pemulihan *(right to reparation)*. Mengandaikan adanya kewajiban negara untuk menginvestigasi suatu pelanggaran HAM, prinsip ini menuntut dan menghukum pelaku lewat mekanisme pengadilan, dan memberikan pemulihan efektif kepada para korbannya.

Studi independen ini kemudian dijalankan dengan dua metode. *Pertama*, studi komparatif yang didapat dari berbagai kebijakan –legislasi, administrasi, dan judisial-yang relevan dengan studi tersebut di berbagai negara, antara lain, Argentina, Bulgaria, Kanada, Cili, Kolombia, Kroasia, Kuba, Ethiopia, Jerman, Italia, Madagaskar, Mauritius, Meksiko, Namibia, Panama, Portugal, Rumania, Federasi Rusia, Sierra Leone, dan Switzerland.[28]

Kedua, studi ini juga mendapat masukan besar dari serangkaian loka karya yang diikuti oleh berbagai ahli –mewakili kawasan Afrika, Asia, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Barat, dan berbagai negara-negara- yang diselenggarakan oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) di Jenewa. Kegiatan tersebut juga mengikutsertakan partisipasi dari berbagai organisasi internasional terkemuka, seperti Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC), Amnesty International, the International Center for Transitional Justice, the International Commission on Jurists, Human Rights Watch, the International Human Rights Academy and the War Crimes Research Office of the American University Washington College of Law, the Open Society Justice Initiative, the World Council of Churches, dan World Organization against Torture.

Sistematisasi studi tentang *hak atas reparasi* secara khusus-untuk jenis kejahatan berat terhadap hukum HAM dan humaniter

[28]Lihat *Promotion and Protection of Human Rights; Impunity, E/CN.4/2004/88, Economic and Social Council.*

internasional- berujung pada sebuah prinsip dasar, *basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law (Human Rights Resolution* 2005/35).

Tabel VIII
Reparasi dalam Tata Hukum Internasional

Instrumen Internasional	Substansi
Universal Declaration of Human Rights	(Article 8): Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif (effective remedy) oleh pengadilan nasional yang kompeten bagi mereka yang mengalami tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan atas dasar konstitusi atau perundang-undangan.
International Covenant on Civil and Political Rights	Art. 2 (3): Setiap negara yang mengakui kovenan ini harus mengambil langkah-langkah:memastikan orang yang mengalami pelanggaran HAM mendapatkan pemulihan efektif (effective remedy).memastikan mereka yang berhak tersebut haknya ditentukan oleh otoritas peradilan, administratif, atau legislatif, atau instansi negara lain yang berwenang menurut sistem hukum negara bersangkutan.menjamin instansi berwenang itu akan menegakkan upaya hukum tersebut. Art. 9 (5): Setiap orang yang telah menjadi korban penahanan atau penangkapan yang tidak sah mempunyai hak ganti rugi yang bisa dipaksakan.Art. 14 (6): Bagi mereka yang telah dihukum untuk suatu pelanggaran pidana dan kemudian keputusan tersebut berbalik atau ia diberi ampun berdasarkan fakta yang baru, yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, maka orang tersebut berhak mendapat ganti rugi.
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination	Art. 6: negara harus menyediakan pemulihan bagi para korban yang mengalami tindakan diskriminasi rasial.
Convention of The Rights of the Child	Art. 39: negara harus memberikan pemulihan fisik dan psikis bagi anak yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan, penelantaran, penyiksaan, bentuk perlakuan tidak manusiawi dan kejam, atau korban perang.
Convention against Torture and other Cruel Inhuman and Degrading Treatment	Art. 13: Negara harus menjamin setiap individu yang menjadi korban atau saksi untuk dilindungi dari perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat pengaduannya atau bukti yang diberikannya.Art. 14: Negara harus menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban penyiksaan memperoleh ganti rugi, kompensasi, dan rehabilitasi yang

Instrumen Internasional	Substansi
	memadai dan seadil mungkin. Bila si korban telah meninggal maka orang yang menjadi tanggungannya harus mendapat kompensasi.
The Rome Statue for an International Criminal Court	Art. 75: Pengadilan (ICC) harus membangun prinsip-prinsip berkaitan dengan reparasi berkenaan dengan penghormatan atas korban, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Pengadilan juga – atas permintaan pihak lain atau inisiatif sendiri- menentukan lingkup dan jenis kerugian. Pengadilan bisa memerintahkan si tertuduh untuk memberikan reparasi bagi si korban, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Art. 79: Sebuah Badan Dana (Trust Fund) harus didirikan untuk memberikan reparasi bagi korban atau keluarganya
Hague Convention on Land Warfare	Art 3: Negara yang terlibat perang dan melanggar konvensi ini harus bersedia membayar kompensasi. Pelanggaran bisa terjadi bila dilakukan oleh sesorang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjatanya. Perang dapat berupa antar-negara atau perang internal.
Geneva Convention, 1949	Isinya mengatur perlindungan terhadap korban dalam konteks perang, baik internasional maupun non-internasional.
Protocol I, 1977	Art. 91: Negara yang terlibat perang dan melanggar konvensi ini harus bersedia membayar kompensasi. Pelanggaran bisa terjadi bila dilakukan oleh sesorang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjatanya.
ICTR Statue	Art. 106:
ICTY Statue	Art. 106:
Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power	Keseluruhan isinya menyangkut reparasi; mulai dari bentuknya, definisi korbannya, hingga tanggung jawab dan kewajiban negara dalam pemenuhannya.
Declaration on Enforced Dissapearance	Art. 19: Korban dan keluarganya berhak mendapat ganti rugi. Bila si korban telah meninggal maka tanggungannya akan mendapat kompensasi.
Declaration on Violance against Women	Art. 4: Negara harus memberikan pemulihan efektif bagi korban
Principles on Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions	No. 4: Perlindungan efektif oleh hukum atau instrumen lainnya bagi orang atau kelompok yang berada dalam bahaya hukuman mati di luar hukum, sewenang-wenang, dan singkat. No. 16: Keluarga dari korban berhak untuk mendapat segala bentuk informasi berkaitan dengan kasus tersebut. No. 20: Keluarga atau tanggungan si korban berhak mendapat kompensasi yang layak dalam suatu periode waktu tertentu.

Instrumen Internasional	Substansi
Draft Basic Prinsciples and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation	Panduan reparasi yang merupakan hasil revisi dari studi yang dikembangkan Mr. Theo Van Boven
Draft Articles on the Responsibillity of States for Internationally Wrongful Acts	Art 31: Negara yang bertanggung jawab dalam melakukan tindakan pelanggaran internasional wajib memberikan reparasi bagi negara yang dirugikan. Kerugian mencakup kerusakan material atau moral.
General Comment 29 on State of Emergency, Human Rights Committee	Berisi hak-hak dasar yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun (non-derogable rights).
Istanbul Protocol	Berisi rincian bentuk-bentuk metode penyiksaan, baik secara fisik maupun mental.
Study on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation	Kajian mendalam –atas mandat Komisi HAM PBB- tentang reparasi yang dilakukan oleh Mr. Theo Van Boven.
Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity (Joinet Principles)	Prinsip umum hak korban atas effective remedy, khususnya untuk pelanggaran berat HAM dan hukum humaniter internasional.
Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law (Bassiouni Principles)	Prinsip utama yang khusus mengatur ketentuan hak korban atas reparasi

D.3. Ketentuan Pokok tentang Hak atas Reparasi

Hak atas reparasi sebagaimana yang diatur dalam *Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law* (Human Rights Resolution 2005/35) memiliki beberapa ketentuan pokok yang penting:

Pertama, korban didefinisikan sebagai orang-orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian akibat kekerasan secara fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan mendasar atas hak-hak dasarnya, melalui tindakan atau pembiaran yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia, atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Termasuk di dalamnya, ketika cocok dan sesuai dengan hukum domestik, istilah *korban* juga mencakup keluarga atau tanggungan dari korban langsung dan orang-orang yang mengalami kerugian dalam melakukan pendampingan atau bantuan kepada korban dalam keadaan susah atau dalam mencegah tindakan viktimisasi. Seseorang harus dianggap sebagai korban tanpa menghiraukan apakah para pelaku pelanggaran bisa diidentifikasi, ditangkap, dituntut, atau divonis dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Pemberian *hak atas reparasi* tidak boleh bersifat diskriminatif, entah karena alasan rasial, agama, jenis kelamin, latar belakang sosial atau politik, dan sebagainya.

Kedua, hakekat *(nature)* korban tidak bergantung pada situasi pelaku, baik itu pelaku lapangan langsung maupun pelaku yang terikat pada tanggung jawab komando. Hak korban juga tidak bergantung pada nasib pelaku, baik karena tidak bisa diidentifikasi atau gagal diajukan ke muka pengadilan. Hak korban semata-mata berhubungan dengan kondisi di mana seseorang sudah dirampas haknya pada suatu peristiwa pelanggaran HAM. Hak korban atas reparasi merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan *(inalieanable right)* dari korban itu sendiri. Negara harus menyediakan pemenuhan efektif *hak atas reparasi* baik

lewat upaya yudikatif (pengadilan), legislatif, atau administratif. Untuk kategori pelanggaran HAM-berat, hak atas reparasi bersifat *non-derogable* dan kegagalan pemenuhannya merupakan suatu impunitas.

Ketiga, pemberian reparasi harus proporsional terhadap tingkat beratnya kejahatan dan kerugian yang diderita yang mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan non-repetisi. Bentuk reparasi ini bisa dalam hal kompensasi material, pemulihan kondisi fisik dan psikis/moral, dan rehabilitasi status sosial dan politik. Dalam hal besar dan meluasnya peristiwa pelanggaran HAM-berat yang telah terjadi, negara harus berusaha membentuk program nasional bagi reparasi dan bantuan lainnya kepada para korban pada kejadian, di mana pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban tersebut tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya.

BAGIAN III

MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP

Bagian III
MENJARING TERI, MELEPAS KAKAP

A. Pengantar

Peran utama Jaksa Agung adalah menyidik dan menuntut pelaku pelanggaran HAM-berat. Jaksa Agung mewakili kepentingan masyarakat luas, khususnya para korban pelanggaran HAM-berat Tanjung Priok yang menuntut negara bertanggungjawab mengadili pelaku dan memberikan reparasi bagi korbannya. Namun demikian, kinerja sebagian besar penuntut umum tidaklah memuaskan. Hal ini telah terlihat sejak awal ketika Jaksa Agung memilih menuntut tersangka militer pada tingkat bawah, dan melepaskan nama-nama yang merupakan perwira senior militer.

Selanjutnya, banyak kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung tidak digunakan, di antaranya ialah kewenangan menangkap dan menahan para tersangka. Rumusan dakwaannya pun masih ada yang hanya menggunakan logika pembuktian kriminal, yang jauh panggang dari standar HAM internasional, sehingga pembuktian di dalam persidangan tampak lemah. Para saksi yang dihadirkan ke persidangan lebih banyak mendukung terdakwa agar tidak dihukum atas perkara yang didakwakan. Parahnya, banyak saksi korban mencabut keterangan mereka karena telah melakukan atau "menyepakati islah" dengan terdakwa, sementara para saksi korban yang tetap mengajukan tuntutan justru mengalami teror dan intimidasi.

Individu yang dituntut pidana oleh Jaksa Agung, khususnya pada masa M.A. Rachman, hanya 14 tersangka. Kesemuanya merupakan personel TNI dengan jabatan tertinggi komandan Kodim 0502/ Jakarta Utara dan Pomdam V Jaya pada saat peristiwa terjadi. Banyak waktu terbuang sia-sia selama hampir tiga tahun akibat tenggat waktu

yang cukup lama antara penyerahan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Jaksa Agung.

Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada 14 Oktober 2000.[29] Sementara penyidikan baru dinyatakan selesai pada 21 Agustus 2003. Pemeriksaan terhadap saksi dan korban dilakukan sejak 24 Januari 2001 hingga 19 Februari 2001. Penyidikan di Kejaksaan Agung mengalami perpanjangan waktu (hingga penyidikan tahap II) dan akhirnya menyatakan 12 tersangka dalam pada Juli 2003.[30] Jaksa Agung telah berkali-kali menyatakan kepada DPR bahwa dirinya siap melimpahkan berkas kasus Priok ke pengadilan. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 6 Desember 2001, Jaksa Agung M.A. Rachman menyatakan penyidikan perkara pelanggaran HAM-berat Tanjungpriok sudah selesai dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Dalam rapat kerja berikutnya, yakni dengan Komisi II DPR, pada 15 Juli 2002, Jaksa Agung menyatakan telah menetapkan 14 nama tersangka dalam kasus pelanggaran HAM-berat Priok dan dibagi dalam empat berkas perkara.[31] Namun, baru pada 21 Agustus 2003 berkas kasus Priok benar-benar dilimpahkan ke pengadilan.

Satu bulan kemudian, sidang Pengadilan Ad Hoc HAM untuk perkara pelanggaran HAM-berat Tanjungpriok 1984 digelar.

---

[29] *Hasil KPP HAM Priok Diserahkan ke Kejaksaan*, *Kompas*, edisi 14 Oktober 2000. Ini merupakan penyerahan tahap kedua setelah berkas yang diserahkan tahap pertama tiga bulan lalu dikembalikan lagi ke KPP HAM karena belum lengkap. Kejaksaan Agung mengembalikan berkas tersebut disertai petunjuk untuk melengkapi penyelidikan.

[30] *Hari ini, Berkas Tanjung Priok dilimpahkan ke Pengadilan*, *Tempo*, edisi 21 Agustus 2003. Ketua Satgas HAM Kejaksaan Agung, BR Pangaribuan, kemarin menyatakan, berkas itu atas nama Kapten Inf. Soetrisno Mascung beserta sepuluh anak buahnya. Pangaribuan mengatakan jaksa agung telah membentuk tim penuntut ad hoc untuk mengadili perkara ini yang terdiri dari tiga jaksa dan satu oditur militer. Mengenai tiga berkas tersangka lain dalam kasus Priok, yaitu Mayjen Pranowo, Mayjen (Purn) Rudolf Butar-Butar dan Mayjen Sriyanto Muntasram, kata Pangaribuan, Kejaksaan akan berupaya melimpahkan berkasnya bulan depan. Ketiga berkas itu telah masuk ke tim penuntut sejak Jumat (15/8) lalu

[31] AM Fatwa, *Catatan dari Senayan, Memori Akhir Tugas di Legislative 1999-2004*.(Jakarta: Intras 2004)., h 103

Pendakwaan terhadap terdakwa dibacakan pada setiap sidang pertama. Berkas perkara pertama digelar pada 15 September 2003 dengan terdakwa Sutrisno Mascung bersama 10 anak buahnya. Berkas perkara kedua dengan terdakwa mantan Komandan Pomdam Jaya, Pranowo, digelar pada 23 September 2003. Berkas perkara ketiga dengan terdakwa R.A. Butar-Butar digelar pada 30 September 2003. Dan pada 23 Oktober 2003 adalah berkas perkara keempat dengan terdakwa Kapten Inf. Sriyanto yang saat diadili tengah menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, lalu menjabat sebagai Pangdam III Siliwangi hingga 9 Agustus 2006. Sriyanto juga menjabat sebagai gubernur Akademi Militer.

B. Hilangnya Nama-nama di laporan Komnas HAM

Proses hukum atas kasus Priok berawal dari penanganan Komnas HAM pada tahun 1998 dengan membentuk tim khusus[32]. Pada bulan Maret 1999 Komnas HAM menyatakan, telah terjadi penembakan dengan peluru tajam yang dilakukan aparat keamanan kepada masyarakat yang berunjuk rasa dan mengakibatkan ada korban tewas, hilang, luka dan cacat. Untuk itu Komnas HAM merekomendasikan agar; 1) Pemerintah menjelaskan kepada masyarakat secara terbuka mengenai peristiwa Tanjung Priok; 2) Pemerintah membantu para korban peristiwa Tanjung Priok dengan cara memberikan santunan dan bantuan yang menjadi sumber hidup korban, serta; 3) Pelaku dan penanggungjawab pelanggaran HAM diselesaikan tuntas melalui jalur hukum.[33]

Pada tahun 2000, setelah didesak oleh korban dan masyarakat, Komnas membentuk Komisi Penyelidik dan Pemeriksaan

[32] Pengadilan ad hoc HAM Tanjung Priok lahir dari perjalanan panjang upaya menuntut pertanggung jawaban hukum negara atas kasus Tanjung Priok. Reformasi 1998 adalah momentum penting yang mendorong korban untuk mulai mempertanyakan keadilan, menuntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan serta perlakuan diskriminatif yang dialami sebelum, saat maupun setelah terjadinya peristiwa Tanjung Priok.

[33] Pernyataan Komnas HAM tentang Peristiwa Tanjung Priok 1984, 9 Maret 1999

Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T). KP3T bertugas melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan Agustus hingga September 1984. KP3T menyelesaikan tugasnya pada Juni 2000 dan menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi, Kejaksaan Agung mengembalikan hasil penyelidikan dan meminta Komnas HAM untuk melengkapi laporan KP3T dalam rangka penyelidikan dan penyidikan pro justicia. Selanjutnya, Komnas HAM membentuk Tim Tindak Lanjut guna meneruskan rekomendasi KP3T untuk melengkapi jumlah korban melalui penggalian kuburan dan pemeriksaan dokumen RSPAD serta melengkapi kesaksian dan bukti jatuhnya korban keluarga Tan Keu Liem.

Pada Oktober 2000, laporan KP3T menyimpulkan, telah terjadi pelanggaran HAM berat terutama tetapi tidak terbatas pada pembunuhan kilat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa. Seluruh rangkaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab pelaku di lapangan, penanggung jawab komando operasional dan pemegang komando.[34]

Dalam laporannya, KP3T menyatakan bahwa latar belakang kejadian yang muncul sebelum peristiwa 12 September 1984 ialah adanya kebijakan politik nasional dengan dikeluarkanya Tap MPR No. IV Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Kebijakan ini kemudian mendapat tanggapan dari sebagian umat Islam yang melihatnya sebagai gejala untuk mengecilkan Islam dan mengagamakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi ini selanjutnya memperuncing perbedaan antara sebagian umat Islam dengan aparat yang akan "menegakkan" ideologi negara dan kebijakan politik nasional.

[34] Ringkasan Eksekutif Laporan Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di Tanjung Priok, 13 Oktober 2003.

KP3T, dalam hasil penyelidikannya, merekomendasikan 23 nama yang seharusnya menjadi terdakwa. Dari 23 nama yang direkomendasikan Komnas HAM untuk disidik lebih lanjut keterlibatannya, hanya 14 nama tersangka yang diajukan ke pengadilan. Nama-nama ini rata-rata merupakan personel tingkat rendah pada saat peristiwa terjadi. Jaksa sengaja mengabaikan fakta keterlibatan petinggi keamanan dan pengambil keputusan tertinggi. Penanggung jawab hanya dibebankan komandan kodim.

Untuk tingkat lapangan, dari Satuan Arhanud 06 Tanjung Priok, Komnas HAM merekomendasikan Serda Sutrisno Mascung, dan anak buahnya yang terdiri dari Prajurit Satu Yajit, Prajurit Dua Siswoyo, Prajurit Dua Asrori, Prajurit Dua Kartijo, Prajurit Dua Zulfata, Prajurit Dua Muhson, Prajurit Dua Abdul Halim, Prajurit Dua Sofyan Hadi, Prajurit Dua Parnu, Prajurit Dua Winarko, Prajurit Dua Idrus, Prajurit Dua Sumitro, Prajurit Dua Prayogi. Selanjutnya, dari Jajaran Kodim 0502/Jakarta Utara, Komnas HAM merekomendasikan Letkol. R.A. Butar-Butar selaku komandan kodim dan Kapten Sriyanto selaku Kasi II Ops. Kodim 0502/Jakarta Utara. Kemudian dari Jajaran Kodam V Jaya, Komnas HAM merekomendasikan nama Mayjen TNI Try Sutrisno, Pangdam V Jaya. Try Sutrisno diindikasikan mengetahui, membiarkan, dan memerintahkan penguburan —secara diam-diam— para korban tewas, serta penangkapan-penangkapan terhadap aktivis masjid lainnya. Selain itu, korban luka dan tewas dikumpulkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta juga dilakukan atas perintah Pangdam V Jaya, Try Sutrisno.

Dalam keterangan resminya kepada pers, Laksus dan Kejaksaan Agung mengemukakan bahwa jumlah korban yang ditangkap terkait peristiwa Priok sebanyak 200 orang.[35] Keberadaan laksus itu

[35] *Lih*at *Merdeka*, *170 Tersangka Kasus Priok Akan Diadili*, 21 November 1984.

menggambarkan bagaimana organisasi negara terlibat secara langsung pada proses penanganan pasca peristiwa Priok.

Komnas HAM juga merekomendasikan Kol. CPM Pranowo, Kapomdam V Jaya, sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penangkapan dan penyiksaan korban yang mengalami luka-luka di Kodim Jakarta Pusat selanjutnya diserahkan ke RTM Guntur Pomdam V Jaya dan RTM Cimanggis. Selain itu, ada nama-nama Kapten Auha Kusin, BA, Rohisdam V Jaya, Kapten Mattaoni, BA, Rohisdam V Jaya. Penguburan terhadap korban yang meninggal juga dilakukan oleh aparat Bintal Kodam Jaya. Selain itu, dari jajaran Mabes TNI AD, Komnas HAM merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut atas Brigjen TNI dr. Soemardi, yang ketika itu menjabat sebagai kepala RSPAD Gatot Soebroto serta Mayor TNI Darminto, yang ketika itu menjabat sebagai Bagpam RSPAD Gatot Subroto. Keduanya direkomendasikan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengumpulan dan perawatan korban yang mengalami luka-luka.

Komnas HAM merekomendasikan Panglima ABRI/ Pangkopkamtib Jenderal TNI LB Moerdani, sebagai pihak yang dianggap paling bertanggungjawab. Mereka tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab karena Pangab beserta Menteri Penerangan dan Pangdam adalah pejabat negara yang menjustifikasi peristiwa tersebut kepada publik termasuk dalam dengar pendapat dengan pihak DPR RI. Selain itu, penangkapan terhadap mereka yang diduga terlibat peristiwa Priok atau para aktivis masjid yang kerap melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah juga dilakukan di daerah-daerah lain seperti Garut, Taksimalaya, dan Ujung Pandang (kini Makassar) juga dilakukan atas instruksi dari Pangab ABRI saat itu.

C. Lemahnya Dakwaan Jaksa

Dakwaan merupakan dasar yang paling penting dalam merumuskan tindak pelanggaran HAM-berat yang dilakukan oleh terdakwa sekaligus menuntut pertanggungjawaban secara pidana.

Pembuktian di pengadilan bertumpu pada dakwaan jaksa. Majelis Hakim Ad Hoc memutus dan memeriksa hal yang didakwakan. Ada kelemahan mendasar pada seluruh dakwaan yang diajukan oleh JPU yang mencakup empat berkas perkara kesemuanya.

C.1. Contoh kasus dakwaan atas Sutrisno Mascung cs.[36]

Latar belakang peristiwa

Bahwa antara bulan Juli-Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984, kondisi politik di wilayah hukum Kodim 0502 Jakarta Utara cukup panas, khususnya di bidang sosial, budaya dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang menghasut para jemaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti kodim dan polisi, dengan menggunakan sarana agama sehingga membentuk opini untuk melawan kebijakan pemerintah saat itu.

Bahwa kebijakan pemerintah yang ditentang kelompok jemaah pengajian di sekitar Kelurahan Koja adalah menentang azas tunggal Pancasila, menentang adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan menentang program keluarga berencana. Penceramah antara lain Abdul Kadir Jaelani, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs.Yayan Hendrayana, Salim Kadar, dan Drs. A.Ratono.

7 September 1984

Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 WIB Sersan Satu Hermanu seorang Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sedang berpatroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola As-Sa'adah ada beberapa pamflet yang ditempel pada mushala dan pagar mushala yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat kodim dan polisi. Kemudian Sersan Satu Hermanu menjumpai

[36] No. Perkara 01/HAM/TJ.PRIOK/08/2003

pengurus mushala dan meminta agar pamflet-pamflet tersebut dapat dibuka atau dilepas.

8 September 1984

Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang lagi ke Mushola As-Sa'adah untuk mengecek ternyata pamflet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas sehingga Sersan Satu Hermanu sendiri yang melepas pamflet-pamflet tersebut, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa Sersan Satu Hermanu masuk ke Mushala As-Sa'adah tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet-pamflet dangan air got yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya babinsa. Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah meminta kepada pengurus mushala As-Sa'adah agar Sersan Satu Hermanu datang ke Mushala As-Sa'adah untuk meminta maaf.

Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah, yaitu Haris Ali Yusar, Suparlan, Abdul Ghofur, Rosipin, Saleh, dan Jojon, saksi Ahmad Sahi memberikan pengertian bahwa dia tidak bisa berbuat hal sedemikian langsung kepada Sersan Satu Hermanu.

Bahwa namun demikian, saksi Ahmad Sahi selaku pengurus Mushala As-Sa'adah meneruskan permintaan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah tersebut kepada ketua RW akan tetapi ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada komandannya.

Bahwa setelah melapor kepada ketua RW, saksi Ahmad Sahi kembali ke mushalanya yang telah ditunggu oleh para remaja dan jemaah yang tetap menuntut Sersan Satu Hermanu untuk meminta maaf walaupun telah disampaikan tentang adanya saran dari ketua RW di atas, namun para remaja dan jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara para remaja dan jemaah dengan saksi Ahmad Sahi.

Bahwa di tengah ketegangan antara pengurus Mushala As-Sa'adah dengan para jemaah, salah seorang dari jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah, yaitu melaporkan kejadian di mushala tersebut ke tokoh masyarakat Jakarta Utara, yaitu yang bernama Amir Biki sehingga pada tanggal 08 September 1984

malam saksi Ahmad Sahi melaporkan kejadian di mushala tersebut kepada Saudara Amir Biki dan Saudara Amir Biki menilai bahwa laporan saksi Ahmad Sahi sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi Ahmad Sahi agar dibuat laporan secara tertulis kepada komandan dari babinsa tersebut.

9 September 1984

Bahwa pada Minggu sore hari saksi Ahmad Sahi mengumpulkan para remaja dan para jemaah Mushala As-Sa'adah untuk mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Sersan Satu Hermanu (babinsa) di mushala beberapa hari yang lalu.

10 September 1984

Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 10.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya di ujung Gang 4. Pada saat Sersan Satu Hermanu berada di ruangan kantor RW tersebut ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di ruangan kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor Sersan Satu Hermanu serta meminta agar Sersan Satu Hermanu menyerahkan diri kepada mereka atas massa tersebut. Akan tetapi Sersan Satu Hermanu dapat meloloskan diri dari keroyokan massa.

Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sersan Satu Hermanu tersebut saksi Ahmad Sahi dibawa oleh Danramil Koja, Kapten Rein Kano (alm.), dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim dan di dalam sel tersebut telah ada tiga tahanan, yaitu Sofwan Sulaeman, Syarifudin Ramli, dan M.Nur.

Bahwa selama empat orang warga Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, Amir Biki (alm.) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab ceramah-ceramah atau pengajian umum atau tabligh akbar di luar Jakarta Utara telah menghadap dua kali Kolonel Sampurno (alm.), selaku Asintel Kodam V Jaya untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, namun tidak berhasil.

Kemudian Amir Biki (alm.) berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI Try Sutrisno untuk mengusahakan penahanan luar terhadap empat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetapi tidak berhasil.

11 September 1984

Bahwa Amir Biki pernah ditelepon oleh Kol. Sampurno selaku asintel Kodam V Jaya yang meminta agar acara pengajian di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara supaya ditunda tetapi Amir Biki tidak mau mendengar nasihat itu.

12 September 1984

Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Sindang, Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara berlangsung pengajian umum atau tabligh akhbar dengan jumlah peserta lebih kurang 3.000 orang dengan pembicara antara lain Amir Biki (Alm.), Salim Kadar, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs Yayan Hendrayana, dan Drs, A Ratono. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB penceramah terakhir Amir Biki (alm.) mengatakan, "Bahwa kita menunggu sampai dengan pukul 23.00, apabila ichwan kita yang ke-4 orang tersebut tidak diantar ke tempat ini maka Tanjung Priok akan banjir darah. Pernyataan Amir Biki tersebut didengar oleh para jemah pengajian antara lain para remaja dan orang tua."

Bahwa pada hari Rabu pada pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Amir Biki, ia ingin bicara dengan Dandim Jakarta Utara, atau apabila tidak ada Dandim Jakarta Utara, ingin bicara dengan Kapten Mutiran selaku Kasintel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh saksi Kapten Sriyanto dan dijawab " Kalau bapak berkenan akan saya sampaikan pesan bapak kepada Dandim atau kepada bapak Mutiran" penelepon menjawab "Tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkan 4 orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polrest pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jalan Sindang. Apabila tidak maka Cina-cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar, lalu dijawab oleh Kapten Sriyanto, "Apakah tidak kita

koordinasikan dahulu" *lalu dipotong* "Ah sudah tidak ada waktu lagi", *langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh saksi Kapten Sriyanto dilaporkan kepada Dandim 0502 Jakarta Utara yaitu saksi Letkol Infantri RA Butar-Butar melalui HT dan saksi Sriyanto langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 06 yaitu Kapten Darmanto untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan.*

Bahwa setelah saksi Kapten Sriyanto melakukan koordinasi maka diberangkatkanlah pasukan Arhanudse 06 dari markas komando Batalion Arhanud06 Jalan Labua Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk di –BKO-kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak satu peleton yang terdiri dari 40 orang, masing-masing dilengkapi dengan senjata jenis semi-otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda Sinar Naposo Harahap dengan mengendarai truk Reo menuju Makodim 0502 Jakarta Utara. Setelah sampai di Makodim sekitar pukul 22.30 WIB saksi Kapten Sriyanto memberikan pengarahan: "Malam ini ada tabligh akbar yang diadakan massa di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan para tahanan. Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan tembakan ke bawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan."

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto membagi pasukan menjadi 3 regu. Regu 1 di bawah pimpinan Serda Nur Kayik bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara. Regu 2 di bawah pimpinan saksi Letda Sinar Naposo Harahap bertugas mengamankan Pertamina Plumpang. Regu 3 di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dengan komandan regu terdakwa Sutrisno Mascung bertugas membantu mengamankan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Regu 3 di bawah Komandan Regu Sutrisno Maschung yang terdiri dari 13 orang yaitu Sutrisno Mascung selaku komandan regu, Prajurit Satu Asrori, Prajurit Dua Siswoyo, Prajurit Dua Abdul Halim, Prajurit Dua Zulfattah, Prajurit Dua Sumitro, Prajurit Dua Sofyan Hadi

anggota, Prajurit Dua Prayogi, Prajurit Dua Winarko, Prajurit Dua M Idrus, Prajurit Dua Muchson, Prajurit Satu Kartidjo, Prajurit Dua Parnu

Di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto Kasi II Ops Kodim 0502 Jakarta Utara dengan kendaraan truk Reo berangkat menuju Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa dalam perjalanan menuju Markas Kepolisian Resot Jakarta Utara dari kejauhan sekitar Pom bensin dekat PT.Berdikari dari arah Polret menuju Kodim, saksi Kapten Sriyanto melihat iring-iringan penduduk sipil yang menggunakan sepeda motor.

Bahwa ketika tiba didepan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara pasukan melihat massa penduduk sipil yang jumlahnya ribuan orang berteriak-teriak dan menuju kearah Makodim 0502 Jakarta Utara. Dalam situasi tersebut saksi Kapten Sriyanto memerintahkan agar truk yang membawa pasukan Regu 3 di bawahYon Arhanudse 06 berbelok di depan Markas Kepolisian Resor dan berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa 1 Sutrisno Mascung memerintahkan pasukannya turun dari mobil dan menyusun formasi bershaf.

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa dan dijawab oleh massa "tidak ada kompromi dengan ABRI".

Bahwa pada saat itu mereka para terdakwa yang tergabung dalam Arhanudse 06 regu 3 yang berjumlah 13 orang di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dan terdakwa Sutrisno Maschung selaku Komandan Regu langsung menembakkan senjatanya masing-masing atau setidak-tidaknya lebih dari sekali ke arah penduduk sipil sehingga massa lari kocar-kacir, berlarian mundur untuk menyelamatkan diri, dan pasukan terus menembak ke arah massa namun tembakan yang dilakukan para terdakwa tidak mengenai sasaran bagian tubuh yang mematikan bahkan terhadap massa yang lari masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah jatuh korban penduduk sipil sebanyak kurang lebih 23 orang, setidak-tidaknya 11 orang meninggal dunia, yaitu Amir Biki, Romli bin Amran, Tukimin, Kasmoro,

Zainal Amran, Andi Samsu, Kembar Abdul Kohar, Nana Sukarna, Bahtiar, Arkam.

Bahwa terdakwa di bawah pimpinan saksi Sriyanto dan Sutrisno Mascung langsung menembakkan senjatanya masing-masing beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari sekali ke arah penduduk sipil sehingga massa lari kocar-kacir berlarian mundur untuk menyelamatkan diri dan pasukan terus menembak ke arah massa, namun tembakan yang dilakukan para terdakwa tidak mengenai bagian tubuh yang mematikan sehingga tidak mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu kurang lebih 64 orang atau setidak-tidaknya 11 orang penduduk sipil menderita luka tembak yaitu :

1. *Saksi Amran menderita luka tembak pada lambung kiri.*
2. *Saksi Sudarso bin Rais menderita luka tembak pada tangan kiri.*
3. *Saksi Amir Mahmud bin Dul Kasan menderita luka tembak di bagian belakang kuping tembus ke mata kiri.*
4. *Saksi Muchtar Dewang menderita luka tembak pada kaki kanan di bawah lutut/amputasi.*
5. *Saksi Husai Safe menerita luka tembak pada kaki kanan.*
6. *Saksi Budi Santoso menderita luka tembak pada pinggang kanan sebelah atas tembus dada kanan.*
7. *Saksi Yudi Wahyudi menderita luka tembak pada paha sebelah kiri belakang.*
8. *Saksi Tahir menderita luka tembak pada telinga dan pinggul tembus ke perut.*
9. *Saksi Irta Sumirta menderita luka tembak pada paha sebelah kanan.*
10. *Saksi Yusron tertembak pada dada kiri, punggung dan tangan kiri.*
11. *Saksi Suherman menderita luka tembak pada siku dan pergelangan tangan kiri.*

Pelanggaran HAM

Bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran HAM-berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya; bahwa serangan tersebut ditujukan langsung kepada penduduk sipil berupa pembunuhan sehingga mengakibatkan penduduk sipil kurang lebih 23 orang luka-luka atau setidak-tidaknya sebanyak 14 orang meninggal.

Bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa percobaan pembunuhan. Perbuatan terdakwa tesebut tidak selesai dengan tidak timbulnya akibat hilangnya nyawa orang lain semata-mata bukan karena kehendak para terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan jatuh korban dari penduduk sipil sebanyak kurang lebih 64 orang atau setidak-tidaknya 11 orang luka menderita luka tembak.

Bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan terhadap keamanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung kepada penduduk sipil berupa penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham ras, politik, kebangsaan, etnik, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sehingga mengakibatkan jatuh korban sipil kurang lebih 64 orang atau setidak-tidaknya 11 orang menderita luka tembak.

C.2. Contoh kasus dakwaan JPU terhadap Terdakwa Sriyanto[37]

Latar belakang peristiwa

Bahwa antara bulan Juli-Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984, kondisi politik di wilayah hukum Kodim 0502 Jakarta Utara cukup panas, khususnya di bidang sosial, budaya dan agama, karena dipicu

[37] No. Perkara 04/HAM/TJ.PRIOK/09/2003

oleh penceramah-penceramah yang menghasut para jemaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti kodim dan polisi, dengan menggunakan sarana agama sehingga membentuk opini untuk melawan kebijakan pemerintah saat itu.

Bahwa kebijakan pemerintah yang ditentang kelompok jemaah pengajian di sekitar Kelurahan Koja adalah menentang azas tunggal Pancasila, menentang adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan menentang program keluarga berencana. Penceramah antara lain Abdul Kadir Jaelani, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs.Yayan Hendrayana, Salim Kadar, dan Drs. A.Ratono.

7 September 1984

Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 WIB Sersan Satu Hermanu seorang Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sedang berpatroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola As-Sa'adah ada beberapa pamflet yang ditempel pada mushala dan pagar mushala yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat kodim dan polisi. Kemudian Sersan Satu Hermanu menjumpai pengurus mushala dan meminta agar pamflet-pamflet tersebut dapat dibuka atau dilepas.

8 September 1984

Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang lagi ke Mushola As-Sa'adah untuk mengecek ternyata pamflet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas sehingga Sersan Satu Hermanu sendiri yang melepas pamflet-pamflet tersebut, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa Sersan Satu Hermanu masuk ke Mushala As-Sa'adah tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet-pamflet dangan air got yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya babinsa. Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah meminta kepada pengurus mushala As-Sa'adah agar Sersan Satu Hermanu datang ke Mushala As-Sa'adah untuk meminta maaf.

Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah, yaitu Haris Ali Yusar, Suparlan, Abdul Ghofur, Rosipin, Saleh, dan Jojon, saksi Ahmad Sahi memberikan pengertian bahwa dia tidak bisa berbuat hal sedemikian langsung kepada Sersan Satu Hermanu.

Bahwa namun demikian, saksi Ahmad Sahi selaku pengurus Mushala As-Sa'adah meneruskan permintaan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah tersebut kepada ketua RW akan tetapi ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada komandannya.

Bahwa setelah melapor kepada ketua RW, saksi Ahmad Sahi kembali ke mushalanya yang telah ditunggu oleh para remaja dan jemaah yang tetap menuntut Sersan Satu Hermanu untuk meminta maaf walaupun telah disampaikan tentang adanya saran dari ketua RW di atas, namun para remaja dan jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara para remaja dan jemaah dengan saksi Ahmad Sahi.

Bahwa di tengah ketegangan antara pengurus Mushala As-Sa'adah dengan para jemaah, salah seorang dari jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah, yaitu melaporkan kejadian di mushala tersebut ke tokoh masyarakat Jakarta Utara, yaitu yang bernama Amir Biki sehingga pada tanggal 08 September 1984 malam saksi Ahmad Sahi melaporkan kejadian di mushala tersebut kepada Saudara Amir Biki dan Saudara Amir Biki menilai bahwa laporan saksi Ahmad Sahi sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi Ahmad Sahi agar dibuat laporan secara tertulis kepada komandan dari babinsa tersebut.

9 September 1984

Bahwa pada Minggu sore hari saksi Ahmad Sahi mengumpulkan para remaja dan para jemaah Mushala As-Sa'adah untuk mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Sersan Satu Hermanu (babinsa) di mushala beberapa hari yang lalu.

10 September 1984

Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 10.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya di ujung Gang 4. Pada saat Sersan Satu Hermanu berada di ruangan kantor RW tersebut ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di ruangan kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor Sersan Satu Hermanu serta meminta agar Sersan Satu Hermanu menyerahkan diri kepada mereka atas massa tersebut. Akan tetapi Sersan Satu Hermanu dapat meloloskan diri dari keroyokan massa.

Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sersan Satu Hermanu tersebut saksi Ahmad Sahi dibawa oleh Danramil Koja, Kapten Rein Kano (alm.), dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim dan di dalam sel tersebut telah ada tiga tahanan, yaitu Sofwan Sulaeman, Syarifudin Ramli, dan M.Nur.

Bahwa selama empat orang warga Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, Amir Biki (alm.) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab ceramah-ceramah atau pengajian umum atau tabligh akbar di luar Jakarta Utara telah menghadap dua kali Kolonel Sampurno (alm.), selaku Asintel Kodam V Jaya untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, namun tidak berhasil.

Kemudian Amir Biki (alm.) berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI Try Sutrisno untuk mengusahakan penahanan luar terhadap empat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetapi tidak berhasil.

11 September 1984

Bahwa Amir Biki pernah ditelepon oleh Kol. Sampurno selaku asintel Kodam V Jaya yang meminta agar acara pengajian di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara supaya ditunda tetapi Amir Biki tidak mau mendengar nasihat itu.

12 September 1984

Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Sindang, Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara berlangsung pengajian umum atau tabligh akhbar dengan jumlah peserta lebih kurang 3.000 orang dengan pembicara antara lain Amir Biki (Alm.), Salim Kadar, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs Yayan Hendrayana, dan Drs, A Ratono. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB penceramah terakhir Amir Biki (alm.) mengatakan, "Bahwa kita menunggu sampai dengan pukul 23.00, apabila ichwan kita yang ke-4 orang tersebut tidak diantar ke tempat ini maka Tanjung Priok akan banjir darah. Pernyataan Amir Biki tersebut didengar oleh para jemah pengajian antara lain para remaja dan orang tua."

Bahwa pada hari Rabu pada pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Amir Biki, ia ingin bicara dengan Dandim Jakarta Utara, atau apabila tidak ada Dandim Jakarta Utara, ingin bicara dengan Kapten Mutiran selaku Kasintel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh saksi Kapten Sriyanto dan dijawab " Kalau bapak berkenan akan saya sampaikan pesan bapak kepada Dandim atau kepada bapak Mutiran" penelepon menjawab "Tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkan 4 orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polrest pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jalan Sindang. Apabila tidak maka Cina-cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar, lalu dijawab oleh Kapten Sriyanto, "Apakah tidak kita koordinasikan dahulu" *lalu dipotong* "Ah sudah tidak ada waktu lagi", *langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh saksi Kapten Sriyanto dilaporkan kepada Dandim 0502 Jakarta Utara yaitu saksi Letkol Infantri RA Butar-Butar melalui HT dan saksi Sriyanto langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 06 yaitu Kapten Darmanto untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan.*

Bahwa setelah saksi Kapten Sriyanto melakukan koordinasi maka diberangkatkanlah pasukan Arhanudse 06 dari markas komando Batalion Arhanud06 Jalan Labua Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk di –BKO-

kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak satu peleton yang terdiri dari 40 orang, masing-masing dilengkapi dengan senjata jenis semi-otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda Sinar Naposo Harahap dengan mengendarai truk Reo menuju Makodim 0502 Jakarta Utara. Setelah sampai di Makodim sekitar pukul 22.30 WIB saksi Kapten Sriyanto memberikan pengarahan: "Malam ini ada tabligh akbar yang diadakan massa di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan para tahanan. Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan tembakan ke bawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan."

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto membagi pasukan menjadi 3 regu. Regu 1 di bawah pimpinan Serda Nur Kayik bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara. Regu 2 di bawah pimpinan saksi Letda Sinar Naposo Harahap bertugas mengamankan Pertamina Plumpang. Regu 3 di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dengan komandan regu terdakwa Sutrisno Mascung bertugas membantu mengamankan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Regu 3 di bawah Komandan Regu Sutrisno Maschung yang terdiri dari 13 orang yaitu Sutrisno Mascung selaku komandan regu, Prajurit Satu Asrori, Prajurit Dua Siswoyo, Prajurit Dua Abdul Halim, Prajurit Dua Zulfattah, Prajurit Dua Sumitro, Prajurit Dua Sofyan Hadi anggota, Prajurit Dua Prayogi, Prajurit Dua Winarko, Prajurit Dua M Idrus, Prajurit Dua Muchson, Prajurit Satu Kartidjo, Prajurit Dua Parnu

Di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto Kasi II Ops Kodim 0502 Jakarta Utara dengan kendaraan truk Reo berangkat menuju Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa dalam perjalanan menuju Markas Kepolisian Resot Jakarta Utara dari kejauhan sekitar Pom bensin dekat PT.Berdikari dari arah Polret menuju Kodim, saksi Kapten Sriyanto melihat iring-iringan penduduk sipil yang menggunakan sepeda motor.

Bahwa ketika tiba didepan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara pasukan melihat massa penduduk sipil yang jumlahnya ribuan orang berteriak-teriak dan menuju kearah Makodim 0502 Jakarta Utara. Dalam situasi tersebut saksi Kapten Sriyanto memerintahkan agar truk yang membawa pasukan Regu 3 di bawahYon Arhanudse 06 berbelok di depan Markas Kepolisian Resor dan berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa 1 Sutrisno Mascung memerintahkan pasukannya turun dari mobil dan menyusun formasi bershaf.

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa dan dijawab oleh massa "tidak ada kompromi dengan ABRI".

Bahwa pada saat itu mereka para terdakwa yang tergabung dalam Arhanudse 06 regu 3 yang berjumlah 13 orang di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dan terdakwa Sutrisno Maschung selaku Komandan Regu langsung menembakkan senjatanya masing-masing atau setidak-tidaknya lebih dari sekali ke arah penduduk sipil sehingga massa lari kocar-kacir, berlarian mundur untuk menyelamatkan diri, dan pasukan terus menembak ke arah massa namun tembakan yang dilakukan para terdakwa tidak mengenai sasaran bagian tubuh yang mematikan bahkan terhadap massa yang lari masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah jatuh korban penduduk sipil sebanyak kurang lebih 23 orang, setidak-tidaknya 11 orang meninggal dunia, yaitu Amir Biki, Romli bin Amran, Tukimin, Kasmoro, Zainal Amran, Andi Samsu, Kembar Abdul Kohar, Nana Sukarna, Bahtiar, Arkam.

Bahwa terdakwa di bawah pimpinan saksi Sriyanto dan Sutrisno Mascung langsung menembakkan senjatanya masing-masing beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari sekali ke arah penduduk sipil sehingga massa lari kocar-kacir berlarian mundur untuk menyelamatkan diri dan pasukan terus menembak ke arah massa, namun tembakan yang dilakukan para terdakwa tidak mengenai bagian tubuh yang mematikan sehingga tidak mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu kurang lebih 64 orang atau setidak-tidaknya 11 orang penduduk sipil menderita luka tembak yaitu :

1. *Saksi Amran menderita luka tembak pada lambung kiri.*
2. *Saksi Sudarso bin Rais menderita luka tembak pada tangan kiri.*
3. *Saksi Amir Mahmud bin Dul Kasan menderita luka tembak di bagian belakang kuping tembus ke mata kiri.*
4. *Saksi Muchtar Dewang menderita luka tembak pada kaki kanan di bawah lutut/amputasi.*
5. *Saksi Husai Safe menerita luka tembak pada kaki kanan.*
6. *Saksi Budi Santoso menderita luka tembak pada pinggang kanan sebelah atas tembus dada kanan.*
7. *Saksi Yudi Wahyudi menderita luka tembak pada paha sebelah kiri belakang.*
8. *Saksi Tahir menderita luka tembak pada telinga dan pinggul tembus ke perut.*
9. *Saksi Irta Sumirta menderita luka tembak pada paha sebelah kanan.*
10. *Saksi Yusron tertembak pada dada kiri, punggung dan tangan kiri.*
11. *Saksi Suherman menderita luka tembak pada siku dan pergelangan tangan kiri.*

Pelanggaran HAM

Bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran berat HAM yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian pelanggaran yang berat atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung kepada penduduk sipil berupa pembunuhan sehingga mengakibatkan penduduk sipil kurang lebih 23 orang luka-luka atau setidak-tidaknya sebanyak 10 orang meninggal.

Bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa percobaan pembunuhan. Perbuatan terdakwa tesebut tidak selesai dengan tidak timbulnya akibat hilangnya nyawa orang lain semata-mata bukan karena kehendak para terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan jatuh korban dari penduduk sipil sebanyak kurang lebih 64 orang atau setidak-tidaknya 11 orang.

Bahwa terdakwa telah melakuakan kejahatan terhadap keamanusiaan yang dilakukan sebagai bagian yang yang dilakukan sebagai bagian pelanggaran yang berat atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung kepada penduduk sipil berupa penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan agama, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban dari penduduk sipil sebanyak 11 orang.

C.3. Contoh kasus Dakwaan JPU terhadap Terdakwa R.A. Butar Butar[38]

Mayor Jenderal TNI (Purn) Rudolf Adolf Butar Butar (R.A. Butar Butar) saat peristiwa Tanjungpriok terjadi menjabat sebagai komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat No. SKEP/198/IV/1983 tanggal 26 April. Dakwaan JPU yang dibacakan pada 30 September 2003, mendakwa dengan dakwaan kumulasi, yang berisi dakwaan untuk bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran HAM berat yang dilakkukan bawahannya. Sebagai komandan Kodim 0502/ Jakarta Utara, Butar Butar tidak melakukan pengendalian yang efektif secara patut dan benar dengan mengabaikan informasi yang menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM-berat serta tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk menghentikan perbuatan tersebut sesuai Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan b UU No. 26 Tahun 2000.

[38] Perkara No. 02/HAM/TJ.PRIOK/09/2003

Pelanggaran HAM-berat yang didakwakan terhadap Butar Butar adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000) berupa pembunuhan (Pasal 9 Huruf a), penganiayaan (Pasal 9 Huruf h) dan (Pasal 9 Huruf e).

Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan b *"Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dan tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut", yaitu: "atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahanya sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat." Selanjutnya "atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenanganya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan."*

Pasal 7 Huruf b Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: b. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 9 Huruf a *"Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari seragan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa* : *a. Pembunuhan"*

Pasal 37 *"Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun."*

Pasal 9 huruf h *"Penganiaayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;"*

Pasal 40 *"Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun."*

Pasal 9 huruf e *"perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum intemasional;"*

Latar belakang peristiwa

Bahwa antara bulan Juli-Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984, kondisi politik di wilayah hukum Kodim 0502 Jakarta Utara cukup panas, khususnya di bidang sosial, budaya dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang menghasut para jemaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti kodim dan polisi, dengan menggunakan sarana agama sehingga membentuk opini untuk melawan kebijakan pemerintah saat itu. Bahwa kebijakan pemerintah yang ditentang kelompok jemaah pengajian di sekitar Kelurahan Koja adalah menentang azas tunggal Pancasila, menentang adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan menentang program keluarga berencana. Penceramah antara lain Abdul Kadir Jaelani, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs.Yayan Hendrayana, Salim Kadar, dan Drs. A.Ratono.

7 September 1984

Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 WIB Sersan Satu Hermanu seorang Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sedang berpatroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola As-Sa'adah ada beberapa pamflet yang ditempel pada mushala dan pagar mushala yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat kodim dan polisi. Kemudian Sersan Satu Hermanu menjumpai pengurus mushala dan meminta agar pamflet-pamflet tersebut dapat dibuka atau dilepas.

8 September 1984

Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang lagi ke Mushola As-Sa'adah untuk mengecek ternyata pamflet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas sehingga Sersan Satu Hermanu sendiri yang melepas pamflet-pamflet tersebut, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa Sersan Satu Hermanu masuk ke Mushala As-Sa'adah tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet-pamflet dangan air got yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya babinsa. Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah meminta kepada pengurus mushala As-Sa'adah agar Sersan Satu Hermanu datang ke Mushala As-Sa'adah untuk meminta maaf.

Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah, yaitu Haris Ali Yusar, Suparlan, Abdul Ghofur, Rosipin, Saleh, dan Jojon, saksi Ahmad Sahi memberikan pengertian bahwa dia tidak bisa berbuat hal sedemikian langsung kepada Sersan Satu Hermanu.

Bahwa namun demikian, saksi Ahmad Sahi selaku pengurus Mushala As-Sa'adah meneruskan permintaan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah tersebut kepada ketua RW akan tetapi ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada komandannya.

Bahwa setelah melapor kepada ketua RW, saksi Ahmad Sahi kembali ke mushalanya yang telah ditunggu oleh para remaja dan jemaah yang tetap menuntut Sersan Satu Hermanu untuk meminta maaf walaupun telah disampaikan tentang adanya saran dari ketua RW di atas, namun para remaja dan jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara para remaja dan jemaah dengan saksi Ahmad Sahi.

Bahwa di tengah ketegangan antara pengurus Mushala As-Sa'adah dengan para jemaah, salah seorang dari jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah, yaitu melaporkan kejadian di mushala tersebut ke tokoh masyarakat Jakarta Utara, yaitu yang bernama Amir Biki sehingga pada tanggal 08 September 1984 malam saksi Ahmad Sahi melaporkan kejadian di mushala tersebut kepada Saudara Amir Biki dan Saudara Amir Biki menilai bahwa laporan saksi

Ahmad Sahi sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi Ahmad Sahi agar dibuat laporan secara tertulis kepada komandan dari babinsa tersebut.

9 September 1984

Bahwa pada Minggu sore hari saksi Ahmad Sahi mengumpulkan para remaja dan para jemaah Mushala As-Sa'adah untuk mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Sersan Satu Hermanu (babinsa) di mushala beberapa hari yang lalu.

10 September 1984

Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 10.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya di ujung Gang 4. Pada saat Sersan Satu Hermanu berada di ruangan kantor RW tersebut ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di ruangan kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor Sersan Satu Hermanu serta meminta agar Sersan Satu Hermanu menyerahkan diri kepada mereka atas massa tersebut. Akan tetapi Sersan Satu Hermanu dapat meloloskan diri dari keroyokan massa.

Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sersan Satu Hermanu tersebut saksi Ahmad Sahi dibawa oleh Danramil Koja, Kapten Rein Kano (alm.), dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim dan di dalam sel tersebut telah ada tiga tahanan, yaitu Sofwan Sulaeman, Syarifudin Ramli, dan M.Nur.

Bahwa selama empat orang tersebut berada dalam Makodim 0502 Jakarta Utara, mereka yang kesemuanya adalah jamaah pengajian di wilayah Jakarta Utara khususnya Keluarah Koja dianaya oleh anggota militer dari Makodim 0502 Jakarta Utara antara lain Sersan Satu Jailani.

1. *Muhammad Nur. Tubuh atau badannya dipukuli dengan rotan, ditendang dengan sepatu dinas TNI, wajahnya dipukul dengan tangan hingga tangannya patah.*

2. *Syarifudin Rambe. Tubuhnya dipukuli dengan popor senjata, ditendang dan diinjak-injak hingga mengalami rasa sakit di sekujur tubuhnya, tidak bisa membuka mulut dan tidak bisa duduk.*

3. *Sofwan Sulaeman. Tubuhnya dipukuli, ditendang hingga menderita sesak nafas dan tidak bisa duduk.*

4. *Ahmad Sahi. Tubuhnya dipukuli, kadang-kadang dengan gagang senjata api, kadang-kadang dengan tangan kosong, dengan kayu hingga mengalami gangguan pendengaran dan mengalami sakit di kepalanya (pusing).*

Bahwa selama empat orang warga Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, Amir Biki (alm.) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab ceramah-ceramah atau pengajian umum atau tabligh akbar di luar Jakarta Utara telah menghadap dua kali Kolonel Sampurno (alm.), selaku Asintel Kodam V Jaya untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, namun tidak berhasil.

Kemudian Amir Biki (alm.) berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI Try Sutrisno untuk mengusahakan penahanan luar terhadap empat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetapi tidak berhasil.

11 September 1984

Bahwa Amir Biki pernah ditelepon oleh Kol. Sampurno selaku asintel Kodam V Jaya yang meminta agar acara pengajian di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara supaya ditunda tetapi Amir Biki tidak mau mendengar nasihat itu.

12 September 1984

Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Sindang, Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara berlangsung pengajian umum atau tabligh akhbar dengan jumlah peserta lebih kurang 3.000 orang dengan pembicara antara lain Amir Biki (Alm.), Salim Kadar, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs Yayan Hendrayana, dan Drs, A Ratono. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB penceramah terakhir

Amir Biki (alm.) mengatakan, "Bahwa kita menunggu sampai dengan pukul 23.00, apabila ichwan kita yang ke-4 orang tersebut tidak diantar ke tempat ini maka Tanjung Priok akan banjir darah. Pernyataan Amir Biki tersebut didengar oleh para jemah pengajian antara lain para remaja dan orang tua."

Bahwa pada hari Rabu pada pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Amir Biki, ia ingin bicara dengan Dandim Jakarta Utara, atau apabila tidak ada Dandim Jakarta Utara, ingin bicara dengan Kapten Mutiran selaku Kasintel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh saksi Kapten Sriyanto dan dijawab " Kalau bapak berkenan akan saya sampaikan pesan bapak kepada Dandim atau kepada bapak Mutiran" penelepon menjawab "Tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkan 4 orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polrest pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jalan Sindang. Apabila tidak maka Cina-cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar, lalu dijawab oleh Kapten Sriyanto, "Apakah tidak kita koordinasikan dahulu" *lalu dipotong* "Ah sudah tidak ada waktu lagi", *langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh saksi Kapten Sriyanto dilaporkan kepada Dandim 0502 Jakarta Utara yaitu saksi Letkol Infantri RA Butar-Butar melalui HT dan saksi Sriyanto langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 06 yaitu Kapten Darmanto untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan.*

Bahwa selanjutnya terdakwa (yang saat itu berpangkat letkol Inf) selaku Dandim 0502 Jakarta Utara menerima laporan dari Kapten Sriyanto melaui HT ketika terdakwa berada di lapangan tenis PPL Pluit, Jakarta Utara, tentang adanya ancaman dari seseorang apabila keempat orang tahanan yang berada di Makodim 0502 / Jak Ut tidak dibebaskan sampai dengan jam 23.00 WIB. Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Kapten Sriyanto untuk melakukan koordinasi dan meminta bantuan pasukan kepada Yon Arhanudse 6 Tanjung Priok.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB ketika saksi Letkol R Butar-butar berada di Makodim memerintahkan lebih lanjut kepada saksi Kapten Sriyanto "menyiapkan pasukan memberikan tugas pengamanan yaitu 1 regu

di plumpang, 1 regu di kodim 0502 jakarta utara, 1 regu menuju jalan sindang dipimpin oleh Kapten Sriyanto. Selanjutnya berkoordinasi dan berdialog dengan pimpinan dan rombongan massa dari Amir Biki dan melaporkan semua kejadian kegiatan di lapangan secara langsung melalui HT."

Bahwa setelah terdakwa menerima laporan dari saksi Kapten Sriyanto tentang telah dilakukannya koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 6 Tanjung Priok, yaitu Kapten Darmanto, diberangkatkanlah pasukan Arhanudse 6 dari Markas Komando Batalyon Arhanudse 6 Jl. Lagoa Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk di-BKO-kan ke Makodim 0502 Jakarta Utara, sebanyak 1 peleton yang terdiri dari 40 orang, yang masing-masing dilengkapi dengan senjata jenis semi-omatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda Sinar Naposo Harahap dengan mengendarai truk Reo menuju Makodim 0502 Jakarta Utara setelah sampai di Makodim sekitar pukul 22.30 WIB saksi Kapten Sriyanto memberikan pengarahan : malam ini ada tabligh akbar yang diadakan massa di jalan Sindang Kel. Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan para tahanan dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan tembakan ke bawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan.

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto membagi pasukan menjadi 3 regu. Regu 1 di bawah pimpinan Sersan Dua Nur Kayik bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara. Regu 2 di bawah pimpinan saksi Letnan Dua Sinar Naposo Harahap bertugas mengamankan Pertamina Plumpang. Regu 3 di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dengan komandan regu terdakwa Sutrisno Mascung bertugas membantu mengamankan Mapolres Jakarta Utara.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Regu 3 di bawah komandan regu Sutrisno Mascung yang terdiri dari 13 orang yaitu Sutrisno Mascung selaku Komandan Regu, Prajurit Satu Asrori, Prajurit Dua Siswoyo, Prajurit Dua Abdul Halim, Prajurit Dua Zulfattah, Prajurit Dua Sumitro, Prajurit Dua Sofyan Hadi anggota, Prajurit Dua Prayogi, Prajurit Dua Winarko, Prajurit Dua M Idrus,

Prajurit Dua Muchson, Prajurit Satu Kartidjo, Prajurit Dua Parnu. Dengan kendaraan truk Reo berangkat menuju Mapolres Jakarta Utara Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa dalam perjalanan menuju Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara dari kejauhan sekitar pom bensin dekat PT.Berdikari dari arah Polres menuju Kodim, saksi Kapten Sriyanto melihat iring-iringan penduduk sipil yang menggunakan sepeda motor.

Bahwa ketika tiba di depan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara pasukan melihat massa penduduk sipil yang jumlahnya ribuan orang berteriak-teriak dan menuju kearah Makodim 0502 Jakarta Utara. Dalam situasi tersebut saksi Kapten Sriyanto memerintahkan agar truk yang membawa pasukan regu 3 di bawahYon Arhanudse 06 berbelok di depan Markas Kepolisian Resort dan berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa 1 Sutrisno Maschung memerintahkan pasukannya turun dari mobil dan menyusun formasi bershaf.

Bahwa terdakwa melalui HT menerima laporan dari saksi Kapten Sriyanto bahwa ketika berada di depan Mappolres Pasukan sudah bertemu dengan massa yang berteriak-teriak akan menuju Makodim 0502/Jakarta Utara, kemudian terdakwa melalui HT memerintahkan saksi Kapten Sriyanto menemui pimpinan massa untuk diajak ke Makodam 0502 Jakarta Utara serta berusaha menenangkan massa.

Bahwa sesuai dengan perintah terdakwa untuk berdialog dengan pimpinan massa, saksi Kapten Sriyanto berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa dan dijawab oleh massa "tidak ada kompromi dengan ABRI".

Bahwa pada saat ke 13 orang anggota pasukan Arhanudse dan saksi Serda Sutrisno Mascung selaku Komandan Regu langsung menembakkan senjatanya beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari sekali ke arah massa, bahkan terhadap masa yang lari untuk menyelamatkan diri masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut.

Bahwa pada saat dilakukan penembakan-penembakan oleh regu III pasukan Arhanudse 6 massa bertiarap untuk menyelamatkan diri, selanjutnya saksi Kapten Sriyanto berteriak kepada massa "tinggalkan tempat ini, kalau tidak

saya tembak", sehingga massa meninggalkan tempat ke arah utara, barat dan timur, namun pasukan di bawah pimpinan Kapten Sriyanto masih melakukan penembakan-penembakan ke arah massa.

Bahwa terdakwa melalui HT mendengar bunyi tembakan, namun terdakwa tidak menghentikan dilakukannya penembakan yang dilakukan oleh regu II pasuka Arhanudse 6 terhadap massa tersebut, atau setelah diketahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya diketahui oleh terdakwa regu III pasukan Arhanudse telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan, namun terdakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan pembunuhan tersebut atau menyerahkan para pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Bahwa akibat tembakan-tembakan yang dilepaskan oleh pasukannya yang pengendalian efektifnya berada pada terdakwa telah menyebabkan penderitaan dan timbulnya rasa sakit pada beberapa orang massa anggota pengajian dari wilayah Kelurahan Koja tersebut, antara lain saksi Amir Mahmud bin Abdul Kasan menderita luka tembak di bagian belakang telinga hingga tembus ke mata kiri; serta saksi Wasjan bin Sukarno menderita luka di bagian kepala.

C.4. Contoh kasus Dakwaan JPU terhadap Terdakwa Pranowo[39]

Bahwa antara bulan Juli-Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984, kondisi politik di wilayah hukum Kodim 0502 Jakarta Utara cukup panas, khususnya di bidang sosial, budaya dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang menghasut para jemaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti kodim dan polisi, dengan menggunakan sarana agama sehingga membentuk opini untuk melawan kebijakan pemerintah saat itu.

---

[39] No. Perkara 03/HAM/TJ.PRIOK/09/2003

Bahwa kebijakan pemerintah yang ditentang kelompok jemaah pengajian di sekitar Kelurahan Koja adalah menentang azas tunggal Pancasila, menentang adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan menentang program keluarga berencana. Penceramah antara lain Abdul Kadir Jaelani, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs.Yayan Hendrayana, Salim Kadar, dan Drs. A.Ratono.

Latar Belakang Peristiwa

7 September 1984

Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 WIB Sersan Satu Hermanu seorang Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sedang berpatroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola As-Sa'adah ada beberapa pamflet yang ditempel pada mushala dan pagar mushala yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat kodim dan polisi. Kemudian Sersan Satu Hermanu menjumpai pengurus mushala dan meminta agar pamflet-pamflet tersebut dapat dibuka atau dilepas.

8 September 1984

Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang lagi ke Mushola As-Sa'adah untuk mengecek ternyata pamflet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas sehingga Sersan Satu Hermanu sendiri yang melepas pamflet-pamflet tersebut, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa Sersan Satu Hermanu masuk ke Mushala As-Sa'adah tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet-pamflet dangan air got yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya babinsa. Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah meminta kepada pengurus mushala As-Sa'adah agar Sersan Satu Hermanu datang ke Mushala As-Sa'adah untuk meminta maaf.

Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah, yaitu Haris Ali Yusar, Suparlan, Abdul Ghofur, Rosipin, Saleh, dan Jojon, saksi

Ahmad Sahi memberikan pengertian bahwa dia tidak bisa berbuat hal sedemikian langsung kepada Sersan Satu Hermanu.

Bahwa namun demikian, saksi Ahmad Sahi selaku pengurus Mushala As-Sa'adah meneruskan permintaan para remaja dan jemaah Mushala As-Sa'adah tersebut kepada ketua RW akan tetapi ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada komandannya.

Bahwa setelah melapor kepada ketua RW, saksi Ahmad Sahi kembali ke mushalanya yang telah ditunggu oleh para remaja dan jemaah yang tetap menuntut Sersan Satu Hermanu untuk meminta maaf walaupun telah disampaikan tentang adanya saran dari ketua RW di atas, namun para remaja dan jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara para remaja dan jemaah dengan saksi Ahmad Sahi.

Bahwa di tengah ketegangan antara pengurus Mushala As-Sa'adah dengan para jemaah, salah seorang dari jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah, yaitu melaporkan kejadian di mushala tersebut ke tokoh masyarakat Jakarta Utara, yaitu yang bernama Amir Biki sehingga pada tanggal 08 September 1984 malam saksi Ahmad Sahi melaporkan kejadian di mushala tersebut kepada Saudara Amir Biki dan Saudara Amir Biki menilai bahwa laporan saksi Ahmad Sahi sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi Ahmad Sahi agar dibuat laporan secara tertulis kepada komandan dari babinsa tersebut.

9 September 1984

Bahwa pada Minggu sore hari saksi Ahmad Sahi mengumpulkan para remaja dan para jemaah Mushala As-Sa'adah untuk mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Sersan Satu Hermanu (babinsa) di mushala beberapa hari yang lalu.

10 September 1984

Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 10.00 WIB Sersan Satu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda

motornya di ujung Gang 4. Pada saat Sersan Satu Hermanu berada di ruangan kantor RW tersebut ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di ruangan kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor Sersan Satu Hermanu serta meminta agar Sersan Satu Hermanu menyerahkan diri kepada mereka atas massa tersebut. Akan tetapi Sersan Satu Hermanu dapat meloloskan diri dari keroyokan massa.

Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sersan Satu Hermanu tersebut saksi Ahmad Sahi dibawa oleh Danramil Koja, Kapten Rein Kano (alm.), dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim dan di dalam sel tersebut telah ada tiga tahanan, yaitu Sofwan Sulaeman, Syarifudin Ramli, dan M.Nur.

Bahwa selama empat orang warga Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, Amir Biki (alm.) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab ceramah-ceramah atau pengajian umum atau tabligh akbar di luar Jakarta Utara telah menghadap dua kali Kolonel Sampurno (alm.), selaku Asintel Kodam V Jaya untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, namun tidak berhasil.

Kemudian Amir Biki (alm.) berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI Try Sutrisno untuk mengusahakan penahanan luar terhadap empat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetapi tidak berhasil.

11 September 1984

Bahwa Amir Biki pernah ditelepon oleh Kol. Sampurno selaku asintel Kodam V Jaya yang meminta agar acara pengajian di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara supaya ditunda tetapi Amir Biki tidak mau mendengar nasihat itu.

12 September 1984

Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Sindang, Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara berlangsung pengajian umum atau tabligh akhbar dengan jumlah peserta lebih kurang 3.000 orang dengan pembicara antara lain Amir Biki (Alm.),

Salim Kadar, Syarifin Maloko SH, M.Nasir, Drs Yayan Hendrayana, dan Drs, A Ratono. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB penceramah terakhir Amir Biki (alm.) mengatakan, "Bahwa kita menunggu sampai dengan pukul 23.00, apabila ichwan kita yang ke-4 orang tersebut tidak diantar ke tempat ini maka Tanjung Priok akan banjir darah. Pernyataan Amir Biki tersebut didengar oleh para jemah pengajian antara lain para remaja dan orang tua."

Bahwa pada hari Rabu pada pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Amir Biki, ia ingin bicara dengan Dandim Jakarta Utara, atau apabila tidak ada Dandim Jakarta Utara, ingin bicara dengan Kapten Mutiran selaku Kasintel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh saksi Kapten Sriyanto dan dijawab " Kalau bapak berkenan akan saya sampaikan pesan bapak kepada Dandim atau kepada bapak Mutiran" penelepon menjawab "Tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkan 4 orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polrest pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jalan Sindang. Apabila tidak maka Cina-cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar, lalu dijawab oleh Kapten Sriyanto, "Apakah tidak kita koordinasikan dahulu" *lalu dipotong* "Ah sudah tidak ada waktu lagi", *langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh saksi Kapten Sriyanto dilaporkan kepada Dandim 0502 Jakarta Utara yaitu saksi Letkol Infantri RA Butar-Butar melalui HT dan saksi Sriyanto langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 06 yaitu Kapten Darmanto untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan.*

Bahwa setelah saksi Kapten Sriyanto melakukan koordinasi maka diberangkatkanlah pasukan Arhanudse 06 dari markas komando Batalion Arhanud06 Jalan Labua Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk di –BKO-kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak satu peleton yang terdiri dari 40 orang, masing-masing dilengkapi dengan senjata jenis semi-otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda Sinar Naposo Harahap dengan mengendarai truk Reo menuju Makodim 0502 Jakarta Utara. Setelah sampai di Makodim sekitar pukul

22.30 WIB saksi Kapten Sriyanto memberikan pengarahan: "Malam ini ada tabligh akbar yang diadakan massa di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan para tahanan. Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan tembakan ke bawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan."

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto membagi pasukan menjadi 3 regu. Regu 1 di bawah pimpinan Serda Nur Kayik bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara. Regu 2 di bawah pimpinan saksi Letda Sinar Naposo Harahap bertugas mengamankan Pertamina Plumpang. Regu 3 di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dengan komandan regu terdakwa Sutrisno Mascung bertugas membantu mengamankan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Regu 3 di bawah Komandan Regu Sutrisno Maschung yang terdiri dari 13 orang yaitu Sutrisno Mascung selaku komandan regu, Prajurit Satu Asrori, Prajurit Dua Siswoyo, Prajurit Dua Abdul Halim, Prajurit Dua Zulfattah, Prajurit Dua Sumitro, Prajurit Dua Sofyan Hadi anggota, Prajurit Dua Prayogi, Prajurit Dua Winarko, Prajurit Dua M Idrus, Prajurit Dua Muchson, Prajurit Satu Kartidjo, Prajurit Dua Parnu

Di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto Kasi II Ops Kodim 0502 Jakarta Utara dengan kendaraan truk Reo berangkat menuju Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa dalam perjalanan menuju Markas Kepolisian Resot Jakarta Utara dari kejauhan sekitar Pom bensin dekat PT.Berdikari dari arah Polret menuju Kodim, saksi Kapten Sriyanto melihat iring-iringan penduduk sipil yang menggunakan sepeda motor.

Bahwa ketika tiba didepan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara pasukan melihat massa penduduk sipil yang jumlahnya ribuan orang berteriak-teriak dan menuju kearah Makodim 0502 Jakarta Utara. Dalam situasi tersebut saksi Kapten Sriyanto memerintahkan agar truk yang membawa pasukan Regu

3 di bawahYon Arhanudse 06 berbelok di depan Markas Kepolisian Resor dan berhenti di pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa 1 Sutrisno Mascung memerintahkan pasukannya turun dari mobil dan menyusun formasi bershaf.

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa dan dijawab oleh massa "tidak ada kompromi dengan ABRI".

Bahwa pasukan yang tergabung dalam regu III tersebut langsung menembakkan senjatanya beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali ke arah massa yang menyebabkan 23 orang atau setidak-tidaknya 14 orang meninggal dunia dan sebagian massa ada yang tiarap dan lainnya lari menyelamatkan diri namun pasukan masih melakukan penembakan. Tidak lama kemudian datang pasukan tambahan/ bantuan yang kemudian membawa korban yang meninggal dan menderita luka tembakan ke RSPAD sedangkan massa yang melarikan diri ditangkap dan dibawa ke Kodim 0502 Jakarta untuk ditahan.

13 September 1984

Bahwa pada sekitar pukul 09.00 Pranowo berdasarkan Surat Keputusan KSAD No. SKEP/77/II/1983 tanggal 21 Februari 1983 menerima telepon dari Sampurna (Komandan Satuan Tugas Intel Laksusda Jaya) agar terdakwa menerima titipan tahanan kasus Tanjung Priok.

Bahwa setelah menerima telepon tersebut terdakwa memerintahkan Kasi Logistik untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penampungan para tahanan di Mapomdam V Jaya Jl. Sultan Agung Guntur, sedangkan kepada para Kasi yang lain terdakwa memerintahkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pada sekitar pukul 10.30 – 8 Oktober 8 Pranowo selaku Tim Pemeriksa Daerah Jaya menerima titipan tahanan secara bertahap sebanyak 169 orang atau 125 orang.

Tabel IX
Tahanan Yang dititipkan kepada Pranowo

No.	Waktu	Jumlah	Keterangan
1	13 September 1984 pk. 10.30	43 orang	Aan bin Turi dkk
2	13 September 1984 pk. 23.00	4 orang	Mawardi Noor, dkk
3	14 September 1984 pk. 03.30	3 orang	E Rizal, dkk
4	14 September 1984 pk. 11.00	16 orang	Afriul bin Mansyur, dkk
5	15 September 1984	4 orang	Mulyadi, dkk
6	16 Sepember 1984 pk. 03.10	8 orang	Abdul Basir bin Tahir dkk
7	17 September 1984 pk. 00.30	19 orang	M Solihin, dkk
8	18 September 1984 pk. 18.40	8 orang	Agus Sutaryo Bin Kosim, dkk
9	19 September 1984	2 orang	-
10	19 September 1984	8 orang	Anwar Abbas, dkk
11	28 September 1984	4 orang	-
12	2 Oktober 1984	2 orang	-
13	3 Oktober 1984	3 orang	Haris Bin Abdul Wahab, dkk
14	6 Oktober 1984	7 orang	Herla Rochana Yunus, dkk
15	8 Oktober 1984	12 orang	Satia bin RAsyid, dkk
16	8 Ok tober 1984	2 orang	KH. Drs. Rahmat Muslim, dkk

Bahwa Pranowo memerintahkan memasukkan para tahanan titipan sebanyak 169 orang tersebut ke dalam sel tahanan yang sempit dan gelap di Pomdam Jaya Guntur selama 1 hingga 15 hari tanpa dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang resmi dari pihak berwenang. Selanjutnya, karena kondisi dan daya tampung tidak mencukupi, maka atas perintah Pranowo, para tahanan tersebut dipindahkan untuk ditahan dalam sel yang sempit di Rumah Tahanan Militer Cimanggis selama 1 – 3 bulan.

Bahwa Pranowo mengetahui para tahanan yang diterima olehnya di Pomdam V Jaya Guntur tersebut tanpa dilengkapi surat perintah penahanan setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim gabungan.

Bahwa selama para tahanan tersebut ditahan di Pomdam maupun di Cimanggis tidak diperbolehkan keluar dari dalam selnya.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa titipan tahanan tersebut adalah warga sipil sehingga penahanan terhadap penduduk sipil harus berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ada beberapa tahanan yang mengalami stress *dan sulit menggerakkan aanggota tubuhnya/ lumpuh dan pihak keluarga tidak diberitahukan dimana tempat penahanan para tahanan tersebut.*

Bahwa para tahanan yang disiksa oleh petugas Pomdam Jaya dan petugas Rumah Tahanan Militer Cimanggis itu antara lain :

- *Saksi korban Rahmad, se1ama minggu dalam Pomdam Jaya Guntur, hanya pakai celana dalam dan disuruh jalan merangkak, dijemur di tengah hari bolong.*
- *Saksi korban Budi Santoso selama 1 hari dalam Pomdam Jaya Guntur, ditendang tulang kering kaki kiri 1 kali dan dipukul kepala belakang dengan tangan dari belakang.*
- *Saksi korban Wasjan bin Sukarna selama 4 hari dalam Pomdam Jaya Guntur, disuruh tidur di lapangan terbuka dan dijemur di bawah sinar matahari hanya pakai celana dalam.*
- *Saksi korban Sofwan Sulaeman selama 3 hari dalam Pomdam Jaya Guntur, dipukul badan dan kaki saksi korban dengan menggunakan tongkat.*
- *Saksi korban Ahmad Sahi selama 3 hari dalam Pomdam Jaya Guntur bersama kawan-kawannya disuruh merangkak dengan siku dan lutut dari ruang depan melalui jalan yang penuh kerikil tajam menuju tengah lapangan oleh pengawal yang mengendarai motor menendang tubuh saksi korban dari belakang.*
- *Saksi korban Syarifudin Rambe selama 3 hari dalam Pomdam Jaya Guntur, dipukul tulang kering kaki, punggung, kepala dengan tongkat pada saksi korban dan beberapa kawan lainnya disuruh merayap ke tempat pemeriksaan di ruang belakang sambil dipukul kepala dan menginjak badan saksi korban dkk apabila badan terangkat.*
- *Saksi korban Yayan Hendrayana 1 hari dalam Pomdam Jaya Guntur, dipukul oleh petugas CPM, ditendang, diinjak badan saksi dan di RTM Cimanggis disuruh jalan merangkak mengelilingi RTM.*

- *Saksi korban Sardi selama 1 minggu dalam Pomdam Jaya Guntur, dipukul kepala olah CPM dan ditendang punggung saksi dan rambut dicukur sambil saksi dijemur.*
- *Saksi korban Ratono selama di RTM Cimanggis saat diperiksa saksi disuruh push up 200 kali, disuruh koprol di depan dan di belakang pada malam hari, scout jump 200 kali sambil tangan kanan memegang telinga kiri lalu berputar dan ditendang oleh petugas kemudian disuruh lari hingga menabrak tembok dan pingsan.*
- *Saksi korban Raharja selama 15 hari dalam Pomdam Jaya Guntur, setiap kali makan disuruh push up dan dipukul dengan besi hingga tulang hidungnya patah.*
- *Saksi korban Abdul Qadir Djaelani selama di tahanan petugas CPM memukul, menendang di tengah lapangan pada malam hari secara beramai-ramai hingga saksi pingsan baru dikembalikan ke dalam sel. Petugas tidak memberikan makanan yang layak bagi manusia.*
- *Saksi Sudarso dalam Pomdam Jaya Guntur diperiksa oleh petugas CPM, diarahkan untuk mengakui bersalah, bilama tidak akan disiksa.*
- *Saksi Aminatun selama 3 hari dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur, ditelanjangi oleh Kowad dan mendengar teriakan orang yang disiksa.*
- *Saksi korban AM Fatwa selama dalam tahanan Pomdam Jaya Guntur disiksa.*

Pelanggaran HAM

Bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran berat manusia berupa kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang melanggar ketentuan pokok hukum internasional, yang dilakuan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil sehingga mengakibatkan para 169 tahanan mengalami

stress dan sulit menggerakkan anggota tubuhnya serta pihak keluarga tidak diberitahukan dimana tempat penahanan tersebut

Bahwa Pranowo mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui pasukan / anggotanya telah atau sedang melakukan pelanggaran HAM berat berupa penyiksaan atau dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental, dengan cara menendang, memukul, menjemur dan lain-lain terhadap 14 orang tahanan atau orang yang berada di bawah pengawasan terdakwa tetapi terdakwa tidak mencegah, atau menghentikan perbuatan pasukan atau anggotanya atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Tabel X
Proses Pengadilan HAM Adhoc Perkara Pelanggaran HAM Tanjung Priok

PROSES PENGADILAN HAM PERKARA TANJUNG PRIOK
September 2003 – Agustus 2004

No. Perkara	01/HAM/TJ.PRIOK/08/2003	02/HAM/TJ.PRIOK/09/2003	03/HAM/TJ.PRIOK/09/2003	04/HAM/TJ.PRIOK/09/2003
Terdakwa	1. Sutrisno Mascung (Mantan Komandan Regu III Yon Arhanudse 06) 2. Asrori (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06) 3. Siswoyo (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06) 4. Abdul Halim (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06) 5. Zulfatah (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)	Rudolf Adolf Butar Butar (Mantan Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara)	Pranowo(Mantan Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer V Jaya)	Sriyanto(Mantan Kepala Seksi Operasi Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara)

	6. Sumitro (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06) 7. Sofyan Hadi (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06) 8. Prayogi (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06) 9. Winarko (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06) 10. Idrus (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06) 11. Muchson (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)			
Aparat Penegak Hukum	**Majelis Hakim** Andi Samsan Nganro (ketua) Anggota : Binsar Goeltom, Andi Samsan Nganro (ketua), Binsar Goeltom, Heru Susanto, Amirudin Abureira, Sulaiman Hamid. **JPU** Widodo Supriadi, Hasran Rk, Yesi Esmiralda, Ahmad Jumali. Widodo Supriadi, Hasran Rk, Yesi Esmiralda, Ahmad Jumali. **Penasehat Hukum** Yan Juanda Saputra, Chandra Motik, Ali Ridho, Amir Karyatin, Nur Aziza, Burhan Dahlan, Murtini, Sarwono, Edi, Bambang Widarto.	**Majelis Hakim** Cicut Sutiyarso (ketua), Emong Komariah, Winarso, Ridwan Mansur, Kabul Supriyadi **JPU**Muhammad Yusuf, MM, Parada Nababan, Yusuf, Agung Iswanto, **Penasehat Hukum** Yan Juanda Saputra, Dr. Chandra Motik, Mayor CHK. M. Ali Rido., Amir Karyatin, Letkol CHK. Nur Azisah., Kol. CHK. Martini., Mayor Bambang Widiarto., Saryono Edi.	**Majelis Hakim** Andriani Nurdin (ketua), Rudi Rizki, Bukit Kalenong, Abdurahman, Sunaryo **JPU** Roesmanadi, N.S. Rambey, Djoko Indra Setiawan, Risma H. Lada **Penasehat Hukum** Yan Juanda Saputra, Dr. Chandra Motik, Mayor CHK. M. Ali Rido, Amir Karyatin, SH., Letkol CHK. Nur Azisah., Kol. CHK. Drs. Burhan Dahlan., Mayor CHK. Martini., Mayor Bambang Widiarto., Saryono Edi.	**Majelis Hakim** Herman Heller Hutapea (ketua), Rahmat Syafei, Amiruddin Abureira, Rudi Rizki **JPU** Darmono, K Lere, Herry Karya Budi, Diah Srikanti **Penasehat Hukum** Burhan Dahlan, Letkol CHK. Nur Azisah, Amir Karyatin, SH.,Yan Juanda Saputra, SH., Dr. Chandra Motik, SH., Mayor CHK. Murtini, Mayor CHK Subagijo, Mayor CHK. M. Ali Rido, Mayor Sus Bambang Widarto, Mayor CHK Slamet Sarwo Edy, Kapten CHK Zulkarnaen Effendi.

Dakwaan	Kesatu Pasal 7 huruf b JIS Pasal 9 hurup a, Pasal 37 Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Kedua : **Primer**. Pasal 7 huruf b Jis Pasal 9 huruf a, Pasal 41, Pasal 37, Undang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Azazi Manusia, Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, Pasal 53 ayat 1 KUHP **Subsidair**. Pasal 7 huruf b Jis Pasal 9 huruf h, Pasal 40, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak azaziManusia, Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP	Kesatu Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 tentang HAM. Kedua Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No. 26 tahun 2000 Ketiga Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.	Kesatu pasal 7 huruf b jls pasal 9 huruf e, pasal 37 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 pasal 55 Ayat (1) ke-1, pasal 64 KUHP. Kedua Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jls pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf f, pasal 39 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 64 KUHP.	Kesatu Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Kedua Primer Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pasal 53 ayat 1 KUHP Subsider Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No. 26 tahun 2000
Locus dan tempus delicti	Jl. Yos Sudarso depan Mapolres Jakarta Utara Rabu, 12 September 1984 pukul 23.00 WIB atau sekitarwaktu itu atau setidak-tidaknyapada sekitar bulan September 1984	Jl. Yos Sudarso depan Mapolres Jakarta Utara Rabu, 12 September 1984 dan waktu lain pada bulan September 1984 Markas Kodim 0502 Jakarta Utara, 10 – 18 September 1984	POMDAM V JAYA (Guntur) jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan. Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis Jakarta Timur yang sekarang Jl. Raya RTM Cimanggis RT. 008/ RW. 11 Kelapa Dua Depok Jawa Barat. Kamis tanggal 13 September 1984 pukul 10.30 WIB sampai dengan tanggal 8 Oktober 1984	Jl. Yos Sudarso depan Mapolres Kodim Jakarta Utara Rabu, 12 September 1984 pukul 23.00 WIB dan waktu lain pada bulan September 1984

Korban	1. Penduduk Sipil Luka-luka 23 Orang dan setidak-tidaknya 11 orang Meninggal Dunia 2. Penduduk Sipil Luka-luka64 Orang dan setidak-tidaknya 11 orang menderita luka tembak 3. Penduduk Sipil Luka-luka 64 Orang dan setidak-tidaknya 11 orang menderita luka tembak	1. Penduduk sipil luka-luka 23 orang dan setidak-tidaknya 14 orang meninggal dunia 2. penganiayaan menyebabkan 4 orang luka-luka 3. perampasan kemerdekaan menyebabkan 4 orang korban	1.14 orang korban penyiksaan 2.169 orang korban atau setidak-tidaknya 125 orang penangkapan sewenang-wenang	1.23 orang atau setidak-tidaknya 10 orang meninggal dunia 2. penduduk sipil sebanyak kurang lebih 64 orang atau setidak-tidaknya 11 orang luka-luka 3. penduduk sipil 64 orang atau setidak-tidaknya 11 oarng luka-luka
Saksi	Saksi a charge 1. Ahmad Sahi 2. Husain Safe 3. Muchtar Dewang 4. Suherman 5. Syarifuddin Rambe 6. Wahyudi 7. Yusron 8. Irta 9. Sudarso 10. Thahir 11. Bambang Suhartono (TNI) 12. Butar Butar (TNI) 13. M Amran 14. Tri Sutrisno (TNI) 15. Beni Biki 16. Sriyanto (TNI) 17. Auha Husain (TNI) 18. Matoni (TNI) 19. Sofwan Sulaeman 20. Syarifudin Rambe 21. Syarifin Maloko 22. Dewi Wardah 23. Ishaka 24. Marullah 25. Pieter Hermanus (saksi ahli) 26. Budi Sampurno (saksi ahli) 27. LB Sihombing (saksi ahli)	Saksi A charge 1. Rahmat 2. Siti Fatimah 3. Amir Mahmud 4. Wasjan 5. Ahmad Sahi 6. Lily Ardiansyah 7. Syaiful Hadi 8. Henri 9. Aminatun 10. Syarifudin Rambe 11. Sofwan Sulaeman 12. Kusnoto 13. Ratono 14. Abdullah Rusly Biki 15. Zulfata (TNI) 16. Tri Sutrisno (TNI) 17. Suprayit (TNI) 18. Sutrisno Mascung (TNI) 19. Sriyanto (TNI) 20. Mutiran (TNI) 21. AM Fatwa 22. Nurtjahya 23. Pranowo (TNI) 24. Prayogi (TNI) 25. Idrus (TNI) 26. Muhson (TNI) 27. M Nur (dibacakan BAP)	Saksi A charge 1. Syarifudin Rambe 2. Ahmad Sahi 3. Suherman 4. Mochtar Dewang 5. Wahyudi 6. Irta 7. Amran 8. Rahmat 9. Edi Nurhadi 10. Suherman 11. Budi Santoso 12. Wasjan 13. Sudarso 14. Yayan Hendrayana 15. Raharja 16. Hendri 17. Syarifin Maloko 18. RAtono 19. AM Fatwa 20. Aminatun 21. Abdul Qodir Djaelani 22. Soedarsono 23. Kusnoto 24. Try Sutrisno (TNI) 25. Letkol CPM Armen Bahtiar (TNI) 26. Butar Butar (TNI) 27. ASS Tambunan (saksi ahli)	Saksi A Charge 1. Mochtar Dewang 2. Amir Mahmud 3. Suherman 4. Dewi Wardah 5. Budi Santoso 6. Sudarso 7. Ahmad Sahi 8. Yusron 9. Zulfata (TNI) 10. Siswoyo (TNI) 11. Soemitro (TNI) 12. Abdul Halim (TNI) 13. Soetrisno Mascung (TNI) 14. Suprayogi (TNI) 15. Sofyan Hadi (TNI) 16. Asrori (TNI) 17. Sumitro (TNI) 18. Syarifuddin Rambe 19. Safwan Sulaiman 20. Yayan Hendrayana 21. Drs. AM Fatwa 22. R Butar – Butar (TNI) 23. MH Arief Biki 24. Siti Hazanah

	Saksi a de charge 28. M. Nurdin 29. Asep 30. Nasrun 31. Prof Muladi (saksi ahli) 32. Prof. Loebby Loekman (saksi ahli)	28. Syamsidar (dibacakan BAP) 29. AH Gofur (dibacakan BAP) 30. Jono karsono (dibacakan BAP)31. Raspin (dibacakan BAP) 32. Abdul kadir jailanai (dibacakan BAP) 33. Abdul Halim (TNI) (dibacakan BAP) 34. Harahap (TNI) (dibacakan BAP) 35. Sumitro (TNI) (dibacakan BAP) 36. Husen syafe 37. Fajar sutiono (TNI) (dibacakan BAP) 38. A.S Tambunan (saksi ahli) (dibacakan BAP) 39. Edi Purnomo (Polri) (dibacakan BAP) 40. Abdullah Sani (saksi ahli) (dibacakan BAP) 41. Pieter Hermanus (saksi ahli) (dibacakan BAP) 42. Bodi Biki Saksi A de Charge 43. Umar Sundu 44. Bobi Zulkarnain 45. Nurdin Azhari 46. Qosim Khotib 47. Heri Sutoyo (polisi) 48. Maria farida (saksi ahli) 49. LB Sihombing (saksi ahli) 50. Hikmawanto juwono (saksi ahli)	28. Musolih 29. Mawardi Noor (dibacakan BAP) 30. Yusron bin Zainuri 31. Lily Hardiansyah 32. I Made Mangku Pastika (Polri) (dibacakan BAP) 33. Fajar Istiono (Polri) (dibacakan BAP) 34. Husen Safe (dibacakan BAP) 35. I Ketut Suyitne36. MH Ritonga (TNI) Saksi A de Charge 37. Singgih 38. Umar Sundu 39. M. Murito 40. Susilo 41. Endang 42. PLT Sihombing (saksi ahli) 43. Abdul Muis 44. Muladi (saksi ahli) 45. Maria Farida (saksi ahli)	25. HB Soeparman (Polisi) 26.Badukari (Polisi) 27. Mariyanto (Polisi) 28. Muchamad Syahruddin (TNI) 29. Helena Paulina Gultom 30. Yosepa Agusti (Polisi) 31. Dr. ASS Tambunan (Ahli hukum pidana militer) 32. Pieter Hermanus (Ahli militer) 33. Abdullah Sani (Ahli militer) 34. Husein Safe 35. Irta Sumirta 36. Edi Marjuki Nalapraya (dibacakan BAP) 37. H. Abdul Azis (dibacakan BAP) 38. Simon Lubis (dibacakan BAP) Saksi Ade Charge 39. Nurdin Bin Ansyori 40. Amir Bin Bunari 41. Hery Soentoyo (Polisi) 42. Asep Syafrudin 43. Boby Zulkarnaen 44. N. Kosim Qotib 45. Prof. Dr Loby Lukman (Ahli) 46. Prof. Dr Muladi, SH (Ahli)

Barang bukti	1. 1 buah truk reo 2. 13 pucuk senjata SKS	1. Surat Keputusan selaku Dandim 0502 Jakarta Utara atas nama tersangka Rudolf Butar Butar 2. Hasil penelitian terhadap kerangka korban Tanjung Priok oleh Tim Forensik LKUI dari Tim Forensik Dikdokkes Polri 3. Berita Acara Pemotretan Penggalian di Taman Pemakaman Khusus Warga Sukapura Mengkok Cilincing Jakarta Utara tanggal 8 September 2000 4. Berita Acara Pemotretan Penggalian 8 kerangka korban Tanjung Priok di 5. Taman Pemakaman Kramat Ganceng Pondok Rangon Jakarta Timur tanggal 18 September 20006. Laporan Penggalian Kuburan dan Pemeriksaan Kerangka dan Ver No. 001/TP.3001/ SK.II/IX/2000 sampai dengan No. 014/ TP.30011/SK.II/ IX/2000 masing-masing tanggal 5 Oktober 2000	1. Surat Perintah Penahanan No.Print. 054/ TAH/T.I/i/84 tgl. 14 Sep 84 teerhadap A. Kadir Jaelani ditanda tangani Aspidum Kejati DKI R.E. Rasyid, SH/ Mudapati Adiyaksa. 2. SK. Perpanjangan Penahanan No.01/ 5 tahun 5.a./ Pidsus/JP/10/84 tgl. 2 Okt 84 ditanda tangani Bob R.E. Nasution, SH/Kajari Jkt pst. Selama 40 hari (4 Okt 84 s.d. 2 Nov 84). 3. SPP Jagung RI No.Print..005/F.2/ 11/84 Pro A. Kadir Jaelani ke RTM Cimanggis ditanda tangani Jampidsus Himawan, SH. 4. SPP No.Print. 059/ TAH/3/9/84 Pro A. Salim Kadar bin Sulaiman selama 20 hari mulai tgl 18 Sep 84 ditandatangani Aspidus Kejati DKI A. Sutarno, SH/Mudapati Adiyaksa. 5. BA. Perpanjangan Penahanan ditandatangani oleh H. Nawawi Latif, SH/Mudawira Jaksa. 6. SP Penahanan No.Print ; 0'6/	1. Berita Acara pemotretan penggalian di Taman pemakaman khusus warga sukapura Mengkok, Jl Raya Tipar Cakung Sukapura – Cilincing Jakarta Utara tanggal 8 September 2000 2. Berita Acara Pemotretan penggalian 8 kerangka korban Tanjung Priok ditaman pemakaman kramat Ganceng, Pondok Rangon, Kelapa Dua Wetan – Jakarta Timur, tanggal 18 September 2000 3. Laporan Penggalian Kuburan dan Pemeriksaan kerangka dan Ver No. 001 / TP . 3001 / SK. II / IX / 2000 sampai dengan No 014 / TP. 3001 / SK. II / IX / 2000, masing – masing tanggal 5 Oktober 2000.

			TAH.3A/Pidsus/ 10/84 untuk Drs. A.M. fatwa pertgl 5 Okt 84 ditandatangani A. Sutomo, SH/ Mudaapati Adiyaksa Pidsus Kejati DKI. 7. Surat Perpanjangan Penahanan No.02/ S.Tah.5.a/Pidsus/ J.P./10/84 tgl 20 Okt 84 untuk Drs. A.M. Fatwa ditandatangani Kejari Jkt Pus Bob R.E. Nasution, SH/Mudapati Adiyaksa NIP.23002357 8. SP Penahan Sementara No.Print ; 003/ F.2/11/84 dari Kejagung RI tgl 12 Nov 84 Pro H. A.M. Fatwa ditandatangani Jampidsus Himawan, SH. 9. SP Penahanan No.015/S.Tah/3/ Pidsus/10/84 tgl 1 Okt 84 untuk Yayan Hendrayana ditandatangani Aspidsus kejati DKI A. Soetomo, SH/Mudapati Adiyaksa. 10. BA. Pelaksanaan Perintah Penahanan untuk Ratono, BA. Di Inrehab Cimanggis ditandatangani Jaksa Machmud NIP.230003907	

			11. BA. Penangkapan Polres Jak-Ut untuk syarifudin Rambe Pertgl 11 Sep 84 oleh Peltu I.G.K. Jelantik/Penyidik Pembantu. 12. BA. No.Pol : BA/ 13/UX/84 Res.J.U tgl 11 sep 84 untuk Sofyan bin Sulaiman ditandatangani Serda R. Sanusi anggota Reskrim Polres Jak-Ut. 13. SPDP untuk Moh. Nur, Ahmad Sahi, Sofyan bin Sulaiman, Syarifudin Rambe 12 Sep 84 14. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya dalam kasus huru-hara Jak-Ut yang diserahkan/ ditipkan di Pomdam V/Jaya tgl 13 Sep 84 +_ jam 13.00 WIB dari Karo Lidpam Jawatan POM kodam V/Jayakarta tgl 13 Sep 84 15. Nama2 tahanan Laksusda Jaya dalam Kasus huru-hara di Koja Jak-Ut dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 14 Sep 84 16. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya tgl 14 sep 84 jam 11.00 WIB dalam kasus huru-	

			hara di Koja Jak-Ut dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 14 sep 84 17. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya dalam Kasus huru-hara di Koja Jak-Ut dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 13 Sep 84 18. Nama2 ttahanan titipan Laksusda jaya tgl 14 Sep 84 jam 03.00WIB dalam kasus huru-hara di Koja Jak-Ut dari Karo lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 14 sep 84 19. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya dalam Kasus Huru-hara di Koja Jak-ut yg diserahkan/ dititipkan di Pomdam V/Jaya tg1 13 Sep 84 sekitar jam 03.10 WIB dari Karo Lidpam Jawatan Pom Kodam V/ Jayakarta tgl 13 sep 84 20. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya Penerahan 16 Sep 84 jam 03.10 WIB dari Karo Lidpam Jawatan Kodam V/	

			Jayakarta tgl 16 Sep 84 21. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya tgl 19 Sep 84 jam 21.35 WIB dasar surat No : K/123/Sin/IX/84 dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 19 Sep 84 22. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya yang berada di Pomdam V/Jaya penyerahan tgl 15 Sep 84 dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 15 Sep 84 23. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya penyerahan tgl 17 Sep 84 sekitar jam 00.30 WIB dari RSPAD Gatot Subroto dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 17 Sep 84 24. Nama2 tahanan titipan Laksusda Jaya yang berada di Pomdam V/Jaya penyerahan tgl 18 Sep 84 (vide surat No ; K/120/Sin/X/84) sekitar jam 18.40 WIB dari Karo Lidpam Jawatan POM Kodam V/ Jayakarta tgl 18 Sep 84	

Tuntutan	Kesatu Pasal 7 huruf b JIS Pasal 9 hurup a, Pasal 37 Undang-undang No.26 Tahun 2000tentang Pengadilan HAM, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Kedua : **Primer**. Pasal 7 huruf b Jis Pasal 9 huruf a, Pasal 41, Pasal 37, Undang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Azazi Manusia, Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, Pasal 53 ayat 1 KUHP **Subsidair**. Pasal 7 huruf b Jis Pasal 9 huruf h, Pasal 40, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak azazi Manusia, Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP 10 tahun penjara Kompensasi, restitususi dan rehabilitasi	Kesatu Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 tentang HAM. Kedua Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No. 26 tahun 2000 10 tahun penjara	Kedua Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jls pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf f, pasal 39 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 64 KUHP. 5 tahun penjara Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi	Kesatu Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Kedua Primer Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pasal 53 ayat 1 KUHP Subsider Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No. 26 tahun 2000 10 tahun penjara Kompensasi, restitususi dan rehabilitasi
Putusan	Danru : 3 tahun Anggota : 2 tahun Kompensasi buat 13 orang korban dan ahli warisnya	10 tahun Kompensasi buat korban dan ahli warisnya	Bebas	Bebas
Upaya hukum	Banding	Banding	Kasasi	Kasasi

D. Catatan atas Dakwaan

Dakwaan memiliki fungsi yang amat menentukan bagi pemidanaan terdakwa sekaligus membatasi lingkup pemeriksaan sidang. Hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian fakta yang didakwakan dari surat dakwaan tersebut. Penyusunannya dapat menggunakan beberapa jenis dakwaan, di antaranya kumulasi-alternatif, tunggal, kombinasi atau dapat pula secara subsider[40], tergantung strategi jaksa dalam usaha membuktikan dakwaannya. Dalam contoh-contoh kasus di atas agaknya strategi ini tak sepenuhnya dipersiapkan dan dijalankan oleh JPU secara maksimal.

D.1. Perumusan sistematis dan meluas.

Unsur-unsur kejahatan kemanusiaan mencakup unsur obyektif (*criminal act, actus reus*) berupa adanya perbuatan yang memenuhi rumusan UU dan bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar, dan unsur subyektif (*criminal responsibility, mens rea*) yang mencakup unsur kesalahan dalam arti luas dan meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf. Prinsip umum unsur-unsur kejahatan (*elements of crime*) dari kejahatan melawan kemanusiaan meliputi unsur material yang berfokus pada perbuatan (*conduct*), akibat (*consequences*), dan keadaan-keadaan (*circumstances*) yang menyertai perbuatan; unsur mental yang relevan dalam bentuk kesengajaan (*intention*), pengetahuan (*knowledge*) atau keduanya.

Unsur serangan yang luas dan sistematis merupakan unsur yang membedakan antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana yang serius atau tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti kejahatan melawan kemanusiaan. UU No. 26 Tahun 2000 tentang

[40] Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia N0: Se-004/J.A/1/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Pengadilan HAM tidak menerangkan secara lebih rinci makna dari unsur *meluas* dan *sistematik*. Namun karena unsur pidana ini diambil dari ketentuan *Statuta Roma* (Pengadilan Pidana Internasional), maka penerapan konsep ini mengacu kepada instrumen maupun hukum kebiasaan Internasional.

Terminologi meluas *(widespread)* didefinisikan sebaga suatu serangan yang dilancarkan dengan mengakibatkan jatuhnya banyak korban dari penduduk sipil dan juga dilancarkan terhadap lokasi yang berada pada lokasi geografis tertentu yang luas. Ini berarti serangan yang terjadi pada awalnya hanya terjadi pada satu lokasi tertentu, dan kemudian akibat dari serangan awal tersebut terjadi serangan-serangan lain yang menyebar ke area lain pada daerah yang sama. Sedangkan kata *sistematik* berarti serangan dilakukan atas dasar kebijakan atau rencana yang telah dipikirkan dengan matang *(pre-conceived)*. Dengan demikian kata *sistematik* lebih mengarah ke makna keberadaan sebuah kebijakan tertentu.

Dalam dakwaan jaksa, rumusan meluas hanya dibatasi di wilayah Tanjung Priok, Guntur, dan Cimanggis, Jakarta Selatan. Padahal akibat dari kejadian tersebut terjadi penangkapan yang menyebar ke beberapa wilayah meliputi daerah Garut, Ciamis, Lampung dan Ujung Pandang (Makassar)[41]. Seharusnya seluruh peristiwa yang terjadi di luar Priok itu dibuat menyeluruh sebagai bagian dari Peristiwa 12 September 1984. Implikasi dari tindakan ini adalah tidak terungkapnya fakta kejahatan dan tanggungjawab secara menyeluruh peristiwa tersebut.

Sedangkan dalam unsur *sistematis* tidak diuraikan pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Kondisi politik yang melatarbelakangi peristiwa Priok sangat terkait dengan adanya kebijakan Presiden Soeharto memberlakukan Pancasila sebagai asas

[41] Kontras, *"Sakralisasi Idologi Memakan Korban",* (Jakarta April 001), hal 40

tunggal atau satu-satunya asas yang harus dilaksanakan oleh seluruh organisasi kemasyarakatan. Kondisi sosio-politik di Tanjung Priok sendiri saat itu tercerabut dari rumusan dakwaan. Padahal, pemberlakuan asas tunggal sangat terkait dengan seluruh pola kebijakan yang diberlakukan di Jakarta Utara yang dalam hal ini seluruh aparatur pemerintah, khususnya Laksusda Jaya, menjadi ruang lingkup tanggungjawab yang antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Di dalamnya juga termasuk penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan operasi.

D.2. Penggunaan pasal-pasal KUHP

Pelanggaran HAM-berat tergolong kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, penggunaan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengatur ihwal kejahatan-kejahatan biasa sangatlah tidak memadai. Dengan kata lain, Penuntut Umum akan kesulitan jika hanya membangun konstruksi fakta dakwaan berdasarkan pada logika kejahatan pidana biasa. Penggunaan Pasal 53, 55, 64, KUHP tersebut berimplikasi pada sulitnya membuktikan unsur-unsur pidana dari kejahatan melawan kemanusiaan.

D.3. Korban

Dalam dakwaannya JPU tidak menjelaskan jumlah korban akibat peristiwa Priok ini. Dakwaan hanya mendasarkan diri pada pencatatan Yayasan 12 September, sebuah yayasan yang melakukan pencatatan terhadap korban pada saat terjadinya peristiwa. Banyak korban yang tidak tercantum dalam catatan yayasan itu juga para korban pada pasca terjadinya peristiwa atau korban yang dianggap terlibat dengan peristiwa. Korban yang dikaitkan dengan peristiwa dialami oleh para aktivis masjid dan pendakwah yang kerap mengritik kebijakan pemerintah. Pada waktu peristiwa tidak terlibat sama sekali, tetapi peristiwa Tanjung Priok dijadikan momentum oleh pemerintah

untuk melakukan penangkapan secara sewenang-wenang serta melangsungkan peradilan yang tidak jujur *(unfair trial)*. Akibatnya, banyak korban yang mengalami peristiwa tetapi tidak dihadirkan sebagai saksi.

Dalam proses pengadilan, korban juga terbagi dalam dua kubu, yaitu korban yang masih mendukung pengadilan dan mau berkata jujur di persidangan (hanya 13 orang, kemudian menyusut menjadi 11 orang) dan korban yang membela pelaku, karena kuatnya intervensi pelaku dengan menggunakan posisis sosial dan ekonomi para korban. Ketidakjelasan jumlah korban ini juga berdampak pada pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang merupakan hak setiap korban.

Jauh sebelum sidang dimulai, telah terjadi proses islah antara korban yang diwakili Syaifudin Rambe, Asep, dll., dengan para pelaku yaitu LB Moerdani, R.A. Butar-Butar, Pranowo dan Sriyanto. Masing-masing korban mendapatkan sejumlah uang kurang lebih satu juta setengah rupiah. Pembentukan Yayasan 12 September juga dibidani oleh para pelaku pelanggaran HAM.

Korban Tanjung Priok, Yusron memberikan keterangan kepada wartawan setelah memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jak-Pus (T. 2003, Dok. Kontras)

Jaksa Agung yang tidak profesional menjadi cermin rendahnya komitmen pemerintah. Penyebabnya satu, para saksi dan korban telah

menerima sejumlah pemberian berupa uang dan barang dari para terdakwa pelaku pelanggaran HAM-berat yang menolak bertanggungjawab secara hukum. Saksi korban lainnya, mengalami ancaman teror dan intimidasi. Masalah ini merupakan fenomena menonjol dalam pengadilan HAM. Anehnya para hakim juga mempertimbangkan perubahan dan pencabutan kesaksian secara tidak wajar. Padahal ada banyak cara untuk menggelar pengadilan secara jujur. Para saksi yang berbohong jelas melanggar hukum. Para hakim yang memeriksa jelas mengetahui adanya berbagai upaya pendekatan di luar hukum dari kalangan pelaku. Hakim, dalam situasi apa pun dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi terhadap tuntutan keadilan masyarakat.

D.4. Pelaku

Dalam dakwaannya, JPU mengajukan terdakwa terkait pelaku lapangan dan tanggungjawab komando. Pelaku lapangan adalah orang atau orang-orang yang menggunakan kekerasan secara berlebihan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Penanggungjawab komando adalah para pemegang komando yang tidak mencegah terjadinya pelanggaran HAM-berat. Mereka yang termasuk pelaku lapangan ialah Serda Sutrisno Mascung, Komandan Regu I; Siswoyo; Asrori; Abdul Halim; Zulfattah; Sumitro; Sofyan Hadi; Prayogi; Winarko; Idrus; Muchson; Sersan Satu Parnu; dan Kartidjo. Sementara itu, JPU menyatakan bahwa Sersan Satu Parnu dan Kartidjo sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Ketidakjelasan tentang keberadaan kedua terdakwa tersebut dapat menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah mereka dengan sukarela menghilangkan diri/ menghindar atau mereka sengaja disembunyikan.

Pada sisi lain tidak ada upaya serius dari pihak Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan status kedua terdakwa itu kepada pemerintah, khususnya Departemen Pertahanan dan Mabes TNI, apakah keduanya masih dalam status militer atau sudah melakukan desersi, atau telah pensiun (purnanirawan). Sementara yang masuk

dalam kategori pertanggungjawaban komando menurut JPU ialah Kapten Sriyanto (Kasi II Ops. Kodim 0502/Jakarta Utara); Letkol. R.A. Butar-Butar (Dandim 0502/Jakarta Utara); dan Kol. Pranowo (Kapomdam V Jaya). Pertanggungjawaban komando dipangkas dengan hanya menyeret pelaku lapangan.

Padahal laporan KP3T Komnas HAM menyimpulkan bahwa pelaku yang terlibat terdiri dari pelaku di lapangan, penanggung jawab komando operasional, serta pemegang komando yang tidak mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia dan atau memerintahkan secara langsung satu tindakan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Komnas HAM merekomendasikan 21 orang terdakwa, yang terdiri dari 14 aparat dari Satuan Arhanud Tanjung Priok, 2 aparat dari Jajaran Kodim Jakarta Utara, 4 aparat dari Jajaran Kodam V Jaya, 2 aparat dari Jajaran Mabes TNI AD serta 1 orang dari Mabes ABRI.

D.5. Waktu dan tempat peristiwa

Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa waktu dan tempat peristiwa yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan adalah waktu dan areal di Jalan Yos Sudarso di depan Mapolres Jakarta Utara pada Rabu 12 September 1984, pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya sekitar bulan September 1984 (lihat berkas dakwaan Sutrisno Mascung dkk.)

RTM Guntur
Korban dan Kontras mendatangi Rumah Tahanan Militer Guntur untuk melihat kembali kondisi RTM yang dulu dipakai untuk melakukan penyiksaan terhadap korban Tanjung Priok.
(Th. 2004, Dok. Kontras)

Jalan Yos Sudarso yang terletak di depan Mapolres Jakarta Utara pada Rabu 12 September 1984 dan waktu lain pada bulan September 1984 serta Markas Kodim 0502 Jakarta Utara, 10 – 18 September 1984 (lih. berkas dakwaan Butar Butar)

Pomdam V Jaya (Guntur) Jalan Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis Jalan Raya Cimanggis, Jawa Barat dan Kamis tanggal 12 September 1984 pukul 10.30 WIB sampai dengan tanggal 8 Oktober 1984 (lih. berkas dakwaan Pranowo)

12 September 1984 pukul 23.00 WIB dan waktu lain pada bulan September 1984 (lih. berkas dakwaan Sriyanto).

Penyebutan tempat *(locus delicti)* di Tanjungpriok dan waktu *(tempus delicti)* pada September 1984 sesuai Kepres No. 96 tahun 2001 yang menjadi dasar dakwaan semestinya tidak menjadi penghalang yang membatasi upaya pemeriksaan dan pembuktian terhadap terjadinya peristiwa pelanggaran HAM-berat yang sistematik dan meluas. Penyebutan tempat dan waktu yang ditentukan hanya menjadi dasar sebagai identitas atau penamaan atas terjadinya peristiwa pada tempat dan waktu tersebut. Peristiwa Priok harus dipandang sebagai peristiwa yang terjadi secara sistematik dan meluas. Sejak dikeluarkannya kebijakan dan upaya menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal adalah kata kunci bagaimana tindakan, psikologi aparatus negara menghadapi sikap berbeda dari masyarakat yang menentang gagasan pemerintah itu, yang dianggap terlalu mencampuri kebebasan berorganisasi masyarakat dan cenderung melemahkan kekuatan kelompok keagamaan, khususnya Islam dalam kancah politik Orde Baru.

Peristiwa Priok juga tidak dapat dilepaskan dari terjadinya aksi penangkapan-penangkapan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat pada peristiwa itu pada 12 Sepember 1984. Aparat di seluruh jajaran satuan militer mendapatkan intruksi untuk menangkap masyarakat yang terlibat sehingga penangkapan setelah peristiwa tidak hanya terjadi di Jakarta Utara melainkan juga di Jakarta Pusat bahkan meluas hingga ke Garut (Jawa Barat), Lampung, Sulawesi Selatan dan beberapa tempat lain di Indonesia. Bukan hanya itu, penangkapan juga dilakukan kepada anggota masyarakat sering melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak terkait dengan Peristiwa Priok, seperti para aktivis Petisi 50.

D.6. Jenis pelanggaran HAM

Dari semua berkas dakwaan yang diajukan JPU, terdapat lima jenis pelanggaran HAM-berat yang didakwakan, yaitu (1) pembunuhan; (2) percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan pembunuhan; (3) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu;

(4) penyiksaan; dan (5) perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang.

Di dalam persidangan
Korban Tanjung Priok, Husen Safe memberikan kesaksian di pengadilan Negeri Jakpus. (th. 2003, Dok. Kontras)

Sebagai dasar untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan pengadilan, Komnas HAM dalam laporan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus Priok menyatakan adanya korban yang tidak jelas akan nasib dan keberadaannya, pasca peristiwa 12 September 1984, yang merupakan korban penghilangan paksa[42]. Bahkan penggalian kuburan massal yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap orang-orang yang telah dinyatakan meninggal untuk membuktikan identitas atas korban yang telah dibunuh dan dikubur, tidak dapat secara tuntas menetapkan identitas korban yang dihilangkan secara paksa. Penguburan kembali korban-korban pembunuhan juga tidak dilakukan secara pantas, termasuk penyertaan identitas pada makam yang disediakan.

[42] UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan *penghilangan orang secara paksa adalah penangkapan, penahanan atau penculikan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib dan keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.*

JPU dengan sengaja telah mengarahkan bahwa korban penghilangan paksa merupakan korban pembunuhan atau telah dianggap meninggal. Sehingga keluarga korban penghilangan paksa dihadirkan untuk menjadi saksi pada persidangan terdakwa yang dakwaaanya adalah pembunuhan.[43] Hal ini justru akan mengaburkan kebenaran akan keberadaan dan nasib para korban pelanggaran HAM-berat yang sebenarnya.

[43] Hal ini terbukti pada pemeriksaan saksi Siti Fatimah pada 29 Oktober 2003. Saksi merupakan keluarga korban dari M. Zaini yang tidak jelas keberadaannya namun dalam pemeriksaan persidangan dianggap meninggal.

BAGIAN IV

VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA

84

Bagian IV
VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA

A. Mengadili Butar-Butar

Setelah menjalani 120 hari persidangan, akhirnya pada 30 April 2004, Majelis Hakim Pengadilan Ad Hoc HAM menghukum R.A. Butar Butar dengan vonis 10 tahun penjara. Saat peristiwa Priok terjadi Butar Butar menjabat sebagai komandan pada Komando Distrik Militer (Kodim) 0502/Jakarta Utara. Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan terdakwa Butar Butar terbukti tidak melakukan pengendalian yang patut terhadap anak buahnya sehingga mengakibatkan jatuhnya korban. Sebagai atasan, Butar-Butar dinilai tidak menghentikan penembakan Regu III Arhanudse 06 terhadap massa pimpinan Amir Biki, meskipun mendengar suara tembakan. Namun terdakwa dibebaskan dari dakwaan ketiga (perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang).

Ruang Persidangan
Terdakwa, RA. Butar-Butar sedang berbincang-bincang dengan penasehat hukumnya (2003, dok. Kontras)

Tabel XI
Dakwaan atas Terdakwa R.A. Butar-Butar

Dakwaan	locus dan tempus delicti	Korban
Kesatu : Pembunuhan. Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No 26/2000.	Jalan Yos Sudarso, depan Mapolrs Jakarta Utara pada tanggal 12 September 1984.	23 orang.
Kedua : Penganiayaan. Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26 tahun 2000.	Jalan Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara pada tanggal 12 September 1984.	4 orang
Ketiga : Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e UU No 26/2000.	Makodim 0502/Jakarta Utara. Pada tanggal 10-18 September 1984	4 orang

A. 1. Putusan Pengadilan Negeri

Pembuktian unsur dakwaan dalam persidangan pengadilan HAM Ad Hoc kasus Priok terungkap pada persidangan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari para terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti berupa Surat Keputusan KASAD No. SKEP-198-IV-1983 tanggal 26 April 1983. Dalam persidangan Butar Butar juga mengakui bahwa pada saat kejadian pada 12 September 1984 itu dirinya masih menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0502/Jakarta Utara. Dari fakta yang terungkap dalam persidangan itu dapat disimpulkan bahwa kejahatan HAM telah terjadi, yakni:

a. *Yang dilakukan oleh pasukan (yang berada) di bawah komando dan pengendalian efektif atau di bawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif*

Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa selain menjabat sebagai dandim juga menjabat dansubgar dan komandan Satuan Pengaman Wilayah Jakarta Utara yang mempunyai komando dan pengendalian efektif terhadap

pasukannya. Terdakwa juga terbukti sudah mengetahui berita kedatangan massa dan meminta bantuan langsung kepada Arhanudse untuk di-BKO-kan ke Markas Kodim (Makodim) 0502/Jakarta Utara.

b. *Komandan militer atau seseorang yang secara efektif atau seorang bertindak sebagai komandan militer tidak melakukan pengendalian secara patut*

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para saksi -Try Sutrisno, Sriyanto, A Ratono dan Sutrisno Mascung--terbukti bahwa sebagai dandim, terdakwa juga memegang jabatan sebagai dansubgar dan komandan pengamanan wilayah. Sebagai seorang komandan terdakwa mempunyai anak buah dan pada 12 September 1984 terdakwa juga menjadi komandan regu III dari Batalyon Arhanudse yang di-BKO-kan ke Makodim 0502. Sebagai komandan, terdakwa berhak memerintah sekaligus bertanggung jawab atas perbuatan pasukan yang berada di bawah kendalinya, baik pasukan organik maupun pasukan yang di-BKO-kan ke Makodim 0502.

c. *Mengetahui atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat*

Sesudah menerima informasi/laporan tentang massa yang akan mendatangi Makodim 0502, terdakwa telah mengantisipasi massa dengan meminta bantuan pasukan ke Arhanudse 06. Selanjutnya pasukan bantuan itu dibagi menjadi tiga regu yaitu Regu I, dengan tugas mengamankan Makodim, Regu II mengamankan instansi Pertamina di Plumpang, dan Regu III membantu mengamankan Polres Jakarta Utara.

Setelah pasukan Regu III tiba di Mapolres, Sriyanto melaporkan jatuhnya korban, yakni sebanyak 23 orang meninggal dan beberapa orang terluka. Sebagai komandan militer, seharusnya terdakwa mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM-berat dan segera mengambil langkah-langkah antisipatif.

Keterangan para saksi seperti Husen Syafe dan Boddy Biki, menyebutkan bahwa pada 12 September 1984 Regu III Arhanudse 06 langsung menembak setelah menyuruh massa berhenti dan pada pagi harinya terdapat banyak bekas ceceran darah. Berdasar hasil pemeriksaan laboratorium forensik, para korban pada umumnya mengalami kekerasan baik karena tembakan maupun kekerasan lainya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemotretan Nomor:Pol BAP/01/IX/2000/PUSIDEN dan Pol: BAP/02/IX/2000/ PUSIDEN tanggal 8 September 2000.

Alibi bahwa pasukan menembaki massa karena membela diri juga tidak dapat dipertahankan. Berdasarkan keterangan tiga orang saksi, yakni Husen Syafe, Syaiful Hadi dan Nur Cahya diperoleh fakta bahwa para peserta pengajian tidak membawa senjata. Alasan membela diri juga tidak memenuhi asas proporsionalitas dan subsidiaritas berdasarkan fakta yang menunjukkan bahwa para korban pada pihak massa jauh lebih besar yaitu, 23 orang meninggal dan 50 orang lebih luka-luka. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat kesengajaan *(opzet)* dari pasukan Regu III untuk menghilangkan nyawa massa yang menjadi korban penembakan.

Persidangan juga menunjukkan fakta bahwa terdakwa, selaku komandan militer, telah mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu mengetahui bahwa anak buahnya telah melakukan pelanggaran HAM-berat. Pada saat kejadian terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Sriyanto. Komunikasi itu mengalir melalui HT *(handy talky)* dan saat itu terdakwa mendengar suara tembakan.

d. Tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaanya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

Dalam persidangan terdakwa terbukti tidak pernah mengambil tindakan yang patut, seperti (1) mencegah orang-orang

yang ditahan di Makodim tersebut untuk dilepaskan dan diserahkan kepada aparat kepolisian; (2) menarik pasukan Regu III yang ditugasi mengamankan Mapolres, yang ternyata tidak diserang massa pengajian; (3) tidak menyerahkan Regu III yang di-BKO-kan ke Makodim 0502 kepada aparat yang berwenang untuk diberlakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

e. Berupa pembunuhan

Dalam kasus R.A. Butar Butar dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan secara sistematis atau meluas. Akibat perbuatan tersebut 23 orang warga sipil tewas dan sebanyak 53 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tembakan. Butar Butar juga terbukti telah membiarkan terjadinya aksi penganiayaan terhadap anggota massa yang ditahan atas kerusuhan tersebut.

Dengan fakta di atas Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Majelis Hakim juga memutuskan agar pemerintah memberikan kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban peristiwa Tanjungpriok. Putusan kompensasi dan rehabiltiasi ini, entah sengaja atau tidak, justru tidak dimasukkan ke dalam tuntutan JPU. Menurut Majelis Hakim ganti rugi dan rehabilitasi itu akan diatur sesuai dengan undang-undang (UU) yang berlaku. Tentang proses dan besarnya pemberian kompensasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2002.

Dari seluruh fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa RA Butar-butar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM-berat dalam surat dakwaan kesatu dan kedua. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam dakwaan ketiga dan membebaskan terdakwa dari dakwan tersebut. Untuk itu Majelis Hakim memutuskan menghukum terdakwa RA Butar-Butar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Membebankan perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Sementara untuk para korban dan ahli warisnya, majelis hakim memutuskan untuk memberikan kompensasi, yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A.2. Putusan Pengadilan Tinggi

Pada 6 Juli 2005, Kontras bersama para korban dan keluarga korban mempertanyakan kelanjutan perkara pelanggaran HAM Tanjung Priok di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Husain Andin Kasim, menyatakan bahwa perkara dengan terdakwa R.A. Butar-Butar telah diputus pada 8 Juni 2005. Putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari tim penasihat hukum terdakwa yang mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding pada 28 Desember 2004. Sementara pihak kejaksaan mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 18 Februari 2005. Dalam pertimbangan putusan akhir, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim HAM Ad Hoc tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya dan karena itu Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc memberikan pertimbangan tersendiri.

Dalam kedua dakwaan tersebut terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000, yang memiliki beberapa unsur pokok. (1) Adanya komandan atau atasan yang bertanggung jawab atas pengendalian yang efektif, terhadap pasukan atau bawahanya. (2) Komandan atau atasan tersebut mengetahui bahwa pasukan atau bawahannya sedang melakukan pelanggaran HAM-berat. (3) Komandan atau atasan tersebut tidak berupaya mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau pemutusan

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur kesatu dan kedua adalah faktor paling esensial dan menentukan untuk dapat dinyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 terbukti. Tegasnya, harus dibuktikan adanya pasukan atau bawahan dari terdakwa yang melakukan pelanggaran HAM-berat.

Menurut Pengadilan Tinggi dalam hal pertanggungjawaban komando, garis komando bisa ditarik ke atas apabila memenuhi unsur-unsur berikut. (1) Harus terbukti lebih dulu adanya pelanggaran HAM-berat yang dilakukan oleh anggotanya, kalau tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban komando. (2) Ada hubungan subordinasi antara komandan dan pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Pengadilan Tinggi, sebagai komandan, Butar Butar dapat bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya yang harus meliputi tiga unsur. (1) Adanya hubungan atasan-bawahan yang berada dalam pengadilan efektif. (2) Atasan mengetahui bawahan sedang atau akan melakukan kejahatan. (3) Atasan gagal mencegah atau menghukum bawahannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Try Sutrisno, tidak terbukti bahwa terdakwa Butar Butar sebagai dandim harus bertanggungjawab atas aksi pelanggaran HAM-berat yang dilakukan oleh para anggotanya dalam peristiwa Tanjungpriok pada 12 September 1984. Oleh sebab itu dalam peristiwa tersebut tidak terbukti unsur-unsur esensial pelanggaran HAM-berat, sehingga unsur kesatu dari tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Sementara itu pada unsur dakwaan kedua, tentang tanggungjawab komando dari tindak pidana yang didakwakan, terdapat fakta-fakta yang membuktikan adanya hubungan komando yang terkait dengan terdakwa Butar Butar.

Berdasarkan keterangan saksi Try Sutrisno dan kesaksian para anggota TNI telah terbukti adanya hubungan subordinasi antara komandan (terdakwa) dengan pasukan Regu III. Akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc, terdakwa selaku komandan atau atasan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan bawahannya. Alasannya, karena salah satu unsur esensial yang perlu dibuktikan yaitu "atasan gagal mencegah atau menghukum bawahannya" tidak terbukti. Karena pada saat peristiwa terjadi terdakwa yang sedang bermain tenis di Pluit, Jakarta Utara sekitar pukul 22.00, telah mendapat laporan melalui HT dari Sriyanto. Segera setelah menerima laporan, terdakwa kembali ke Makodim 0502 dan kemudian memerintahkan "Hentikan tembakan" dan perintah terdakwa dilaksanakan berdasar laporan kasiop.

Dari dalam persidangan juga diperoleh fakta bahwa pada 13 September 1984 terdakwa bersama Dan Satgas Intel Laksusda Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Regu III dan Kasiop Kodim 0502/Jakarta Utara di mana hal tersebut sudah terbukti secara sah dalam persidangan. Menurut Pengadilan Tinggi teori pertanggungjawaban komandan yaitu "asas personalitas" sebagaimana dalam *Code of conduct for law enforcement officials general assembly resolution 3*4/169 tanggal 17 Desember 1979, tidak dapat diterapkan kepada terdakwa karena terdakwa telah memerintahkan penghentian penembakan yang ditaati oleh bawahannya (melakukan pencegahan) dan pemeriksaan (penyelidikan).

Majelis Hakim Banding selanjutnya berpendapat bahwa karena unsur-unsur delik tindak pidana pelanggaran HAM sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 42 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang tercantum dalam dakwaan kesatu dan kedua tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut (v*rijspraak*). Pengadilan Tinggi HAM

Ad Hoc DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakarta Pusat pada 30 April 2004.

Berdasar uraian di atas, Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan putusan PN HAM pada PN Jakarta Pusat tanggal 30 April 2004 No:03/PID.B/HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Pada pokoknya Majelis Hakim Tinggi menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa atas putusan sela Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2003 No. 03/PID.B/HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT PST, maupun permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terdakwa atas putusan akhir Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakarta Pusat tanggal 30 April 2004 No. 03/PID.B/HAM/AD.HOC/2003/PN.JKTPST tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakarta Pusat No. 03/PID.B/HAM/AD.HOC/2003/PN JKT PST.

Dalam putusan yang dibacakan pada 28 Maret 2005 dengan nomor: 39/Pen/02/PID.HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI tersebut mengadili sendiri dengan kesimpulan berikut: (1) Menyatakan terdakwa RA Butar Butar tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai tersebut dalam dakwaan kesatu dan kedua. (2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut (*vrijspraak).* (3) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan-harkat serta martabatnya. (4) Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan, tetap bersama dan berada dalam berkas perkara ini.

Terhadap putusan diatas, Kontras bersama para korban peristiwa Tanjung Priok 1984 telah mempertanyakan kredibilitas putusan pengadilan tinggi yang membebaskan para terdakwa. Putusan ini dipandang bisa mengembalikan penegakan HAM ke titik nol karena tak satupun ada yang bertanggungjawab. Jaksa Agung dituntut segera mengajukan kasasi ke MA. Kontras juga menuntut Presiden memerintahkan Jaksa Agung membuka kembali kasus ini dengan mengajukan tersangka baru sesuai rekomendasi Komnas HAM. Lebih dari itu, Kontras meminta Presiden dan DPR mengambil keputusan politik berupa rehabilitasi, dan kompensasi sebagai agenda paralel demi keadilan bagi korban, agar pengadilan tidak digunakan sebagai sarana membebaskan para tertuduh pelanggaran berat hak asasi manusia.

Fakta ini membuktikan, proses peradilan kian kehilangan orientasi untuk membuktikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Bahkan memutus tuntutan publik bagi dibongkamya kejahatan-kejahatan masa lalu. Kemandirian peradilan menjadi tidak ada karena pengaruh kuat militer, bukan saja di dalam persidangan, tapi telah mempengaruhi seluruh struktur negara maupun pelaku politik, guna memastikan tidak ada penghukuman atas pelanggar hak-hak asasi. Disini, arena kepolitikan dan hukum didominasi keinginan militer mempertahankan kekebalannya untuk bertanggungjawab atas kejahatan.[44]

A. 3 Putusan Mahkamah Agung

MA membebaskan R. Butar-butar pada 2006. Dokumen Putusan MA tidak bisa didapt

[44] Pernyataan terbuka Kontras dan Keluarga Korban Tanjung Priok, Putusan Bebas Kasus Priok : Penegakan HAM Kembali ke Titik Nol.

B. Mengadili Sutrisno Mascung dkk

Dalam pemidanaan terhadap Sutrisno Mascung dkk., dua anggota majelis hakim, yaitu Amirudin Aburaera dan Heru Susanto mengajukan *dissenting opinion*. Mereka mengakui bahwa peristiwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal maupun luka-luka serta kerugian bagi keluarganya. Akan tetapi menurut kedua hakim ini, korban yang terjadi tetap merupakan kesalahan (*culpa lata*) dari para terdakwa, tetapi bukan dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu Pengadilan HAM Ad Hoc tidak berwenang memeriksa kesalahan para terdakwa tersebut.

Perbedaan mencolok tampak dari cara pandang majelis hakim melihat isi kesaksian korban yang mencabut BAP di dalam persidangan. Untuk persidangan terdakwa R.A. Butar Butar dan Sutrisno Mascung dkk., majelis hakim lebih mendasarkan pertimbangannya pada kesaksian korban yang tidak menyepakati *islah* (perdamaian). Pada persidangan terdakwa Mascung dkk., majelis hakim menyatakan bahwa atas pencabutan keterangan BAP penyidik di dalam persidangan ataupun mengubahnya, sepanjang pencabutan keterangan BAP penyidikan oleh saksi-saksi tanpa alasan yang jelas dan meyakinkan. Perubahan atau pencabutan keterangan itu dilakukan setelah kesepakatan *islah*. Lagi pula ketika dalam persidangan keterangan para saksi ini tidak dapat dibuktikan bahwa proses pemeriksaan yang berlangsung di muka penyidik dalam keadaan tertekan, dipaksa, atau bebas. Pencabutan atau perubahan tersebut dijadikan sebagai bukti "petunjuk" sementara penilaiannya tergantung kepada hubungan dan persesuaiannya dengan alat-alat bukti lainnya yang sah.

Pada **tingkat banding**, majelis hakim membebaskan terdakwa Butar Butar dan Mascung, karena tidak adanya peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian salah seorang anggota majelis hakim pada terdakwa Mascung, Sri Handoyo

mengajukan *desenting opinion* yang menyatakan alasan-alasan, pertimbangan dan putusan majelis hakim yang dimohonkan banding sudah benar dan tepat.

Pada **tingkat kasasi,** Majelis Hakim membebaskan terdakwa Butar Butar dan Mascung dkk. MA menilai tindakan yang dilakukan Mascung dkk bukanlah kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga tidak dapat diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc.

JPU mendakwa Mascung bersama 10 anak buahnya (Asrori, Siswoyo, Abdul Halim, Zulfatah, Sumitro, Sofyan Hadi, Prayogi, Winarko, Idrus, dan Muchson) telah melakukan pelanggaran HAM-berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas. Serangan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, sehingga perbuatan terdakwa Mascung beserta anak buahnya telah melanggar ketentuan Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 Huruf a, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

JPU juga mendakwa Mascung dkk. telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa percobaan pembunuhan yang diancam dengan Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 Huruf a, Pasal 41, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 53 Ayat 1 KUHP. Di samping itu Mascung dkk juga didakwa telah melakukan kejahatan kemanusiaan berupa penganiayaan yang diancam dengan Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 Huruf h, Pasal 40 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.[1]

Dalam **dakwaan pertama** para terdakwa terbukti telah melanggar UU No. 26 Tahun 2000, khususnya Pasal 7 Huruf b mengenai "pelanggaran HAM yang berat" yang menyangkut "kejahatan terhadap kemanusiaan" dan Pasal 9 Huruf a, yang menyatakan "kejahatan terhadap kemanusiaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik

yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan.

Terdakwa juga terbukti bersalah berdasarkan Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa "setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun." Para terdakwa juga terbukti bersalah berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan "Dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."

Sementara dalam **dakwaan kedua primer** para terdakwa didakwa telah melanggar UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 7 Huruf b mengenai "pelanggaran hak asasi manusia yang berat," menyangkut "kejahatan terhadap kemanusiaan". Terdakwa didakwa dengan Pasal 9 Huruf e UU N0. 26 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa "Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa 'perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum intemasional"'.

Terdakwa juga dianggap melanggar Pasal 37 UU NO. 26/ 2000 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 Huruf a,b,d,e atau j dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Jaksa juga mendakwa tersangka dengan Pasal 53 Ayat 1, "mencoba

melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."

Dalam **dakwaan ketiga subsider**, JPU mendakwa para terdakwa telah melanggar UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 7 Huruf b mengenai "pelanggaran hak asasi manusia yang berat," mengyangkut "kejahatan terhadap kemanusiaan." Para terdakwa juga didakwa dengan Pasal 9 Huruf h, yang menyatakan bahwa "kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa "penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional" (Huruf h).

Para terdakwa juga dikenakan Pasal 40 UU No. 26 Tahun 2000 yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun." Terakhir terdakwa juga dapat dikenakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menyatakan, "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."

Tabel XII
Dakwaan atas Terdakwa Sutrisno Mascung

Terdakwa	Dakwaan	*Locus delicti*	*Tempus delicti*	Jumlah korban
Sutrisno Mascung dkk. (Asrori, Siswoyo, Abdul Halim, Zulfata,Sumitro, Sofyan Hadi, Prayogi, Winarko, Idrus, Muhson)	**Dakwaan I:** Pembunuhan Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU No 26/ 2000Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP	Jl Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara	12 September 1984	23 Orang
	Dakwaan II Primer : Percobaan Pembunuhan Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 41, Pasal 37 UU No 26/2000Pasal 55 ayat 1 ke-1, Pasal 53 ayat 1 KUHP	Jl Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara	12 September 1984	64 Orang
	Dakwaan III Subsider: Penganiayaan Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf h, Pasal 40 UU No 26/ 2000Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP		12 September 1984	64 Orang

B.1. Pemeriksaan

Persidangan kasus Tanjung Priok 1984 dimulai pada 15 September 2003 dengan pembacaan tuntutan oleh JPU. Sutrisno Mascung bersama 10 anak buahnya dituntut bersalah "melakukan dan atau turut serta melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan kemanusiaan, yang merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan." Mereka dituntut masing-masing 10 tahun penjara dengan menyatakan barang bukti berupa 1 truk Reo dan 13 pucuk senjata SKS.

Pemeriksaan Senjata
Korban bersama Kontras melakukan pemeriksaan senjata di Gudang senjata, TNI -AD, Sidoarjo, Jatim untuk melihat senjata yang dipakai oleh pelaku dalam peristiwa Priok. (Th. 2004. Dok. Kontras).

Jaksa juga mengajukan tuntutan pemenuhan hak-hak korban dan keluarga korban menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Sesuai dengan PP No. 3 Tahun 2002 tanggal 13 maret 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi. Jaksa mendasarkan pada surat Kontras sebagai kuasa hukumnya, keluarga korban dan korban mengajukan pemenuhan hak tersebut pada 18 Juni 2004. Dalam permohonan tersebut hak-hak korban meliputi hak-hak material maupun non-material diajukan oleh 15 korban dengan jumlah Rp 19.358.997.295 dan immaterial Rp 14.000.000.1000.

Pemeriksaan Senjata
Korban Tanjung Priok Husein Safe memperlihatkan luka tembak di kakinya di Gudang Senjata TNI-AD di Sidoarjo, Jatim.

B.2. Putusan Pengadilan Negeri

Majelis Hakim dalam putusannya No. 01/PID.HAM/AD HOC/2003/PN JKT PST menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara untuk terdakwa I (Sutrisno Mascung) selama tiga tahun dan terdakwa II dampai terdakwa XI masing-masing dua tahun.

Untuk kasus pencabutan keterangan BAP penyidikan di dalam persidangan ataupun pengubahannya, majelis hakim berpendapat, bahwa pencabutan keterangan BAP penyidikan oleh para saksi tersebut tidak didukung oleh alasan yang jelas dan meyakinkan. Selain itu perubahan atau pencabutan keterangan para saksi tersebut juga dilakukan setelah para saksi melakukan *islah* (perdamaian) dengan para pelaku. Di dalam persidangan para saksi juga tidak dapat membuktikan bahwa pemeriksaan terhadap mereka di muka penyidik dalam keadaan tertekan, dipaksa atau bebas. Majelis hakim menganggap pencabutan atau perubahan tersebut hanya dapat

dijadikan sebagai bukti "petunjuk" dan penilaiannya, tergantung pada hubungan dan persesuaianya dengan alat-alat bukti lainya yang sah.

Terhadap **dakwaan pertama,** yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan "yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis", majelis hakim berpendapat bahwa serangan yang dilakukan terdakwa dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Dandim 0502/Jakarta Utara, yaitu pada saat Dandim meminta di-BKO-kannya pasukan kepada satuan Arhanudse-6 untuk diperbantukan menjaga keamanan Mapolres, Makodim dan Pertaminan Plumpang. Dandim Jakarta Utara memerintahkan kepada Kapten Sriyanto (Kasiop) untuk mengantar Regu III guna melakukan pengadangan terhadap massa. Akibat pengadangan tersebut, massa marah dan terdakwa secara serentak melakukan aksi penembakan ke arah massa sehingga mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka. Berdasar fakta di atas, para terdakwa telah terbukti melakukan "serangan" terhadap penduduk sipil.

Sementara atas dakwaan "serangan yang meluas atau sistematis," Majelis Hakim berpendapat bahwa Dandim Jakarta Utara lebih cenderung melakukan pendekatan kekuasaan/otoritas militer daripada pendekatan persuasif. Ketika berlangsungnya pengajian di Jalan Sindang pada 12 September 1984, tidak ada satu pun petugas kemanan, baik sipil maupun militer, melakukan pengamanan dan pengawasan. Padahal sebagaimana diketahui eskalasi politik di Tanjung Priok pada itu sedang memanas, sehingga menuntut jajaran Kodim bersikap waspada. Adanya rencana membagi regu menjadi tiga dan memberikan arahan menunjukkan adanya suatu kebijakan terencana dalam menghadapi ancaman di lapangan. Kebijakan terencana tersebut menyebabkan timbulnya banyak korban meninggal dan luka-luka. Penguburan para korban meninggal yang berlangsung pada tengah malam tanpa disertai identitas, juga tidak adanya pemberitahuan kepada keluarga korban perihal tempat penguburannya, menimbulkan pandangan bahwa aparat berusaha

menutup-nutupinya. Berdasar fakta di atas, maka elemen serangan meluas atau sistematik terpenuhi.

Majelis hakim juga memandang serangan yang ditujukan kepada kelompok massa di sekitar Mapolres Jakarta Utara merupakan rangkaian dari kelanjutan kebijakan Dandim Jakarta Utara selaku penguasa wilayah territorial dan diantarkannya secara langsung Regu III oleh kapten Sriyanto, menunjukkan bahwa sebelumnya terdakwa dan Kapten Sriyanto serta Dandim 0502 telah memperhitungkan target untuk menghadang kelompok massa yang berkumpul di Jalan Sindang. Berdasarkan fakta tersebut, maka elemen "serangan yang diketahui dan ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil yang merupakan kelanjutan kebijakan penguasa" telah terpenuhi.

Terhadap tindak pembunuhan yang diatur dalam KUHP Pasal 340 "barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain", majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi. Unsur-unsur itu meliputi (1) unsur dengan sengaja; (2) dengan rencana terlebih dahulu; (3) serta merampas nyawa orang lain. Kesimpulan ini didasari fakta bahwa sejak adanya lonceng apel di Markas Batalyon Arhanudse 06 kemudian pengambilan senjata SKS serta 10 peluru tajam, dilanjutkan perjalanan menuju Kodim dan pembagian pasukan menjadi tiga regu serta tindakan penembakan terhadap massa mengakibatkan banyaknya orang meninggal dan terluka. Seluruh kegiatan tersebut menunjukkan bahwa tembakan tersebut bukanlah sekadar peringatan untuk melumpuhkan atau membela diri, melainkan terdakwa memang menghendaki kematian korban, sehingga elemen dengan sengaja dan direncanakan telah terpenuhi.

Adapun tentang penyertaan (*delneming)* sesuai Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk kerjasama terdakwa terlihat pada persatuan pasukan Arhanudse-06 yang tergabung ke dalam Regu III yang ditugaskan mengadang massa; terdakwa juga membawa senjata SKS semiotomatis; juga tindakan

pengadangan tersebut diketahui oleh para terdakwa; yang langsung dilanjutkan dengan meletuskan senjatanya secara bersama-sama kepada massa yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dan luka-luka. Dari rangkaian tersebut telah terpenuhi kualifikasi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Untuk **dakwaan kedua primer**, karena pembahasan Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Huruf a sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka secara *mutatis-mutandis* majelis mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan pembahasan terhadap Pasal 7 Huruf b Pasal 9 Huruf b dalam dakwaan kedua. Adapun yang dipertimbangkan ialah elemen percobaan menurut Pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000 jo Pasal 53 (1) KUHP. Elemen tersebut meliputi beberapa unsur, yakni adanya niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya bukan karena kehendaknya sendiri. Berdasar seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan terdakwa di atas, syarat-syarat tersebut terpenuhi.

Hal yang menjadi persoalan bagi majelis hakim itu ialah hal-hal yang berkaitan dengan pertangungjawaban atas perbuatan terdakwa menurut hukum, karena para terdakwa sebagai anggota militer yang di-BKO-kan pada Kodim 0502 Jakarta Utara. Berdasarkan Pasal 10 Ayat 2 UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI dan PP No. 24 tahun 1949 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, asas pertanggungjawaban melekat pada pelaku yang melakukan perbuatan material. Perbuatan bawahan yang menyimpang dari perintah atasan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atas kemauan sendiri sehingga menjadi tanggungjawab bawahan yang bersangkutan.

Alasan terdakwa membela diri karena keadaan terdesak hanyalah keterangan sepihak para terdakwa. Buktinya tidak seorang pun di antara terdakwa yang meninggal atau luka-luka berat. Justru yang berjatuhan menjadi korban ialah pihak massa .

Restitusi juga menjadi pertimbangan majelis hakim. Sekalipun pada saat itu belum berlaku UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM jo PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Para Korban Pelanggaran HAM yang berat, pemberian dari pihak kedua (*islah* dengan Try Sutrisno) maupun Tommy Suharto (Hutomo Mandala Putra, putra mantan Presiden RI Soeharto) dapat dikategorikan sebagai **restitusi** dari pihak terdakwa.

Pada pokoknya putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibacakan pada 24 Agustus 2004 menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM-berat berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang dilakukan secara sistematis dan meluas.

Pemenuhan hak-hak korban juga termaktub dalam putusan ini. Para korban dan ahli waris mereka berhak mendapatkan **kompensasi**. Akan tetapi dari 15 korban yang diajukan JPU, hanya 13 korban yang mendapatkannya. Majelis menetapkan bahwa dari 85 orang yang telah melakukan *islah* dengan Try Sutrisno, hanya 13 orang tersebut yang belum pernah mendapatkan bantuan. Sejumlah Rp. 1.015.500.000,00 (satu miliar lima belas juta limaratus ribu rupiah) diberikan kepada 13 korban sebagai bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh negara sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh PP No. 3 Tahun 2002.

Akan tetapi dari rapat musyawarah hakim terjadi *dissenting opinion*. Dua anggota Majelis Hakim, yaitu Amirudin Aburaera dan Heru Susanto, berpendapat bahwa perbuatan para tedakwa tidak tergolong atau bukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus dibebaskan (*vrijspraak)*. Putusan pembebasan dilakukan apabila tindakan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana atau perbuatan terdakwa tidak mencakup perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa .

Dissenting opinion sendiri merupakan suatu mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 19 Ayat 5 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aburaera dan Susanto melakukan *dissenting opinion* karena tidak tercapai permufakatan bulat di antara para anggota majelis hakim.

Kedua hakim yang melakukan *dissenting opinion* pada intinya berpendapat bahwa (1) peristiwa yang terjadi pada malam hari Rabu pada sekitar pukul 23.00, tanggal 12 September 1984, di Jalan Yos Sudarso adalah berdasar prosedur tetap, diatur oleh hukum dan tidak bersifat melawan hukum; (2) tujuan pengiriman pasukan juga dalam rangka diperbantukan untuk melakukan pengamanan, jadi tidak satu pun yang bersifat melawan hukum; (3) perbuatan massa bertindak bringas dapat dibuktikan sebanyak 27 orang massa yang telah dijatuhi vonis antara satu hingga dua tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 1985 dengan kualifikasi melawan petugas; (4) perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah (tindakan yang bersifat) spontan; (5) para terdakwa tidak mempunyai niat melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi mereka hanya melaksanakan prosedur tetap dalam melakukan pengamanan; (6) dari semua perbuatan di atas dan dihubungkan dengan kondisi atau situasi yang sesungguhnya saat itu, maka jelas perbuatan dari para terdakwa tidak terbukti memenuhi rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahkan para terdakwa tidak terbukti bersama-sama mempunyai niat atau maksud melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para terdakwa hanyalah sekedar melaksanakan prosedur tetap untuk di-BKO-kan dalam melakukan pengamanan, jadi bukan suatu perbuatan yang dilarang UU.

Aburaera dan Susanto mengakui bahwa akibat peristiwa tersebut telah timbul korban meninggal maupun luka-luka serta kerugian bagi para keluarga mereka. Tetapi timbulnya korban tetap merupakan kesalahan (*culpa lata*) para terdakwa, tetapi bukan dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Karena

itu Pengadilan HAM Ad Hoc tidak berwenang memeriksa kesalahan para terdakwa.

Kedua hakim itu juga mengakui telah terjadi kerugian yang diderita oleh para korban. Tetapi karena tidak terjadi penggabungan perkara gugatan yaitu kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 1001 KUHAP, maka permintaan ganti rugi yang ada dikesampingkan. Oleh sebab itu mereka berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tidak terbukti memenuhi rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga para terdakwa harus dibebaskan (*vrijspraak*).

Korban Tanjung Priok tentu menyesalkan putusan tersebut[45]. Irta Sumirta menyatakan :

"Kami sebagai korban sangat kecewa mendengar keputusan pengadilan, para terdakwa 11 orang terdakwa SutrisnoMascung dkk. Ketika Majelis Hakim memutuskan hanya divonis 2 tahun sampai 3 tahun, padahal perbuatan para pelaku sangat biadab dan tidak berprikemanusiaan".

Rasa kecewa juga dinyatakan Husein Safe, yang kakinya tertembak dalam peristiwa Priok :

"Saya sebagai korban langsung di TKP menerima putusan Majelis bahwa terdakwa Sutrisno Mascung dkk terbukti melanggar HAM berat dalam peristiwa 12 September 1984, namun saya sangat kecewa atas vonis hukuman 3 thn kepada Sutrisno Mascung dan 2 thn kepada 10 anak buahnya, karena pembunuhan yang dilakukannya itu sangat terencana. Karena penembakan ini oleh karena kita ummat Islam pada waktu menolak RUU Asas Tunggal Pancasila. Jadi penembakan ini bukan bukan karena pembebasan ke 4 orang yang ditahan dan bukan karena massa melawan aparat TNI. Ini hanya dibikin-bikin oleh TNI untuk membela diri sebab kenyataan di TKP massa tidak membawa senjata tajam dan melawan TNI".

[45] Dalam siaran pers di kantor KontraS, 25 Agustus 2005

B.3. Putusan Pengadilan Tinggi

Menyikapi hasil keputusan Majelis Hakim PN HAM Ad Hoc tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan banding pada 25 Agustus 2004 dan diberitahukan kepada JPU pada 2 Februari 2005. Pada 1 Desember 2004 JPU juga menyerahkan memori banding pada 01 Desember 2004.

Pada pokoknya JPU sependapat dengan pertimbangan dalam putusan yang dimintakan banding *a quo* hanya berkeberatan atas pidana yang dijatuhkan karena kurang memenuhi rasa keadilan.

Sedangkan dalam memori banding, penasihat hukum para terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* yang menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua primer, serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum perihal pencabutan keterangan beberapa saksi dalam berita acara penyidikan.

Menurut Majelis Hakim Banding HAM Ad Hoc Kasus Priok ini, ada beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan, tetapi belum dicantumkan dalam putusan *a quo*. Dalam hal pencabutan berita acara, Majelis Hakim banding sependapat dengan memori banding para terdakwa. Mereka beralasan bahwa pencabutan keterangan dalam BAP baru dapat dikatakan beralasan atau tidak beralasan bilamana telah didengar keterangan dari penyidik yang melakukan penyidikan para saksi di depan persidangan. Majelis melihat pencabutan berita acara penyidikan oleh para saksi merupakan hal yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 (1) KUHAP.

Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pernyataan hakim tingkat pertama yang dalam pencabutan atau perubahan keterangan para saksi dalam BAP penyidik tetap dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 188 (2) KUHAP, dan hukum acara bersifat hukum yang memaksa dan tidak dapat didampingi (*dwingen recht)*

Dalam hal pembuktian unsur sistematis atau meluas berdasarkan dakwaan kesatu dan kedua primer maupun subsider, Majelis Hakim Banding HAM Ad Hoc berpendapat bahwa permintaan pasukan untuk BKO adalah wewenang Komandan Kodim selaku Dansatpamwil, dan hal tersebut bukanlah tindakan melawan hukum.

Majelis juga berpendapat bahwa hal yang perlu dibuktikan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan bukanlah ada atau tidaknya pendekatan persuasif oleh Dandim terhadap masalah yang dihadapi, atau banyaknya korban, melainkan apakah kebijakan komandan kodim tersebut berupa rencana untuk melakukan serangan yang disengaja terhadap sekelompok penduduk sipil berupa pembunuhan, percobaan pembunuhan atau penganiayaan.

Selain itu majelis tersebut juga berpendapat bahwa selama persidangan tidak terungkap adanya kebijakan Dandim untuk melakukan serangan. Hal yang terungkap adalah permintaan bantuan dari Arhanudse 06 yang kemudian dibagi menjadi tiga regu. Bentrokan yang terjadi menurut majelis hakim banding itu karena pasukan membela diri dari serangan massa dan aksi penembakan pasukan Regu III terjadi tanpa dikomandoi dan merupakan penembakan peringatan ke atas. Bentrokan tersebut juga hanya terjadi di tempat itu saja dan berlangsung antara lima hingga sepuluh menit.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakan para terdakwa merupakan tindakan spontan, bukan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya dan merupakan tindakan membela diri sehubungan dengan adanya ancaman terhadap keselamatan diri/nyawanya (Pasal 49 Ayat 1 dan 2 KUHAP).

Majelis juga mendasarkan kesimpulannya pada siaran pers Komisi Penyelidik dan Pemeriksa Pelanggaran HAM Tanjungpriok (KP3T) Tanggal 16 Juni 2000 Butir 4e, bahwa tidak diketemukan bukti adanya pembantaian massal dengan sengaja atau direncanakan

maupun adanya pembunuhan massal. Penembakan yang terjadi dari para petugas kemanan adalah dalam keadaan terdesak (*force majeur*). Seluruh jenazah setelah dirawat dan dimakamkan oleh petugas Rohani Islam sesuai ajaran islam.

Lebih jauh Majelis juga menyatakan bahwa selama persidangan tidak terungkap adanya kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan terhadap suatau kelompok penduduk sipil, serta memperhatikan lokasi tempat kejadian hanya di satu tempat, dengan waktu relatif singkat dan tindakan sebagian terdakwa melepaskan tembakan/tembakan peringatan adalah tindakan spontan dan merupakan pembelaan diri terhadap bahaya.

Karena itu Majelis Hakim Banding Ad Hoc menyimpulkan bahwa ketiga unsur pidana kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terbukti secara sah dan majelis tidak pula mendapat keyakinan atas kesalahan para pembanding/para terbanding semula para terdakwa. Ketiga unsur pidana kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut, merupakan unsur tindak pidana pokok dari kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga **dakwaan kesatu** dan **kedua primer** maupun **dakwaan subsider** tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan.

Salah satu anggota Majelis Hakim Banding Ad Hoc, yakni Sri Handoyo, tidak sependapat dengan kesimpulan keempat hakim lain (*dissenting oponion*). Pada pokoknya Sri Handoyo berpendapat bahwa alasan-alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc tanggal 20 Agustus 2004 No 01/ PID.HAM/AD.HOC/2003/PN. JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut sudah benar dan tepat, karenanya dapat dikuatkan. Dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan benar kecuali pemberian kompensasi.

Dalam hal pemberian kompensasi dia berpendapat bahwa pemberian tersebut apabila dibandingkan dengan restitusi hasil *islah*

para keluarga korban lainnya sangat mencolok perbedaan jumlahnya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan dan perlu ditinjau kembali. Karenanya pemberian kompensasi perlu disebandingkan dengan pemberian restitusi dalam *islah*.

Dalam putusan (01/PID.HAM/AD.HOC/2005/PTDKI) yang dibacakan pada 31 Mei 2005 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc berpendapat, menerima permintaan banding para terdakwa dan JPU, serta membatalkan putusan Pengadilan HAM AD Hoc PN Jakarta Pusat (No 01/Pid.HAM/AD.HOC/2003/ PN,JKT.PST) tanggal 20 Agustus 2004 tersebut.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Banding HAM Ad Hoc mengadili sendiri dan memutus (1) para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu, kedua primer maupun subsider. (2) Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. (3) Memulihkan hak para pembanding. (4) Memerintahkan barang bukti berupa satu truk Reo dan 13 pucuk senjata SKS dipergunakan untuk perkara lain.

B.4. Putusan Mahkamah Agung

MA dalam putusannya tertanggal 09 Oktober 2006, membebaskan terdakwa. Pendapat Hakim Ketua Arbijoto, SH menyatakan bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, bahwa putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, harus dibatalkan oleh karena dari fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa tindakan penembakan yang dilakukan oleh para Terdakwa anggota regu III Arhanudse-6 yang dipimpin oleh Sutrisno Mascung dan kawan-kawan tersebut terhadap kelompok pengajian tabligh akbar adalah tanpa didasari oleh perintah komandan. Bahwa tindakan tersebut oleh paa terdakwa atau anggota regu III Arhanudse-6 dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa komando, yang melepaskan tembakan ke atas dan ke bawah.

Perjuangan Korban
Aksi korban Tanjung Priok bersama keluarga korban pelanggaran HAM dan Mahasiswa di mahkamah Agung atas bebasnya pelaku pelanggaran HAM (Dok. Kontras)

Bahwa penembakan tersebut adalah tindakan yang spontanitas bukan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya, karena mana tindakan para terdakwa adalah tidaklah memenuhi unsure sebagai mana dalam dakwaan JPU HAM Ad Hoc tersebut karena bukanlah merupakan serangan yang sifatnya meluas dan sistematik, namun demikian para terdakwa adalah tetap bertanggungjawab secara pribadi *(individual responsibility)* bukan *superior responsibility*, maka dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut bukan suatu kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia, namun adalah kejahatan biasa *(common crime),* sementara dalam pengadilan HAM Ad Hoc tidak diatur, dengan demikian ternyata adanya suatu kompetensi yang tidak jelas tentang ada perselisihan yuriusdiksi yaitu masalah kewenangan untuk mengadili *(praejudicieel geschile)* apakah masuk common crime atau pelanggara HAM *berat (extra ordinary crime)*.

Jadi berdasarkan fakta-fakta hukum karena ini masih *dubius* (dipertanyakan), apakah masuk peradilan umum atau masuk peradilan militer dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut tidak dapat

dikategorikan pelanggaran HAM berat *(extra ordinary crime)*, oleh karena mengabulkan kasasi JPU dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan pengadilan Negeri dan MA akan mengadili sendiri dengan menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Jaksa/penuntut umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung RI. Dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.01/PID/HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat No.01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/ PN.Jkt.PSt. tanggal 20 Agustus 2004. Mengadili sendiri, menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung RI tidak dapat diterima.

C. Mengadili Kapten Sriyanto

Dalam pembacaan tuntutan pada 23 Oktober 2003, Jaksa Darmono, SH. mendakwa Kapten Sriyanto telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas berupa pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 Huruf a, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Percobaan Pembunuhan dan diancam pidana Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 Huruf a, Pasal 41, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 55 Ayat 1 ke-1, Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 Huruf h, Pasal 40 UU No. 26 tahun 2000, Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Tabel XIII
Dakwaan untuk Terdakwa Sriyanto

Dakwaan	*Locus delicti*	*Tempus delicti*	Korban
Dakwaan I: Pembunuhan Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU No. 26/2000 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP	Jl Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara	12 September 1984	23 orang
Dakwaan II Primer: Percobaan Pembunuhan Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 41, Pasal 37 UU No 26 tahun 200, Pasal 55 ayat 1 ke-1, Pasal 53 ayat (1) KUHP	Jl Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara	12 September 1984	64 orang
Subsider : Penganiayaan Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf h, Pasal 40 UU No 26 tahun 200, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP	Jl Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara	12 September 19‘84	11 orang

Dalam **dakwaan pertama** atas terdakwa Kapten Sriyanto, Jaksa mendakwa Sriyanto telah melanggar UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 7 Huruf b mengenai “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” menyangkut “kejahatan terhadap kemanusiaan.” Terdakwa juga dikenai Pasal 9 Huruf a. “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil .” Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti mengakibatkan puluhan penduduk sipil terbunuh.

Ruang Persidangan
Terdakwa Sriyanto dengan membawa tongkat komandonya, saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya di PN. Jakpus2003, dok. Kontras)

Pada hari Rabu antara pukul 19.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB bertempat di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan, Tanjungpriok, Jakarta Utara berlangsung pengajian umum atau tabligh akbar dengan jumlah peserta lebih kurang 3.000 orang. Para penceramah dalam acara tersebut antara lain Amir Biki, Salim Kadar, Syarifin Maloko SH, M. Nasir, Drs Yayan Hendrayana, dan Drs, A Ratono. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB penceramah terakhir Amir Biki mengatakan, "Bahwa kita menunggu sampai dengan pukul 23.00 apabila ichwan kita yang ke-4 orang tersebut tidak diantar ke tempat ini maka Tanjungpriok akan banjir darah." Pernyataan Biki tersebut didengar oleh para jemaah pengajian antara lain para remaja dan orang tua.

Pada hari Rabu pada pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Amir Biki. Dia ingin berbicara dengan Dandim Jakarta Utara atau apabila Dandim tidak ada, dia ingin berbicara dengan Kapten Mutiran selaku kasintel. Telepon tersebut kemudian diterima oleh saksi Kapten Sriyanto dan

dijawab, "Kalau Bapak berkenan akan saya sampaikan pesan Bapak kepada Dandim atau kepada Bapak Mutiran". Sang penelepon menjawab, "Tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkan empat kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polres pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jalan Sindang. Apabila tidak maka Cina-cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar." Kapten Sriyanto pun kemudian menjawab, "Apakah tidak kita koordinasikan dulu?", tetapi jawaban Kapten Sriyanto dipotong, "Ah sudah tidak ada waktu lagi", katanya dan langsung menutup pembicaraan. Oleh terdakwa Kapten Sriyanto isi pesan tersebut langsung dilaporkan kepada Dandim 0502/ Jakarta Utara R.A, Butar Butar melalui *HT*. Selanjutnya terdakwa Sriyanto melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 6 Kapten Darmanto untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan.

Bahwa selanjutnya terdakwa Kapten Sriyanto melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 06 dari Markas Komando Batalyon Arhanudse 6 Jakarta Utara untuk di-BKO-kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak satu peleton, yang terdiri dari 40 orang, yang masing-masing dilengkapi senjata jenis semiomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 butir amunisi berupa peluru tajam.

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto membagi pasukan menjadi tiga regu yaitu Regu I di bawah pimpinan Serda Nur Kayik dan bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara. Regu II berada di bawah pimpinan saksi Letda Sinar Naposo Harahap dan bertugas mengamankan Pertamina Plumpang. Regu III berada di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dan terdakwa komandan regu Sutrisno Mascung, yang bertugas membantu mengamankan Mapolres Jakarta Utara.

Pada sekitar pukul 22.30 WIB Regu III yang berada di bawah komandan regu Sutrisno Mascung yang terdiri dari 13 orang yaitu Sutrisno Mascung selaku Danru, Pratu Asrori, Prada Siswoyo, Prada

Abdul Halim, Prada Zulfattah, Prada Sumitro, Prada Sofyan Hadi anggota, Prada Prayogi, Prada Winarko, Prada M Idrus, Prada Muchson, Pratu Kartidjo, dan Prada Parnu, dengan kendaraan truk Reo berangkat menuju Mapolres Jakarta Utara di Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok.

Dalam perjalanan menuju mapolres itu dari kejauhan di sekitar stasiun pompa bensin di dekat PT. Berdikari dari arah Polres ke Kodim Jakarta Utara saksi Kapten Sriyanto melihat iring-iringan penduduk sipil yang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di depan Mapolres, pasukan di bawah pimpinan terdakwa Kapten Sriyanto melihat adanya iring-iringan massa dalam jumlah besar berjalan kaki dari arah Pelabuhan Tanjungpriok menuju Mapolres atau Makodim Jakarta Utara. Truk yang membawa pasukan Regu III Yon Arhanudse 06 berbelok di depan Mapolres dan diperintahkan oleh terdakwa Kapten Sriyanto berhenti di pinggir jalan, sementara saksi Serda Sutrisno Mascung memerintahkan agar pasukan turun dari kendaraan dan segera menyusun formasi bershaf.

Pada saat ke-13 anggota pasukan Arhanudse 06 dan saksi Serda Sutrisno Mascung selaku danru langsung menembakkan senjatanya beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari sekali ke arah massa, bahkan terhadap masa yang lari untuk menyelamatkan diri masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut.

Mendengar banyak tembakan massa pun bertiarap sementara terdakwa Kapten Sriyanto berteriak kepada massa, "Tinggalkan tempat, kalau tidak saya tembak!", sehingga massa meninggalkan tempat ke arah utara, barat dan timur, namun pasukan di bawah pimpinan Kapten Sriyanto masih melakukan penembakan-penembakan ke arah massa.

Akibat pebuatan terdakwa telah jatuh korban penduduk sipil sebanyak 23 orang atau setidak-tidaknya 10 orang meninggal, yaitu

Amir Biki, Romli bin Amran, Tukimin, Kasmoro, Zainal Amran, Andi Samsu, Kembar Abdul Kohar, Nana Sukarna, Bahtiar, dan Arkam.

Jaksa juga menuntut terdakwa dengan Pasal 37 yang menyatakan, "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Terdakwa juga dianggap melanggar Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. "Dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."

Dalam **tuntutan kedua primer**, terdakwa dianggap telah melanggar UU No. 26 Tahun 2000. Pasal 7 Huruf b mengenai "pelanggaran hak asasi manusia yang berat," menyangkut "kejahatan terhadap kemanusiaan." Juga dituntut dengan Pasal 9 Huruf a yang menyatakan bahwa "Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil."

Terdakwa juga dapat dikenai pasal-pasal menyangkut pembunuhan, antara lain Pasal 41 yang menyatakan "Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40". Pasal 37 yang menyatakan, "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun." Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang menyatakan "Dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dan Pasal 53 ayat 1 yang menyatakan "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."

Dalam **dakwaan subsider,** Jaksa menuntut terdakwa dengan UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 7 Huruf b mengenai "pelanggaran hak asasi manusia yang berat", menyangkut "kejahatan terhadap kemanusiaan". Pasal 9 yang menyatakan "Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil." Akibatnya telah terjadi "penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional."

Jaksa juga menuntut terdakwa dengan Pasal 40 yang menyatakan "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Juga, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."

C.1. Putusan Pengadilan Negeri

Majelis Hakim pada pembacaan putusanya pada 12 Agustus 2004 yang diketuai Herman Keler Hutapea bersama para anggotanya, yakni Amril SH, Rahmat Syafei SH, Amirudin Aburaera SH, Rudi M

Rizki SH, kembali menguatkan asumsi yang dibangun oleh pihak penasihat hukum terdakwa. Yakni bahwa apa yang dilakukan oleh pasukan yang dipimpin oleh Sriyanto merupakan tindakan spontan, dan penembakan tersebut adalah dalam rangka membela diri.

C.1. 1. Pandangan Majelis tentang Pencabutan BAP

Para saksi yang mencabut BAP menyatakan mencabut keterangan yang telah diberikan kepada penyidik karena pada saat dilakukan pemeriksaan mereka merasa dendam dan sakit hati, sehingga pada saat diperiksa oleh penyidik mereka memberikan keterangan yang tidak benar untuk menjerumuskan aparat.

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan terbukti (bedari rasa dendam saksi-saksi mengakibatkan pemberian keterangan tidak benar untuk menjerumuskan aparat pada saat dimintai keterangan di tingkat penyidikan;

Menimbang bahwa oleh karena itu terbukti bahwa keterangan saksi diberikan dalam keadaan saksi sakit hati dan dendam merupakan keterangan yang berupa rekaan para saksi dan tidak benar isinya;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 185 ayat 5 KUHAP baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari pemeriksaan saja bukan merupakan keterangan saksi, oleh karena itu keterangan saksi yang didasarkan pemikiran untuk menjerumuskan aparat karena rasa sakit hati dan dendam merupakan rekaan dan bukan keterangan saksi, oleh karena saksi tersebut mencabut keterangan berdasarkan rekaan mereka sendiri dan pencabutan keterangan mereka itu, dan menyangkut hal itu dilakukan di persidangan, beralasan menurut hukum sehingga merupakan alasan yang logis;

Menimbang karena pencabutan keterangan saksi di depan persidangan yang telah mereka berikan kepada penyidik sebagaimana terangkum dalam BAP penyidik didasarkan alasan-alasan menurut hukum sedangkan alasan-alasan menurut hukum merupakan alasan yang logis, maka Mahkamah Agung tersebut atas pencabutan

keterangan saksi selama BAP penyidikan di atas tersebut sah dan dibatalkan menurut hukum, sehingga menurut pendapat jaksa penuntut hukum dalam tuntutannya tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang oleh karena menurut ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP sebagaimana disebutkan di atas keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan maka keterangan saksi yang sudah diberikan di persidanganlah yang menjadi bukti dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara terdakwa tersebut;

C.1. 2. Putusan tentang Dakwaan

Dakwaan pertama adalah bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, fakta yang dikemukakan JPU atas peristiwa tanggal 12 September 1984 yang terjadi di Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok, sebagaimana diuraikan di atas lebih menunjukkan bukti terjadinya bentrokan seketika atau spontan antara aparat dan massa.

C.1. 3. Unsur pelanggaran HAM-berat

Bahwa dengan demikian fakta yang diungkapkan oleh JPU yang didasarkan bukti-bukti yang ditemukan di persidangan bukan merupakan bukti tentang adanya unsur serangan yang sistematik atau meluas sifatnya, yang merupakan unsur dari kejahatan kemanusiaan karena unsur tersebut hapus dengan sendirinya, dengan hilangnya salah satu ciri khas bentuk kejahatan kemanusiaan atau bentuk pelanggaran HAM-berat yaitu adanya bentrok yang sifatnya seketika atau spontan.

Bentrokan yang terjadi spontan atau seketika menurut pendapat ahli antara lain Prof. Dr. Muladi, SH., sebagaimana yang dikemukakan di depan persidangan bukan merupakan ciri adanya kejahatan kemanusiaan atau ciri terjadinya pelanggaran HAM berat, karena bentrokan seketika atau spontan adalah salah satu ciri yang biasa terjadi dalam kejahatan pada umumnya.

Dengan demikian fakta yang diungkapkan oleh JPU yang didasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan bukan merupakan bukti tentang adanya unsur serangan yang sistematik atau meluas sifatnya, yang merupakan unsur dari kejahatan kemanusiaan karena unsur tersebut hapus dengan sendirinya dengan hilangnya salah satu ciri khas bentuk kejahatan kemanusiaan atau bentuk pelanggaran HAM berat yaitu adanya bentrok yang sifatnya seketika atau spontan.

Menurut pendapat Majelis Hakim, masalah pem-BKO-an pasukan maupun penggunaan fasilitas umum milik negara baik senjata SKS ataupun peluru tajam juga bukan merupakan instrumen yang dibuat untuk mempersiapkan pelaksanaan suatu kejahatan kemanusiaan. Karena prinsip dasar pem-BKO-an pasukan berikut segala fasilitasnya termasuk di dalamnya penggunaan fasilitas senjata dan peluru sebagaimana dikemukakan oleh ahli tidak dimaksudkan untuk mempersiapkan serangan terhadap penduduk sipil.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, menurut penilaian Majelis Hakim, terbukti bahwa permintaan pasukan oleh Kodim Arhanud 06 sehingga terjadi pem-BKO-an pasukan Arhanud 06 ke Makodim semata-mata dalam rangka pengamanan wilayah, yaitu untuk mengamankan instalasi penting atau vital yang ada di wilayah Jakarta Utara yaitu Polres, Kodim dan Pertamina Plumpang dan bukan persiapan untuk menyerang massa yang mengikuti kegiatan tablig akbar yaitu pengajian di Jalan Sindang Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga tidak dapat dikatakan pasukan Arhanud 06 Tanjung Priok telah dipersiapkan secara matang untuk menyerang massa melalui proses pem-BKO-an.

Majelis berpendapat berdasar fakta yang dikemukakan JPU atas peristiwa tanggal 12 September 1984 yang terjadi di Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok, sebagaimana diuraikan di atas lebih menunjukkan bukti terjadinya bentrokan seketika atau spontan antara aparat dan masa. Bentrokan yang terjadi secara spontan atau seketika menurut pendapat ahli, antara lain Prof. Dr. Muladi, SH., sebagaimana

dikemukakan di depan persidangan, bukan merupakan ciri adanya kejahatan kemanusiaan atau ciri terjadinya pelanggaran HAM-berat, karena bentrokan seketika atau spontan adalah salah satu ciri yang biasa terjadi dalam kejahatan pada umumnya.

Menurut pendapat Majelis Hakim, masalah pem-BKO-an pasukan maupun penggunaan fasilitas umum milik negara baik senjata SKS ataupun peluru tajam juga bukan merupakan instrumen yang dibuat untuk mempersiapkan pelaksanaan suatu kejahatan kemanusiaan karena prinsip dasar pem-BKO-an pasukan berikut segala fasilitasnya, termasuk di dalamnya penggunaan fasilitas senjata dan peluru seperti dikemukakan oleh ahli, tidak dimaksudkan untuk mempersiapkan serangan terhadap penduduk sipil.

Pem-BKO-an suatu pasukan telah diatur dalam aturan-aturan baik itu dalam pengaturan pengamanan wilayah, instruksi Menhankam maupun Pangab maupun dalam KUHAP pidana militer serta memakai prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pem-BKO-an suatu pasukan bukan merupakan instrumen untuk melaksanakan persiapan bentuk kejahatan kemanusiaan sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk pemidanaan bahwa pem-BKO-an pasukan Arhanud 06 Tanjung Priok sebagai bagian dari persiapan yang matang untuk menyerang penduduk sipil.

Menurut penilaian Majelis Hakim, terbukti bahwa permintaan pasukan Arhanud 06 Tanjung Priok oleh Kodim sehingga terjadi pem-BKO-an pasukan Arhanud 06 ke Makodim semata-mata dalam rangka pengamanan wilayah, yaitu untuk mengamankan instalasi penting atau vital yang ada di wilayah Jakarta Utara yaitu Polres, Kodim dan Pertamina Plumpang dan bukan persiapan untuk menyerang massa yang mengikuti kegiatan tablig akbar yaitu pengajian di jalan Sindang Tanjung Priok sehingga tidak dapat dikatakan pasukan Arhanud 06 Tanjung Priok telah dipersiapkan secara matang untuk menyerang massa tersebut melalui proses pem-BKO-an.

Oleh karena pasukan memakai pakaian kepegawaian lengkap dengan senjata dan peluru didasarkan pada protap yang berlaku di kesatuan batalyon Arhanud 06 Tanjung Priok, menurut penilaian Majelis Hakim bukan merupakan persiapan untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan lainnya hingga tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh pasukan dalam menggunakan fasilitas umum milik negara berupa senjata dan peluru tajam.

Karena terdakwa tidak bersenjata dan karenanya tidak terbukti melakukan perbuatan permulaan pelaksanaan maupun tindakan pelaksanaan penembakan terhadap massa dan atau penyerangan terhadap massa serta tidak terbukti pula adanya perintah dari terdakwa untuk melakukan penembakan dan justru terdakwa berusaha untuk menghentikan tindakan penembakan yang dilakukan oleh pasukan Regu III, maka unsur peserta secara bersama-sama telah melaksanakan perbuatan tindak pidana tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas ternyata unsur antara peserta ada suatu kerjasama maupun unsur para peserta bersama-sama telah melaksanakan sebagai sarat yang harus dipenuhi adanya delik penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHAP pidana tidak pula terpenuhi karenanya tidak terbukti menurut hukum.

Oleh karena unsur-unsur kejahatan kemanusiaan dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Huruf b j, Pasal 9 Huruf a, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang merupakan pasal pokok dakwaan kesatu, maupun unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHAP tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

C.1. 4. Dakwaan Kedua Primer

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 7 Huruf b j, Pasal 9 Huruf a, Pasal 41, Pasal 37 UU No. 26, Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHAP, Pasal 53 Ayat ke-1 KUHAP. Menimbang bahwa adapun pasal tersebut bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 7 Huruf b UU No. 26 pelanggaran HAM yang berat meliputi: kejahatan terhadap kemanusiaan Pasal 9 Huruf a UU No. 26 Tahun 2000 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa a) pembunuhan, Pasal 41 No. 26 Tahun 2000 percobaan permufakatan jahat atau pembantuan untuk melakukan palanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40. Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 setiap orang yang dimaksudkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 a,b,d,g, dipidana oleh pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Pasal 53 Ayat 1 KUHP percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri.

Unsur-unsur dari **dakwaan kedua primer** adalah (1) setiap orang; (2) melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan; (3) percobaan permufakatan jahat atau pembantuan; (4) pelanggaran hak asasi manusia yang berat; (5) berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk serangan yang meluas atau sitematis yang

diketahuinya serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil; (6) dengan cara pembunuhan.

Oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata unsur ke 2; 4; 5 dan 6 dari dakwaan kedua primer sebagaimana telah di pertimbangkan dalam *mempertimbangkan dakwaan kesatu* tidak terbukti, maka unsur-unsur dakwaan kedua primer lainnya yang menurut Majelis Hakim tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Karena unsur ke-2; 4; 5 dan 6 dakwaan kedua primer tidak terbukti dengan tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua primer lainnya, haruslah terdakwa dinyatakan tidak terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

C.1. 5. Dakwaan Kedua Subsider

Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 7 Huruf b g, Pasal 9 Huruf h, Pasal 40 UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Pidana.

Adapun bunyi selengkapnya pasal-pasal **dakwaan kedua subsider** sebagai berikut, Pasal 7 Huruf b UU No 26 Tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM yang Berat meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan Pasal 9 Huruf h, UU No 26 Tahun 2000 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Hruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa "penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin yang atau alasan lain yang telah diakui secara universal, sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, Pasal 40 UU No. 26 Tahun 2000, yakni setiap orang

yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Huruf b, h atau i dipidana dengan penjara paling lama 20 tahun, Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHAP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu."

Dengan demikian unsur-unsur dari **dakwaan kedua subsider** adalah (1) setiap orang; (2) melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan; (3) pelanggaran HAM yang berat; (4) berupa kejahatan terhadap kemanusiaan; dan (5) dengan cara penganiayaan.

Oleh karena unsur-unsur ke-2; 3 dan 4 dakwaan kedua subsider tidak terbukti, dan tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua subsider lainnya, haruslah terdakwa dinyatakan tidak terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsider, oleh karena itu terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas oleh karena ternyata tidak seluruh dari pasal-pasal baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua primer dan dakwaan subsider terpenuhi dan terbukti menyuruh, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat baik yang didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua primer serta dalam dakwaan subsider.

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat baik yang didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua primair serta subsidair. Dikembalikan hak-haknya dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya

Sejumlah korban kembali menyatakan kekecewaannya. Abdul Bashir, menyatakan :

"Saya sangat sedih, marah, dan sangat memprihatinkan. Sebab, bagaimana tidak sedih dan marah, saya sebagai korban langsung yang merasakan penderitaan hampir 20 tahun ternyata terdakwa di bebaskan. Padahal kalau hakim mau masih banyak sumber-sumber yang bisa di gali. Tetapi ternyata jaksa menggigit hanya dengan bibir, lalu hakim menggigit terdakwa dengan lidah. Padahal mereka di bayar oleh rakyat. Sungguh membosankan…..Sungguh menjijikkan…… Sungguh memalukan bangsa Indonesia".

Ratono menyatakan :

"Saya sebagai keluarga korban kasus Priok 1984, sangat kecewa dan sakit hati atas Putusan Mahelis Hakim Ad Hoc yang membebaskan orang terbukti dengan jelas melakukan Pelanggaran HAM Berat. Majelis Hakim ternyata tidak memihak kepada korban, Majelis Hakim berpihak kepada terdakwa yang bersalah. Putusan Majelis itu tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan Penagadilan Negeri Jakarta Pusat."

C.2. Putusan Mahkamah Agung

Dalam Dakwaan JPU (jaksa penuntut umum) Sriyanto dituntut dengan dakwaan pertama, Pembunuhan dengan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No.26/2000 pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua Primer, dengan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No 26/2000, pasal 55 ayat (1) ke-1, pasal 53 ayat (1) KUHP. Dan Subsider penganiayaan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26/2000, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan terdakwa dituntut 10 tahun penjara. Terdakwa bersama-sama tutut melakukan tindak pidana pelanggaran berat HAM dalam kasus Tanjung Priok.

Perjuangan Korban
Aksi korban Tanjung Priok dengan solidaritas korban pelanggaran HAM, ALm. Munir di Mahkamah (MA) (Th. 2004, Dok Kontras.

Namun MA membebaskan kembali terdakwa Sriyanto pada tanggal 29 September 2005. Putusan bebas ini menguatkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc yang sebelumnya telah membebaskan terdakwa. Majelis hakim yang diketuai oleh Iskandar Kamil, menyatakan perkara ini Niet otvankelijkheid/NO atau perkara Sriyanto tidak dapat diterima. Pertimbangan yang dilakukan oleh MA adalah keliru, karena dari kesaksiaan korban dipersidangan, MA mendasarkan kepada kesaksian korban yang sudah melakukan islah dengan pelaku. Dalam pengambilan putusan atas perkara ini, terdapat perbedaan pendapat hakim (dissenting opinion), yaitu Artidjo Alkostar, yang mengajukan pendapat berbeda. Diantaranya menjelaskan, keberadaan regu Arhanudse 6 bukan dipergunakan untuk berhadap-hadapan dengan rakyat sipil, melainkan untuk perang. Artidjo menyatakan bahwa Sriyanto terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun.

Atas putusan bebas ini, korban dan keluarga korban Tanjung Priok kecewa dengan Pengadilan HAM Ad Hoc. Karena dari pengadilan tingkat pertama sudah membebaskan pelaku pelanggar

HAM berat. MA merupakan pengadilan yang terakhir yang menjadi harapan korban dan para pencari keadilan. Namun, yang terjadi MA malah menciptakan rasa ketidakadilan terhadap para korban pelanggaran HAM dengan membebaskan pelaku.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji[46] mengatakan, vonis bebas bagi terdakwa pelanggaran HAM oleh majelis hakim mungkin saja akibat perbedaan penafsiran salah satu unsur dalam pelanggaran HAM[47]. Atas pernyataan ini, tentunya membuat para korban merasa sakit hati. Karena bagaimana pun Jaksa dituntut untuk membuat dakwaan yang cermat, sehingga unsure-unsur kejahatan pelaku harus jelas dirumuskan dalam dakwaan. Untuk kesekian kalinya negara memberikan impunity (ketiadaan terhadap penghukuman) terhadap pelaku. Padahal terdakwa seharusnya dihukum dengan seberat-beratnya demi tegaknya sebuah keadilan bagi korban dan tidak terulangnya kembali kasus ini di massa yang akan datang.

IKAPRI bersama KontraS mengecam putusan bebas terhadap Sriyanto melalui pintu MA, ada suatu kualitas yang buruk di level JPU dan majelis hakim pengadilan HAM di Indonesia dan meminta MA melakukan evaluasi atas putusan hakim agung dalam perkara tersebut[48]. MA seharusnya berpihak pada kebenaran dan fakta peristiwa yang terjadi pada kasus Tanjung Priok tahun 1984. Pada saat itu, nilai-nilai kemanusiaan telah dirusak oleh pelaku. Dengan melakukan penembakan secara brutal terhadap korban, melakukan penangkapan sewenang-wenang dan tindakan keji lainnya. MA harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap putusan kasus pelanggaran HAM yang berakhir dengan pembebasan terhadap pelaku.

---

[46] Saat itu Hendarman Supandji menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

[47] Kompas, 01/10/2005, *Putusan MA Bebaskan Sriyanto Tuai Kecaman*

[48] Ibid

D. Mengadili Pranowo

Pranowo (mantan Komandan Polisi Militer Kodam Jaya) didakwa telah melakukan kejahatan kemanusiaan berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang dan diancam dengan Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 huruf e Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Pasal 64 KUHP. Pranowo juga dianggap tidak melakukan pengendalian secara patut terhadap pasukan yang berada di bawah pengendaliannya yang efektif atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, yaitu terdakwa mengetahui atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukanya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat berupa penyiksaan yang diancam dengan Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan b jis Pasal 7 Huruf b, Pasal 9, Huruf f, Pasal 39 UU No. 26 Tahun 2000, dan Pasal 64 KUHP.

Di Ruang Persidangan
Terdakwa kasus Tanjung Priok, kolonel CPM Pranowo memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jak-pus. (Th. 2003, Dok Kontras)

Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 7 Huruf b jls Pasal 9 Huruf e, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000

Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Pasal 64 KUHP. Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 Huruf e UU No. 26 Tahun 2000, Pelanggaran HAM-berat yang dilakukannya berupa kejahatan terhadap kemanusian berupa perampasan kemerdekaan dan perampasan kebebasan fisik.

Bahwa pada sekitar pukul 09.00 Pranowo berdasarkan Surat Keputusan KSAD No. SKEP/77/II/1983 tanggal 21 Februari 1983 menerima telepon dari Sampurna (Komandan Satuan Tugas Intel Laksusda Jaya) agar terdakwa menerima titipan tahanan kasus Tanjungpriok.

Setelah menerima telepon tersebut terdakwa memerintahkan Kasi Logistik untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penampungan para tahanan di Mapomdam V Jaya Jalan Sultan Agung Guntur, sedangkan kepada para kasi lain terdakwa memerintahkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pada sekitar pukul 10.30, 8 Oktober 1984, Pranowo selaku Tim Pemeriksa Daerah Jaya menerima titipan tahanan secara bertahap sebanyak 169 orang atau setidak-tidaknya 125 orang, antara lain :

- Tanggal 13 September 1984 pukul 10.30 WIB menerima sebanyak 43 orang, atas nama Aan bin Turi dkk
- Tanggal 13 September 1984 pukul 23.00 WIB menerima empat orang, atas nama Mawardi Noor, dkk
- Tanggal 14 September 1984 pukul 03.30 WIB menerima titipan sebanyak tiga orang atas nama E Rizal, dkk
- Tanggal 14 September 1984 pukul 11.00 WIB menerima 16 orang atas nama Afriul bin Mansyur, dkk
- Tanggal 15 September 1984 menerima empat orang atas nama Mulyadi, dkk
- Tanggal 16 Sepember 1984 pukul 03.10 WIB menerima delapan orang atas nama Abdul Basir bin Tahir, dkk

- Tanggal 17 September 1984 pukul 00.30 menerima 19 orang atas nama M Solihin, dkk
- Tanggal 18 September 1984 pukul 18.40 menerima sebanyak delapan orang, atas nama Agus Sutaryo Bin Kosim, dkk
- Tanggal 19 September 1984 menerima dua orang, atas nama AM Fatwa dan Idrus Djamalulael, dkk
- Tanggal 19 September 1984 menerima delapan orang, atas nama Anwar Abbas, dkk
- Tanggal 28 September 1984 menerima empat orang
- Tanggal 2 Oktober 1984 menerima dua orang
- Tanggal 3 Oktober 1984 menerima tiga orang, atas nama Haris Bin Abdul Wahab, dkk
- Tanggal 6 Oktober 1984 menerima tujuh orang, atas nama Herla Rochana Yunus, dkk
- Tanggal 8 Oktober 1984 menerima 12 orang, atas nama Satia bin RAsyid, dkk
- Tanggal 8 Oktober 1984 menerima sebanyak dua orang, atas nama KH. Drs. Rahmat Muslim, dkk

Pranowo lalu memerintahkan untuk memasukkan para tahanan titipan sebanyak 169 orang itu ke dalam sel tahanan yang sempit dan gelap di Pomdam Jaya Guntur selama 1 hingga 15 hari tanpa dilengkapi surat perintah (SP) penahanan yang resmi dari pihak berwenang. Selanjutnya, karena kondisi dan daya tampung tidak mencukupi, maka atas perintah Pranowo, para tahanan dipindahkan untuk ditahan dalam sel yang sempit di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis selama satu hingga tiga bulan.

Pranowo juga mengetahui para tahanan yang diterimanya di Pomdam V Jaya Guntur itu tanpa dilengkapi surat perintah penahanan resmi setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim gabungan. Selama dilakukan penahanan di Pomdam maupun Cimanggis, para tahanan tidak diperbolehkan keluar dari dalam sel.

Pranowo juga mengetahui bahwa titipan tahanan tersebut adalah warga sipil sehingga penahanan terhadap penduduk sipil harus berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Akibat perbuatan terdakwa, ada beberapa tahanan yang mengalami stress dan sulit menggerakkan anggota tubuhnya/lumpuh dan pihak keluarga tidak diberitahukan tempat penahanan para tahanan itu.

Akibat perbuatan tersebut Jaksa menuntut Pranowo dengan Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 Huruf a,b,d,e atau j dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Juga dikenakan pasal Pasal 55 KUHP Ayat (1) "Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana, ke-1 mereka yang melakukan, yang menuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan."

Pranowo terbukti telah menyuruh anak buahnya melakukan penahanan tanpa surat penahanan yang sah dari pejabat yang berwenang, di mana dalam penahanan ini terdakwa membiarkan anak buahnya melakukan penyiksaan kepada tahanan dan tidak berusaha mencegah tindakan penyiksaan tersebut. Ia juga telah memerintahkan untuk memasukkan tahanan titipan sebanyak 169 orang kedalam sel tahanan yang sempit dan gelap di POMDAM V Jaya Guntur selama satu sampai dengan 15 hari tanpa dilengkapi surat penahanan yang resmi dari pihak yang berwenang. Kemudian atas perintah Pranowo, tahanan dipindahkan ke sel yang sempit di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis Depok Jawa Barat selama satu hari sampai dengan tiga bulan. Para tahanan yang ditahan di Pomdam V Jaya Guntur maupun di RTM Cimanggis juga tidak diperbolehkan keluar dari dalam sel. Akibat perbuatan terdakwa, ada beberapa tahanan yang mengalami stres dan sulit menggerakkan anggota tubuhnya/lumpuh dan pihak keluarga tidak diberitahukan tempat penahanan para tahanan tersebut.

Kedua

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan b jls Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Huruf f, Pasal 39 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 64 KUHP.

Terdakwa terbukti memenuhi fakta pelanggaran HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) Huruf a dan b.

(1) Komandan militer atau seseorang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan pasukannya yang berada di bawah komando dan pengendalianya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendalianya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukannya pengendalian pasukan secara patut.

a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikanperbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untukdilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pranowo juga terbukti memenuhi syarat Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Huruf f UU No 26 Tahun 2000, Pasal 7 tentang "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi "kejahatan kemanusiaan " dan Pasal 9 huruf f yang menyatakan "Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil."

Serangan meluas, sistematik dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil terbukti dengan adanya serangkaian penyiksaan para tahanan oleh petugas Pomdam Jaya dan petugas RTM Cimanggis itu antara lain :

- Saksi korban Rahmad, selama satu minggu di Pomdam Jaya Guntur hanya memakai celana dalam dan disuruh jalan merangkak, serta dijemur di tengah hari bolong.
- Saksi korban Budi Santoso selama satu hari di Pomdam Jaya Guntur, ditendang tulang kering kaki kirinya sebanyak satu kali dan dipukul kepala belakang dengan tangan dari belakang.
- Saksi korban Wasjan bin Sukarna selama empat hari di Pomdam Jaya Guntur disuruh tidur di lapangan terbuka dan dijemur di bawah sinar matahari hanya dengan memakai celana dalam.
- Saksi korban Sofwan Sulaeman selama tiga hari di Pomdam Jaya Guntur, dipukul badan dan kakinya dengan menggunakan tongkat.
- Saksi korban Ahmad Sahi selama tiga hari di Pomdam Jaya Guntur bersama kawan-kawannya disuruh merangkak dengan siku dan lutut dari ruang depan melalui jalan yang penuh kerikil tajam menuju tengah lapangan oleh pengawal yang mengendarai motor menendang tubuhnya dari belakang.
- Saksi korban Syarifudin Rambe selama tiga hari dalam Pomdam Jaya Guntur, dipukul tulang kering, punggung, dan kepalanya dengan tongkat dan beberapa kawan lainnya disuruh merayap ke tempat pemeriksaan di ruang belakang sambil dipukul kepala dan menginjak badan saksi korban dkk apabila badan mereka terangkat.
- Saksi korban Yayan Hendrayana selama satu hari di Pomdam Jaya Guntur, dipukul, ditendang, dan diinjak badannya oleh petugas CPM dan di RTM Cimanggis disuruh jalan merangkak mengelilingi RTM.

- Saksi korban Sardi selama satu minggu di Pomdam Jaya Guntur, dipukul kepalanya dan ditendang punggungnya oleh petugas CPM dan rambutnya dicukur sambil dijemur.
- Saksi korban Ratono selama berada di RTM Cimanggis dan menjalani pemeriksaan disuruh *push up* hingga 200 kali, disuruh koprol di depan dan di belakang pada malam hari, *scout jump* sebanyak 200 kali sambil tangan kanan memegang telinga kiri lalu berputar dan ditendang oleh petugas, kemudian disuruh lari hingga menabrak tembok dan pingsan
- Saksi korban Raharja selama 15 hari di Pomdam Jaya Guntur, disuruh push up setiap kali makan dan dipukul dengan besi hingga tulang hidungnya patah.
- Saksi korban Abdul Qadir Djaelani selama berada di tahanan dipukul dan ditendang di tengah lapangan pada malam hari secara beramai-ramai oleh petugas dan baru dikembalikan ke dalam sel ketika sudah berada dalam keadaan pingsan. Petugas tidak memberinya makanan yang layak sebagai manusia.
- Saksi Sudarso selama diperiksa oleh petugas CPM di Pomdam V Jaya diarahkan untuk mengakui bersalah, bilamana tidak ingin disiksa.
- Saksi Aminatun selama tiga hari dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur, ditelanjangi oleh Kowad dan mendengar teriakan.

Menurut Jaksa, terdakwa Pranowo telah mengetahui bahwa pasukan/anggotanya telah atau sedang melakukan pelanggaran HAM-berat berupa penyiksaan atau dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental dengan cara menendang, memukul, menjemur dan lain-lain terhadap tahanan atau orang yang berada di bawah pengawasan terdakwa, namun terdakwa tidak mencegah, atau menghentikan perbuatan pasukan/anggotanya atau menyerahkan pelakuknya kepada

pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pranowo juga terbukti telah membiarkan anggota yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusian berupa "penyiksaan" terhadap para tahanan atau orang yang berada dibawah pengawasannya.

Tabel XIV
Dakwaan untuk Terdakwa Pranowo

Dakwaan	*Locus delicti*	*Tempus delicti*	Korban
Dakwaan I : Perampasan Kemerdekaan Sewenang-wenang.Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf e, Pasal 37 UU No 26 tahun 2000, Pasal 55 ayat 1 ke-1, Pasal 64 KUHP	POMDAM V Jaya Guntur Jl Sultan Agung No 33 Jakarta Selatan Rumah tahanan Militer Cimanggis, Jakarta Timur	13 September 1984 sampai dengan 8 Oktober 1984	169 orang
Dakwaan II: Penyiksaan. Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf f, Pasal 39 UU No. 26 tahun 2000, Pasal 64 KUHP	POMDAM V Jaya Guntur Jl Sultan Agung No 33 Jakarta SelatanRumah tahanan Militer Cimanggis, Jakarta Timur	13 September 1984 sampai dengan 8 Oktober 1984	14 orang

D.1. Pemeriksaan

Dalam persidangan, para saksi yang telah melakukan *islah* menyatakan bahwa apa yang tertera di dalam BAP tidak benar sebagian. Para saksi *islah* juga menyatakan bahwa mereka tidak mengalami penyiksaan/penganiayaan selama ditahan di RTM Guntur, RTM Cimanggis dan RTM-RTM lain. Kesaksian yang benar, menurut mereka, adalah kesaksian yang mereka ucapkan di bawah sumpah di

depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pemeriksaan saksi ini, kepada setiap saksi diperlihatkan di muka persidangan surat penahanan dan penangkapannya dan para saksipun membenarkan surat tersebut.

Pemeriksaan tidak berhasil membuktikan adanya perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang. Dalam persidangan keberadaan tahanan di RTM Guntur dan Cimanggis ternyata didasari oleh SP Penahanan baik dari kepolisian (SP Penahanan pertanggal 11 September 1984 atas nama Safwan bin Sulaiman) maupun dari Kejaksaan Tinggi DKI (SP Penahanan pertanggal 14 September 1984 atas nama Abdul Kadir Jailani dkk). Terdakwa hanya menerima titipan tahanan tersebut dari Polri, Kejaksaan dan Laksusda, sebagaimana dalam keterangan Try Sutrisno dan RA Butar-Butar dalam persidangan.

Dalam tuntutan yang dibacakan pada 2 Juli 2004, JPU menuntut terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat sebagaimana dakwaan kesatu, Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 Huruf e, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Pasal 64 KUHP. Jaksa mengambil kesimpulan bahwa keberadaan para tahanan di RTM Guntur dan Cimanggis atas dasar surat perintah penahanan baik dari kepolisian (SP Penahanan pertanggal 11 September 1984 atas nama Soyafwan bin Sulaiman) maupun dari Kejaksaan Tinggi DKI (SP Penahanan pertanggal 14 September 1984 atas nama Abdul Kadir Jailani dkk). Terdakwa hanya menerima titipan tahanan tersebut baik dari Polri, Kejaksaan dan Laksusda untuk ditempatkan di Ruang Tahanan Pomdam V Jaya Guntur. Berdasar uraian tersebut, unsur melakukan perampasan kemerdekaan dan perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang tidak terpenuhi.

Dalam tuntutannya, Jaksa kemudian mengambil kesimpulan bahwa keberadaan warga sipil yang terlibat kerusuhan Tanjungpriok

12 September 1984 tersebut atas dasar kebijakan pemerintah waktu itu, yaitu Laksusda V Jaya, Kejaksaan dan Kepolisian untuk ditempatkan di RTM Guntur dan RTM Cimanggis untuk disidik dan dituntut di depan pengadilan negeri. Keberadaan mereka di sana untuk diprediksi/disidik dan diberkaskan, khususnya baik oleh Polri maupun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta maupun jaksa-jaksa dari Kejaksaan Agung RI.

Bahwa sebagian besar dari mereka telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baik karena melakukan tindak pidana umum (KUHP) maupun pelanggaran tindak pidana subversi.

JPU menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM-berat sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan b jis Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Huruf f, Pasal 39 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 64 KUHP.

Menurut JPU, unsur dakwaan atas pertanggungjawaban komando terhadap perbuatan yang dilakuan anak buahnya sudah terpenuhi. Namun jaksa juga tidak bisa membuktikan adanya *visum et repertum* terhadap penyiksaan yang dilakuan anggota polisi militer tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, JPU juga menuntut terdakwa Pranowo selama lima tahun penjara.

Dalam hal ini Jaksa tidak memiliki sikap konsisten atas kesaksian yang diberikan oleh beberapa saksi yang tidak *islah*. Dalam hal tuntutan, Jaksa justru banyak mengambil kesaksian dari para saksi yang mencabut BAP. Padahal seharusnya jaksa mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibangun sejak dakwaan dibuat hingga tuntutan. Kesaksian para korban yang menyepakati *islah* justru dijadikan fakta hukum padahal kesaksian mereka jelas bertentangan dengan BAP. Tuntutan tersebut berimplikasi tehadap lemahnya proses pembuktian yang sudah dikembangkan oleh JPU sendiri.

D.2. Putusan Pengadilan Negeri

Majelis Hakim yang dipimpin Andriani Nurdin berserta empat anggotanya yakni Rudi Rizky, Bukit Kalenong, Abdurahman dan Ridwan Mansur memutuskan bahwa Mayjen (Purn) Pranowo tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua. Majelis Hakim juga membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua.

Dalam hal dakwaan kesatu, Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan perampasan kemerdekaan dan perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang tidak terpenuhi, sehingga tidak terbukti secara sah menurut hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat perintah penahanan dari Kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi DKI. Terdakwa hanya menerima titipan tahanan tersebut dari Teperda Jaya Laksusda untuk ditempatkan di ruang tahanan Pomdam V Jaya. Majelis juga mendasarkan pada keterangan saksi Ahsahi, Sulaiman, Muhtar Dewang dan saksi *islah* lainya bahwa saat mereka berada di RTM Guntur menerima Surat Penahanan dan memberitahukan hak-hak tersangka sesuai KUHAP namun mereka tidak menggunakannya dan keluarga mereka juga menjenguk.

Dalam putusannya Majelis Hakim mendasarkan bahwa penahanan yang dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan protap (prosedur tetap). Sebanyak 125 tahanan tersebut merupakan titipan tahanan dari pihak kejaksaan dan kepolisian. Berdasar SK Pangkobkamtib Jaya, kedudukan Kapomdam V Jaya dalam Laksusda sebagai Katerperda Jaya di bawah dansatgas Intel Laksus. Dalam pemeriksaan surat-surat di persidangan, di antaranya adalah surat penahanan dan penangkapan saksi-saksi mengakui bahwa tandatangan penahanan tersebut adalah benar.

Sedangkan dalam hal perampasan kemerdekaan atau perampasan fisik lain secara sewenang-wenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar keterangan saksi, keterangan terdakwa

serta bukti surat yang diajukan, keberadaan para tahanan di Guntur dan Cimanggis atas dasar surat penahanan dari kepolisian dan kejaksaan.

Pada 13 September 1984 terdakwa menerima perintah asintel Laksusda Jaya melalui HT untuk menerima tahanan. Tanggal 13 September 1984 pukul 10.00 terdakwa menerima titipan tahanan dari Kodim 0502/Jakarta Utara yang dilengkapi dengan surat pengantar dan daftar nama sekitar 125 orang tahanan.

Majelis Hakim sependapat dengan JPU dan penasihat hukum terdakwa bahwa unsur melakukan perampasan kemerdekaan dan perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang tidak terpenuhi, sehingga tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Dalam **dakwaan kedua**, Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pertanggungjawaban komando terhadap tindak pidana yang ada di dalam yurisdiksi pengadilan HAM yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando pengendalian yang efektif atau di bawah penguasaanya dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut. Majelis Hakim tidak membuktikan langsung unsur dakwaan pertanggungjawaban komando tetapi menguraikan dulu tentang 1) Apakah penyiksaan tersebut sebagai bagian serangan yang sistematis dan meluas? 2) Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan berdasar Pasal 42 Ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 atas terjadinya peristiwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan? 3) Apakah terdakwa menurut hukum atau UU telah diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, menyerahkan kepada penyidik, penuntut dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat?

Majelis berpendapat bahwa penyiksaan yang dilakukan anak buahnya, berdasar keterangan saksi Syaifudin Rambe dkk., perlakuan pemukulan, penendangan, pemoporan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terjadi ketika mereka menjalani pemeriksaan. Akibat dari

perlakuan tersebut tidak menimbulkan rasa sakit yang mendalam dan tidak disetai *visum et repertum.*

Dalam kesimpulanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah dapat dibuktikan telah terjadi penganiayaan sebagai akibat dari pengerahan kekuatan atau operasi terhadap penduduk sipil tertentu. Penganiayaan yang terjadi terhadap para saksi tersebut juga disimpulkan sebagai bukan merupakan tindakan penganiayaan besar-besaran, yang dilakukan berulang-ulang, yang dilakukan secara kolektif dengan akibat yang sangat serius berupa jatuhnya korban nyawa atau luka-luka dalam jumlah besar. Dalam hal ini, serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil tidak terbukti. Sehingga, perlakuan yang diterima saksi bukanlah suatu penyiksaan dalam konteks pelanggaran HAM-berat seperti yang dimaksud Pasal 9 Huruf f UU No. 26 Tahun 2000.

Tetapi berdasarkan Pasal 351 KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 7 ICC, CAT, perlakuan terhadap para saksi tersebut merupakan pelanggaran HAM, termasuk perlakukan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, yang dalam konteks ini termasuk kategori pelanggaran HAM biasa, sehingga bukanlah merupakan yurisdiksi dari pengadilan HAM Ad Hoc ini.

Karena dalam dakwaan kedua permasalahan pertama tersebut tidak terbukti, Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak membahas permasalahan yang terkandung di dalam angka 2 dan 3.

Dalam putusan yang dibacakan pada 3 Agustus 2004, Majelis Hakim memutus, menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua, serta memulihkan hak-hak terdakwa.

Rasa kecewa muncul dari kalangan korban peristiwa Tanjung Priok. Ishaka Bola menyatakan :

> *"Saya kecewa atas keputusan Hakim yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM dan tidak meluas, sedangkan saya ditembak di rumah. Maka sampai hari ini saya tidak habis pikir atas keputusan Hakim"*

Korban lainnya, Marullah menyatakan :

> *"Betapa menyakitkan hati ini, kecewa dunia akhirat. Mengapa seorang yang mengepalai rumah tahanan Guntur dan rumah tahanan Cimanggis bisa lolos dari dakwaan yang dianggap tidak melanggar HAM. Padahal banyak diantara kami yang masih kecil-kecil dan dibawah umur, termasuk saya".*

Sementara Yudi Wahyudi, korban lain yang pada saat peristiwa dianggap telah meninggal menyatakan :

> *"Saya sebagai korban sangat kecewa mengenai putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim atas terdakwa PRANOWO yang jauh dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan, begitupun juga Putusan Majelis Hakim terhadap SRIYANTO. Semoga saja, saya berharap agar kebenaran dan keadilan terungkap demi tegaknya hukum dinegeri ini."*

D.3. Putusan Mahkamah Agung

Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan pidana diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Pembebasan tersebut bukanlah pembebasan murni, dan Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Pada 16 Agustus 2004 JPU mengajukan permohonan kasasi No 01/ KAS.PID.HAM.AD HOC/2004/PN.JKT.PST dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan kasasi menyatakan antara lain:

- *Judex factie* telah melakukan kekeliruan, dengan alasan salah satu unsur pidana dalam dakwaan kedua, yaitu penyiksaan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis tidak dapat dibuktikan/tidak terbukti, dan majelis hakim tidak mempertimbangkan beberapa alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan surat yang terungkap dalam sidang
- Majelis Hakim telah salah menghukum, tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana seharusnya, yakni tidak mempertimbangkan sebagian alat bukti keterangan para saksi yang disampaikan dalam persidangan maupun alat bukti surat. Majelis hakim hanya berpatokan pada keterangan terdakwa dan para saksi yang menguntungkan terdakwa.

Perjuangan Korban : Elly Korban Tanjung Priok berorasi di depan Mahkamah Agung, menuntut MA menghukum pelaku (Th. 2004, Dok. Kontras)

- Hakim tidak menerapkan Pasal 187 KUHAP tentang alat bukti surat yaitu berdasar Pasal 187 huruf a KUHAP, di mana surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: Berita Acara dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan para saksi korban tentang kejadian atau

keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Berita Acara Pemeriksaan saksi Yayan Hendrayana, Ahmad Sahi dan Syarifudin Rambe dibuat oleh penyidik HAM Ad Hoc yang berwenang sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti surat.

- Hakim tidak menerapkan Pasal 200 KUHAP bahwa surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Ketika dibacakan, putusan belum ditandatangani bahkan belum diketik, baru merupakan hasil musyawarah. Hakim dan panitera belum dapat memberikannya dan alat buktinya pun menyulitkan penuntut umum untuk membuat memori kasasi.

Atas dasar permintaan kasasi tersebut, pada 13 Januari 2006 terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara anggota majelis hakim. Hakim Artidjo Alkotsar yang juga ketua majelis hakim berbeda pendapat dengan empat hakim lain dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dakwaan kedua Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan b jis Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Hruf f, Pasal 39 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 64 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun. Mengenai keberatan-keberatan JPU, Hakim Artidjo berpendapat bahwa "*judex factie* ternyata salah dalam putusan dan pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis bahwa terdakwa Mayjen TNI (Purn) Pranowo yang saat itu (menjabat) sebagai Kapomdam V Jaya bertanggung jawab atas penyiksaan yang dilakukan bawahannya, yaitu petugas Pomdam V jaya. Perbuatan penyiksaan yang dilakukan anak buah terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan yang dialami para tahanan, yaitu saksi-saksi di bawah sumpah yang mengalami dan menderita akibat penyiksaan fisik dan mental.

Judex factie ternyata keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena terdakwa selaku Kapomdam V Jaya mengetahui bahwa titipan tahanan yang disiksa adalah warga sipil, padahal penahanan terhadap

penduduk sipil harus berdasarkan KUHAP. Penahanan dan penyiksaan terhadap penduduk sipil ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan Orde Baru yang represif pada dekade 1980-an. Penahanan di kantor terdakwa merupakan bagian dari perpanjangan atau perluasan dari tindakan yang terjadi di Tanjung Priok, pada Rabu, 12 September 1984.

Seperti diketahui, rejim penguasa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto melakukan praktik politik pemerintahan yang represif secara sistemik. Aksi massa ke Kodim Jakarta Utara dihadapi dengan mengerahkan pasukan Arhanudse sebanyak satu peleton, yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang yang dilengkapi senjata jenis semi otomatis SKS, bayonet dan 10 (sepuluh) butir amunisi peluru. Pada galibnya keberadaan pasukan Arhanudse adalah pasukan untuk perang bukan untuk menghadapi penduduk sipil.

Judex faxtie keliru dalam menerapkan hukum terhadap Kolonel CPM Pranowo, bahwa terdakwa selaku Kapomdam V Jaya telah atau sedang melakukan pelanggaran HAM-berat namun terdakwa tidak mencegah atau menghentikan perbuatan anggotanya atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Judex factie salah menerapkan hukum karena penjatuhan putusan kurang memperhitungkan hal-hal yang relevan secara yuridis. *Judex factie* tidak memperhitungkan adanya perbedaan keterangan saksi dalam BAP dengan keterangan di depan sidang pengadilan. Meskipun ada beberapa saksi yang mencabut kesaksiannya dengan alasan sudah melakukan *islah* dengan pihak TNI, pencabutan kesaksian tidak memiliki alasan hukum, karena prosedur pembentukan lembaga islah, transparansi dan kosekwensi yuridsinya masih dipertanyakan.

Judex factie salah dalam menerapkan hukuman karena hingga saat ini kesepakatan *islah* yang dipraktikkan oleh beberapa anggota TNI dengan para saksi yang mencabut keterangan dalam BAP, tidak dikenal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Tentang penyiksaan terhadap penduduk sipil yang terjadi di instansi terdakwa, yaitu Polisi Militer, merupakan turunan atau perluasan dari peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok pada 12 September 1984. Peristiwa tersebut berkolerasi dengan kebijakan politik Pemerintah Orde Baru yang secara sistematis membasmi kelompok masyarakat yang berbeda pendapat.

Dengan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti putusan *judex factie* bukanlah bebas murni melainkan sebuah kesalahan dalam menafsirkan aturan hukum yang diterapkan.

Dalam Putusan No. 02 K/PID.HAM AD HOC/2005, empat hakim agung berpendapat bahwa kasasi JPU tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex factie* adalah putusan bebas tidak murni. MA memutuskan permohonan kasasi JPU berdasar Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dinyatakan tidak diterima. Bahwa karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi/JPU telah dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan terdakwa pada peradilan tingkat pertama diputus bebas, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara. Memperhatikan UU No 4 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menyatakan, tidak diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi JPU Ad Hoc pada Kejaksaan Agung RI.

Empat orang anggota majelis hakim memberikan pendapat atas atas tidak diterimanya permohonan kasasi tersebut.

Menurut H. Dirwoto, keberatan tidak dibenarkan karena *judex factie* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya. Keberatan

kedua dan ketiga tidak dapat dibenarkan karena permohonan kasasi JPU tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.

Hakim Sumaryo Suryokusumo berpendapat mengenai dakwaan pertama dalam Pasal 7 (b) jis 9 (e) mengenai penyiksaan dan sepakat dengan putusan Pengadilan Negeri bahwa unsur serangan yang meluas dan sistematik tidak terbukti sehingga perlakuan yang dialami para saksi bukan suatu penyiksaan dalam kontek pelanggaran HAM-berat seperti tercantum dalam Pasal 9 Huruf f UU No. 26/ 2000. Menurutnya perlakuan terhadap para tahanan tersebut oleh terdakwa dan anak buahnya merupakan pelanggaran kejahatan biasa. Jika dapat dibuktikan adanya penganiayaan, majelis hakim dapat merekomendasikan kepada jaksa agar perkara tersebut diadili sebagai kejahatan biasa menurut Pasal 351-355 dan 357-358 KUHP dan UU No. 5/1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan. Mengenai dakwan kedua dalam Pasal 42 (1) a,b jis Pasal 7 b, Pasal 9 f Pasal 39 UU No 26/2000 mengenai tanggung jawab komando. Menurut doktrin tanggung jawab komando jika terjadi kejahatan yang dilakukan anak buahanya belum terbukti maka perbuatan itu tidak dapat dipertanggng jawabkan kepada komandannya.

Sementara Hakim Ronald Zelfianus Titahelu menyatakan bahwa pada pokoknya keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena *judex factie* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya.

Hakim Sakir Ardiwinata menyatakan perihal keberatan ad.1, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex factie* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya. Mengenai keberatan ad. 2, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan keberatan atas penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Pertimbangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Untuk keberatan ad 3, BAP saksi bukan bukti surat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 187 KUHAP karena yang berlaku adalah hasil pemeriksaan di persidangan. BAP juga tidak mengikat hakim.

Menyikapi hal ini, Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKAPRI) dan KontraS menyatakan keprihatinannya. Hal ini didasarkan pada : (1) vonis bebas tersebut sama dengan menyembunyikan kebenaran tentang fakta-fakta penyiksaan, dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Padahal fakta-fakta kejahatan itu terang adanya. (2) vonis ini sama dengan membolehkan pemerintahan siapapun, saat ini dan ke depan, dapat menyiksa dan memperlakukan warga sipil seenaknya. Akibatnya, Mahkamah Agung justru melegalkan cara-cara menahan warga sipil di tahanan militer, dan menyiksanya dalam sel sempit dan gelap.[49]

Ratono, salah seorang korban menerangkan,

> *"Pada saat di RTM Cimanggis, sebelum sidang pengadilan, saya dan rekan didatangi Kolonel Sampurno dan Pranowo. Bahkan saya sempat berbicara langsung dengan Pranowo. Saya ditanya masalah umur dan dia menjawab, 'yah selamat, hukumanmu delapan tahun.' Dan ternyata benar, hukuman saya delapan tahun di Cipinang".*[50]

Kesaksian serupa juga diungkapkan Syaiful Hadi, korban lainnya yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaanya,

> *"Saya waktu itu dijemput paksa bersama enam anggota keluarga. Seminggu saya ditelanjangi, disiksa, dan diintograsi di Guntur (Pomdam V Jaya) bersama korban lain. Bagaimana bisa ada penyiksaan, tapi tidak ada pelakunya"*[51]

---

[49] Siaran Pers No.2/SP-KontraS/I/2006 Tentang Vonis Bebas Priok : Mahkamah Agung Tidak Pantas Dipercaya, 16 Januari 2006.

[50] Korban Tanjung Priok kecewa, Pengadilan Indonesia hanya Sandiwara, Kompas, 13 September 2006.

[51] Kasus Priok, Vonis MA kecewakan Korban, Kompas, 16 Januari 2006.

Tabel XV
Putusan Pengadilan HAM – Mahkamah Agung dalam Perkara Pelanggaran HAM Berat di Tanjung Priok

PUTUSAN PENGADILAN HAM – MAHKAMAH AGUNG KASUS TANJUNG PRIOK

No	Terdakwa	PN	PT	MA
01	**RA Butar Butar** • Pembacaan dakwaan tgl 30 september 2003. No. perkara 02/HAM/Tj.PRIOK/09/2003 Dakwaan I: Pembunuhan Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No 26 tahun 2000 Dakwaan II: Penganiayaan Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26 tahun 2000 Dakwaan III : perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e UU No 26 tahun 2000 Jaksa Penuntut Umum : 1. Muhammad Yusuf, SH.MM 2. parade nababan, SH	Vonis 10 tahun • Pebacaan putusan tgl 30 april 2004 (No. 03/PID/HAM/AD HOC/2003/PN JKT PST) Majelis Hakim : 1. Cicut Sutiyarso 2. Emong Komariah 3. Winarso 4. Ridwan Mansur 5. Kabul Supriyadi Dalam putusannya : 1.Menyatakan terdakwa RA butar Butar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Ham yang berat dalam dakwaan kesatu dan kedua 2. menyatakan terdakwa tidak bersalah dalm dakwaan ketiga dan membebaskan terdakwa dari dakwaan 3. menghukum terdakwa dengan	Perkara dengan terdakwa Rudolf Adolf Butar-butar di putus pada tanggal 8 Juni 2005 Majelis Hakim yang memeriksa: 1. Sri Handoyo, SH (Ketua) 2. H. Rusdy As'ad, SH.MH 3. Prof Muhamad Amin Suma, SH 4. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi, SH dan 5. Dr(HC)SPBRoeroe. SH.MBA No Perkara : 02/PID/HAM/Ad Hoc/2005/PT DKI memutuskan: 1. Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Terdakwa atas putusan sela Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus tanggal 22 Oktober 2003 No : 03 / PID.B/HAM/AD Hoc/2003/ PN Jkt Pst, maupun permintaan	Bebas.

No	Terdakwa	PN	PT	MA
	3. yusuf SH 4. Agung Iswanto SH	pidana penjara selama 10 tahun. 4. memberikan kompensasi kepada korban atau ahli warisnya yang proses serta jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku	pemeriksaan dalam tingkat Banding Terdakwa atas putusan akhir Pengadilan HAM pada PN Jakpus tanggal 30 April 2004 No: 03/PID.B/HAM/Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst tersebut. 2. Menguatkan putusan sela PN Ad Hoc Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2003/03/PID.B/HAM/Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst tersebut 3. Membatalkan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus tanggal 30 April 2004 No 03/PID.B/HAM/Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst yang dimintakan banding tersebut.	
02	**Sriyanto** • Pembacaan dakwaan tgl 23 oktober 2003 No Reg perkara 04/HAM/TJ-Priok/09/2003 Dakwaan I: Pembunuhan Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No. 26/2000Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Dakwaan II Primer: Percobaan Pembunuhan Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No 26 tahun 200, pasal 55 ayat 1 ke-1, pasal 53 ayat (1) KUHP	Sriyanto dinyatakan Bebas · Pebacaan putusan tgl 12 agustus 2004 Majelis hakim yang memeriksa: 1. Herman Keler hutapea SH (ketua) 2. Amril SH 3. Rahmat Syafei SH 4. Amirudin Abu raeira SH 5. Rudi M rizki SH Majelis hakim memutuskan: 1. terdakwa tidak terbukti secara'sah		Dibebaskan MA pada tanggal 29 september 2005. Majelis Hakim menyatakan perkara ini Niet otvankelijkheid/NO Majelis hakim yang memeriksa: 1. Iskandar Kamil (ketua) 2. Artidjo Alkotsar 3. Eddy Junaidi 4. Ronald Z Titahelu 5. Tomi Boestami

No	Terdakwa	PN	PT	MA
	Subsider : Penganiayaan Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26 tahun 200, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jaksa Penuntut Umum : 1. Darmono SH 2. K. Lere, SH, 3. Herry karya Budi SH 4. Diah Srikanti	dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat baik ang didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua primer serta dalam dakwan subsider. 2. dikembalikan hak-haknya dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya.		Dissenting opinion dinyatakan oleh artidjo Alkotsar, Dalam pendapatnya, Artidjo memutuskan Sriyanto bersalah dan dihukum penjara 10 tahun
03	**Pranowo** Pembacaan dakwaan pada tanggal 23 September 2003No reg perkara 03/HAM/TJ-Priok/09/2003 Dakwaan I : Perampasan Kemerdekaan Sewenang- wenang. Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf e, pasal 37 UU No 26 tahun 200, pasal 55 ayat 1 ke-1, pasal 64 KUHP Dakwaan II: Penyiksaan.Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf f, pasal 39 UU No. 26 tahun 2000, pasal 64 KUHP Jaksa Penuntut Umum : 1. Roesmanadi 2. NS. Rambery 3. Djoko Indra Setiawan 4. Risma H Lada	Majelis hakim memvonis Bebas Pranowo pada tanggal 10 Agustus 2004. Majelis hakim yang memeriksa: 1. Andriani Nurdin SH (ketua) 2. Rudi Rizky 3. Bukit kalenong 4. Abdurrahman 5. Ridwan mansur Mengadili : 1. menyatakan bahwa mayjen TNI Purn Pranowo tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua 2. membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua 3. memulihkan hak-hak terdakwa		13 Januari 2006 MA membebaskan Pranowo Majelis Hakim menyatakan perkara ini Niet otvankelijkheid/ NO Majelis hakim yang memeriksa: 1. Artidjo alkotsar (ketua) 2. Prof Sumaryo S 3. Dirwoto 4. Ronald T 5. Sakir Ardiwinata Dissenting opinion dinyatakan oleh Artidjo Alkotsar. Dalam pendapatnya, Artidjo memutuskan Pranowo bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 5 tahun penjara

No	Terdakwa	PN	PT	MA
04	**Sutrisno mascung Cs** No 01/HAM/TJ-Priok/08/2003 Pembacaan dakwaan tgl 15 september 2003 Dakwaan I: Pembunuhan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No 26/2000Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Dakwaan II Primer : Percobaan Pembunuhan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No 26/2000Pasal 55 ayat 1 ke-1, pasal 53 ayat 1 KUHP Dakwaan III Subsider: Penganiayaan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26/2000Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jaksa Penuntut Umum : 1. Widodo Supriyadi 2. Hazran 3. Akhmad Jumali	Vonis 2 dan 3 tahun penjara Pembacaan Putusan tgl 20 agustus 2004 Majelis hakim: 1. Andi samsam nganro SH.MH (ketua) 2. Binsar Gultom SH, SE, MH 3. Amirudin Aburaera SH 4. Sulaiman Hamid SH 5. Heru Susanto SH, M.Hum Dalam putusannya menyatakan: 1. bahwa terdakwa 1. sutrisno mascung, 2. asrori, 3. siswoyo, 4. abdul halim, 5. prayogi, 6. Muhson, 7. zulfata 8. Sumitro, 9 Sofyan hadi 10. Winarko secar sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat HAM berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 selama 3 tahun dan terdakwa II sampai XI masing-masing 2 tahun 3. Membebankan negara membayar kompensasi berupa materil sebesar Rp. 658.000.000.00,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan	Perkara dengan terdakwa Sutrisno Mascung di putus bebas pada tanggal 31 Mei 2005 Hakim yang memeriksa: 1. H. Basoeki, SH (Ketua) H. 2. Sri Handoyo, SH. 3. Prof DR. Soejono , SH. 4. Prof DR. Muh. Amin Suma,.SH. 5. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi. SH Dalam putusannya: **1.** Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan JPU 2. Membatalkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc PN JKT PST No 01/Pid. HAM/Ah Hoc/2003/Jkt Pst tanggal 20 Agustus 2004 Dissenting opinion dinyatakan oleh Sri Handoyo yang menyatakan alasan-alasan, pertimbangan dan putusan majelis hakim yang dimohonkan banding sudah benar dan tepat, kecuali pemberian kompensasi.	Dalam putusannya majelis Mahkamah agung menolak kasasi yang diajukan jaksa untuk pelanggaran HAM pada peristiwa tanjung priok. MA menilai apa yang dilakukan Suyrisno mascung bukan merupakan kewenangan pengadilan HAM Ad Hoc. Majelis terdiri dari: 1. Arbijoto (ketua) 2. Prof Sumaryo S, 3. Mieke Komar, 4. Mansyur efendi, 5. Eddy djunaidi.

No	Terdakwa	PN	PT	MA
		immateril sebesar Rp. 357.500.000.00,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada 13 orang korban/ahli waris 4. menyatakan barang bukti berupa 1 buah truk reo 13 pucuk senjata SKS Disenting opinion dilakukan oleh HeruSusanto dan Amirudin Aburaera yangmengakui bahwa dalam peristiwa terebut mengakibatkan korban yang meninggal dunia maupun luka dan juga kerugian bagi keluarganya. Tetapi, korban yangterjadi adalah tetap merupakan kesalahan(*culpa lata)* dari para terdakwa, tetapibukan dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu pengadilan HAM Ad Hoc tidak berwenang memeriksa kesalahan para terdakwa tersebut. Mereka menilai bahwa permintaan ganti rugi yang ada harus dikesampingkan karena perbuatan paraterdakwa tidak terbukti memenuhi rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga para terdakwa harus dibebaskan (vrijspraak).		

E. Catatan Persidangan

E.1. Ketertutupan Akses terhadap Keadilan

Akses terhadap peradilan adalah sebuah jalan menuju keadilan. Melalui hak yang dimilikinya, seorang pencari keadilan bisa memperoleh informasi dan akses terhadapnya. Akan tetapi keterbukaan di pengadilan dan hak untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh lembaga peradilan masih menjadi "menara gading" sehingga hanya orang-orang tertentulah yang dapat memperolehnya. Dalam Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dinyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekpresi; hak ini mencakup kebebasan untuk menganut pendapat tanpa ada tekanan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memperdulikan batas negara". Sebagai hak yang paling mendasar, *judicial transparency* juga merupakan alat kontrol publik serta mendorong akuntabilitas penyelenggara negara. Selama ini gelapnya sebuah perkara sangat terkait dengan sulitnya mengakses proses yang sedang berlangsung.

Sejumlah peraturan seperti KUHAP Pasal 226 telah memberikan sejumlah hak terhadap para pihak yang berperkara (di dalamnya termaktub hak korban). Akan tetapi hak tersebut tidak serta-merta bisa diperoleh begitu saja. Ketertutupan akses terlihat ketika kuasa hukum korban bermaksud meminta salinan/petikan putusan di pengadilan negeri. Sejumlah putusan yang diinginkan oleh para korban tidak diberikan secara mudah dan cepat. Kontras tiga kali melayangkan surat permohonan baru bisa mendapatkan putusan tersebut. Itu pun dengan rentang waktu yang lama dan proses yang alot. Padahal dalam konteks korban akan sangat berkaitan dengan adanya upaya hukum selanjutnya setelah mendapat informasi perkaranya.

E.2. Akses Publik ke Persidangan

Pada prinsipnya persidangan terbuka untuk umum. Publik dan korban dapat mengakses informasi terhadap jalannya sidang dengan terang. Hak tersebut juga melekat pada media massa yang mewakili publik.

Akan tetapi selama proses persidangan pelanggaran HAM-berat kasus Priok peluang untuk mengakses hak tersebut jauh dari harapan. Sebaliknya dalam prosesnya hal yang terjadi malah pengerahan pasukan. Dalam sidang yang menampilkan terdakwa Sriyanto --posisinya saat itu sebagai Komandan Kopasus-- terlihat jelas betapa publik tidak dapat memasuki ruang sidang. Pintu ruangan pengadilan dipenuhi oleh aparat Kopasus lengkap dengan atribut dan persenjataanya. Mereka berusaha menutupi akses tersebut. Di dalam ruangan, mereka (aparat TNI) berbaris dan bersikap seakan melakukan "operasi".

Di dalam ruang persidangan pengadilan HAM Ad Hoc kasus Tanjung Priok di pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dipadati oleh anggota kopasus, sehingga tidak ada tempat untuk korban yang menyaksikan persidangan (Th. 2003, Dok. Kontras)

Ketika persidangan pertama dengan terdakwa Sriyanto digelar, pers juga dihalang-halangi untuk meliput peristiwa itu. Sejumlah wartawan media massa cetak dan elektronik hanya bisa mendengarkan jalannya sidang di luar ruang sidang. Saat terdakwa keluar, para anggota TNI itu juga melakukan pemblokiran terhadap terdakwa. Sambil bernyanyi *Mars Kopasus*, mereka mengawal secara ketat terdakwa agar tidak diwawancarai wartawan.

Dalam prinsip *court management*, prinsip keterbukaan dan adanya akses dan informasi terhadap keadilan menjadi prinsip yang penting dan harus dipenuhi. Namun dalam peristiwa tersebut tanggung jawab lembaga penegak keadilan tidak serta-merta dilaksanakan. Di samping tidak adanya sistem pengaturan terhadapnya juga persoalan "alerginya" aparat terhadap pihak yang menginginkan informasi tersebut.

E.3. Akses terhadap Dokumen Pengadilan

Tidak adanya mekanisme yang baku mengenai cara publik mengakses dokumen dan informasi di pengadilan menyebabkan hak publik untuk mendapatkan informasi telah diabaikan. Pihak administrasi pengadilan seharusnya mempermudah publik untuk bisa mendapatkan semua akses terhadap sebuah perkara. Dalam aturan KUHAP, hanya pihak yang berperkaralah yang bisa mendapatkan dokumen sidang. Kalau ada pihak lain yang juga ingin mendapatkan dokumen tersebut, maka pihak lain itu harus melewati birokrasi yang berbelit-belit. Pengalaman Kontras menunjukkan bahwa untuk mendapatkannya, Kontras masih harus mengeluarkan "ongkos fotokopi" yang besar. Padahal tidak ada ketentuan berapa seseorang harus membayar berkas.

Selain itu, pengalaman Kontras juga menunjukkan bahwa ketika mendatangi pengadilan harus "dipingpong" ke sana kemari di beberapa bagian kantor pengadilan itu. Ketika sudah bertemu dengan bagian panitera pidana, Kontras menghadapi sikap bawahan yang

menilai rekomendasi Ketua Pengadilan tidak jelas. Dengan rekomendasi yang berbunyi "dipertimbangkan" pihak bawahan tidak berani melaksanakan permintaan tersebut. Hanya karena faktor kedekatan dengan beberapa paniteralah akhirnya Kontras bisa mendapatkan putusan tersebut. Meski demikian, hingga saat ini dokumen putusan Mahkamah Agung untuk terdakwa Butar-Butar belum juga masih sulit untuk diakses.

Jika Kontras yang merupakan pihak yang berperkara saja sangat kesulitan mengakses putusan tersebut, bagaimanakah nasib pihak yang tidak berperkara? Ketertutupan seperti itu terjadi di semua level pengadilan, jaksa, majelis hakim dan panitera. Padahal berkaitan dengan pencabutan BAP, misalnya, sangat penting bagi pihak yang berperkara untuk mendapatkan BAP. Pengalaman Kontras menunjukkan bawa perbandingan kesaksian yang dibuat di kejaksaan dan di pengadilan ternyata jauh berbeda.

E.4. Lemahnya Pembuktian

Prosedur pembuktian dalam Pengadilan HAM Ad Hoc ini juga menggunakan ketentuan dalam KUHAP. Dalam pasal-pasal tersebut, hal-hal yang dijadikan bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Padahal dalam pengadilan HAM-berat, hukum acara yang digunakan seharusnya komprehensif, yakni meliputi seluruh data yang bisa digunakan dalam pembuktian.

Keterbatasan tersebut juga terlihat pada tidak adanya perlindungan terhadap saksi korban. Kondisi saksi dalam kasus Priok sangatlah memprihatinkan. Berbagai intimidasi dan teror kerap dialami para saksi korban, tanpa perlindungan khusus dari pengadilan. Orang-orang yang akan bersaksi di persidangan selama berlansungnya proses persidangan justru dimobilisasi untuk melakukan pencabutan BAP. Keberadaan saksi pelaku (terdakwa dalam kasus lain) juga melingkupinya salama proses itu berlangsung.

Selama persidangan beberapa pelanggaran telah dilakukan selama proses pemeriksaan meliputi:

E.5. Larangan saksi saling berhubungan

Ketentuan KUHAP menyatakan bahwa para saksi yang akan diperiksa dilarang saling berhubungan dan memasuki persidangan. Faktanya, Majelis Hakim Ad Hoc Kasus Priok membiarkan para saksi saling berhubungan dan memasuki persidangan sebelum maupun sesudah persidangan berlangsung. Majelis Hakim tidak memerintahkan secara tegas kepada para saksi yang akan diperiksa untuk tidak berada di dalam ruang sidang. Berdasar pengamatan Kontras, para saksi yang belum diperiksa berada di ruang sidang dan mendengarkan semua yang dibahas oleh saksi-saksi sebelumnya. Para saksi yang terlibat *islah* dan tergabung dalam Yayasan 12 September justru tampak bergerombol. Dikoordinasi oleh salah seorang korban, mereka bahkan berusaha membujuk korban yang tidak menyepakti *islah* untuk mencabut BAP[2].

E.6. Terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lain

Ketentuan KUHAP Pasal 189 Ayat (3) menyatakan, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (terdakwa). Merujuk pada penjelasan Darwan Prinst, SH (2002), "dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa yang lainnya."

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut sebagai dasar putusan. Untuk membuktikan pertanggungjawaban komando, tentu saja sangat sulit bagi seorang bawahan untuk mengakui dan menjelaskan kesalahan atasannya. Terbukti bahwa para saksi dari TNI yang dihadirkan ke persidangan

JPU *a charge* yang seharusnya memberatkan dakwaan sebagian besar justru meringankan terdakwa dalam kesaksiannya.

Selain itu KUHAP 168 Ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa para saksi yang termasuk saudara terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Faktanya, Majelis Hakim membolehkan para saksi yang merupakan terdakwa bersama-bersama menjadi terdakwa dalam kasus yang sama tetapi didengar keterangannya dalam persidangan berkas perkara yang berbeda (*splitsing*).

E.7. Pencabutan keterangan BAP

Pasal 163 KUHAP menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan keterangan saksi dalam BAP diperoleh melalui tekanan atau pengaruh yang memungkinkan saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam BAP. Sejumlah saksi dengan jelas menyebutkan bahwa mereka mencabut BAP karena pada waktu diperiksa oleh jaksa mereka belum melakukan *islah*. Saksi yang mencabut BAP juga meminta pembebasan terdakwa karena saksi dan terdakwa telah melakukan *islah*.

Pencabutan BAP mempengaruhi kualitas persidangan. Pencabutan BAP maupun perbaikan keterangan BAP tanpa alasan yang jelas dapat menyesatkan jalannya proses peradilan (*rechtpleging*) karena bisa menyebabkan kesalahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Ketentuan KUHAP juga mewajibkan saksi, sebelum memberikan keterangan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Apabila keterangan yang diberikan oleh seorang saksi berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, sesuai kewenangannya,

hakim ketua sidang mengingatkan hal itu serta meminta keterangan penjelasan mengenai perbedaan yang ada dan mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan sidang. Apabila saksi melakukan keterangan palsu dalam suatu persidangan dapat diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.

Memberikan keterangan palsu dalam persidangan merupakan sebuah perbuatan pidana yang berdiri sendiri, yang bisa dimaksudkan untuk mengganggu atau menghalangi proses pemeriksaan di pengadilan untuk mencari kebenaran.

Faktanya, setiap terjadi pencabutan BAP dalam persidangan, Majelis Hakim hanya memperingatkan saksi saja. Padahal pencabutan BAP berimplikasi pada pembuktian *element of crimes* dari pelanggaran HAM-berat yang diperiksa, yaitu kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan melemahkan dakwaan jaksa penuntut umum.

Pencabutan BAP dalam pemeriksaan di tingkat banding dan Mahkamah Agung justru dibenarkan oleh Majelis Hakim. Alasan yang digunakan adalah Pasal 185 Ayat 1 KUHAP bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Tetapi majelis tidak melihat alasan mengapa mereka mencabut BAP. Semua saksi yang mencabut BAP dalam persidangan tersebut adalah para saksi yang sudah melakukan *islah* dan telah menerima sejumlah uang dari para pelaku.

Sebenarnya terkait pencabutan keterangan saksi dalam persidangan sudah ada petunjuk dari JAMPIDUM No.B-254/E/5/1993 tanggal 5 Mei 1993. Petunjuk itu menyebutkan bahwa pencabutan keterangan dalam persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan.

E.8 Pembuktian unsur-unsur

Ekplorasi pembuktian unsur meluas atau sistematis dalam pemeriksaan saksi kurang memadai. Unsur-unsur meluas lebih banyak

ditujukan dengan jumlah korban yang jatuh, baik korban yang terjadi akibat pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan maupun perampasan kemerdekaan. Padahal banyak saksi korban yang telah menganulir kesaksiannya.

Sementara itu unsur sistematis diuraikan hanya semata-mata pada keadaan-keadaan yang terjadi atau situasi sosial politik di wilayah Kodim 0502 Jakarta Utara. Padahal, terdapat fakta kebijakan pemberlakuan asas tunggal Pancasila sebagai kondisi sosial politik yang bersifat nasional dan implikasinya terhadap peristiwa Tanjung Priok. Termasuk di dalamnya ialah tindakan represi aparat sebagai pola yang berlanjut berdasarkan kebijakan keamanan pemerintah pusat, sehingga menjadi jelas keterkaitan antara tindakan represif aparat di lapangan sebagai kelanjutan kebijakan penguasa.

Rangkaian peristiwa penangkapan yang dilakukan aparat militer terhadap warga sipil dan penahanan mereka di tahanan militer, penyiksaan tahanan dan pemenjaraan tanpa proses hukum yang benar pasca 12 September 1984 seharusnya tidak dipisahkan dari peristiwa penembakan yang terjadi pada 12 September 1984 yang mengakibatkan tewasnya sejumlah warga sipil, diikuti penguburan mayat atau penghilangan jenazah korban.

Ketidakmampuan Jaksa maupun Majelis Hakim dalam mengekplorasi dan mendalami data-data dan kesaksian terlihat jelas. Pembuktian unsur sistematis dan meluas tidak digali secara mendalam oleh Jaksa dan Majelis Hakim.

E.9 Pembuktian tanggungjawab komando

Khusus untuk berkas perkara atas nama terdakwa Pranowo, Majelis Hakim kurang menunjukkan profesionalitasnya dalam memeriksa kasus pelanggaran HAM-berat. Sebagai komandan Pomdam V Jaya, yang juga bertanggungjawab atas rumah tahanan militer, Pranowo dalam persidangan tidak terbukti mengambil tindakan patut, layak dan diperlukan dalam lingkup kekuasaanya untuk

mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM-berat yang dilakukan oleh anak buahnya, atau mengambil tindakan terhadap bawahannya yang melakukan penyiksaan dan pemenjaraan yang tidak benar.

Terdakwa Pranowo mengetahui atau setidaknya memiliki alasan untuk tahu *(had reason to know)* bahwa pasukannya telah melakukan penyiksaan atau dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental. Terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak, dan tidak berusaha melakukan pencegahan. Dalam pembuktian mengenai tanggung jawab komando ini, Majelis Hakim kurang menggali "bentuk pengendalian yang efektif", unsur "mengetahui" maupun pada saat itu "seharusnya mengetahui" bahwa anak buahnya telah melakukan pelanggaran HAM-berat. Bahkan kegagalan untuk mencegah (*failed to prevent)* terjadinya pelanggaran HAM dan atau mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang melakukan melalui penghukuman yang layak sesuai dengan hukum. Ini semua tidak terwujud selama proses persidangan berlangsung.

Dalam teori hukum internasional, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan itu bukan hanya dapat dituntut secara individual *(individual command responsibility)* tetapi juga pertanggung jawaban komando *(command responsibility)*, baik militer maupun sipil.[52]

Secara konseptual, konsep pertanggungungjawaban pidana berarti:

---

[52]Telah menjadi bagian dari hukum positif internasional sejak pertama kali digelar pada Mahkamah Militer Internasional (Pengadilan Nuremberg dan Tokyo) – prinsip Yamashita, dimana disebutkan bahwa dalam situasi yang sangat luar biasa sekalipun, dimana komandan sama sekali tidak berhubungan dengan anak buahnya untuk memberi perintah, tanggung jawab atas tindakan anak buahnya tetap berada pada komando tertinggi sesuai dengan jalur komando yang ada.

a. Pertanggungjawaban langsung *(direct criminal responsibility)*, yaitu komandan langsung memberi perintah kepada pasukan yang berada di bawah pengendaliannya melakukan perbuatan salah satu atau beberapa dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

b. Pertanggungjawaban karena kelalaian atau pembiaran *(imputed criminal responsibility)*, yaitu komandan dituntut pertanggungjawabannya karena membiarkan atau tidak melakukan tindakan apapun terhadap pasukan di bawah pengendaliannya untuk :
   - mencegah perbuatan tersebut
   - menghentikan dilakukannya perbuatan tersebut
   - melaporkan atau menyerahkan kepada pihak berwenang agar dilakukan penyelidikan
   - menyerahkannya ke pengadilan, dengan mensyaratkan :
     - pelaku kejahatan berada di bawah komando pengendalian atasan tertuduh
     - atasan pelaku mengetahui secara aktual *(actual knowledge)*, yaitu mengetahui atau sepatutnya mengetahui *(had reason to know)* tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan bawahannya
     - atasan pelaku mengetahui adanya kejahatan tetapi membiarkan dan menunjukkan sikap tak acuh atas konsekuensinya.
     - atasan pelaku gagal melakukan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau menghukum sesuai dengan kewenangannya.

E. 10. Terdakwa tidak ditahan

Implikasi dari tidak ditahannya para terdakwa adalah munculnya suasana bebas bagi para terdakwa untuk berkeliaran dan "berkolusi" dengan para saksi. Sementara status para terdakwa yang dalam berkas perkara lain saling berhubungan pekerjaan dalam satu instansi membuka peluang besar untuk saling berhubungan dan

mengatur keterangan yang menguntungkan dalam persidangan. Hal tersebut terungkap jelas dalam pemeriksaan terdakwa Sriyanto ketika R.A. Butar Butar menjadi saksi. Dia mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah tanggung jawab komandan Kodim Jakarta Utara (saksi), sehingga terdakwa tidak dapat disalahkan .

Dalam proses pemeriksaan saksi, KUHAP mensyaratkan keterangan saksi merupakan keterangan dari seorang saksi atas suatu peristiwa tindak pidana, yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. KUHAP juga mengatur bahwa saksi-saksi yang hendak dihadirkan dipersidangan harus dicegah untuk saling berhubungan sebelum mereka memberikan keterangan.

Menurut Majelis Hakim, terdakwa Sriyanto dan Pranowo, alasan yang secara umum dikemukakan oleh mereka yang mencabut keterangan yang sebelumnya diberikan kepada penyidik adalah karena pada saat dilakukan pemeriksaan mereka merasa dendam dan sakit hati sehingga pada saat diperiksa oleh penyidik memberikan keterangan yang tidak benar untuk menjerumuskan aparat. Oleh karena itu pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari pemeriksaan saja bukan merupakan keterangan saksi sehingga pencabutan keterangan tersebut beralasan menurut hukum, berdasarkan Pasal 185 Ayat 1 KUHAP.

E.11. Analisis atas Dakwaan dan Pemeriksaan

Dalam persidangan kasus pelanggaran HAM-berat Tanjungpriok ini terdapat beberapa hal yang dapat diindikasikan sebagai kelemahan JPU dalam membuat surat dakwaan. Dalam surat dakwaan JPU terdapat ketidakcermatan dalam pembuatannya, yakni menyangkut uraian sistematis dan meluas yang tidak mengaitkannya dengan kebijakan penerapan asas tunggal Pancasila. Kebijakan asas tunggal itu telah diwujudkan dalam semua struktur hirarki aparatur negara dari pusat hingga ke desa-desa.

Sejak awal peristiwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa juga tidak dijelaskan secara baik dan rinci dalam surat dakwaan. Perbuatan terdakwa yang meliputi perencanaan pasukan, penahanan, dan bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh anak buahnya tidak tergambar dengan jelas.

Selain itu uraian fakta dalam kasus ini juga tidak dijelaskan secara rinci dan lengkap. Dengan adanya bukti yang melimpah, seharusnya JPU dapat menggunakannya untuk memperkuat konstruksi dakwaannya. JPU dapat menghadirkan kesaksian penggali kubur, petugas rumah sakit dan para petugas yang memandikan serta pengubur jenazah.

Selama pemeriksaan Jaksa juga tidak selektif dalam mengajukan saksi-saki. Para saksi yang seharusnya memberatkan justru meringankan terdakwa. Saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak korban yang sudah melakukan *islah* justru melemahkan dakwaan. Mereka mencabut kesaksian dan berusaha mengaburkan dakwaan.

Jaksa juga tidak cermat dan jelas dalam mendakwakan dakwaan ketiga, Pasal 42 Ayat 1 Huruf a dan b jis Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Huruf e UU No. 26 Tahun 2000 sehingga dalam tuntutanya tidak dibuktikan. Tidak dibuktikanya dakwaan tentang penyiksaan tersebut menunjukkan kelemahan dan ketidakcermatan dalam menjeratnya.

E. 12. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi

Pertimbangan tentang pertanggungjawaban komando seharusnya tidak menggunakan logika pembuktian hukum pidana yang konvensional. Misalnya, dengan terbukti adanya pelanggaran HAM-berat yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI yang berada di bawah kendali efektif seorang komandan, maka tanggungjawab pidana seorang komandan tidak harus dibuktikan dengan adanya perintah langsung kepada bawahan untuk melakukan perbuatan pidana.

Jika seorang komandan mengetahui perbuatan bawahan berdasarkan laporan, namun tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk membawa pelakunya ke muka hukum, maka komandan itu bisa dikenakan sanksi pidana. Atau, meskipun komandan itu tidak berada di lapangan, tetapi ia memiliki alasan untuk mengetahui perbuatan pidana bawahannya, maka komandan tersebut juga bisa dituntut tanggungjawab pidananya. Begitu pula jika seorang komandan mengetahui, berupaya mengambil tindakan namun gagal mencegah perbuatan pidana dari bawahannya, maka komandan itu bisa dikenai tanggungjawab pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan bawahannya.

Dalam kasus ini, terdakwa yang dituntut tanggungjawabnya sebagai komandan beralasan pada saat peristiwa terjadi terdakwa bermain tenis di Pluit, dan kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB mendapat laporan melalui HT dari bawahannya, yang bernama Sriyanto. Segera setelah menerima laporan itu, terdakwa kembali ke Makodim 0502 dan kemudian memerintahkan "Hentikan tembakan" dan perintah terdakwa dilaksanakan berdasar laporan Kasi Ops.

Terlepas dari keberadaan dan posisi terdakwa pada saat itu, para korban menjadi pihak yang dirugikan. Majelis Hakim Banding Ad Hoc dalam pertimbangan tersebut kurang melihat adanya korban yang tewas dan terluka akibat peristiwa tersebut. Mengabaikan posisi korban yang demikian, dan mendasarkan pertimbangan hanya kepada terdakwa merupakan pertimbangan yang kurang bijaksana dan tidak melihat rangkaian keseluruhan peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan, kelalaian atau kegagalan terdakwa. Padahal korban yang tewas berjumlah 23 orang dan yang terluka berjumlah 52 orang, suatu keadaan yang menunjukkan bahwa tembakan itu "tidak dihentikan" atau diabaikan oleh anak buahnya.

Kekeliruan di atas menunjukan betapa kurangnya perhatian terhadap seluruh unsur dakwaan kesatu dan hanya mempertimbangkan dakwaan Pasal 42 Ayat (1) UU No. 26 Tahun

2000. Seharusnya majelis hakim juga memberikan pertimbangan dan penjelasan yang cukup. Majelis juga keliru dalam menyimpulkan bahwa dengan tidak terbuktinya Pasal 42 Ayat 1 UU No 26 Tahun 2000 secara otomatis tidak terbuktinya pelanggaran HAM-berat yang dilakukan terdakwa.

E. 13. Tidak dipertimbangkannya putusan tentang kompensasi

Putusan membatalkan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakarta Pusat No 03/PID.B/HAM/AD.HOC/2003/ PN JKT PST, serta mengadili sendiri tersebut tenyata tidak disertai dengan putusan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang dalam putusan PN Jakarta Pusat termaktub jelas pada amar putusannya. Hal tersebut bertentangan dengan alasan membatalkan seluruhnya, yang tidak disertai alasan hukum yang pasti, yakni Pasal 241 KUHAP.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak beralasan karena tidak ada laporan hasil pemeriksaan dari pihak POM saat itu. Kalaupun ada, pemeriksaan itu hanya bersifat internal, berkaitan dengan pelanggaran etik, bukan pelanggaran HAM yang telah dilakukan. Terdakwa tidak melakukan usaha yang patut meliputi (1) mencegah dengan jalan melepaskan orang-orang yang ditahan di makodim tersebut dan menyerahakannya kepada aparat kepolisian; (2) menarik pasukan Regu III yang ditugasi mengamankan Mapolres Jakarta Utara sementara pada kenyataanya mapolres tersebut tidak diserang massa; (3) terdakwa tidak menyerahkan Regu III yang di-BKO ke Makodim 0502 kepada aparat berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

BAGIAN V

JALAN PANJANG RAIH KEADILAN

84

Bagian V
JALAN PANJANG RAIH KEADILAN
(Dalam Kronik)'

Sebuah rekam jejak perjalanan advokasi kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Disarikan dari serpihan maupun penggalan catatan korban serta pendampingan yang berserak dalam advokasinya secara utuh.

1999

27 Agustus 1999
Press release KPKP (Koalisi Pembela Kasus Priok: Kontras, YLBHI, API, LBH Jakarta dan ALPERUDI) tentang Mendesak pertanggungjawaban hukum dan HAM kasus Tanjung Priok 12 September 1984. KPKP mendesak pemerintah untuk:
-Mendesak PUSPOM untuk memanggil Soeharto dan LB Moerdani, Try Sutrisno dan pentinggi-petinggi mliter yang terlibat secara langsung kasus Tanjung Priok 12 September 1984 sebagai langkah awal pertanggungjawabannya
-Memperlihatkan secara serius dan mengadili seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian pelanggaran hukum dan HAM atas kasus Priok mulai dari penembakan masal, pembantaian, penangkapan sewenang-wenang, pneyiksaan, intimidasi dan penghilangan orang baik sipil dan militer.

26 Agustus 1999
Memasukkan laporan dan pengaduan secara resmi kasus Priok ke PUSPOM TNI yang diterima oleh Kepala Penyidik PUSPOM LetKol CPM Darmadi dengan tanda terima surat laporan bernomor TBLP 41/VII/1999 yang ditandatangani Kepala Penyidik PUSPOM dan Kapten CPM Kemas A. Yani Yulianto sebagai pemeriksa.

' Tidak termasuk upaya-upaya yang dilakukan korban Tanjung Priok Tahun 1999

30 Agustus 1999
Korban-korban kasus Priok yang tergabung dalam KBKP (Koalisi Bersama Korban Priok) diambil keterangannya oleh PUSPOM (Pusat Polisi Militer) guna melengkapi penyidikan kasus priok.

30 September 1999
Tanggapan atas permohonan audiensi tgl 1 Oktober 1999, bahwa Komnas pada tgl 23 September 1999 baru saja bertemu dan berdialog masalah tindak lanjut rekomendasi kasus Priok, dimana disepakati Komnas HAM akan mengirim surat menanyakan hal itu lagi kepada Presiden dan sekarang dalam proses. Untuk itu diminta bersabar dahulu.

22 September 1999
Pernyataan sikap KPKP dan KBKP tentang keharusan DPR RI untuk menjadikan pertanggungjawaban kasus Tanjung Priok dan kasus-kasus pelanggaran HAM sebagai agenda yang terus menerus diupayakan penuntasannya.

23 September 1999
Press release KPKP tentang mendesak dan mempertanyakan sikap komisi I DPR RI yang mengecewakan dan keseriusan Komnas HAM atas kelanjutan penyelesaian kasus Tanjung Priok.

29 November 1999
Siaran pers KPKP/KBKP mendesak pembentukan Pansus Priok dan adili para pelanggar HAM Kasus Tanjung Priok. Dalam tuntutannya, DPR RI harus bentuk pansus priok untuk memanggil paksa Soeharto, LB Moerdani, Try Soetrisno dan para pelanggar HAM pada kasus Priok sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral.

2000

03 Maret 2000
Surat KPKP ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meminta salinan putusan atas nama ke 28 orang terdakwa dalam kasus Tanjung Priok. Ketika Tim KPKP datang untuk menanyakan perihal surat yang dikirimkan, secara lisan Ibu Hj. Murlis, SH mengatakan bahwa berkas-berkas dari kasus Tanjung Priok tersebut sudah tidak ada dibagian dokumentasi dengan alasan yang tidak jelas.

Penyelidikan Komnas HAM

14 Maret 2000
Tanggapan Komnas atas Surat dari KPKP tertanggal 10 Maret 2000 perihal "permohonan penambahan anggota ekstern KPP HAM Tanjung Priok". Isi surat menyatakan bahwa rapat pleno Komnas HAM tgl 29 Februari 2000 dan tgl 7 Maret 2000 telah memutuskan pembentukan KPP HAM di Tanjung Priok beranggotakan 9 orang yaitu 8 orang anggota Komnas HAM dan seorang praktisi hukum perempuan bukan anggota Komnas HAM. Dimungkinkannya dibentuk Komisi Ad Hoc yang dapat mengangkat tenaga dari luar Komnas HAM tersebut adalah berdasarkan ketentuan Perpu No. 1 tahun 1999. namun dengan ditolaknya Perpu No. 1 tahun 1999 tgl 31 Maret 2000 oleh DPR RI, maka pembentukan komisi ini sepenuhnya didasarkan pada UU No. 39 tahun 1999 yang tidak memerlukan pembentukan komisi Ad Hoc. Namun demikian, KPKP dan KBKP meminta Hartono Mardjono, SH, sdr Dr. Ir. Kusmawan, sdr Irianto Subiakto, SH, LLM, sdr Ahmad Yani, SH dan sdr Drs. Husein Umar sebagai narasumber dan mitra kerja dari KPP HAM Priok.

11 september 2000
Siran pers Kontras tentang penggalian kubur korban pelanggaran HAM tanjung priok sebagai langkah menemukan keterlibatan para pelaku. KontraS merekomendasikan :
-Komnas HAM harus menegaskan para pelaku yang telribat terhadap praktek-praktek summary killing, extra judicial killing, enforced disappearances dan torture yang telah dilakukan pada peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok.
-Komnas HAM juga harus merubah struktur laporan hasil penyelidikna pelanggaran HAM di Tanjung Priok, yang penemuan 6 kerangka korban tersebut juga harus diikuti oleh penegasan terhadap para pelaku yang terlibat baik pelaku lapangan dan pelaku yang memerintahkan.

31 Maret 2000
Siaran pers tentang Evaluasi kerja KPP HAM Priok: melanggengkan impunity dan upaya penyelesaian secara "damai"

Juni 2000
Menanggapi laporan Komnas HAM dalam kasus Priok yang mengandung cacat hukum, pengetahuan HAM dan kejujuran serta moralitas penyelidik pelanggaran HAM.

2 Mei 2000
Siaran pers tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan yang harus dilakukan KP3T atas penggalian kuburan dan staf Rumah sakit. KP3T diminta secepatnya membuat design yang menyeluruh untuk menggali kuburan massal korban pembantaian Tanjung Priok serta menginvestigasi fakta-fakta seputar kuburan korban priok lainnya untuk dapat dijadikan salah satu bukti dan kejelasan keberadaan korban yang hingga kini masih simpang siur. KP3T harus mampu mengungkap operasi intelejen kekuasaan yang diduga kuat kelatar belakangi meledaknya peristiwa pembantaian masal ini dengan memanggil aparat intelejen yang pada waktu itu bertugas.

Mendesak pemerintah untuk serius menjalankan kerja KP3T, bila perlu merestrukturisasi para anggota KP3T/Komnas HAM yang tidak melaksanakan kerja secara serius terhadap penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM bukan saja untuk kasus Tanjung Priok tapi juga untuk kasus-kasus pelanggara HAM lainnya.

12 Juni 2000
KP3T merekomendasikan beberapa nama yang harus bertangungjawab atas terjadinya tragedi Tanjung Priok meliputi:
Dari Satuan Arhanud Tanjung Priok : Serda Sutrisno Mascung ,Pratu Yajit , Prada Siswoyo , Prada Asrori , Prada Kartijo , Prada Zulfata , Prada Muhson , Prada Abdul Halim, Prada Sofyan Hadi, Prada Parnu, Prada Winarko, Prada Idrus, Prada Sumitro, Prada Prayogi.
Dari Jajaran Kodim Jakarta Utara :Letkol. RA. Butar-Butar, Dandim Jakarta Utara, Kapten Sriyanto, Pasi II Ops. Kodim Jakarta Utara.
Dari Jajaran Kodam V Jaya : Mayjen TNI Try Soetrisno, Pangdam V Jaya, Kol. CPM Pranowo, Kapomdam V Jaya, Kapten Auha Kusin, BA, Rohisdam V Jaya, Kapten Mattaoni, BA, Rohisdam V Jaya.
Dari Jajaran Mabes TNI AD : Brigjen TNI Dr. Soemardi, Kepala RSPAD Gatot Soebroto
Mayor TNI Darminto, Bagpam RSPAD GATOT SOEBROTO.
Dari Mabes ABRI : Jenderal TNI L. Benny Moerdani, Panglima ABRI / Pangkopkamtib
Dalam kesimpulanya KP3T menetapkan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat meliputi: pembunuhan kilat 24 orang dan luka berat 45 orang , penangkapan dan penahanan sewenang terhadap 160 orang, penyiksaan di Laksusda Jaya, Kodim, Guntur dan RTM Cimanggis mengalami penyiksaan, intimidasi dan teror dari aparat. Bentuk penyiksaan antara lain dipukul dengan popor senjata, ditendang, dipukul dan lain-lain, penghilangan orang secara paksa berupa menyembunyikan jumlah dan identitas korban dari keluarga serta merusak barang bukti dan identitas korban .

26 Juni 2000
Siaran pers dari Yayasan 12 September 1984 yang menyatakan membantah keras rekomendasi KP3T yang sangat memojokkan korban-korban.

23 februari 2000
Audiensi dengan Komisi II DPR RI.

29 Februari 2000
Penyerahan bahan-bahan/informasi mengenai kasus Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984 kepada Komisi II DPR RI sebagai hasil dari pertemuan dengan tgl 23 Februari 2000.

29 Februari 2000
Setelah desakan yang cukup kuat dari masyarakat dan keluarga korban Komnas HAM membentuk KPP HAM Tanjung Priok..

Awal Maret 2000
KontraS dan Koalisi Pembela Kasus priok (KPKP) dengan merujuk imparsialitas dan memaksimalkan hasil penyelidikan mengusulkan keterlibatan masyarakat non-komnas dalam komposisi keanggotaan KPP HAM. Komnas HAM menolak.

24 Maret 2000
KPP HAM priok 'sowan' kepada Panglima TNI Laksamana Widodo dan menyatakan bahwa penyelidikan priok bukan untuk menemukan tersangka.

3 Mei 2000
KPP HAM memeriksa Try Soetrisno dan LB Moerdani.

Juni 2000
Komnas HAM menyerahkan hasil KPP HAM Priok kepada kejaksaan Agung. Hasil penyelidikan itu sendiri diprotes masyarakat termasuk

kemarahan masyarakat yang mengakibatkan kantor Komnas HAM dirusak masa yang kecewa dengan kerja KPP HAM.

11 Juli 2000
Berkas Komisi Penyelidik dan Pemeriksa Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T) dipulangkan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM untuk dilengkapi kekurangannya. Setelah protes yang cukup gencar dari korban dan keluarga korban serta KontraS. Desakan tersebut dilakukan karena KP3T dalam penyelidikannya tidak maksimal dan hal tersebut dimungkinkan oleh UU no. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Penyidikan Kejaksaan Agung

14 Oktober 2000
Hasil penyelidikannya diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk kedua kalinya. Tidak lama setelah pemulangan tersebut Komnas HAM membentuk Tim Tindaklanjut KP3T yang bertugas melengkapi kekurangan-kekurangan penyelidikan kasus Priok.

11 Juli 2000
Berkas KP3T (Komisi Penyelidik dan pemeriksa pelanggaran HAM Tanjung Priok) dipulangkan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM untuk dilengkapi kekurangannya. Hal itu dilakukan Kejagung setelah protes yang cukup gencar dari korban dan keluarga korban serta Kontras. Desakan tersebut dilakukan karena KP3T dalam penyelidikannya tidak maksimal dan hal tersebut dimungkinkan oleh UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

14 Oktober 2000
Hasil penyelidikan diserahkan ke kejaksaan Agung untuk kedua kalinya. Komnas HAM membentuk Tim tindaklanjut KP3T yang bertugas melengkapi kekurangan-kekurangan penyelidikan kasus priok

13 November 2000
Kejaksaan Agung melantik 40 staf Jaksa Agung sebagai Tim Penyidik Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok (TPBHTP) yang diketuai oleh M.A. Rahman, SH. Atas pembentukan tim tersebut, korban dan keluarga berssama Kontras lewat audiensi-audiensi ke TPBHTP memberi masukan 2 hal:

a. Sebaiknya Kejaksaan memberi tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan penyelidikan kasus Priok dengan membentuk penyidik *ad hoc* dengan komposisi keanggotaan jaksa dan masyarakat berimbang.
b. Untuk itu selayaknya Kejaksaan juga perlu mempertimbangkan keanggotaan (*commissioners*) 40 orang Jaksa dengan merujuk efektifitas kerja penyidikan.

19 November 2000
Dalam sebuah audiensi Jaksa Umar Bawazier mengatakan bahwa: *"Jaksa Agung belum memastikan apakah proses pemeriksaan kasus priok itu menggunakantim penyidik ad hoc"*.

22 Desember 2000
Kontras mengajukan secara resmi 23 nama untuk menjadi anggota penyidik *ad hoc*. Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan audiensi KontraS yang pada intinya kami mengingatkan arti penting penyidik *ad hoc*.

2001

11 Januari 2001
KontraS dan keluarga korban secara tertulis meminta tanggapan Kejaksaan Agung soal rekomendasi 23 nama yang ditujukan ke Jaksa Agung.

15 Januari 2001
Atas protes keras tersebut, Kejaksaan lewat H.M.A Rahman, SH selaku ketua Tim penyidik kasus Priok baru meminta Kontras untuk mengirimkan minimal 1 nama calon untuk diangkat menjadi penyidik *ad hoc* dari 9 orang nama yang tertera yaitu: Nursyamsi, SH, Luhut MP Pangaribuan, SH, LLM, Hamid Husein, SH, Nursyahbani Katjasungkana, SH, Ita F Nadia, SH, Drs. Anwar Sanusi, SH, Djuhad Mahja, SH, Saleh Amin, SH dan M.M. Billah. Permintaan tersebut ternyata tidak diikuti oelh pelaksanaan teknis dilapangan, Tim Penyidik Priok Kejaksaan Agung tidak memberi batasan dan kepastian yang jelas tentang kapan akan dilantiknya nama-nama tersebut seperti yang diucapkan oleh Umar Bawazier, SH, 'Penyidik *ad hoc'* yang ditunjuk Kejaksaan sebagai Sekretaris. Hingga diperpanjangnya masa penyidikan (penyidikan tahap II) oleh Ketua Pengadilan HAM *ad hoc*, persoalan keputusan penyidik ad hoc belum juga mendapat titik terang, padahal masa pemeriksaan terus berjalan dan akan berakhir sekitar 1 atau 2 bulan lagi.

16 Januari 2001
Atas sikap Kejaksaan Agung yang kurang serius Kontras dan keluarga korban Priok langsung membuat surat terbuka yang menyatakan bahwa Kejaksaan Agung menunjukkan ketidakseriusan dalam melakukan penyidikan kasus priok.

24 Januari – 19 februari 2001
Pemeriksaan beberapa saksi korban dan keluarga di Kejaksaan Agung.

25 Januari 2001
Sementara Kejaksaan Agung hanya meminta menghubungi ke-9 nama tersebut Kejaksaan Agung memilih 1 orang staf Kejaksaan Agung yang telah pensiun yaitu Umar Bawazier, SH untuk diangkat 'Penyidik ad hoc' dengan surat pengangkatan bernomor: KEP-006/A/J.A/01/2001. Hingga diperpanjangnya masa penyidikan (penyidikan tahap II) oleh Ketua Pengadilan HAM Ad Hoc, persoalan keputusan

penyidik Ad Hoc belum juga mendapat titik terang, padahal masa pemeriksaan terus berjalan dan akan berakhir sekitar 1 atau 2 bulan lagi.

22 Juni 2001
Delegasi AM Fatwa dan KontraS meminta penjelasan Kejaksaan Agung mengenai perkembangan penyidikan yang tidak pernah dijelaskan kepada publik. Dari pertemuan yang dihadiri oleh Jaksa Agung (Alm) Baharudin Lopa, Ketua Tim Penyidik Priok, A. Rahman, Mulyohardjo, A.M. Fatwa, K.H. Mawardi Noer, Syarifin Maloko, Arief Biki, Beni Biki, Yusron Zainuri, Ahmad Hambali, Ori Rahman, staf fatwa dan 4 orang anggota keluarga Biki, terungkap bahwa pada saat tersebut Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan penyidikan tahap II yang berakhir pada 22 Juli 2001 terhadap 86 orang dari rencana 110 orang saksi yang akan diperiksa dengan perincian: 59 orang korban, 25 orang unsur TNI, 16 Polri, 4 orang RSPAD, 4 orang saksi ahli dan 4 orang lain-lain. Dipertemuan itu dihasilkan lima kesepakatan yaitu: a) Soal pemeriksaan Beni kita akan suruh untuk menandatangani BAP, b) Menghubungi Depkeh untuk segera mengeluarkan keppres (pengadilan HAM ad hoc) priok, c) Soal hakim ad hoc yang masih digodok akan segera menghubungi ke MA, d) Akan merampungkan pemeriksaan siksa 24 saksi, e) akan segera memproses penyidik ad hoc secepatnya.

7 Maret 2001
Terjadi islah antara fihak aparat yang diwakili Tri Sutrsno dengan sebagian korban priok, yang diwakili Rambe dkk, sepakat bahwa mereka berdamai dan tidak melanjutkan prosesnya di persidangan.

22 April 2001
Pesiden Megawati dengan Keppres No 53 tahun 2001 membentuk pengadilan HAM Ad Hoc Untuk kasus Tim-Tim dan Tanjung Priok.

12 September 2001
Ratusan delegasi dari KontraS bersama organisasi mahasiswa dan LSM HAM lainnya seperti KAMMI, HAMMAS, KAMTRI, PAHAM Indonesia, keluarga korban dan lain-lain mengingatkan agar Kejaksaan Agung tidak menjadi pelindung para pelaku Pelanggaran HAM Tanjung Priok dan meminta Jaksa Agung dan ketua Tim Penyidik Priok M.A Rahman yang diwakili oleh Wakil Jaksa Agung Soeparman untuk melaksanakan kesepakatan yang belum dilaksanakan pada pertemuan dengan (alm) Jaksa Agung Lopa antara lain soal penyidik ad hoc dan pemeriksaan Beni Moerdani. Pertemuan tersebut tidak juga mendapat penjelasan yang berarti.

2002

8 Mei 2002
KontraS dan keluarga korban kembali mendatangi Kejaksaan Agung yang diterima oleh Kapuspenkum, Barman Zahir, S.H, Direktur Penyidikan dan anggota Tim penyidikan priok untuk menanyakan proses penyidikan dan pelimpahan berkas ke Pengadilan HAM.

Awal Juli 2002
MA Rahman dalam sebuah pertemuan dengan DPR RI menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan 12 tersangka.

24 Juli 2002
KontraS dan keluarga korban kembali mempertanyakan standar penetapan ke-12 tersangka dan meminta transparansi penyidikan dan penetapan nama-nama tersangka. Kejaksaan Agung melalui Kapuspenkum, Barman Zahir tidak memberikan jawaban yang jelas atas masalah tersebut.

11 September 2002
Aksi ke Kejaksaan Agung bermaksud bertemu dan mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus Tanjung Priok. Pada 11 September

ditemui oleh Barman yang menyatakan adanya 2 tersangka namun dia tidak dapat menyebutkan nama-nama karena untuk kebutuhan strategi penyidikan, dan dalam waktu dekat ini akan dilimpahkan ke pengadilan.

12 September 2002
Aksi ke Komnas HAM. Pembacaan pernyataan sikap dari Kontras dan korban serta keluarga korban secara pribadi. Pernyataan diberikan kepada anggota Komnas HAM yaitu MM Billah, Sholahuddin Wahid dan Chandra Setiawan. Ketiga anggota Komnas HAM yang menerima pernyataan sikap menyatakan meminta kepada lembaga, korban dan keluarga agar setiap sidang mereka turut berpartisipasi, apabila selama mereka berada di Komnas HAM tidak memperjuangkan korban dan keluarga korban maka korban dan keluarga korban dapat meminta mereka untuk mundur.

21 Desember 2002
Audiensi lanjutan soal komposisi Tim Penyidik pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok.

2003

Mei 2003
Pertemuan dengan komisi II DPR RI (Firman Djaya Daeli, Rahman Gaffar) untuk mendesak penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung. Karena esoknya akan ada pertemuan dengan M.A.Rahman, maka moment itu akan dipakai juga untuk menanyakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung.

Mei 2003
Audiensi dengan Kejagung yang menyatakan bahwa tim terhambat karena Kejaksaan Agung tidak punya dana dan kekurangan SDM.

24 Juli 2003
Pertemuan dengan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Respon positif dan dukungan atas perjuangan korban untuk mendapat keadilan dari pemerintah.

Agustus 2003
Audiensi dengan Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan kepastian pengadilan HAM.

Pengadilan HAM

14 September 2003
Pembacaan dakwaan terhadap Sutrisno Mascung CS di Pengadilan HAM Jakarta Pusat. Komandan regu III dari Yon Arhanudse beserta 11 anak buahnya tersebut didakwa melakukan pelanggaran HAM yang berat meliputi pembunuhan, percobaan pembunuhan dan penganiayaan.

30 September 2003
Dakwaan RA butar Butar dibacakan oleh Jaksa di pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Komandan Kodim tersebut didakwa melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan, penganiayaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang terhadap penduduk sipil.

23 September 2003
Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pranowo didakwa oleh jaksa telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa perampasan kemerdekaan dan penyiksaan.

14 Oktober 2003
Audiensi dengan Kejaksaan Agung menanyakan keseriusan kejaksaan agung dalam penuntutan kasus priok serta perlindungan terhadap

saksi. Kejaksaan akan terbuka terhadap setiap persoalan yang dihadapi oleh para saksi serta tetap konsisten dalam penuntutan kasus priok.

23 Oktober 2003
Sriyanto (Pasiop Kodim 0502) diajukan ke persidangan dengan dakwaan telah melakukan pelanggaran HAM berat meliputi: pembunuhan, percobaan pembunuhan dan penganiayaan.

27 Oktober 2003
Pengaduan ke Mabes Polri terhadap intimidasi serta teror terhadap para saksi dan pendamping di pengadilan negeri Jakarta pusat. Kepolisian akan melakukan evaluasi dalam pengaman di pengadilan serta akan memberikan bantuan pengamanan bagi saksi dan korban.

28 Oktober 2003
Pengaduan ke Puspom TNI terhadap mobilisasi massa oleh aparat TNI serta pengunjung sidang yang memakai senjata. Akan dikoordinasikan dengan majelis hakim yang memeriksa kasus priok. serta akan meminta batua keamanan apabila dianggap perlu.

30 Oktober 2003
Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaporkan intimidasi serta teror terhadap para saksi serta mobilisasi aparat TNI serta penggunaan simbolnya di sidang Pengadilan. Akan melakukan penyelidikan serta bantuan keamanan terhadap intimidasi dan teror, serta pengamanan di pengadilan.

20 November 2003
Pengaduan ke Mabes Polri melaporkan tentang terjadinya penghilangan barang bukti oleh TNI. Akan dilakukan koordinasi untuk pengungkapan kasus ini.

20 November 2003
Pengaduan ke Polres Jakarta Pusat melaporkan tentang terjadinya pengroyokan yang dialami oleh korban kasus Tanjung Priok. Kepolisian telah membuat LP serta membuat laporan pemeriksaan saksi korban dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan.

9 Desember 2003
Audiensi ke Komnas HAM agar aktif memantau jalannya perngadilan, termasuk alat bukti. Sholahuddin Wahid akan meneruskan permohonan ini dalam rapat Pleno, termasuk memberitahukan kepada mantan anggota KP3T.

2004

26 Januari
Audiensi dengan Kejaksaan Agung RI. Dalam pertemuanya, kontras bersama keluarga korban berusaha untuk memberikan masukan tentang saksi (penambahan dan pemanggilan), memberikan masukan tentang kinerja JPU yang buruk, menanyakan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Diterima oleh BR Pangaribuan (Satgas HAM) dan Kemas Yahya Harahap (Kapuspenkum). Menerima masukan dan akan mengecek kinerja JPU adhoc. Mempelajari aturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (Kejaksaan Agung tidak mengetahui aturan dan mekanismenya).

31 Maret 2004
RA Butar Butar dituntutan 10 tahun penjara.

8 April 2004
Audiensi Kejaksaan Agung
Sekaligus juga melakukan aksi bersama korban dan keluarga korban Tanjung Priok, FKKM, Ikohi, Semanggi I dan II, Kompak, GMNI, FMN, FPPI, KPPI, Komsate menuntut **:** Mendesak Kejaksaan Agung berfungsi secara maksimal dan profesional dalam upaya penuntasan

kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mendesak kejaksaan Agung untuk memasukkan tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Diterima oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung dan Direktur Penanganan HAM Berat I Ketut Murtika. Dalam pertemuan tersebut mereka menjelaskan: -Dalam kasus Priok, penyidik dan penuntut umum merujuk pada Statuta Roma, -Tuntutan JPU dipertimbangkan sesuai rasa keadilan, -Benny Moerdani dan Tri Sutrisno dapat diajukan sebagai tersangka baru jika ada bukti permulaan yang cukup.

20 April 2004
Audiensi Kejaksaan Agung. Diundang oleh I Ketut Murtika, Departemen HAM Kejaksaan Agung. mendiskusikan Kinerja Jaksa Penuntut Umum Adhoc dalam pengadilan HAM Tanjung Priok, mekanisme kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

30 April 2004
RA Butar Butar divonis 10 tahun penjara dan wajib memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban.

14 Mei 2004
Aksi di Kejaksaan Agung. Mendesak Kejaksaan Agung untuk untuk memasukkan KRR serta memasukan terdakwa baru dalam kasus tanjung Priok. Diterima oleh Kiemas yahya dan I.K.Murtika Akan dimasukkannya tuntutan pembayaran konpensasi dalam Pledoi, serta tidak menutup kemungkinan adanya terdakwa baru apabila ditemukan bukti baru.

26 Mei 2004
Audiensi dengan Kejaksaan Agung. Menanyakan tindak lanjut pelaksanaan KRR dan penyerahan data sementara. Hasil dari pertemuan tersebut adalah masih dalam proses, karena belum jelas mekanismenya.

3 Juli 2004
Pranowo dituntut 5 tahun penjara.

8 Juli 2004
Sriyanto dituntut 10 tahun penjara.

9 Juli 2004
Sutrisno Mascung cs dituntut 10 tahun penjara.

29 Juli 2004
Audiensi Kejaksaan Agung. Mempertanyakan realisasi putusan Butar Butar, Mempertanyakan mekanisme PP No. 3 tahun 2002 dan pertemuan interdept 1 Juli 2004. Ketut Murtika, M Yusuf (Kasubdit Penyidikan), Widodo Supriyanto (Kasubdit Penuntutan) pertemuan 1 Juni 2004 : Depkeham tidak hadir, akan ada pertemuan lanjutan. Syamsul Bahri sebagai LO untuk negosiasi dan kesepakatan Komnas HAM, DPR dan Depkeham bagi amandemen UU No. 26/2000 dan PP 3/2002.

3 Juli 2004
Audiensi Komnas HAM. Mempertanyakan kewenangan Komnas HAM dalam pemantauan pengadilan dan pengkajian PP No. 3 /2002 yang tidak jelas. Diterima oleh Enny Soeprapto. Enny menjelaskan bahwa isi dalam pertemuan 1 Juni 2004 merupakan pertemuan awal Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan Departemen Keuangan. Komnas HAM akan menyampaikan aspirasi Kontras dan korban pada pertemuan interdept selanjutnya. Usulan terobosan hukum bagi realisasi KRR : SKB Menkeu atau Kepres.

29 Juli 2004
Audiensi Kejaksaan Agung.

2 Agustus 2004
Audiensi Komnas HAM.

10 Agustus 2004
Audiensi Mahkamah Agung.

10 Agustus 2004
Pranowo diputus Bebas oleh hakim Pengadilan Negeri.

11 Agustus 2004
Audiensi Kejaksaan Agung.

12 Agustus 2004
Sriyanto diputus bebas oleh Pengadilan Negeri.

20 Agustus 2004
Di Pengadilan Negeri, Sutrisno Mascung dkk diputus 3 tahun dan masing-masing anak buahnya 2 tahun penjara serta memberikan kompensasi sebesar 1.015500.000 pada 13 korban.

3 September 2004
Peluncuran buku "Mereka Bilang disini Tak Ada Tuhan"

September 2004
Aksi di Mahkamah Agung protes atas putusan bebas Pranowo.

2005

2 Februari 2005
Audiensi dengan kejaksaan Agung dan diterima oleh Soehandoyo (kapuspenkum) menyangkutpermintaan penjelasan tentang status hukum dari proses keputusan pengadilan HAM adhoc tanjung priok diterima oleh Kapuspenkum Suhandoyo SH beserta staf direktur

HAM. Dalam keteranganya, Kejaksaan selaku penuntuk akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan tuntutanya. Kompensasi dapat diberikan apabila keputusan sudah mempunyai keputusan hukum tetap.

3 Februari 2005
Audiensi dengan Ketua pengadilan HAM jakarta I Made Karna guna menanyakan hal-hal menyangkut keputusan pengadilan tentang Kompensasi serta upaya hukum yang telah dilakukan oleh Jaksa penuntut umum. Dalam pendapatnya, Made Karna meminta kepada kontraS untuk membuat surat tertulis tentang hal-hal yang akan ditanyakan seputar putusan tersebut yang dianggap kurang jelas.

6 Juli 2005
Audiensi ke Pengadilan Tinggi
Mempertanyakan proses banding. Diterima oleh Husyaini Andin Kasiim, SH (Kahumas Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam pertemuan tersebut husyaini mengatakan bahwa: - Perkara dengan terdakwa Rudolf Adolf Butar-butar di putus pada tanggal 8 Juni 2005 oleh Hakim Sri Handoyo, SH (Ketua) H. Rusdy As'ad, SH.MH Prof Muhamad Amin Suma, SH Prof Dr. Ahmad Sutarmadi, SH dan Dr (HC) SPB Roeroe.SH.MBA. - Perkara dengan terdakwa Sutrisno Mascung di putus pada tanggal 31 Mei 2005 oleh Hakim H. Basoeki, SH (Ketua) H. Sri Handoyo, SH. Prof DR. Soejono , SH. Prof DR. Muh. Amin Suma,.SH. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi. SH

12 Juli 2005
Audiensi ke Kejaksaan Agung, mempertanyakan ketertutupan proses banding Tanjung Priok serta tindak lanjut kasasi. Diterima oleh Soehandoyo, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, fihaknya belum menerima putusan PT dan akan segera memberikan memory kasasi pada MA. Kapuspenkum tidak banyak mengetahui tentang proses banding, ia akan menanyakan lebih dulu kepada jajarannya.

19 Juli 2005
Audiensi ke Komnas HAM, mempertanyakan sikap Komnas HAM atas putusan bebas terdakwa Priok. Diterima oleh Abdul Hakim G N, Ketua Komnas HAM Komnas HAM tidak dapat mengintervensi proses peradilan, tetapi telah meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan kasasi surat 12 Juli 2005. Untuk reparasi korban, Komnas HAM meminta bahan-bahan, kemudian akan membuat surat kepada Presiden agar segera merealisasikan putusan reparasi tersebut.

12 September 2005
Peringatan 21 Th peristiwa tanjung priok. Acara diawali dengan Tabur Bunga di Jl, Yos Soedarso tanjung priok setelah itu dilanjuti aksi di depan. Maha Kam Agung. Bentukkegiatannya : Tabur bunga di lokasi peristiwa Tanjung priok, kemudian diselinggi orasi dari korban tanjung priok ,doa bersama serta Happining ART . Aksi selanjutnya didepan Mahkamah Agung, selama satu jam. Aksi terrsebut disis berbagi elemen yang tergabung dalam peringatan peristiwa tanjung priok terdiri dari : keluarga korban mei , GMNI , Kop BUMI , PRP, dll.

aksi di Kejaksaan Agung

29 September 2005
Sriyanto dibebaskan oleh hakim Agung ditingkat Kasasi.

2006

13 Januari 2006
Mahkamah Agung membebaskan Pranowo ditingkat kasasi.

16 Januari 2006
Konferensi pers tentang putusnya Pranowo ditingkat Kasasi. Bersama keluarga korban, mengecam putusan MA yang tidak mengindahkan keadilan dan penderitaan Korban.

18 Januari 2006
Mengirim surat audiensi ke Komisi Yudisial atas bebasnya Pranowo dan Sriyanto serta adanya politik uang di dalam sidang kasus Priok.

23 Januari 2006
Mengirim surat ke PT DKI, meminta berkas putusan Butar butar dan Sutrisno mascung Cs. Diterima oleh Anwari, Sub bagian umum PTDKI. Anwari Tidak bisa mengabil keputusan kapan bias diambil putusanya karena PT sedang renovasi.

24 Januari 2006
Audiensi dengan Komisi Yudisial. Bersama keluarga korban priok audiensi ke KY mengadukan perilaku hakim di PN dan MA yang membebaskan para terdakwa kasus priok (Pranowo dan Sriyanto) dan juga meminta KY untuk mengawasi berkas Butar Butar dan sutrisno mascung Cs yang sedang diproses di kasasi. Dalam pertemuan tersebut diterima oleh ketua KY Busyro Mukoddas, dan tiga anggota lainya, irwady Joenes, zainal Arifin dan Soekotjo Soeparto. Dalam pertemuan tersebut ketua KY berjanji akan melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim yang memeriksa berkas Priok. KY juga akan

memeriksa putusan MA yang membebaskan terdakwa Pranowo dan Sriyanto.

25 Januari 2006
Mengirim berkas putusan ke Komisi Yudisial. Hal tersebut dilakukan menindak lanjuti pertemuan dengan KY untuk mengusut adanya politik uang di pengadilan dan Melengkapi berkas-berkas putusan perkara pelanggaran HAM Priok.

28 Februari 2006
Sutrsno Mascung CS dibebaskan pada tingkat kasasi.

02 maret 2006
Melayangkan surat terbuka dan audiensi dengan KY
Mempertanyakan putusan MA atas ditolaknya kasasi berkas perkara Sutrisno mscung Cs.
- Putusan pranowo masih meunggu kabar dari MA.
- Melengkapi data-data berkas pranowo
- Akan mengadakan diskusi kajian tentang pengadilan HAM terkait dengan kewenagngan KY.

11 April 06
Mengirim surat permohonan audiensi ke MA bernomor 182/SK-Kontras/IV/2006.
Saat dikonfirmasi, sekertaris MA tidak mendapat kepastian waktu karena ketua MA Bagir Manan sedang Tidak ada di Jakarta dan tidak merekomendasikanya ke bagian terkait. Surat permohonan Audiensi Nomor

21 April 06
Mengirim surat ke MA , bernomor 191/SK-Kontras/IV/2006.

Dalam Prmohonan Audiensi ke II ini juga Bagir Manan tetap tidak bisa menyediakan waktu karena bagir manan tidak merekomendasikan ke anggota yang lain.

11 April 2006
Mengirim surat ke PN. Diterima bagian humas Pengadilan Negeri, berdasar Surat nomor 181/SK-Kontras/IV/2006.

05 Mei 2006
Mengirim surat ke permohonan audiensi ke MA benomor 206/SK-Kontras/V/2006.

6 Mei 2006
Konfirmasi Surat di humas dan panitra pidana. Mereka berkilah bahwa surat tersebut Tidak jelas dan bersifat peribadi sehingga tidak dapat di cek. Disarankan membuat lagi dengan alamat ketua PN Jakarta Pusat bukan langsung Cicut Sutiyarso.

07 Juni 2006
Mengirim surat ke II di PN Jakpus
Diterima bagian humas, dengan Surat Nomor 248/SK Kontras/VI/2006.

11 Juni 2006
Konfirmasi surat ke PN
Tidak dapat putusan karena tidak ada rekomendasi dari ketua PN dan rekomendasinya "dipertimbangkan" Disuruh membuat lagi dengan alasan yang jelas serta membuat surat kuasa yang baru.

22 Juni 2006
Mengirim surat ke III ke PN Diterima bagian humas dan ketua panitra pidana Surat Nomor 272/SK Kontras/VI/2006 Akan di usahakan oleh panitra pidana (yanwitra SH).

27 Juni 2006
Konfirmasi surat ke III Dijanjikan akan diberikan pada hari rabu 29/06/06 Diterima pak nasrun dan Yan Witra. Surat sudah disetujui

oleh wakil KPN dan tinggal mengambilnya. Dijanjikan besoknya baru akan diberikan.

04 September 2006
Mengirim surat permohonan audiensi ke Wapres terkaita dengan telah usainya pengadilan HAM, tidak dipenuhinya keadilan dan Hak korban tentang Kompensasi,restitusi dan Rehabilitasi. Ditindak lanjuti dengan mengirim posisi kasus priok ke dirjen HAM, Wappres. Surat No 354/ SK/kontras/VIII/2006.

12 September 2006
Peringatan Tragedi Priok. Diawali dengan ziarah ke makam 10 korban di TPU Cilincing. Setelahnya melakukan napak tilas Di jalan Koja, depan polres dengan melakukan tabur bunga dan orasi politik. Pukul 13.00 dilanjutkan dengan diskusi di Kontras dengan menghadirkan pembicara: Emong komariah (hakim HAM), Lies Sugondo (Komnas HAM) dan Usman Hamid. Dalam diskusi tersebut muncul usulan untuk membuat tuntutan penetapan putusan ke PN atau membuat gugatan perdata ke pengadilan Negeri.

21 September 2006
Surat permohonan putusan pengadilan ke MA. Dari putusan tersebut akan dibuat bahan untuk membuat gugatan ataupun penetapan pengadilan soal kompensasi restitusi dan rehabilitasi. Surat No: 374/ SK Kontras/IX/06.

26 September 2006
KY menanggapi surat kontras tentang mempertanyakan putusan MA atas kasus Tanjung Priok dengan terdakwa Sutrisno mascung Cs yang dalam putusanya menyatakan bahwa yurisdiksii pengadilan priok adalah pengadilan umum bukan pengadilan HAM. Dari surat yg dikirim pada 2 maret 2006. KY ,merekomendasikan supaya melengkapi data yang dikirim dengan putusan dari Mahkamah Agung

RI No. 09K/PID.HAM.ad.hoc/2005. Surat tersebut No 1051/ Set.KY/IX/2006. ditandatangani oleh Muzayin Mahbub MSI dengan tembusan1. presiden RI 2, Ketua KY, 3. ketua dpr RI, 4 komisi III DPR RI.

18 Oktober 2006
Dari surat permohonan audiensi KontraS No 354/SK-Kontras/VII/ 2006 tertanggal 4 September 2006. Dengan alasan kepadatan, dan sibuknya tugas negara, Wapres tidak bisa menerima permintaan audiensi tersebut surat No B.2520/seswapres/P/X/2006, tanggal 18 Oktober 2006

2007

31 Januari 2007
Korban dan keluarga korban bersama KontraS mengajukan permohonan penetapan kompensasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menindaklanjuti hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 20 Agustus 2004 yang menetapkan korban dan keluarga berhak menerima kompensasi senilai Rp1.015.500.000. Pendaftaran permohonan penetapan kompensasi diterima oleh panitera muda Coriana J. Saragih, SH, MH dengan nomor pendaftran: 18/PDT.P/2007/PN.JKT.PST

28 Februari 2007
Pengadilan Negeri menolak permohonan penetapan kompensasi dengan alasan putusan pidana atas terdakwa Sutrisno Mascung menyatakan bebas dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

27 Maret 2007
Korban dan keluarga korban mengajukan permohonan Memori Kasasi Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/ Pdt.P/2007/PN.JKT.PST

12 September 2007
Peringatan 23 tahun Peristiwa Tanjung Priok. IKAPRI, Ikohi dan KontraS mengadakan aksi ke Mahkamah Agung dan Tabur Bunga di TPU Budi Darma Cilincing.

14 September 2007
Korban dan Keluarga korban Tanjung Priok bersama korban kasus 1965, Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, Mei 1998 melakukan audiensi dengan anggota komisioner Komnas HAM di terpilih untuk periode 2007-2012 guna mendorong langkah nyata Komnas HAM dalam penyelesain kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, terkait penolakan penyidikan oleh Jaksa Agung dan keengganan DPR RI merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc, audiensi diterima Ifdhal kasim, Stanley, Syafrudin Simeuleu, Kabul Supriyadie dan Ahmad Baso. Anggota Komisioner menyatakan akan membawa hasil pertemuan dengan korban ke pleno Komnas HAM.

5 November 2007
KontraS mengirimkan surat kepada Ketua MA Bagir Manan, perihal permohonan prioritas penanganan perkara Reg. No. 1658/K/PDT/2007 tentang Putusan Permohonan Penetapan Kompensasi bagi korban Tanjung Priok 1984, dengan nomor surat No. 367/SK/KontraS/IX/2007

20 November 2007
Komunitas korban Tanjung Priok yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Korban Tajung Priok mengrimkan surat ke Mahkamah Agung, meminta agar Mahkamah Agung memprioritaskan perkara korban.

2008

31 Januari 2008
KontraS mendatangi Mahkamah Agung untuk mengetahui informasi perkembangan penanganan perkara permohonan penetapan kompensasi korban, pada kesempatan tersbeut. Kontras diterima Panitera Bagian Perdata Mahkamah Agung

5 Februari 2008
Korban bersama KontraS mengirimkan surat ke Komnas HAM menanyakan tindaklanjut permohonan korban kepada Komnas HAM, perihal usulan kepada Komnas HAM agar melakukan pengkajian proses persidangan Tanjung Priok dan ikut berperan aktif mendorong upaya permohonan penetapan kompensasi korban di Mahkamah Agung.

27 Februari 2008
KontraS kembali mengirimkan surat kepada Ketua MA Bagir Manan, perihal permohonan prioritas penanganan perkara Reg. No. 1658/ K/PDT/2007 tentang Putusan Permohonan Penetapan Kompensasi bagi korban Tanjung Priok 1984, dengan nomer surat Surat KontraS No. 55/SK-KontraS/II/2008

14 Februari 2008
Korban bersama KontraS melakukan audiensi dengan Komnas HAM, di terima Johny Simajuntak, isi pertemuan mendorong Komnas HAM agar mengeluarkan hasil kajian dan analisa hukum serta rekomendasi hasil persidangan tanjung Priok yang membebaskan semua pelaku.

23 April 2008
Korban dan keluarga korban Tanjung Priok bersama Jaringan Solidaritas korban pelanggaran HAM dengan didampingi KontraS melakukan audiensi dengan Kejaksaan Agung, KontraS meminta agar

Kejaksaan Agung ikut terlibat dalam proses permohonan penetapan kompensasi korban Tanjung Priok yang sedang berada di MA, sekaligus melakukan pengecekan perkembangan perkara tersebut, mengingat dalam kasus Pengadilan Tanjung Priok Kejaksaan Agung berperan sebagai penuntut. Audiensi diterima Wakil Jaksa Agung, Muchtar Arifin dan Jampidsus, Marwan Effendy beserta jajarannya.

02 Juni 2008
KontraS mendatangi Mahkamah Agung untuk mencari informasi perkembangan perkara permohonan penetapan kompensasi korban Tanjung Priok. Dalam pertemuan tersebut KontraS diterima Rozi Staf Ketua Muda MA dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa perkara permohonan penetapan kompenasi tanjung Priok telah dikembalikan ke Panitera Muda MA pada tanggal 06 Desember 2008 untuk dikembalikan ke PN Jakarta Pusat dengan alasan antara halaman 12 dan 13 berkas perkara tidak sinkron.

Sementara itu, keterangan berbeda diberikan Marten L.P.SmHk staf Panitera Muda Perdata. ia menyampaikan putusan yang telah dikembalikan ke PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 2008 telah dikembalikan lagi ke MA. Dan saat ini tengah di proses oleh Majelis TIM G

Jakarta, 24 Juli 2008
KontraS kembali menyurati Mahkamah Agung dengan nomer surat 224/SK-KontraS/VII/2008, perihal Permohonan Prioritas Penanganan Perkara tentang Putusan Permohonan Penetapan Kompensasi bagi korban Tanjung Priok, untuk mengingatkan Bapak Bagir Manan dan Jajaran Hakim Agung di Tim G untuk segera memprioritaskan penanganan perkara permohonan penetapan korban Tanjung Priok

LAMPIRAN

84

SIARAN PERS KONTRAS

NO.45/SP/IX/00

Tentang

PENGGALIAN KUBUR KORBAN PELANGGARAN HAM TANJUNG PRIOK SEBAGAI LANGKAH MENEMUKAN KETERLIBATAN PARA PELAKU

Beberapa hari lalu Tim (tindak lanjut) KP3T telah selesai melakukan penggalian kubur korban pelanggaran HAM Tanjung Priok di Taman Pemakaman Umum (TPU) Mengkok Sukapura, Jakarta Utara. Dari proses-proses tersebut berhasil diangkat 6 kerangka korban yang kesemuannya diidentifikasi pernah mengalami tindak kekerasan.lubang yang disebabkan oleh peluru teridentifikasi pada tengkorak Romli, 5 korban lainnya pernah mengalami benturan benda-benda keras yang terklarifikasi pada hampir seluruh kerangka. Atas hasil tersebut, Kontras bersama Koalisi Pembela Kasus Priok (KPKP) perlu menggaris bawahi bahwa :

1. Keseluruhan proses penggalian kubur terhadap para korban pelanggaran HAM Tanjung Priok tidak bisa dilepaskan dari bagian pembuktian pelanggaran HAM yang sedikitnya mengarah pada tiga hal :
   - o Bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara di Tanjung Priok 12 September 1984 telah menjelaskan keberadaan sebagian korban dan praktek yang telah dialami oleh korban-korban yang menyebabkan kematian.
   - o Bahwa ditemukannya para korban, maka dengan demikian negara wajib bertanggung jawab untuk melakukan pertanggungjawaban hukum bagi keluarga korban.
   - o Bahwa penemuan para korban pelanggaran HAM tersebut juga mewajibkan kepada negara untuk terlebih dahulu menetapkan para pelaku pelanggaran HAM yang minimal

menyebabkan ditemukannya 6 orang korban Priok di TPU Mengkok dengan bekas-bekas kekerasan yang sangat serius.

2. Sehubungan dengan fakta adanya 3 lokasi kuburan korban pelanggaran HAM Tanjung Priok yang terpisah-pisah, 8 di daerah Tanjung Priok, 7 di Pondok Ranggon dan 7 di Condet, kami mencurigai adanya motif penghilangan paksa oleh para pelaku terutama terhadap ke 14 jenazah dengan pola-pola :

   - Di kubur jauh dari ke 8 korban yang dikenali identitasnya di Mengkok,
   - Tanpa memberi identitas dan tidak berusaha menghubungi keluarga korban,
   - Di kubur terpisah di dua lokasi serta tersebar tidak berurutan (tidak berbaris).

   Motif penghilangan orang secara paksa itu juga diperkuat dengan tidak pernah dijelaskannya secara resmi 3 lokasi tersebut hingga Try Sutirsno (Pangdam Jaya waktu itu) dipanggil KP3T.

Atas hal tersebut kami merekomendasikan, bahwa :

1. Komnas HAM harus menegaskan para pelaku yang terlibat terhadap praktek-praktek summary killing, extra judicial killing, enforced disappearances dan torture yang telah dilakukan pada peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok.
2. Komnas HAM juga harus merubah struktur laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM di Tanjung Priok, yang penemuan 6 kerangka korban tersebut juga harus diikuti oleh penegasan terhadap para pelaku yang terlibat baik pelaku lapangan dan pelaku yang memerintahkan.

3. Berkaitan dengan diperingatinya tragedy kemanusiaan 12 September 1984, kami menyatakan ikut mendukung segala upaya yang dilakukan oleh korban pelanggaran HAM Tanjung Priok dan korban pelanggaran HAM lainnya.

Jakarta, 11 September 2000

Kontras
Ikravany Hilman
Wk. Koordinator

Koalisi Pembela Kasus Priok
Ahmad Hambali
Koordinator

SIARAN PERS KONTRAS

NO : 64/SP/KONTRAS/ XII/00

TENTANG

PEMBENTUKAN

TIM PENYIDIKAN DAN PENGADILAN PELANGGARAN HAM

KASUS TANJUNG PRIOK

Menyikapi rencana Kejaksaan Agung untuk membentuk Tim Penyidik Ad hoc Pelanggaran HAM Tanjung Priok, maka Kontras perlu menanggapi beberapa hal :

Jumlah dan komposisi Tim Penyidik yang telah dibentuk Kejaksaan Agung sebanyak 40 orang tidak saja mencerminkan inefesiensi tapi juga menolak perimbangan komposisi mayarakat dalam tim penyidik.

Bahwa komposisi Tim Penyidik juga harus bersih dari unsure TNI dan Polri. Karena kedua institusi tersebut telah ditunjukan oleh Komnas HAM dalam penyelidikannya sebagi pelaku pelanggaran HAm.

Bahwa pemabatasan usia pada syarat keanggotaan harus ditinjau. Karena hal tersebut melawan hak asasi yang telah ditetapkan UUD dimana setiap orang yang dan dipilih oleh masyarakat berhak menduduki posisi tertentu tanpa dibedakan oleh usia. Hal tersebut ditambah dengan tidak adanya ukuran ilmiah antara kemampuan/ pengalaman seseorang dengan faktor usia, malah dalam beberapa hal, usia muda terkadang lebih mewakili kesiapan.

Kontras juga mendesak DPR RI agar secepatnya mengajukan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Tanjung Priok guna mempercepat beberapa hal yang berkaitan dengan proses-proses penyidikan dan pesiapan-persiapan formal hukum pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok.

Demikian tanggapan kami.

Jakarta, 20 Desember 2000

Badan Pekerja KONTRAS

Ikravany Hilman

Kepala Operasional

Siaran Pers
No: 43/sp-kontras/IX/01
Tentang
Menjelang pengumuman
Nama-nama tersangka pelanggaran HAM tanjung priok

Sehubungan dengan akan berakhirnya perpanjangan penyidikan pelanggaran HAM tanjung priok oleh tim penyidik kejaksaan agung 22 september 2001 esok, maka KontraS perlu menyampaikan beberapa hal bahwa:

- Dalam proses penyidikan kasus priok, kejaksaan agung sejak awal telah menutup diri dari upaya-upaya pengawasan publik, tidak kooperatif antara lain ditunjukkan dengan ketidakjelasan tindak lamjut pembentukan penyidik ad-hoc yang pada awal penyidikan telah diusulkan oleh masyarakat. Dan kecenderungan memanipulasi aspirasi masyarakat soal penyidik ad hoc dengan diangkatnya Sdr. Umar Bawazier, SH. Sebagai â•˜penyidik ad hoc kasus priok versi jaksa agung' (lihat kronologis proses penyidikan).

- Terjadinya proses-proses yang tidak lazim dalam penyidikan tersebut karena kejaksaan agung sejak awal tidak memberi ruang partisipasi bagi masyarakat untuk ikut bertanggungjawab dalam melakukan penyidikan. Hal tersebut ditambah dengan pengawasan masyarakat yang kurang intens dan kontinyu.

Atas hal tersebut, KontraS mendesak agar;

- Seluruh komponen masyarakat melakukan pengawasan dan memberikan respon yang konstruktif sehubungan dengan berakhirnya keseluruhan proses penyidikan pelanggaran

HAM tanjung priok dan menjelang pengumuman nama-nama tersangka oleh kejaksaan agung.

- Kejaksaan agung dengan berakhirnya penyidikan mengutamakan pencapaian keadilan masyarakat secara luas, penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan dapat meredam gejolak sosial politik masyarakat yang selama ini sudah secara luas diketahui keterlibatan para pelakunya.

- Dalam soal nama-nama tersangka kejaksaan agung harus secara cermat memperhatikan pasal 42 ayat 1 dan 2 UU nomor 26 tahun 2000 pengadilan HAM tentang tanggungjawab komando baik yang terlibat langsung (by commission) dan tidak langsung / membiarkan (by ommission).

- Kejaksaan agung juga jangan mengulangi kesalahan pada proses penyelidikan di Komnas Ham dan penyidikan kasus Tim-tim beberapa waktu lalu.

Demikian, kami sampaikan.

Jakarta, 21 september 2001

Badan pekerja KontraS
Usman Hamid-Ahmad Hambali, S.ag
Koor. Divisi advokasi-Koor. Tim ks.priok

Kronologis proses penyidikan pelanggaran HAM tanjung priok

Oleh kejaksaan agung

1. Setelah proses yang cukup gencar dari korban dan keluarga korban serta, kontraS, pada tanggal 11 juli 2000 berkas komisi penyidik dan pemeriksa pelanggaran Ham tanjung priok (KP3T) dipulangkan kejaksaan agung ke Komnas HAM untuk dilengkapi kekuarangannya. Desakan tersebut dilakukan karena KP3T dalam penyelidikannya tidak maksimal dan hal tersebut dimungkinkan oleh UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM pasal.
2. Tidak lama setelah pemulangan tersebut Komnas Ham membentuk tim tindak lanjut KP3T yang bertugas melengkapi kekurangan â•"kekurangan penyelidikannyadiserahkan kekejaksaan agung untuk kedua kalinya.
3. Dua bulan setelah penyerahan, tepatnya tanggal 13 september 2000, kejaksaan agung melantik 40 staf jaksa agung sebagai tim penyidik pelanggaran HAM berat tanjung priok (TPBHTP) yang diketuai oleh M.A Rahman, SH. Atas pembentukan tim tersebut, kontraS lewat audiensi-audiensi ke TPBHTP memberi masukan dua hal (2) hal:
    a. Sebaiknya kejaksaan memberi tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan penyelidikan kasus priok dengan membentuk penyidik ad-hoc dengan komposisi keanggotaan jaksa dan masyarakat berimbang.
    b. Untuk itu selayaknya kejaksaan juga perlu mempertimbangkan keanggotaan (commissioners) 40 orang jaksa dengan merujuk efektifitas kerja penyidikan.
4. Dalam audiensi tanggal 19 november 2000 jaksa Umar bawazier mengatakan bahwaâ•• jaksa agung belum memastikan apakah proses pemeriksaan kasus priok itu menggunakan tim penyidik ad-hocâ••.

5. Atas hal, tersebut KontraS pada tanggal 22 desember 2000 mengajukan secara resmi 23 nama untuk menjadi anggota penyidik ad hoc. Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan audiensi kontraS yang pada intinya kami mengingatkan arti penting penyidik ad hoc.

6. Tanggal 11 januari 2001 kontraS dan keluarga korban secara tertulis meminta tanggapan kejaksaan agung soal rekomendasi 23 nama yang ditujukan ke jaksa agung.

7. Atas sikap kejasaan agung yang kurang serius, KontraS dan keluarga korban priok pada tanggal 16 januari 2001 langsung membuat surat terbuka yang menyatakan bahwa kejaksaan agung menunjukkan ketidakseriusan dalam melakukan penyidikan kasus priok.

8. tas protes keras tersebut pada tanggal 15 januari 2001, kejaksaan lewat H>M>A rahman, SH. Selaku ketua tim penyidik kasus priok baru meminta kontraS untuk mengirimkan minimal 1 nama calon untuk diangkat menjadi penyidik ad hoc dari 9 orang nama yang tertera yaitu:
   - o Nusyamsy, SH
   - o Luhut MP pangaribuan, SH, LLm,
   - o Hamid Husien, SH
   - o Djuhad Mahja, SH
   - o Saleh Amin,SH
   - o Dan MM. Billah.

   Permintaan tersebut ternyata tidak diikuti oleh pelaksanaan teknis dilapangan, tim penyidik kejaksaan agung tidak memberi batasan dan kepastian yang jelas tentang kapan akan dilantiknya nama-nama tersebut seperti yang diucapkan oleh Umar bawazier,SH.'penyidik ad hoc' yang ditunjuk kejaksaan sebagai sekretaris.

9. Sementara kejaksaan agung hanya meminta menghubungi ke-9 nama tersebut. Kejaksaan agung memilih 1 orang staf kejaksaan

agung yang telah pensiun yaitu Umar bawazier, Sh. Untuk diangkat â•˜penyidik ad hoc' dengan surat pengangkatan bernomor: KEP-006/A/J.A/01/2001 tertanggal 25 januari 2001.

10. hingga diperpanjangnya masa penyidikan (penyidikan tahap II) oleh ketua pengadilan HAM ad hoc, pesoalan keputusan (penyidik ad hoc belum juga mendapat titik terang, pada hal masa pemeriksaan terus berjalan dan akan berakhir sekitar 1 atau 2 bulan lagi.

11. sementara kejaksaan agung hanya meminta menghubungi ke-9 nama tersebut. Kejaksaan agung memilih 1 orang staf kejaksaan agung yang telah pensiun yaitu, Umar bwazier,SH. Untuk diangkat' penyidik ad hoc' dengan surat pengangkatan bernomor: KEP-006/A/J.A/ 01/2001tertanggal 25 januari 2001.

12. pada hari jum'at 22 juni 2001, delegasi Am. Fatwa dan KontraS meminta penjelasan kepada publik. Dari petemuan yang dihadiri oleh jaksa agung (alm) baharudin Lopa , ketua tim penyidik priok, A Rahman, Muliyohardjo, AM Fatwa, KH. Mawardinoer, syarifin maloko, Arief biki, Yusron zainuri, Ahmad hambali, Ori Rahman, staf fatwa dan 4 orang anggota keluarga Biki, terungkap bahwa pada saat tersebut kejaksaan agung telah melakukan pemeriksaan penyidikan tahap II yang berakhir pada 22 juli 2001 terhadap 86 orang dari rencana 110 orang saksi yang akan diperiksa dengan perincian;

    . 59 orang korban, 25 unsur TNI, 16 polri, 4 RSPAD, 4 orang saksi ahli dan 4 orang lain-lain

        a. pertemuan itu dihasilkan lima kesepakatan yaitu;

            1. Soal pemeriksaan Beni kita akan suruh untuk menadatangani BAP

2. menghubungi Depkeh untuk segera mengeluarkan Keppres (pengadilan HAM ad hoc) priok,
3. soal hakim ad hoc yang masih digodok akan segera menghubungi ke MA.
4. akan merampungkan pemeriksaan sisa 24 saksi
5. akan segera memproses penyidik ad hoc secepatnya.

13. terakhir pada tanggal 12 september 2001, ratusan delegasi dari kontraS bersama organisasi mahasiswa dan LSM HAM lainnya seperti;

. KAMMI

a. HAMMAS
b. KAMTRI
c. PAHAM indonesia.
d. KELURGA KORBAN dan lain-lain mengingatkan agar kejaksaan agung tidak menjadi pelindung para pelaku pelanggaran HAM tanjung priok dan meminta jaksa agung dan ketua tim penyidik priok M.A Rahman yang diwakili oleh wakil kejaksaan agung Soeparman untuk melaksanakan kesepakatan yang belum dilaksanakan pada pertemuan dengan (alm) jaksa agung Baharudin Lopa antara lain soal penyidik ad-hoc dan pemeriksaan beni Moerdani. Pertemuan tersebut tidak juga mendapatkan penjelasan yang berarti.

SIARAN PERS KONTRAS

No. 02/SP/KontraS/I/03

Tentang

Tanggapan Kontras Perihal Perkembangan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok Oleh Kejaksaan Agung

Setelah 26 bulan lamanya pelanggaran HAM berat kasus priok terendap di Kejaksaan Agung. Pada tanggal 14 Januari 2003 lalu, proses penyidikan Kejaksaan Agung memastikan akan melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan HAM ad hoc pada bulan Februari 2003. Kepastian tersebut disampaikan bersamaan dengan dijelaskannya juga penetapan kembali 14 nama tersangka berikut informasi akan dilantiknya 16 jaksa penuntut ad hoc yang 4 orang diantaranya berasal dari kalangan militer (oditur militer). Atas perkembangan tersebut KontraS perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal proses penyidikan di Kejaksaan Agung sarat dengan upaya menutup diri dari pengawasan publik sehingga seluruh proses penyidikan yang dilakukan sangat tidak transparan (termasuk kepada para kelauarga korban). Proses yang sangat tertutup (termasuk pengumuman nama para tersangka) tersebut hingga melampaui batas yang diberikan oleh Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yaitu pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 sebanyak 240 hari, akhirnya malah melahirkan penetapan 14 nama tersangka tanpa standar penetapan yang jelas. (Lihat **Dosa-Dosa Kejaksaan Agung, Lampiran I**)
2. Mengenai jumlah tersangka, Kejaksaan Agung selain tidak memiliki standar yang jelas juga menafikan serta mengkaburkan interprestasi keberadaan UU No. 26/2000 pasal 42 ayat 1 dan 2 tentang pertanggungjawaban komando

yaitu mereka harus bertanggung jawab secara komando dalam peristiwa pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok (antara lain keterlibatan Soeharto, Beni Murdani, Try Sutrisno dan beberapa nama lainnya. (Lihat **pelaku yang terlibat pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok, Lampiran II**).

3. Dalam soal pembentukan tim penuntut umum ad hoc, Kejaksaan Agung juga sepertinya akan mengulang buruknya hasil kualitas tuntutan para jaksa di pengadilan HAM ad hoc Timtim terutama dengan tidak mengikutsertakan masyarakat non Kejaksaan Agung dalam proses penuntutan malah menyertakan penuntut dari institusi yang anggota atau mantan anggotanya menjadi tersangka dalam kasus ini (oditur militer). Dengan komposisi penuntut kasus priok seperti ini jelas sangat tidak mewakili kepentingan masyarakat korban, bias kepentingan serta sangat merepresentasikan kepantingan para pelaku serta kegagalan hasil Pengadilan HAM Timtim dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat dikhawatirkan sengaja akan diulang.
4. Dalam proses hukum secara keseluruhan, menjelang digelarnya pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok adalah adanya keharusan melakukan koreksi dan evluasi mendasar dari buruknya hasil pengadilan HAM ad hoc Timor Timur yang antara lain terletak pada buruknya kualitas penyidikan, penuntutan dan berkas yang dibuat oleh Kejaksaan Agung serta buruknya para hakim ad hoc yang ditetapkan pemerintah.

Atas kenyataan-kenyataan tersebut diatas, KontraS menyatakan bahwa:

1. Kejaksaan Agung dengan segala perangkat, sistem dan kultur penegakan hukum yang dianutnya sekarang ini telah menjelma menjadi problem dan ancaman yang sangat serius bagi proses penegakan hukum dan HAM Indonesia ke depan. Kasus-

kasus HAM dan korupsi yang semakin tidak jelas nasibnya setelah ditangani Kejaksaan Agung dan peristiwa-peristiwa skandal korupsi dan kejahatan ekonomi yang melibatkan Jaksa Agung adalah perwujudan yang sesungguhnya dari Kejaksaan Agung kini. Oleh karena itu, ketidakberesan yang terjadi pada kasus priok termasuk soal ketertutupan, manipulasi proses penyidikan dan tidak terdapatnya tersangka yang bertanggung jawab secara komando antara lain Mantan Presiden Soeharo, Mantan Pangab LB Moerdani dan Mantan Pangdam Jaya Try Soetrisno. Sehingga patut dipertanyakan bahwa hal ini sebagai upaya Kejaksaan Agung menjadi tempat untuk melindungi para penjahat kemanusian di Indonesia.

2. Melihat pertanggungjawaban secara komando baik tindakan langsung maupun tindakan tidak langsung atau pembiaran jelas menunjukan keterlibatan mereka baik sebagai pengkoordinasi, pengendali maupun pelaksana instruksi baik yang bersifat teknis maupun prosedural sehingga tidak ada alasan bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang harus ikut bertanggung jawab dalam tragedi kemanusiaan tersebut.

3. Penuntut kasus priok yang dibentuk Kejaksaan Agung harus menyertakan masyarakat non Kejaksaan Agung dan bersih (imparsial) dari kepentingan manapun termasuk dari kalangan pelaku dengan diwakili odmil yang bertentangan dengan unsur yang terkandung dalam pasal 49 UU No. 26/2000 tentang penghapusan diberlakukannya otoritas ankum dan pepera dalam proses pemeriksaan pelanggaran HAM berat.

4. Mendesak pemerintah dan MA untuk memilih serta menetapkan ulang secara transparan pada hakim ad hoc yang memiliki kemampuan, integritas dan moralitas yang sangat baik untuk menjadi pengadil dalam proses pemeriksaan pengadilan HAM priok.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan.

Jakarta, 16 Januari 2003

Presidium Koordinatoriat

Badan Pekerja KontraS

Ori Rahman, SH

Koordinator Presidium

Press Release KontraS

No : 2/SP-KotraS/I/2004

Pemanggilan Saksi Ke Persidangan Pengadilan HAM Adhoc Tanjung Priok

Pengadilan HAM Adhoc untuk Kasus Tanjung Priok telah berjalan selama 4 bulan dan telah memasuki tahapan pemeriksaan saksi. Sepanjang pengamatan KontraS dan Korban/Keluarga Korban Tanjung Priok, hingga akhir Januari 2003, 54 saksi telah dihadirkan Kejaksaan Agung. Namun banyak dari saksi yang dihadirkan justru meringankan terdakwa.

Tindakan banyak saksi yang telah melakukan islah dengan para terdakwa malah memberikan kesaksian yang berbeda dengan ketika mereka di BAP atau bahkan mencabut BAP tersebut. Perbuatan ini seharusnya menjadi alasan bagi Kejagung untuk meminta Kepolisian memeriksa mereka dengan tuduhan kesaksian palsu. Hal lain, tentu para saksi seperti ini sangatlah tidak menguntungkan dalam upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan hukum, sehingga mereka tidak lagi dihadirkan sebagai saksi. Karena memperthankan mereka sebagai saksi sama saja dengan mengaburkan fakta-fakta hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam rangka membuat pengadilan yang fair dan tidak memihak, kami datang ke Kejaksaan Agung guna membicarakan tentang saksi-saksi yang harus hadir dalam persidangan Pengadilan HAM Adhoc Tanjung Priok, serta mempertanyakan tindak lanjut pemanggilan saksi-saksi tambahan yang telah kami referensikan (nama-nama calon saksi terlampir), karena ada beberapa korban yang telah diperiksa Oleh Kejaksaan Agung dan Komnas HAM yang tidak dipanggil sebagai saksi pada persidangan Pangadilan HAM Adhoc Tanjung Priok.

Pemanggilan para saksi yang kami ajukan ini adalah penting untuk dilakukan guna menciptakan pengadilan yang fair dalam persidangan

Pengadilan HAM Adhoc Tanjung Priok, karena kita tahu saksi peristiwa Tanjung Priok adalah alat bukti utama akan tegaknya kebenaran dan keadilan di persidangan Pengadilan HAM Adhoc Tanjung Priok.

Jakarta, 26 Januari 2004

Badan Pekerja KontraS

Usman Hamid

Koordinator

SIARAN PERS

No : 12/KontraS/IV/04

Tentang

Penuntut Umum Tidak Serius Buktikan Dakwaan Banyak Saksi Dipanggil Untuk Kaburkan Dakwaan

Pengadilan HAM Tanjung Priok yang telah dimulai pada September 2003 hampir memasuki tahap akhir. Pada tiga berkas perkara atas nama Sutrisno Mascung, Pranowo dan Sriyanto telah memasuki agenda akhir pemeriksaan saksi, sementara berkas perkara atas nama terdakwa Butar Butar akan memasuki agenda putusan pada 30 April 2004.

Hari ini, Selasa, 27 April 2004, salah seorang saksi korban peristiwa Tanjung Priok, Husein Sape, dipanggil untuk memberikan kesaksian terhadap berkas perkara Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok dengan terdakwa Pranowo, mantan Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer V Jaya.

Pranowo, adalah terdakwa yang dituduh bertanggung jawab secara pidana atas penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan di Pomdam V Jaya Guntur dan RTM Cimanggis.

Sementara itu, saksi Husein Sape, adalah salah seorang saksi korban yang ditembak di depan Polres Jakarta Utara, pada saat terjadinya peritiwa Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984.

Terhadap hal ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang mewakili saksi Husein Sape, menyatakan keberatan atas pemanggilan tersebut. Beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan kami, adalah :

1. Pemanggilan saksi seperti ini sudah berulangkali terjadi dan terulang pada pemanggilan saksi hari ini. Jaksa Penuntut Umum memanggil saksi Husein Sape untuk dihadirkan pada

pemeriksaan saksi dengan terdakwa Pranowo, padahal saksi tidak memiliki keterangan yang relevan, apalagi mengalami tindak pidana yang dituduhkan serta tidak mengalami tindak pidana yang terjadi di Guntur maupun RTM Cimanggis.

2. Saat pemanggilan diajukan, saksi Husein Sape semapt mengajukan pertanyaan kepada Jaksa Penuntut Umum atas relevansi kehadiran saksi, namun Jaksa Penuntut Umumtidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Akhirnya, saksi memberikan surat terbuka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada korban-korban lainnya, yang lebih relevan untuk dihadirkan dipersidangan dan dapat membuktikan dakwaannya.
3. Sebanyak 12 saksi yang pernah dihadirkan tidak memiliki relevansi dengan kejahatan yang dituduh kan kepada terdakwa. Sementara banyak dari saksi-saksi yang dapat membuktikan dakwaan justru tidak dipanggil ke persidangan. Akibat saksi tidak dapat memberikan kesaksian yang dialaminya dan menjadikan kesaksiannya bersifat informasi dari pihak lain (testimonium de auditu), yang nilai tidak sekuat saksi yang mengalami langsung.
4. Kehadiran kesaksian yang tidak relevan juga melemahkan dakwaan, karena dapat dijadikan alat bagi penasehat hukum untuk menolak kesaksian dan memohon agar Majelis Hakim mengenyampingkan kesaksian tersebut (dalam duplik Butar Butar, 21 April 2004, penolakan terhadap kesaksian Syaiful Hadi, Husein Sape, Body Biki dan Rusli Biki).
5. Beberapa dari saksi mengalami tindak pidana penangkapan sewenang-wenang maupun penyiksaan tidak saja pada yurisdiksi pertanggung jawaban 4 orang terdakwa, tetapi juga di wilayah luar Jakarta, seperti Pemalang, Banten, Lampung dan lainnya.

Kami menyesalkan sikap Jaksa Penuntut Umum yang ternyata tidak memperhatikan materi kesaksian yang akan dihadirkan, sebagaimana tertuang dalam BAP, seperti dimiliki saksi Husein Sape. Sebab, hal ini bisa berakibat pada tidak tercapainya tujuan untuk membuktikan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Pranowo. Dengan kata lain, pemanggilan saksi-saksi ini sangat berpotensi melemahkan dakwaan, bahkan menyesatkan dakwaan.

Oleh karena itu, untuk persidangan selanjutnya, kami merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum harus mengahdirkan saksi-saksi yang dapat membuktikan dakwaannya. Hal ini penting dalam upaya untuk membuktikan elemen-elemen kejaksaan terhadap kemanusiaan (element of crimes).

Berkaitan dengan rekomendasi ini, kami meminta Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi lain yang relevan dengan kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa Pranowo, antara lain;

1. Syaiful Hadi.
2. Marullah.
3. Abdul Baasir.

Jakarta, 27 April 2004

Kontras dan korban serta kelurga korban Tanjung Priok,

Pernyataan Pers

No : 13/SP/KontraS/IV/04

Tentang

"Vonis Majelis Hakim Kasus Priok"

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menghargai dan menghormati putusan Majelis Hakim Perkara Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok untuk terdakwa Butar Butar, mantan Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara. Menurut Kontras, putusan ini merupakan putusan yang memiliki arti penting bagi para korban dan keluarga korban peristiwa beserta ahli warisnya. Putusan ini juga menunjukan kebranian Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Namun demikian, hal ini bukan merupakan akhir dari seluruh proses memperoleh keadilan hukum. Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan.

Pertama, kami masih menyayangkan bahwa putusan ini bukan merupakan putusan yang serta merta yang bisa segera dieksekusi. Padahal, semestinya putusan itu dapat dikeluarkan untuk pelanggran HAM berta dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, yang ancaman pidananya hukuman lebih dari lima tahun. Apalagi, dalam masa persidangan, saksi, korban dan keluarga korban tidak bebas dari tekanan maupun ancaman lainnya. Secara khusus, Majelis Hakim bisa memerintah kan JPU untuk menahan terdakwa yang terbukti bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang telah dikutuk oleh masyarakat dunia sebagai musuh umat manusia (hostis humanis generis).

Kedua, kami juga masih menyayangkan bahwa dakwaan ketiga â•" perampasan kemerdekaan â•" terhadap terdakwa belum dapat dibuktikan. Padahal pembuktian hal ini penting misalnya sebagai bukti tidak benarnya penagkapan dan penahanan oleh institusi militer berkaitan dengan terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Masa penahan

korban di tahanan militer yang kemudian diamsukan dalam pengurangan hukuman putusan pengadilan, seharusnya tidak menghapus sifat kesalahan. Apalagi, tindakan ini merupakan faktor pemicu utama terjadinya jumlah korban jiwa yang besar dalam peristiwa Tanjung Priok.

Ketiga, kami masih menyesalkan tidak lengkapnya putusan mengenai restitusi dan rehabilitasi dalam amar putusan Majelis Hakim. Ganti rugi bukan saja menjadi kewajiban bagi pemerintah/negara tetapi juga bagi pelaku kejahatan (restitusi). Selain itu, rehabilitasi juga sangat dibutuhkan untuk memperbaiki nama baik para korban dan ahli warisnya yang selama ini diberi stigma-stigma negatif oleh negara dan sebagian besar masyarakat.

Meski demikian, Kontras mengingatkan bahwa putusan kompensasi harus diberikan segera kepada seluruh korban dan para ahli warisnya. Para korban dan keluarga korban yang merubah maupun yang mencabut kesaksian tetap tidak kehillangan hak-haknya atas peristiwa Tanjung Priok. Oleh karena itu, sekali lagi, Pemulihan Hak ini harus ditujukan kepada seluruh korban tanpa kecuali.

Terakhir, kami ingin menegaskan bahwa bagiamanpun juga, putusan Majelis Hakim Kasus Priok amat kami hormati. Sebab, putusan ini memberi semangat baru bagi para korban dan keluarga korban yang selama ini menunggu adanya keadilan. Kepada semua pihak, kami menghimbau untuk juga dapat menghormati putusan tersebut. Selanjutnya, kami berharap agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, putusan tersebut dapat dieksekusi, baik putusan pidana terhadap terdakwa maupun putusan kompensasi bagi para korban dan ahli warisnya.

Demikian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 30 April 2004

Usman Hamid

Koordinator Badan Pekerja KontraS

SIARAN PERS

No. 7/SP-KontraS/03/04

Tentang

"KontraS Mendesak Hakim dan JPU Tetapkan Try Sutrisno sebagai Tersangka"

Pada tanggal 1 dan 2 Maret 2004 mantan Pangdam Jaya/Laksusda Jaya/Pangkopkamtibda Jaya Try Sutrisno diminta keterangannya sebagai saksi atas terdakwa Kapten (inf) Sutrisno Mascung dan kawan-kawannya serta Pranowo. Dalam keterangan Try Sutrisno ada beberapa hal yang menurut KontraS perlu mendapat perhatian khusus :

1. Try Sutrisno selaku saksi mengatakan bahwa ia hanya bertanggung jawab secara moral atas peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, namun untuk tanggung jawab tidak bisa begitu saja.
2. Atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, saksi menjawab : orang-orang yang terlibat subvesif dengan adanya Kopkamtib maka harus ditahan.
3. Ditambahkan menjawab pertanyaan Penasehat Hukum, paska peristiwa ada alasan melakukan penahanan terhadap mereka yang diduga melakukan subversi dan mereka yang melakukan tindak pidana umum.
4. Atas pertanyaan Penasehat Hukum, saksi menjawab : kewenangan Laksusda yaitu melakukan prapenuntutan, dalam penangkapan, penahanan dan penyidikan.
5. Menjawab pertanyaan JPU, saksi mengatakan bahwa secara yuridis dan fisik para tahanan tersebut dibawah wewenang Tim Pemeriksa Daerah (Teperda) yang tersdiri dari unsur kejaksaan, polisi dan polisi militer.

6. Menjawab pertanyaan PH : kebijakan tempat penahanan adalah hasil koordinasi TEPERDA dan dilaporkan kepada saksi.
7. Atas pertanyaan Hakim tentang mengapa korban langsung dimakamkan malam itu dan tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Try Sutrisno menjawab bahwa pamakaman itu alasan kemanusiaan semata-mata.

Mengenai keterangan saksi Try Sutrisno diatas KontraS menanggapi:

1. Try Sutrisno selaku Pangdam Jaya/Laksusda Jaya tidak dapat mengelak atas pertanggungjawaban secara hukum yaitu pertanggungjawaban komando secara langsung (direct criminal responsibility), hal ini dapat dilihat dari :
    a. Pada saat peristiwa 12 September 1984, Pangdam Jaya tidak mengambil tindakan yang cukup mencegah jatuhnya korban dikalangan masyarakat, atau dapat dikatakan gagal melakukan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah, sementara kegiatan massa tersebut sebenarnya sudah dipantau oleh Kodim dan Kepolisian. Padahal saksi adalah atasan dari pelaku yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.
    b. Pangdam tidak melakukan tindakan hukum atau membiarkan dan menunjukan sikap tidak acuh atas konsekuensinya dan selaku atasan pelaku gagal melakukan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau menghukum sesuai dengan kewenangannya terhadap aparat dibawah komando yang telah melakukan tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan jatuhnya korban.

c. Pangdam Jaya mengetahui bahkan patut diduga memerintahkan penahanan terhadap korban baik selama di RSPAD maupun ketika ditahan di Pomdam Jaya Guntur, maupun RTM Cimanggis. Serta penguburan terhadap korban secara diam-diam.

d. Pangdam Jaya pada saat itu bertindak secara komando dalam rangka menjelaskan peristiwa Tanjung Priok kepada DPR RI dan masyarakat luas.

e. Bahwa sebelum peristiwa Tanjung Priok ditetapkan sebagai pelanggaran berat HAM, peristwa tersebut termasuk dianggap sebagai prestasi TNI yang tidak dapat dilepaskan dari perjalan prestasi karir saksi.

f. Bahwa pernyataan saksi yang hanya merasa bertanggung jawab secara moral, merupakan sikap kerdil saksi yang hanya berani mengorbankan bawahan.

2. Saksi atau pelaku yang berada di bawah komando saksi melakukan penangkapan dan penahanan paska peristiwa yang dilakukan oleh Teperda cq Laksusda Jaya tidak dapat dibenarkan karena merupakan bentuk pelanggaran berat HAM. Keterangan yang disampaikan oleh Laksus dan Kejaksaan Agung pada waktu itu telah menangkap 200 orang berhubungan dengan peristiwa Tanjung Priok, akan tetapi setelah dilakukan penyidikan secara mendalam hanya 170 yang diajukan ke pengadilan.

3. Bahwa saksi mengakui telah memerintahkan penghilangan terhadap korban yang dikubur tanpa pemberitahuan terhadap keluarga korban jelas merupakan bentuk pelanggaran berat HAM.

4. Bahwa keluarga korban tidak pernah mendapat informasi tentang kebradaan korban paska peristiwa yang berada di

bawah kendali saksi baik ketika mereka berada ditahanan RSPAD, Pomdam Guntur, RTM Cimanggis, maupun pemberitahuan tentang lokasi kuburan para korban.

5. Bahwa pelaku kejahatan peristiwa Tanjung Priok yang melakukan pembunuhan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa berada dibawah komando saksi.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, KontraS menyatkan :

1. Meminta Hakim untuk memerintahkan JPU memeriksa saksi sebagai tersangka, dan panitera segera membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan berdasarkan keterangan saksi diatas.
2. Menurut JPU melakukan tindakan proaktif untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi diatas yang jelas menerangkan keterlibatan saksi atas peristiwa Tanjung Priok.
3. Mendesak Komnas HAM untuk merespon keterangan saksi yang menyatakan menolak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 1984, respon Komnas HAM harus dilakukan sebagai bagian dari tugas Komnas HAM yaitu tugas memantau pelaksanaan HAM.

Jakarta, 3 Maret 2004

Badan Pekerja KontraS

Pernyataan Sikap Bersama

Tentang

Putusan Bebas terhadap Terdakwa Pranowo dalam Kasus Tanjung Priok

Korban dan keluarga korban Tanjung Priok dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan prihatin dan kecewa atas putusan Meajelis Hakim Pengadilan HAM Tanjung Priok atas terdakwa Pranowo, mantan Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer V Jaya, 10 Agustus 2004. Putusan bebas ini secara terbuka telah memberi justifikasi tidak adanya peristiwa kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok yang bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapamngan. Selain itu, putusan ini telah menghancurkan harapan korban dan keluarga korban karena pengadilan tidak mampu untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan serta memulihkan hak-hak korban yang telah diperjuangkan sejak 20 tahun lalu.

Majelis Hakim menyatkan bahwa terdakwa Pranowo tidak terbukti bertanggung jawab melakukan pelanggaran berat HAM berupa penyiksaan yang didakwakan. Lemahnya dakwaan terhadap Pranowo membuktikan ketidakseriusan Jaksa Penuntut Umum adhoc selaku pihak yang mewakili korban dalam membutikan dalil-dalil dakwaannya. Bahkan, ketika putusan bebas dijatuhkan, Jaksa Penuntut Umum justru menyatakan pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum banding. Berdasarkan hal tersebut, kami memberikan beberapa catatan, yaitu :

1. Dakwaan yang diajukan JPU tidak menjelaskan secara detil unsur sistematis dan meluas. Dakwaan tidak menunjukan meluasnya peristiwa serta penanggung jawab atas peristiwa penangkapan, penahanan dan penyiksaan di Kodim Jakarta

Pusat, Laksusda Jaya, Laksusda Tanah Abang, Garut, Pemalang, Bogor, dan Lampung. Dakwaan juga tidak menjelaskan latar belakng terjadinya peristiwa Tanjung Priok berupa kebijakan sistematis atas penolakan asas tunggal Pancasila.

2. Untuk membuktikan dakwaannya, JPU justru mengajukan saksi-saksi yang tidak relevan dengan kasus Pranowo karena menghadirkan saksi-saksi yang tidak mengalami penangkapan maupun penyiksaan di Guntur dan Cimanggis (lampiran).
3. JPU telah mengindahkan masukan yang disampaikan korban lewat pertemuan dan surat-surat untuk menghadirkan saski-saksi yang dapat membuktikan dakwaan serta tidak mengajukan saksi-saksi korban yang justru meringankan terdakwa.
4. Tidak ada upaya pro aktif dari JPU atas maraknya pencabutan kesaksian yang dilakukan korban. Semestinya pencabutan kesaksian tidak dijadikan dasar dalam pembuktian karena pencabutan tersebut erat kaitannya dengan perubahan konteks hubungan antara saksi dan pelaku (islah).
5. JPU tidak melakukan upaya aktif untuk pemenuhan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sehingga korban harus mengajukan usulan kerugiannya tanpa standar yang baku (lewat Surat Kontras No. 250/Sk-Kontras/VI/2004 yang diajukan dalam tuntutan).
6. JPU mengarahkan pembuktian dalam kriminal murni bukan pelanggaran HAM berat serta mengajukan tuntutan minimal terhadap terdakwa, yaitu tuntutan 5 tahun penjara. Ini menunjukan sikap JPU yang tidak responsif terdapat pembuktian unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang tuntutan pidananya tidak bisa disamakan dengan pidana biasa.

Korban dan keluarga korban Tanjung Priok serta Kontras juga menyesalkan tindakan Majelis Hakim yang menisbikan adanya pelanggaran berat HAM serta tidak mencantumkan pemenuhan hak korban berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Penyelidikan di Komnas HAM maupun penyidikan di Kejaksaan Agung telah menyatakan adanya pelanggaran berat HAM di Tanjung Priok pada 12 September 1984, sehingga negara harus memenuhi hak-hak korban, siapapun pelaku yang harus bertanggung jawab nantinya.

Selain itu, berdasarkan pemantauan dipersidangan, terungkap bukti keterlibatan pelaku penanggung jawab utama dalam kasus Tanjung Priok, yaitu Soeharto selaku Presiden RI, LB. Moerdani selaku Panglima TNI dan Try Sutrisno selaku Pangdam V Jaya (terlampir). Maka korban dan keluarga korban Tanjung Priok dan Kontras mendesak Kejaksaan Agung untuk membawa para pelaku tersebut ke Pengadilan HAM.

Jakarta, 11 Agustus 2004

Solidaritas untuk Kasus Tanjung Priok Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok, Kontras, Kelurga Korban Mei, GMNI, Kompak, HMI

Pernyataan KEPRIHATINAN
Atas Putusan Bebas Terdakwa Pelanggaran Berat HAM
Kasus Tanjung Priok dan Timor Timur

Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya perkembangan penegakan HAM di Indonesia dan matinya nurani penegak hukum. Pengadilan ad hoc HAM Indonesia membebaskan terdakwa-terdakwa perwira tinggi militer dalam perkara Timor Timur dan Tanjung Priok. Pada kasus Timor Timur, Mayjen Adam Damiri dibebaskan pengadilan tinggi setelah sebelumnya semua terdakwa militer dan polisi juga dibebaskan. Kemudian 2 terdakwa kasus kejahatan HAM Tanjung Priok, Pranowo (bekas Komandan Pomdam) dan Sriyanto (bekas Kasi Ops. Kodim 0502-kini Komandan Jendral Kopassus) juga divonis bebas. Peristiwa ini melecehkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang diperjuangkan para korban.

Meskipun demikian, apa yang terjadi bukanlah hal yang merisaukan kami, para korban dan perjuangannya. Betapapun mengecewakan, perjuangan ini tidak akan berhenti. Menurut kami, tindakan-tindakan memalukan yang dipertunjukan negara kepada rakyat Indonesia membuktikan bahwa :

1. Proses peradilan HAM ad hoc atas kasus Timtim dan Tanjung Priok merupakan bagian dari mata rantai impunitas terhadap kejahatan-kejahatan kemanusiaan.
2. Tidak adanya upaya memberikan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan adalah langkah yang melumpuhkan kemungkinan proses peradailan sebagai instrumen yang memastikan masyarakat tidak akan menjadi korban kejahatan yang serupa dikemudian hari. Keputusan itu menjadi semacam lampu hijau bagi tindakan-tindakan pelecahan kemanusiaan dikemudian hari.

3. Peradilan ini merupakan tindak lanjut dari fakta adanya penghormatan negara kepada pelaku kejahatan kemanusiaan yang sebelumnya telah dilakukan. Termasuk dengan memberikan posisi strategis dalam jabatan publik, baik di institusi sipil maupun militer.

Namun demikian, apa yang terjadi hari ini bukanlah proses final dari upaya penyelesaian kasus-kasus kejahatan-kejahatan HAM. Tidak secara otomatis meletakan tuntutan keadilan dan membongkar kejahatan dalam peristiwa Tanjung Priok telah berakhir. Akan tetapi, justru kami melihat bahwa kejahatan itu masih terus berlanjut hingga hari ini. Sehingga kami melihat bahwa negara tetap memiliki kewajiban yang tidak bisa diingkari. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat agar tidak terjebak oleh ilusi pengadilan yang sama sekali menegaskan kejahatan dimasa lalu.

Jakarta, 13 Agustus 2004

Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok, DEMOS,ELSAM,LP-HAM, IMPARSIAL, KONTRAS, WALHI,YLBHI

PERNYATAAN BERSAMA

Aksi Keprihatinan atas Matinya Kebenaran dan Keadilan

(Refleksi atas putusan bebas terdakwa dalam pelanggaran HAM berat

di Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984)

Kami menyatakan keprihatinan atas matinya kebenaran dan keadilan di Indonesia. Pengadilan, yang merupakan harapan atas ujung tombak terwujudnya pertanggungjawaban hukum dan keadilan bagi korban justru membebaskan para terdakwa militer pelaku pelanggaran berat HAM di Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984. majelis banding Pengadilan Tinggi HAM ad hoc membebaskan para terdakwa yang sebelumnya diputus pengadilan HAM selama 3 â•" 5 tahun penjara, termasuk Jendral Adam Damiri, mantan Pangdam Udayana. Pengadilan HAM adhoc membebaskan Mayjen TNI (Purn) Pranowo dan Mayjen TNI Sriyanto, yang sekarang menjabat Komandan Jendral Kopassus dalam kasus Tanjung Priok. Putusan bebas ini telah menghancurkan harapan korban dan keluarga korban karena pengadilan tidak mampu untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan serta memulihkan hak-hak korban yang telah diperjuangkan bertahun-tahun lamanya.

Realitas ini semakin menunjukan bahwa pengadilan HAM yang selama ini berjalan tidak sesuai standar yang fair serta memiliki banyak kelemahan. Kelemahan itu tampak dari tidak memadainya legislasi dan mekanisme maupun komiten keseriusan aparat penegak hukum terhadap proses penegakan HAM serta masih dominannya pengaruh dan intervensi militer sebagai kekuatan politik, termasuk di bidang hukum. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia. Sebagai bagian dari sejarah, pengadilan HAM ini justru mempertontokan kematian hati nurani aparatus penegak hukum. Baik Jaksa Penuntut Umum adhoc maupun MajelisHakim adhoc tidak melakukan langkah-langkah pembaharuan

hukum untuk mewujudkan pertanggungjawaban hukum atas kebenaran dan keadilan. Bahkan proses peradilan telah dimanipulasi sehingga secara terbuka memberi justifikasi tiadanya peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, yang sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah menjadi indikasi awal dalam proses di DPR, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Parodi ini justru dapat menghadang penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya karena pengadilan telah menjadi bagian dari rantai impunitas terhadap kejahatan kemanusiaan yang telah terjadi.

Untuk itu, kami masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM mendesak :

1. Pengadilan Tinggi cq. Mahkamah Agung untuk memberikan putusan yang obyektif dan adil bagi korban dalam tingkat kasasi.
2. Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada para hakim agar pengadilan dapat dipercaya sebagai upaya legal memperoleh keadilan dan kebenaran.
3. Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi dari Special Rapporteur for Independency Judiciary PBB yang telah datang ke Indonesia pada 2002 lalu.
4. Special Rapporteur for Independency Judiciary untuk melakukan assessment terhadap proses peradilan HAM adhoc dan mengambil tindakan konkret atas tidak jalannya rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 2004

Korban dan Kelurga Korban Tanjung Priok, Korban dan Kelurga Korban Mei 1998, Kelurga Korban Semanggi I dan II, KontraS, Imparsial, PBHI, LBH Jakarta, LP HAM, Kompak, Tapak Ambon, GMNI, LS Adi

Siaran Pers

Nomor : 21/SP-KontraS/VIII/04

Tentang

"Putusan Pengadilan Priok Tidak Sesuai Sifat Seriusnya Kejahatan Priok"

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai usainya persidangan tingkat pertama Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok, bukanlah akhir dari upaya memperoleh kebenaran dan keadilan bagi korban khususnya. Persidangan ini malah menimbulkan beberapa persoalan krusial yang harus dikoreksi baik prosesnya, keputusan maupun dalam rangka meletakan posisi pertanggungjawaban sesungguhnya yang tak tersentuh oleh pengadilan.

Beberapa masalah krusial dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM ad hoc untuk Tanjung Priok, antara lain :

1. Dalam putusan bebas terhadap terdakwa Pranowo dan Sriyanto, Hakim menyatakan kebenaran faktual dalam pembuktian dipersidangan tidak terungkap. Alasannya, karena banyak saksi korban Islah yang diperiksa mencabut BAP dan merubah kesaksian. Hakim tidak berusaha mencegah kebohongan para saksi yang telah Islah tersebut. Padahal kesaksiannya cenderung meniadakan kesalahan para terdakwa, bahkan membebankan kesalahan pada masyarakat/korban sendiri dan meminta agar terdakwa dibebaskan. Hakim memanjakan saksi korban Islah yang menyampaikan keterangan palsu dengan menjadikannya sebagai pertimbangan. Padahal yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan pencabutan keterangan/pengakuan (BAP) tidak dapat diterima karena pencabutan itu tidak beralasan atau tidak

dapat dimengerti. Dan akibatnya, putusan Hakim justru memperparah keterbelahan diantara korban.

2. Dalam pemenuhan hak-hak korban lewat kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Hakim perkara Butar Butar dan Sutrisno Mascung memutuskan kompensasi korban. Anehnya *, pemberian kompensasi itu dengan pertimbangan bahwa para terdakwa tidak mampu dan ketika peristiwa berstatus aparatur negara* .

Akan tetapi tidak ada satupun putusan Hakim yang memberikan rehabilitasi kepada korban yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan saat peristiwa. Padahal penting bagi korban mengakhiri stigma negatif sebagai mantan narapidana, yang juga berpengaruh ketika korban menjalani hidupnya.

Pada putusan perkara Butar Butar, Hakim menyatakan bahwa korban dan ahli warisnya barhak atas kompensasi, namun Hakim tidak menjelaskan siapa saja yang temasuk korban/ahli waris. Hakim juga tidak meminta JPU atau instansi yang berwenang untuk mengklarifikasi korban dan kerugiannya.

Pada putusan terdakwa Sutrisno Mascung dkk. Hakim memberikan kompensasi terhadap 13 korban dari 15 korban yang telah mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung. Namun nilai kompensasi yang diputuskan oleh Hakim tidak rasional standar menghitung maupun besarannya. Padahal dalam usulan kapada Jaksa Agung, kai telah mendasarkan perhitungan kerugian dengan standar yang merujuk jurisprudensi putusan pengadilan yang telah ada. Alasan Hakim memberi kompensasi ini juga menunjukkan menimbulkan beberapa problem :

1. Hakim mengurangi jumlah korban yang mengajukan kompensasi dari 15 menjadi 13 dengan alasan bahwa 2 korban lainnya tidak termasuk dalam daftar korban yang diajukan oleh Yayasan Penerus Bangsa (YPB). Padahal YPB didirikan oleh para pelaku dan korban yang Islah. Artinya kredibilitas

dan legitimasi lembaga itu sepatutnya diragukan, bukan justru menjadi bahan pertimbangan putusan.

2. Hakim tidak cermat dalam mengabulkan 13 korban atas kompensasi atas dasar surat yang KontraS ajukan kepada Jaksa Agung bahwa 15 korban belum pernah menerima uang Islah dari pihak ketiga maupun pelaku. Padahal dalam suratnya KontraS ke Jaksa Agung perihal kompensasi, KontraS tidak pernah menyatakan hal itu. Yang juga aneh, pemberian uang/barang yang diberikan pelaku/institusi pelaku maupun pihak ketiga baik akibat adanya Islah maupun alasan lain dinyatakan Hakim sebagai restitusi. Pernyataan Hakim ini secara implisit mengakui adanya pelaku selain dari para terdakwa yang diajukan. Karena restitusi merupakan kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku. Oleh karena itu harus ada terdakwa baru dalam perkara Priok.

3. Hakim seharusnya tidak menjadikan pemberian uang/barang oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai bentuk restitusi. Karena restitusi harus didasarkan pada putusan pengadilan bukan mekanisme luar hukum. Apalagi pemberian uang/barang dari pelaku dan pihak ketiga itu patut diduga sebagai kelanjutan dari kejahatan untuk mengaburkan fakta dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok. Seharusnya, Hakim memutuskan bahwa semua korban/ahli waris kasus Tanjung Priok berhak atas kompensasi. Dan selanjutnya memerintahkan JPU atau instansi lain untuk melakukan klarifikasi dan penghitungan terhadap kerugian para korban. Hal ini penting agar hak-hak korban dapat dipenuhi dan tidak dikurangi oleh negara atau pelaku dalam keadaan apapun.

4. Pengadilan Priok belum sepenuhnya memeriksa pihak-pihak lain yang harus bertanggungjawab atas peristiwa itu. Karena para terdakwa yang diperiksa, bukan pengambil keputusan

atas tindak kejahatan yang meluas dalam perkara Priok. Upaya untuk mensukseskan asas tunggal Pancasila ini diikuti dengan tindakan sistematis untuk memberangus pihak-pihak yang menentang kebijakan tersebut.

Jakarta, 24 Agustus 2004

Badan Pekerja

Usman Hamid

Koordinator

Press Release Kontras

No. 04/SP-Kontras/II/2005

Mempertanyakan Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran HAM Berat di Tanjung Priok

Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok didampingi KontraS mempertanyakan kembali tindak lanjut penanganan kasus Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984. KontraS menilai tidak ada kejelasan atas penanganan kasus tersebut setelah memasuki bulan ke-enam. Bahkan terkesan menunda-nunda. Tidak adanya kejelasan tindaklanjut ini mencerminkan Jaksa Agung bersikap setengah hati dalam menangani berkas Tanjung Priok.

Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok telah berakhir Agustus 2004. Majelis Hakim membebaskan terdakwa Mayjen Sriyanto, Kasi Ops Kodim 0502 serta Pranowo, Danpomdam Jaya. Hakim juga memutuskan Rudolf Butar Butar selaku Dandim 0502 Jakarta Utara selama 10 tahun serta Sutrisno Mascung beserta 10 orang bawahannya dari Arhanudse Jakarta Utara selama 2-3 tahun penjara. Satu perkembangan penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia, hakim juga memutuskan bahwa negara harus memberikan kompensasi kepada 13 orang korban dengan jumlah Rp. 1.015.500.000,-.

Namun, memasuki bulan ke â•" 6 setelah putusan dijatuhkan, belum ada penjelasan atas perkembangan pelaksanaan kasus ini. Hal â•" hal ini berkaitan dengan :

1. Tidak ada terdakwa yang ditahan, padahal 11 orang terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman.
2. Belum ada kejelasan atas proses banding dan kasasi terhadap putusan minimal pelaku hingga putusan bebas. Padahal berdasarkan pasal 233 KUHAP, banding harus segera diajukan 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Ketidakjelasan

pelimpahan berkas ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kekaburan waktu penyelesaian, seperti halnya kekaburan waktu penyidikan yang lalu.

3. Belum ada realisasi atas kompensasi kepada korban. Padahal pemenuhan salah satu hak korban pelanggaran HAM ini harus segera diberikan. Bahkan semestinya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diberikan segera setelah tindak kejahatan terjadi.
4. Korban telah menderita selama bertahun-tahun. Sehingga pemberian pemulihan hak terhadap mereka harus diberikan secara cepat dan layak.

Untuk itu, Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok serta Kontras mendesak Jaksa Agung untuk :

1. Segera mengeluarkan surat perintah penahanan kepada terdakwa yang telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan.
2. Segera menyerahkan memori banding dan kasasi terhadap terdakwa yang diputus minimal dan bebas.
3. Segera merealisasikan putusan kompensasi kepada korban dan ahli warisnya.
4. Segera menyusun dakwaan lanjutan untuk terdakwa baru. Hal ini dapat merujuk pada proses pemeriksaan sidang pengadilan ad hoc HAM.

Badan Pekerja,

Jakarta, 2 Februari 2005

Edwin Partogi

Kepala Bidang Operasional

Peryataan Terbuka
Putusan Bebas Kasus Priok
PENEGAKAN HAM, KEMBALI KE TITIK NOL

Korban Pelanggaran HAM berat Tanjung Priok bersama KontraS mempertanyakan kredibilitas putusan pengadilan tinggi yang membebaskan Butar-Butar dan Surisno Mascung dkk. Kami memandang, putusan ini bisa kembalikan penegakan HAM ke titik nol karena tak satupun ada yang bertanggungjawab. Kami menuntut Jaksa Agung segera mengajukan kasasi ke MA.

Kami juga menuntut Presiden memerintahkan Jaksa Agung membuka kembali kasus ini dengan mengajukan tersangka baru sesuai rekomendasi Komnas HAM. Lebih dari itu, Kami meminta Presiden dan DPR mengambil keputusan politik berupa rehabilitasi, dan kompensasi sebagai agenda paralel demi keadilan bagi korban. Langkah ini kami minta agar pengadilan tidak digunakan sebagai sarana membebaskan para tertuduh pelanggaran berat hak asasi manusia.

Fakta ini membuktikan, proses peradilan kian kehilangan orientasi untuk membuktikan bahwa keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Bahkan memutus tuntutan publik bagi dibongkamya kejahatan-kejahatan masa lalu. Kemandirian peradilan menjadi tidak ada karena pengaruh kuat militer. Bukan saja di dalam persidangan, tapi telah mempengaruhi seluruh struktur negara maupun pelaku politik, guna memastikan tidak ada penghukumar atas kasus pelanggaran hak-hak asasi. Disini, arena kepolitikan dan hukum didominasi keinginan militer mempertahankan kekebalannya untuk bertanggungjawab atas kejahatan.

Kami kecewa karena pengadilan menjadi lumpuh total ketika berhadapan dengan unsur- unsur kekuasaan dan kekuatan-kekuatan

politik. Berbeda dalam kasus bom Bali , yang pelakunya jauh dari unsur negara sehingga bisa ditindak tegas dan keras.

Putusan bebas ini adalah kemunduran politik Indonesia yang serius. Dan juga mundumya kemampuan sistem hukum yang semula diharapkan menjadi peluang baru bagi keadilan

justru bertindak sebaliknya, memberi pembenar terhadap kejahatan-kejahatan itu.

Dengan demikian, kenyataan ini memberi lampu hijau kembali bagi militer untuk mengulang tindakan semacam itu tanpa harus khawatir akan bisa dituntut oleh hukum atau dihukum. Kenyataan yang gagal memberi pelajaran penting bagi kemanusiaan tersebut adalah sinyal gelap bagi masa depan hak-hak asasi manusia dan demokrasi.

Jakarta , 6 Juli 2005

KORBAN TANJUNG PRIOK 1984

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Laporan AUDIENSI KE PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Tanggal 6 Juli 2005

Audiensi Korban Priok dan kontraS diterima oleh Husyaini Andin Kasiim, SH

(Kahumas Pengadilan Tinggi Jakarta).

Kahumas memperlihatkan petikan keputusan pengadilan tinggi HAM kasus Tanjung Priok untuk kasus Terdakwa Mayjend Rudolf Adolf Butar-butar dan Sutrisno Mascung cs.

Perkara dengan terdakwa Rudolf Adolf Butar-butar di putus pada tanggal 8 Juni 2005 oleh Hakim Sri Handoyo, SH (Ketua) H. Rusdy As'ad, SH.MH Prof Muhamad Amin Summa, SH Prof Dr. Ahmad Sutarmadi, SH dan Dr (HC) SPB Roeroe.SH.MBA

No Perkatra : 02/PID/HAM/Ad Hoc/2005/PT DKI

Adapun amar putusan sbb:

Mengadili

1. Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Terdakwa atas putusan sela Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus tanggal 22 Oktober 2003 No: 03 /PID.B/ HAM/AD Hoc/2003/ PN Jkt Pst, maupun permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding Terdakwa atas putusan akhir Pengadilan HAM pada PN Jakpus tanggal 30 April 2004 No: 03/PID.B/HAM/ Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst tersebut.
2. Menguatkan putusan sela PN Ad Hoc Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2003/03/PID.B/HAM/ Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst tersebut

3. Membatalkan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus tanggal 30 April 2004 No 03/PID.B/HAM/Ad Hoc/ 2003/PN Jkt Pst yang dimintakan banding tersebut.

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan mengadili sendiri;

1. Menyatakan Terdakwa Rudolf Adolf Butar-Butar tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai tersebut dalam dakwaan ke 1 dan ke 2
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke 1 dan ke 2 tersebut (Vrijspraak).
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan tetap bersama dan berada dalam berkas perkara ini.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingakatan peradilan kepada Negara.

Yang bertindak sebagai .Panitera dalam perkara ini;

Sumir, SH

Perkara dengan terdakwa Sutrisno Mascung di putus pada tanggal 31 Mei 2005

oleh Hakim H. Basoeki, SH (Ketua) H. Sri Handoyo, SH. Pror DR. Soejono , SH. Prof DR. Muh. Amin Suma,.SH. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi. SH

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan JPU

2. Membatalkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc PN JKT PST No 01/Pid. HAM/ Ah Hoc/2003/Jkt Pst tanggal 20 Agustus 2004

Mengadili

1. Menyatakan para terdakwa -sutrisno mascung cs- tidak secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan ke 1, ke 2 Primer maupun subsidair
2. Membebaskan mereka oleh karenanya dari segala dakwaan
3. Memulihkan hak para pembanding, terbanding, semula para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Panitera.

Alex Kurnia

Pernyataan Bersama
Koalisi Masyarakat untuk Penuntasan Kasus Tanjung Priok
Tentang
HASIL PENGADILAN HAM AD HOC TANJUNG PRIOK SEBAGAI KEJAHATAN SERIUS

Upaya korban selama dua dasawarsa lebih (21 tahun) untuk mencari keadilan, secara gambling telah dihambat oleh pengadilan yang seharusya memberi keadilan itu sendiri. Adalah satu hal yang sangat menyedihkan bagi perangkat aparat penegak hukum dinegeri ini mulai dari KOMNAS HAM, Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM Tanjung Priok yang beberapa waktu lalu telah memposisikan dirinya sebagai mesin cuci politik dosa para pelaku pelanggar HAM dengan menghilangkan dan membebaskan mereka dari kewajiban dan tanggung jawab atas serangkaian kejahatan sistematis pada peristiwa Tanjung Priok.

Atas beberapa hal tersebut, kami menyatakan bahwa :

1. Mengecam dan menolak keputusan pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok yang tidak memberikan ruang apapun bagi penyelesaian pertanggung jawaban kejahatan kemanusiaan di peristiwa Tanjung Priok. Lebih dari itu, kami juga mengutuk fakta yang menunjukkan bahwa pengadilan secara sadar telah memposisikan dirinya menjadi pelaku kejahatan lanjutan dengan membebaskan para pelaku, menggantung nasib korban dan mengaburkan peristiwa pelanggaran HAM Priok yang sebenamya.
2. Meminta Pemerintah bertanggung jawab atas serangkaian buruknya keputusan pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok yang semakin mengkaburkan penyelesaian kasus ini.

3. Mendesak Mahkamah Agung untuk menyelidiki berbagai proses dan keputusan controversial berseragam dan bersenjata serta intimidasi lainnya pada kasus Tanjung Priok berdasarkan hukum yang harus bertanggung jawab pada pemenuhan keadilan korban.
4. Mendesak agar Kejaksaan Agung menindak lanjuti proses pemenuhan hak-hak korban sesegera mungkin. Hal ini perlu secepatnya dilakukan agar lembaga Kejaksaan Agung tidak semakin dianggap menjadi bagian dari institusi yang merusak pencapaian keadilan korban.
5. Mengecam tindakan semua pihak termasuk para pelaku pelanggar HAM kasus Tanjung Priok yang dengan sengaja mengadu domba korban, masyarakat dan sistem keadilan sehingga rnerusak akses pencapaian keadilan bagi para korban serta menciptakan kejahatan baru yaitu : kejahatan tanpa hukuman (impunity)
6. Kami para korban akan terus MEMBURU KEADlLAN, MELAWAN IMPUNITY DAN MENGEJAR NEGARA AGAR SERIUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PELANGGARAN HAM BERAT TANJUNG PRIOK.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan.

Jakarta, 12 September 2005

KOALISI MASYARAKAT UNTUK PENUNTASAN KASUS PRIOK IKKAPRI,lPHAM, KONTRAS,IKOHI,IMPARSIAl, GMNI.UKI, KOMPAK, PRP, GPI, LS- ADI, FPPI, lMND, PRD, SEKAR, SBJ, BURUH MIGRAN, KEl.KORBAN 65, KELUARGA KORBAN MEI, FMNP

Siaran Pers No.2/SP-KontraS/I/2006

Tentang

VONIS BEBAS PRIOK :

MAHKAMAH AGUNG TIDAK PANTAS DIPERCAYA

Mahkamah Agung membebaskan Mayor Jenderal (Purn) Pranowo, terdakwa kasus pelanggaran HAM pada peristiwa Tanjung Priok. Empat anggota majelis hakim agung menyatakan perkara Pranowo tidak dapat diterima (niet ontvankelijkheid/NO). Ketua Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar menyatakan pendapat yang berbeda (13/1/06).

Kami menolak putusan bebas Mahkamah Agung yang membebaskan Pranowo, terdakwa pelallggaran HAM berat Tanjung Priok. Ada beberapa alasan dan pertimbangan.

Pertama, vonis bebas sama dengan menyembunyikan kebenaran tentang fakta-fakta penyiksaan, dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Padahal fakta-fakta kejahatan itu terang adanya.

Kedua, vonis ini sama dengan membolehkan pemerintahan siapapun, saat ini dan ke depan, dapat menyiksa dan memperlakukan warga sipil seenaknya. Sebab MA justru melegalkan cara-cara menahan warga sipil di tahanan militer, dan menyiksanya dalam sel sempit dan gelap.

Kami memuji keberanian sikap ketua majelis kasasi Artidjo Alkostar. Kami melihat, banyak hakim agung tidak punya komitmen politik penegakkan HAM. Padahal mereka telah diberi pendidikan dan pelatihan luar negeri dengan biaya besar. Secara keahlian dan moral, hakim MA seharusnya berkualitas.

Putusan ini memperihatinkan karena terjadijustru disaat kebobrokanMA tengah disorot oleh masyarakat. Putusan MA juga diskriminatif. Hanya orang-orang lemah yang dihukum, yang kuat justru dibebaskan. Tirani lebih dijadikan dasar putusan, ketimbang nurani.

Dengan putusan bebas Pranowo, maka MA telah 18 kali membebaskan terdakwa pelanggar HAM. (Lampiran). Karena itu kami menyimpulkan, MA telah digunakan sebagai sarana membebaskan para tertuduh pelanggaran HAM.

Penyelesaian pelanggaran HAM memerlukan terobosan luar biasa. Kami mendukung gagasan Komisi Yudisial untuk menyeleksi ulang hakim agung. Bila perlu, Ketua MA Bagir Manan harus diganti dengan hakim yang benar-benar agung; punya integritas moral dan keahlian.

Jakarta 16 Januari 2006

KONTRAS : Usman Hamid

KORBAN TANJUNG PRIOK : Ratono, Elly, Irta Sumirta, Marullah, Muchsin

Lampiran

SURAT TERBUKA KORBAN
KEPADA PRESIDEN RI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
"MOHON KEADILAN DIJUNJUNG TINGGI"

Bapak Presiden Yang Terhomat,

Kami yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) menyatakan sangat terpukul sekali dengan adanya pemyataan-pemyataan yang mengisyaratkan penghentian proses hukum atas mantan Presiden Soeharto. Menurut kami, bila ini menjadi kenyataan, sungguh membuat kami kembali merasakan pahitnya ketidakadilan di tanah air.

Barangkali kami akan dipandang tidak paham tentang urusan politik. Barangkali kami memang tidak mengerti arti hukum dari amnesti, abolisi, ataupun deponering. Tapi, jangan tanyakan kami apa arti kemanusiaan. Sudah cukup bagi kami merasakan pedihnya penistaan kemanusiaan.

Pengalaman masa lalu kami, yaitu pada peristiwa 12 September 1984 di Tanjung Priok, membuat kami harus kehilangan sanak famili, anak, istri, suami, orang tua yang hilang, tewas, dipenjara, atau menjadi korban penyiksaan yang keji. Entah bagaimana masa depan kami menanti.

Hingga kini, sebagian kami yang masih hidup harus terus menjalani hari-hari yang sulit. Bukan karena kenaikan BBM yang baru saja terjadi, akan tetapi sejak dahulu memang keadaan hari-hari kami telah sulit akibat peristiwa kelam itu. Peristiwa Tanjung Priok membuat keluarga kami tak mudah menikmati pendidikan, kesehatan apalagi kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya seperti orang-orang yang berharta, termasuk mereka yang berkuasa. Akibat peristiwa kelam tahun itu, sumber kehidupan dan penghidupan kami hilang terampas oleh kejamnya kekuasaan Soeharto.

Kami dituduh anti Pancasila. Kami dituduh ekstrem kanan. Kami dituduh tak beragama, meski saat menyebut nama Tuhan ketika kami disiksa, dengan kekuasaannya, mereka menghardik kami "Disini Tidak Ada Tuhan". Apakah itu yang disebut kemanusiaan?

Bapak Presiden,

Cukup lama kami menunggu dan terus menunggu datangnya keadilan. Menunggu hingga diantara kami menghembuskan nafas terakhir akibat penderitaan dan usia. Tapi kami tak pernah putus asa, meski diantara kami banyak yang tak sanggup menahan beratnya hidup sehingga menyerah pada keadaan, serta uang dari mereka yang pernah berkuasa.

Pengadilan yang dihadirkan pemerintah paska reformasi telah membebaskan terdakwa pelanggar HAM dari hukuman. Putusan vonis penjara bagi pelaku dan kompensasi bagi korban yang sempat dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan HAM ad hoc justru dianulir oleh Mahkamah Agung, yang belakangan ini disorot masyarakat karena praktik KKN .

Belum lagi dengan saudara-saudara kita yang juga menjadi kehilangan sanak famili, anak, istri, suami atau orang tua akibat dari peristiwa-peristiwa masa lalu di tahun 1965, peristiwa Talangsari di tahun 1989, peristiwa penculikan aktifis, kerusuhan, serta penembakan mahasiswa yang terjadi sepanjang tahun 1998-1999.

Entah kemana lagi, dengan cara apalagi kami harus memperjuangkan keadilan. Entah apa yang akan terjadi bila keadilan kembali dihinakan. Namun yang pasti, kami kembali menegaskan hati dan jiwa kami untuk memperjuangkan keadilan.

Melalui pemyataan ini, kami para korban dan keluarga korban peristiwa Tanjung Priok 1984 meminta kepada Presiden untuk menunda pengampunan mantan Presiden Soeharto sebelum upaya hukum ditempuh guna memeriksa seluruh dugaan kesalahan dan penyimpangan kekuasaan di masa lalu.

Adalah sesuatu yang tidak adil bagi kami jika Presiden hanya menghentikan proses hukum atau mengampuni Soeharto sekaligus melupakan semua yang pemah terjadi dan mengorbankan kami, menistakan harkat dan martabat kami sebagai manusia.

Kami kembali mengetuk hati Presiden untuk memperhatikan hak-hak dan kebebasan kami yang telah hilang dan terampas oleh kekuasaan di masa lalu. Yakni mengeluarkan surat keputusan yang dapat memulihkan nama baik, serta mengembalikan harkat dan martabat kami sebagai manusia.

Jakarta, 12 Mei 2006

Korban dan Keluarga Korban Peristiwa Tanjung Priok 1984.
Irta Sumitra
Marullah
M. Daud B
Yetti
Saeful Hadi
Husen Safe
Ratono
Basir
Wahyudi
Ma'mur
Ishaka

PERINGATAN 22 TAHUN PERISTIWA TANJUNG PRIOK

Dua puluh dua tahun sudah peristiwa Tanjung Priok berlalu. Tim penyelidik dibentuk. Pengadilan sudah digelar. Tapi tanpa ada yang bertanggungjawab. Sementara korban tetap ada. Tetap menderita. Menanti keadilan yang tak kunjung tiba.

Hari ini, 12 September 2006, tepat 22 tahun terjadinya tragedi Tanjung Priok. Kami ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengingatnya, agar tidak menjadi bangsa yang pelupa. Kami juga ingin menegaskan, gagalnya pengadilan Priok disebabkan lemahnya kemauan politik (*good will*) pemerintah, tidak adanya perlindungan saksi dan korban.

Kesungguhan pemerintah dalam menuntut para pelaku peristiwa Priok dapat diukur dari keseriusan Jaksa Agung MA Rachman. Penyidikan berlangsung lambat, tertutup dan hasilnya tak maksimal. Tak satupun unsur masyarakat diikutsertakan. Padahal terbuka peluang bagi Jaksa Agung mengangkat anggota penyidik ad hoc dari unsur masyarakat sesuai UU No. 26/2000. KontraS bersama korban pernah mengusulkan anggota penyidik ad hoc dari unsur masyarakat, antara lain seperti Nursyahbani Katjasungkana (kini anggota DPR RI) dan MM Billah (kini anggota Komnas HAM). Namun usulan ini tak mendapat tanggapan serius dari Jaksa Agung MA Rachman. Jaksa Agung malah mengangkat seorang jaksa yang baru pensiun bernama Umar Bawazier (almarhum) sebagai penyidik ad hoc.

Di tingkat penuntutan, pembuktian Jaksa Penuntut Umum atas dakwaannya terlihat lemah. Ini terjadi akibat standar pembuktian yang digunakan jaksa. Standar internasional seharusnya menjadi aturan dan prosedur pembuktian sebuah pengadilan yang mengadili pelaku kejahatan internasional (*crimes against humanity*). Sayangnya, yang digunakan justru standar hukum acara pidana biasa, yaitu KUHAP.

Lemahnya kemauan pemerintah untuk menyelesaikan peristiwa Priok juga terlihat dari lemahnya perlindungan saksi korban. Pemerintah memang membuat peraturan pemerintah perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat, tapi regulasi ini tak dapat dirasakan pelaksanaannya. Para saksi yang bersikeras agar negara menuntut pelakunya, mengalami teror dan intimidasi.

Jaksa dan Hakim tahu bahwa sebagian besar saksi korban mencabut kesaksian/BAP tidak benar. Tapi pencabutan kesaksian ini malah diterima sebagian besar hakim. Jaksa dan Hakim tahu, para saksi itu telah menerima uang, dan barang berupa motor buatan China. Pengadilan tidak jujur membedakan kesaksian yang benar dan yang palsu. Bahkan di sisi lain, seorang terdakwa malah menjadi saksi bagi terdakwa lainnya. Ini semua meringankan kepentingan terdakwa.

Kami juga kecewa dengan pemerintah yang tak mendukung para hakim. Sepanjang persidangan ada petunjuk jelas bahwa hakim tak mendapatkan dukungan administratif memadai. Pembayaran gaji tertunda, itupun dengan jumlah yang jauh dari standar ideal untuk mengadili perkara kejahatan melawan kemanusiaan. Para hakim juga tak mendapatkan fasilitas kerja yang memadai, baik berupa peralatan teknis administratif seperti komputer, disket, maupun referensi yang perlu untuk menghasilkan putusan ideal. Para hakim juga tak mendapat jaminan perlindungan yang memadai, padahal sejumlah hakim mengalami tekanan luar biasa akibat teror dan intimidasi.

Pada akhirnya, tidak ada satupun terdakwa yang diajukan jaksa penuntut umum bersalah atas kejahatan melawan kemanusiaan dalam peristiwa Tanjung Priok. Sementara pemerintah mengabaikan pemulihan moral dan material terhadap hak-hak korban yang dirugikan akibat peristiwa Tanjung Priok 1984. Walau ada putusan hakim tingkat pertama yang memberikan kompensasi, putusan itu dikalahkan oleh majelis hakim yang lebih tinggi. Di tengah absennya perlindungan saksi dan korban, kuatnya intervensi pelaku terhadap saksi melalui proses perdamaian, pemberian uang dan barang menjadi

faktor yang paling mempengaruhi pembebasan pelaku, sehingga kebenaran dan keadilan gagal dihadirkan.

Meski semula memberi harapan, persidangan kasus Tanjung Priok pada akhirnya menuai kekecewaan para korban. Peradilan kita telah gagal membangun koreksi yang benar atas kesalahan rejim masa lalu melalui sistim peradilan, sekaligus juga gagal memperbaiki sistim peradilan itu sendiri. Bebasnya seluruh terdakwa yang diadili, membangun kembali sistim kekebalan lama yang dinikmati aparat militer. Sementara rakyat sipil yang menjadi korban kembali dikorbankan. Pengadilan kembali berfungsi seperti masa lalu, menemukan kembali pembenaran atas praktik anti kemanusiaan yang hidup dalam sistim bernegara ala Orde Baru. Sebuah sistem pengamanan kebijakan pemerintah yang berkuasa melalui represi, termasuk melalui monopoli atas ideologi negara yang dipaksakan kepada rakyatnya.

Jakarta, 12 September 2006

Ikatan Keluarga Tanjung Priok (IKAPRI), KONTRAS, IKOHI, FKKM, Paguyuban Mei 1998, PTDI, PRP, KOMPAK.

Permohonan Penetapan Eksekusi Putusan tentang Kompensasi bagi Korban Tanjung Priok

Pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok sudah digelar. Dari empat berkas perkara (Pranowo, Butar Butar, Sriyanto dan Sutrisno Mascung CS), pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung semua terdakwa dibebaskan. Akan tetapi penderitaan para korban yang cacat, disiksa dan hilang sampai saat ini, derita keluarga korban akibat stigmatisasi serta kerugian tetap diabaikan oleh negara.

Menariknya, pada tingkat pertama dalam berkas putusan perkara Sutrisno Mascung dkk (perkara NO: 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/ PN.Jkt.Pst) Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2004 menetapkan bahwa 13 korban dan keluaga korban berhak menerima kompensasi sejumlah 1.015.500.000(Satu milyar lima belas juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sejalan dengan prinsip hukum dan kebiasaan internasional yang mewajibkan negara bertanggung jawab, baik materil maupun immateril, atas derita dan kerugian yang dialami para korban kekerasan atau pelanggaran HAM.

Prinsip-prinsip internasional tersebut adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan Tentang Hak Atas Pemulihan dan Reparasi Kepada Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional (*Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of Ienternational Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*), yang diadopsi dan dinyatakan oleh Resolusi Majelis Umum 60/147 tertanggal 16 Desember 2005(C.H.R. Res.2005/35) No 33, 36, 41

Dalam Prinsip No 33 menyebutkan:

"Bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia memunculkan hak atas reparasi difihak korban atau ahli warisnya, yang mengimplikasikan kewajiban di fihak negara untuk membuat reparasi dan kemungkinan bagi korban untuk mencari pengganti kerugian dari pelaku pelanggaran."

Prinsip No 36 menyebutkan:

"Hak atas reparasi mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban; hak ini mencakup langkah-langkah individu terkait dengan hak atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi, dan langkah umum perbaikan seperti diatur dalam serangkaian prinsip dan aturan dasar mengenai hak atas reparasi."

Prinsip No 41 menyebutkan:

"Pada tingkat individu, korban termasuk kerabat dan tanggungannya harus mendapat pemulihan yang efektif. Prosedur yang berlaku harus dipublikasikan seluas mungkin. Hak atas reparasi harus mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban."

Prinsip-prinsip dasar dan panduan tentang hak atas pemulihan dan reparasi kepada korban pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional Diadopsi dan dinyatakan oleh resolusi majelis umum 60/147 tertanggal 16 desember 2005, pasal 9 yang berbunyi :

"Seseorang harus dianggap sebagai seorang korban tanpa menghiraukan apakah para pelaku pelanggaran bisa diidentifikasi, ditangkap, dituntut, atau divonis dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban"

Oleh karena itu, negara tidak bisa mengabaikan penderitaan dan kerugian para korban dalam peristiwa Tanjung Priok 1984. Penderitaan berkepanjangan harus diakhiri, salah satunya dengan memenuhi kompensasi secepatnya. Pengadilan Negeri berkewajiban

membuat penetapan yang mewajibkan negara dan memperjelas cara pembayaran kompensasi kepada keluarga korban.

Jakarta 31 Januari 2007

Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok dan KontraS

Contact:

Haris Azhar, 0815 13302342

Ka. Div Pemantauan Impunitas dan Reformasi Institusi

Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok

Setelah 22 tahun berlalu, keadilan bagi korban peristiwa Tanjung Priok belum juga dipenuhi. Setelah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung membebaskan Pranowo, RA Butar-Butar, Sriyanto, dan Sutrisno Mascung CS sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, hak-hak korban juga tidak dipenuhi. Putusan Pengadilan HAM Adhoc pada tahun 20 Agustus 2004 yang menetapkan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 orang korban Tanjung Priok berupa kompensasi materil sejumlah Rp.658.000.000,- dan imateril sejumlah Rp.357.500.000,- tidak juga dipenuhi.

Negara seolah tak peduli terhadap nasib para korban. Padahal, penderitaan tidak hanya menimpa kepada korban saja, tetapi keluarga korban pun terkena dampaknya. Terutama istri dan anak-anak yang harus merelakan suami atau ayahnya dipenjara, dihilangkan sampai saat ini belum kembali, cacat akibat disiksa, serta kehilangan tulang punggung keluarga. Tidak hanya itu, stigmasisasi dan perlakukan diskriminasi diterima oleh keluarga korban hingga saat ini.

Berangkat dari abainya negara, korban dan keluarga korban melakukan langkah hukum berupa pengajuan permohonan penetapan eksekusi putusan kompensasi, yang telah didaftarkan pada 31 Januari 2007 dengan No. Perkara 18/PDT.P/2007 Jakarta Pusat.

Hal ini didasarkan pada kewajiban konstitusional negara untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang juga dijamin oleh prinsip-prinsip internasional. Jaminan pemenuhan hak-hak korban ini diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi tentang Hak Anak, Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasinal, Konvensi Penghilangan Paksa serta *Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of*

Ienternational Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.

Apalagi, sejak 2005 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 2006. Hal ini menunjukkan bahwa negara terikat secara penuh untuk menjalankan kewajiban asasi dalam penghormatan dan pemenuhan HAM, sesuai janji yang dikumandangkan selama ini.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Negara untuk mengabaikan pemulihan atas hak-hak korban Tanjung Priok 1984. Penderitaan yang sudah berkepanjangan harus diakhiri, salah satunya dengan memenuhi kompensasi secepatnya. Pengadilan Negeri harus membuat penetapan yang mewajibkan negara memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Pelaksanaan pemenuhan hak akan menjadi cermin apakah Indonesia taat pada kewajiban konsitutsi. Menunjukkan bahwa negara tunduk dengan kesepakatan-kesepakatan internasional. Menunjukkan bahwa negara mau berubah atau tidak.

Jakarta, 14 Februari 2007

Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI),

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Permohonan Penetapan EKSEKUSI Mengenai kompensasi korban peristiwa tanjung priok

Kepada yth,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jalan Gajah Mada No 17
Di-Jakarta Pusat

I. Dasar, kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon

1. Bahwa Permohonan a quo merupakan upaya memperoleh hak-hak korban dan keluarga korban Peristiwa Tanjung Priok, dimana perkara dimaksud telah disidangkan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim dalam perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/ PN.Jkt.Pst secara tegas menyatakan korban atau keluarga korban berhak mendapatkan kompensasi dari Negara ;
2. Bahwa adanya amar putusan terkait dengan kompensasi dimaksud dalam putusan perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst (Bukti P 1) adalah untuk menghindari kecumburuan bagi korban yang belum mendapatkan kompensasi melalui mekanisme Islah (Bukti P 4). Di dalam pertimbangan hukum halaman 148 perkara tersebut, majelis menyatakan :"....menurut Majelis agar tidak mengundang kecemburuan dengan korban kelompok islah adalah wajar dan layak mengabulkan sebagian dari kompensasi yang dimohonkan oleh para korban non islah...."
3. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 31 Mei 2005 dengan nomor : 01/pid/ham/ad.hoc/ 2005/PT.DKI (Bukti P 2) jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Februari 2006 Nomor : 09 K/ PID.HAM.AD.HOC/2005 (Bukti P 3), tidak membatalkan

pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst dimana dinyatakan para pemohon berhak menerima kompensasi dari Negara ;

4. Bahwa munculnya pertimbangan kompensasi bagi korban dalam pertimbangan majelis hakim nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst dilatarbelakangi adanya pengajuan permohonan kompensasi Para Pemohon melalui Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang kemudian disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 9 Juli 2004 (Bukti P 4). Hal ini mempertegas bahwa korban layak mendapatkan kompensasi dari Negara ;
5. Bahwa Permohonan a quo harus dilihat sebagai tanggung jawab negara terhadap warganegaranya yang mengalami dan menjadi korban tindakan kekerasan, dalam hal ini pada peristiwa Tanjung Priok 1984 (Bukti P 5A dan 5B). Terlebih-lebih tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh aparat negara, maka negara harus melakukan pemenuhan hak-hak korban atas persitiwa tersebut diantaranya pemenuhan hak-hak kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban. Oleh karenanya upaya memperoleh keadilan ini sepatutnya diterima dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengingat peristiwa Tanjung Priok telah menimbulkan korban meninggal dan luka-luka akibat tindakan represif Negara terhadap Para Pemohon maka sudah sepatutnya dan merupakan keharusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengikuti, menggali dan memahami rasa keadilan para korban dan ahlis waris ;Berikut bunyi pasal Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

6.	Bahwa bunyi amar putusan dalam perkara nomor : 01/ Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst adalah sebagai berikut :Membebankan kepada negara membayar kompensasi berupa materil sebesar Rp. 658.000.000 (enam ratus limapuluh delapan juta rupiah) dan immateril sebesar RP. 357.500.000. (tigaratus lima puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) kepada 13 orang korban/ ahli waris peristiwa tanjung Priok.

LAPORAN PEMANTAUAN
Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan Hak Asasi Manusia
ELSAM – KONTRAS – PBHI

" PENGADILAN YANG MELUPAKAN KORBAN "

1. Pengantar

Sejak tahun 2000, dengan diundangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Indonesia mempunyai mekanisme untuk melakukan penuntutan data kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Hadirnya mekanisme ini membuka peluang dihadapkannya pelaku pelanggaran HAM berat yang sebelumnya menikmati impunitas ke depan pengadilan. Pengadilan ini juga memberikan mekanisme untuk pemenuhan hak-hak korban yakni pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Sejak saat itu, upaya penyelidikan atas peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat dilakukan. Serangkaian penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM menjadikan 3 (tiga) kasus yang telah diselidiki diajukan ke pengadilan HAM. Dua pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor-timur dan Tanjung Priok, dan satu Pengadilan HAM di Makassar untuk kasus Abepura (selanjutnya semua disebut dengan Pengadilan HAM).

Hasil dari putusan-putusan pengadilan tersebut ternyata membebaskan hampir semua terdakwa. Dengan hasil ini, banyak kalangan menyatakan bahwa pengadilan ini telah gagal, bahkan selama proses pengadilan berjalan, kritik telah muncul berkaitan dengan

kinerja pengadilan yang berada dibawah standar pengadilan internasional.[1] Pandangan yang lain menyatakan bahwa pengadilan ini memang sejak awal sengaja diupayakan untuk mengalami kegagalan.[2] Beberapa kasus dalam Pengadilan HAM memang secara prosedural belum selesai karena masih ada proses selanjutnya yaitu ada tingkat banding maupun kasasi, sehingga penilaian atas proses peradilan yang terjadi belum bisa dikatakan lengkap.

Ketidakberhasilan pengadilan HAM ini, selain bebasnya para terdakwa, juga tidak mampu memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Hak-hak korban yang meliputi hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sampai saat ini tidak satupun yang diterima oleh korban. Padahal secara jelas bahwa para korban pelanggaran HAM yang berat berhak mendapat kompensasi, restitusi dan rehabilitasi berdasarkan pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kegagalan pengadilan untuk melakukan proses pengkuman yang efektif dan memberikan *remedies* kepada korban menyisakan banyak pertanyaan mengenai proses pengadilan yang terjadi. Kegagalan pengadilan berakibat pada tidak tercapainya keadilan bagi korban dan membuka kembali bahwa pengadilan ini ternyata memiliki sejumlah kelemahan dan hambatan. Studi dan pengkajian yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kelemahanan proses peradilan HAM terjadi dalam tahap mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Persoalan ketidakcukupan regulasi disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kegagalan pengadilan. Faktor lainnya yang juga diduga sebagai faktor yang memperlemah pengadilan HAM adalah kapasitas para penegak hukumnya baik mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tidak terkecuali para hakim yang mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ini.

---

[1] Progress Report ELSAM IV, "Pengadilan HAM dibawah Standar: *Preliminary Conclusive Report*", 4 Juli 2002.

[2] David Cohen, *Intended to Fail , The Trial Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, ICTJ, July, 2004.

Berdasarkan berbagai problem yang muncul tersebut, laporan ini akan memaparkan tentang hasil Pengadilan HAM yang memeriksa dan mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yaitu kasus Timor-timur, Kasus Tanjung Priok dan Kasus Abepura. Laporan ini disusun dalam dua bagian pokok yaitu gambaran umum tentang pengadilan HAM yang telah berjalan dan analisis umum atas putusan. Laporan ini disusun berdasarkan atas dokumen yang tersedia baik putusan pengadilan maupun dokuman pendukung lainnya. Beberapa putusan pengadilan tidak dapat diakses sehingga mempengaruhi hasil laporan. Koreksi seperlunya akan dilakukan kemudian jika ada kekeliruan dalam menulis laporan ini.

2. Gambaran Umum Hasil Pengadilan HAM

Pengadilan yang telah berjalan mempunyai kelemahan, hambatan dan hasil berbeda satu sama lain. Dalam bagian ini akan disajikan proses berjalannya pengadilan HAM secara terpisah terhadap kasus Timor-timur, kasus Tanjung Priok dan Kasus Abepura.

Kasus Timor-Timur

Kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor-timur berdasarkan mandat dari Keppres No. 96 tahun 2001 adalah kasus-kasus yang terjadi pra dan paska jajak pendapat dengan tempos delictie bulan April – September 1999 dan *locus delictie* nya meliputi Dili, Liquica dan Suai Kovalima.[3] Ada perbedaan mengenai *locus delictie* kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dengan hasil kesimpulan penyelidikan Komnas HAM yang menyatakan peristiwa yang terjadi bukan hanya di 3 (tiga) wilayah tersebut tetapi hampir diseluruh kabupaten di Timort-Timur. Perbedaan dari Hasil KPP dengan proses pengadilan adalah juga berkaitan dengan jumlah pihak yang diduga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kejahatan yang terjadi, yang meliputi pelaku lapangan dan para pemegang kebijakan dan kekuasaan pada

[3] Sebelumnya dengan Keputusan Presiden No. 53 tahun 2001.

saat itu. Sementara jumlah terdakwa yang diajukan ke pengadilan hanya 18 terdakwa baik dari kalangan militer, polisi maupun sipil.

Pemeriksaan pengadilan tidak dilakukan secara serentak dengan diadilinya semua terdakwa tetapi secara bertahap. Pada tahap pertama pengadilan memeriksa 3 (tiga) berkas perkara, dan selanjutnya 9 berkas lainnya secara bersamaan. Tidak diketahui secara pasti mengenai strategi penuntutan yang demikian, karena secara pola tidak menunjukkan adanya pola yang sama misalnya penuntutan dilakukan dari terdakwa yang mempunyai posisi terendah terlebih dahulu atau terdakwa dari posisi tertinggi terlebih dahulu.[4]

Hasil pengadilan sampai dengan saat ini menujukkan satu tingkat penurunan keputusan yang cukup drastis jika dibandingkan hasil keputusan di tingkat pertama, banding dan kasasi di Mahkamah Agung. Pada tingkat pertama 6 (enam) terdakwa dinyatakan bersalah, tingkat banding 2 (terdakwa) yang dinyatakan bersalah dan tingkat kasasi 2 (dua) terdakwa bersalah. Proses lain yang dilalui terdakwa adalah peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh terdakwa Abilio J. O. Soares yang akhirnya membebaskan dirinya dan saat ini telah ada proses PK diajukan oleh terdakwa Eurico Guterres.

Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor-timur ini semua keputusan menunjukkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, namun pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban inilah yang

[4] Komposisi para terdakwa dalam 3 kasus pertama tidak mencerminkan adanya pola yang pasti karena 3 berkas pertama ini yang diajukan adalah Abilio Soares yang merupakan terdakwa dari sipil dengan jabatan tertinggi, sementara ada terdakwa lainnya yang merupakan bawahan terdakwa yaitu Leonito Martens (Bupati Liquica), Herman Sedyono (bupati Kovalima) dan Eurico Guterres (Wakil Panglima PPI). Berkas kedua adalah Timbul Silaen (Kapolda Timor-timur saat itu) yang juga mempunyai bawahan yang diajukan sebagai terdakwa yaitu Hulman Gultom (Kapolres Dili), Adios Salova (Kapolres Liquica) dan Gatot Subyaktoro (Kapolres Suai Kovalima). Berkas ketiga dengan 5 (lima) terdakwa Herman Sedyono, Liliek Koshadiyanto (Dandim Suai Kovalima), Gatot Subyaktoro, Ahmad Syamsuddin (Ka Staf Kodim Suai) dan Sugito (Danramil Suai), para terdakwa dari milter berdasarkan pada jengjang komando saat itu mempunyai atasan yang juga sebagai terdakwa yaitu Noer Muis (Danrem Dili) dan Adam Damiri (Pangdam Udayana). Dari pola ini tidak jelas apakah strategi penuntutan dari pejabat dengan tingkat paling bawah atau paling atas terlebih dahulu.

terjadi perbedaan antar keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim. Secara umum keputusan-keputusan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan adalah milisi atau kelompok sipil, sementara pertanggunjawaban terhadap para pelaku yang diajukan ke pengadilan lebih banyak dikaitkan dengan posisi dan jabatannya saat itu yang seharusnya mempunyai otoritas untuk melakukan upaya menghentikan kejahatan yang terjadi, dan bukan sebagai pihak yang ikut dalam tindakan kejahatan itu sendiri. Akibatnya, antar satu keputusan dengan keputusan yang lain seringkali tidak mempunyai kesamaan tingkat kesalahan, dan sangat tergantung dengan panafsiran dari masing-masing majelis hakim, padahal kasus yang terjadi sangat berkaitan satu sama lainnya.[5]

Putusan pengadilan juga tidak ada satupun yang memberikan keputusan mengenai kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi kepada korban. Padahal putusan pengadilan mengakui adanya kejahatan terhadap kemanusiaan dan adanya korban dalam kejahatan tersebut. Diduga, tidak adanya keputusan kompensasi kepada korban lebih disebabkan tidak adanya permohonan kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi yang diajukan ke pengadilan baik oleh penuntut umum maupun korban.

Kasus Tanjung Priok

Kasus Tanjung Priok yang terjadi pada September 1984 pada akhirnya diajukan ke pangadilan HAM setelah melalui proses panjang penyelidikan oleh Komnas HAM.[6] Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah dapat diduga terjadi peristiwa pelanggaran

[5] Kasus ini dianggap berkaitan, meskipun dengan pemberkasan secara terpisah, adalah adanya kaitan antara para terdakwa yang diajukan ke pengadilan terutama dari terdakwa polisi dan militer, yang mempunyai jengjang komando dan hubungan atasan bawahan. Sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang saling berurutan dan mempunyai keterkaitan satu sama lainnya baik pola maupun konteks terjadinya peristiwa.

[6] Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan membentuk Komisi Penyelidik Peristiwa Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T).

HAM yang berat dalam kasus tersebut. Komnas HAM dalam laporannya juga menunjukkan adanya latar belakang atas peristiwa yang terjadi yang tidak telepas dari kondisi sosial politik saat itu.[7] Terdapat 23 nama yang direkomendasikan untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban dari peristiwa tersebut.

Kejaksaan Agung dalam proses penyelidikan dan penuntutan akhirnya menetapkan 14 orang terdakwa yang dibagi dalam 4 berkas perkara. Terjadi penurunan jumlah pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari Hasil Penyelidikan Komnas HAM dengan jumlah terdakwa yang diajukan ke pengadilan.[8] Keseluruhan berkas perkara tersebut kemudian dilakukan persidangan yang dengan sidang pertama dilakukan pada bulan september 2003.[9] Berbeda dengan Persidangan Timor-timur, persidangan dalam kasus Tanjung Priok dimulai dalam waktu yang relatif berdekatan.

Surat dakwaan yang diajukan penuntut umum cukup lemah terutama dalam menentukan unsur meluas dan sistematik sebagai unsur utama dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.[10] Kelemahan ini kemudian diperparah dengan eksplorasi pembuktian yang tidak cukup kuat yakni dalam membuktikan unsur meluas, unsur sistematik dan membuktikan tanggungjawab komado para terdakwa. Selain itu

---

[7] Dalam laporanya, KP3T menyatakan bahwa latar belakang sebelum peristiwa tanggal 12 September 1984 dikarenakan oleh adanya kebijakan politik Nasional dengan dikeluarkanya TAP MPR N0. IV tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang kemudian mendapat tanggapan dari sebagian umat Islam sebagai gejala untuk mengecilkan umat Islam dan mengagamakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi inilah yang kemudian memperuncing perbedaan antara sebagian umat Islam tertentu dengan aparat yang akan menegakkan ideologi negara dan kebijaksanaan politik Nasional.

[8] Nama-nama yang tidak diajukan ke Pengadilan diantaranya adalah LB Moerdani, Try Sutrisno, mantan Presiden Soeharto, dll.

[9] Sidang pertama pelanggaran HAM berat Tanjung Priok digelar pada 15 September 2003 dengan terdakwa Sutrisno Mascung bersama 10 anak buahnya. Sedangkan sidang untuk Pranowo digelar pada 23 September 2003, R. A Butar-Butar pada 30 September 2003, dan Sriyanto pada 23 Oktober 2003

[10] Dakwaaan hanya mempersempit *locus delictie* yang hanya pada diwilayah Tanjung Priok, Guntur, dan Cimanggis, Jakarta selatan. Padahal akibat dari kejadian tersebut

adanya ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang terlanggar diantaranya adalah larangan saksi untuk berhubungan, keterangan saksi dari para terdakwa lainnya dan adanya gelombang pencabutan BAP tanpa ada sanksi yang tegas dari pengadilan.[11] Sebelum perkara priok ini diperiksa di pengadilan, terjadi proses islah antara fihak korban dan keluarga korban peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 dengan jajaran aparat kemanan yang bertugas penanganan peristiwa priok.[12] Atas proses itulah yang selanjutnya menjadikan pembuktian semua unsur tidak pelanggaran HAM sulit terungkap dalam proses persidanganya. Intervensi pelaku sejak awal terlihat jelas dengan pemberian bantuan sejumlah uang dan bantuan lainya terhadap para korban.

Putusan tingkat pertama yang dihasilkan dalam perkara Tanjung Priok berbeda-beda, yang sebetulnya menunjukkan adanya kontradiksi terutama mengenai peristiwa yang terjadi. Putusan pertama terhadap terdakwa RA Butar-butar menujukkan adanya peristiwa pelanggaran HAM yang berat dengan 23 anggota massa tewas dan sebanyak 53 orang lainnya luka-luka akibat tembakan. Rudolf Adolf Butar juga

---

terjadi penangkapan yang menyebar kebeberapa wilayah meliputi daerah Garut, Ciamis, lampung dan Ujung Pandang. unsure sistematis tidak diuraikan pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Kondisi politik Kasus tanjung Priok sangat terkait dengan adanya kebjakan Presiden Suharto dalam hal memberlakukan asas tunggal sebagai satu-satunya asas yang harus di amini oleh seluruh organisasi kemasyarakatan. Kondisi sosio-politik daerah tanjung priok tercrabut dari rumusan dakwaan tersebut. Padahal, pemberlakuan asas tunggal sangat terkait dengan seluruh pola kebijakan yang diberlakukan di daerah Jakarta utara yang dalam hal ini seluruh aparatur pemerintah, khususnya Laksusda Jaya menjadi tanggng jawab yang tidak dapat dipisahkan. Didalamnya juga termasuk penggunaan fasilitas negara dallam pelaksanaan oprasinya.

[11] Alasan pencabutan keterangan ini seringkali tidak dilakukan berdasarkan atas ketentuan KUHAP tetapi karena alasan-alasan lainnya misalnya saksi telah melakukan perdamaian dengan para terdakwa. Sejumlah saksi secara terang menyebutkan bahwa alasan pencabutan BAP adalah karena pada waktu diperiksa oleh jaksa, saksi belum melakukan islah. Saksi yang mencabut BAP juga meminta pembebasan terdakwa karena saksi dan terdakwa telah melakukan islah.

[12] Dalam deklarasi yang dibacakan di Masjid Sunda Kelapa pada 1 maret 2001 antara fihak pelaku yang diwakili Tri Sutrisno, Sriyanto, Pranowo, RA Butar Butar, Soekarno

terbukti telah membiarkan penganiayaan yang dilakukan terhadap angggota massa yang ditahan dalam kerusuhan tersebut dan dijatuhi hukuman 10 tahun. Putusan ini berbeda dengan putusan terhadap terdakwa Sriyanto, yang juga atas peristiwa yang sama, dimana majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan yang terjadi bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat.[13] Putusan terhadap terdakwa Sutrisno Mascung, yang juga terhadap peristiwa yang sama, kembali menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran Ham yang berat berupa kejahatan kemanusiaan dalam peristiwa tersebut meskipun putusan ini diambil dengan suara terbanyak.[14] Sementara terdakwa Pranowo tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Dalam salah satu pertimbangannya, pembebasan terdakwa ini juga tak lepas dari pertimbangan hakim, dimana kesaksian korban-korban yang telah islah –dan mencabut kesaksian di pengadilan- menjadi rangkaian fakta terjadinya peristiwa.

Faktor penting dalam putusan tingkat pertama ini adalah adanya putusan yang memberikan kompensasi kepada korban, meskipun dengan kondisi yang berbeda, tetapi tetap mendasarkan atas adanya kesalahan terdakwa. Putusan terhadap terdakwa RA Butar-butar majelis hakim memberikan kompensasi kepada korban tanpa menyebutkan jumlah kompensasi dan kepada siapa saja kompensasi diberikan. Sementara putusan terhadap terdakwa Sutrisno Mascung

---

dan H Mattaoni BA, Sugeng Subroto dengan para korban yang diwakili oleh Syarifudin rambe, Ah Sahi, Sofwan Sulaiman, Nasrun, Asep, Sudarso dan Siti Khotimah

[13] Peristiwa yang terjadi merupakan bentrokan seketika atau spontan antara aparat dan masa, pem-BKO-an pasukan maupun penggunaan fasilitas umum milik negara baik senjata SKS ataupun peluru tajam juga bukan merupakan instrumen yang dibuat untuk mempersiapkan pelaksanaan suatu kejahatan kemanusiaan, bukan merupakan persiapan untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan lainnya hingga tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh pasukan dalam menggunakan fasilitas umum milik negara berupa senjata dan peluru tajam. Terdakwa terbukti tidak melakukan perintah untuk untuk melakukan penembakan dan justru terdakwa berusaha untuk menghentiakan tindakan penembakan yang dilakukan oleh pasukan regu 3.

[14] Berdasarkan hasil rapat musyawarah hakim terjadi *dissenting opinion*, dimana dua majelis hakim yaitu Heru Susanto dan Amirudin Aburaera berpendapat bahwa perbuatan para tedakwa tidak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus dibebaskan (*vrijspraak*).

dkk diberikan dengan disertai nama-nama penerima kompensasi dan besaran kompensasinya.

Pada pemeriksaan perkara tingkat banding, putusan yang dihasilkan sangat berbeda dengan putusan ditingkat pertama dimana semua terdakwa yang dihukun dinyatakan tidak bersalah dan tidak ada pertimbangan mengenai kompensasi kepada korban. Demikian pula dengan putusan-putusan dalam tingkat kasasi yang menyatakan tidak menerima prmohonan kasasi dari Jaksa penuntut umum, meskipun dalam putusan ini ada pendapat yang berbeda dari anggota majelis hakim misalnya dalam perkara dengan terdakwa pranowo.[15]

Kasus Abepura

Pengadilan untuk kasus Abepura dimulai pada tanggal 7 Mei 2004 dan dilaksanakan di Makassar.[16] Sebelum diajukan ke pengadilan, Kasus Abepura ini diselidiki oleh Komnas HAM menyatakan bahwa telah dapat diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam kasus tersebut.[17] Berdasarkan laporan Komnas HAM, pihak-pihak yang

---

[15] Ketua Majelis, Artidjo Alkotsar berpendapat berbeda (*dissenting opnion*) dengan empat hakim yang lain dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Keempat hakim lainnya adalah Dirwoto, Sumaryo Suryokusumo, Ronald Zelfinanus Titahelu dan Sakir Ardiwinata.

[16] Pengadilan HAM Makasar ini merupakan Pengadilan HAM permanen pertama yang digelar di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 26 tahun 2000.

[17] Hasil penyelidikan ini didasarkan pada laporan KPP HAM Papua/Irian Jaya (KPP HAM Papua/Irian Jaya) tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa "dalam peristiwa Abepura 7 Desember 2000. Dalam kesimpulannya, KPP HAM Papua/Irian Jaya menyatakan bahwa pengejaran yang dilakukan aparat kepolisian dan Brimobda Polda Papua terhadap Asrama mahasiswa Ninmin, pemukiman warga Kobakma Mamberamo dan Wamena, asrama mahasiswa Yapen Waropen, kediaman masyarakat suku Lani, suku Yali, suku Anggruk dan terhadap asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga, telah mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematik dan meluas berupa penyiksaan (*torture*), pembunuhan kilat (*summary killings*), penganiayaan (*persecution*), perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*unlawful arrest and detention*), pelanggaran atas hak milik, dan pengungsian secara tidak sukarela (*involuntary displace persons*).

dapat diduga terlibat dalam kasus tersebut dibagi dalam 3 kelompok yaitu pelaku langsung, pengendali operasi dan penanggungjawab kebijakan keamanan dan ketertiban saat itu.[18]

Setelah melalui proses penyidikan dan penuntutan, penuntut umum mengajukan surat dakwaan atas dua terdakwa yaitu Brigjend Pol. Johny Wainal Usman, S.H dan Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing yang didakwa untuk bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya (pertanggungjawabannya komando). Tidak ada satupuan pelaku lapangan yang diajukan ke pengadilan.

Selama proses pemeriksaan di pengadilan, tedapat beberapa hal yang mengakibatkan adanya kesulitan dalam pembuktian perkara. Tidak diajukannya anggota atau pejabat kepolisian daerah Papua yang lain ke pengadilan, juga menyulitkan jaksa penuntut umum untuk menunjukkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa Abepura.

Ditengah proses persidangan, kelompok korban juga mengajukan gugatan *Penggabungan Perkara Ganti Kerugian* yang diajukan melalui mekanisme *class action* oleh Korban[19] pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Abepura. Gugatan ini mewakili anggota masyarakat yang mengalami kerugian akibat peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.[20] Tuntutan korban dalam gugatan ini adalah tuntutan *restitusi* [21] kompensasi [22] dan rehabilitasi[23] . Namun, langkah yang dilakukan Korban dan Tim Penasehat Hukumnya untuk

[18] Pelaku Langsung berjumlah 20 orang, pengendali operasi dan penanggungjawab keamanan berjumlah 4 orang diantaranya Daud Sihombing dan Johny Wainal Usman.

[20] Dalam hal ini tidak hanya bertindak secara pribadi, melainkan juga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan anggota masyarakat lainnya yang jumlahnya lebih dari 100 orang dengan kesamaan fakta dan dasar hukum dikarenakan sudah menjadi korban dan mengalami kerugian akibat Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000.

[21] Tuntutan restitusi diajukan kepada para terdakwa, karena terdakwa selaku pemegang garis komando dan yang telah memberikan perintah sehingga terjadi Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000.

[22] Pasal 35 UU RI No. 26/2000 Jo. Pasal 1 ayat (4), Pasal 3, dan Pasal 4 PP RI No.: 3/ 2002, yang diberikan oleh Negara RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Menteri Keuangan RI kepada Korban.

mengajukan gugatan penggabungan perkara ganti kerugian korban tidak dikabulkan. Majelis hakim menolak gugatan dengan menyatakan bahwa alasan penolakan yang dikemukakan majelis hakim dalam penetapannya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara jelas bagaimana prosedur gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran HAM berat[24].

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dan menuntut para terdakwa 10 tahun. Selain itu, meskipun hanya dicantumkan dalam lampiran, penuntut umum juga menyertakan tuntutan ganti kerugian untuk 89 saksi korban senilai 3.421.268.500 rupiah tanpa terkecuali immaterial yaitu stigmatisasi sparatis, trauma berkepanjangan, kehilangan kesempatan pendidikan, ritual keagaaman, mata pencaharian dan pergaulan sosial.

Putusan Majelis Hakim pengadilan HAM Abepura yang akhirnya memvonis bebas kedua terdakwa. Namun putusan majelis hakim tersebut tidak "mufakat bulat" karena ada salah seorang majelis hakim yang menyatakan *dissenting opinion* (pendapat hukum) terhadap putusan itu.[25] Terhadap putusan bebas kedua terdakwa ini penuntut umum mengajukan Kasasi, yang hingga kini tidak jelas prosesnya.

---

[23] Hal ini disebabkan karena Korban telah menerima dampak buruk. Perlakuan-perlakuan diskriminasi, ketidakpercayaan, dan stigmatisasi sebagai separatis, diterima dalam kehidupan sosial politik mereka yang hingga kini masih dirasakan. Belum lagi akibat peristiwa itu, faktanya banyak diantara Korban kehilangan hak-haknya atas pekerjaan, pendidikan, perumahan yang layak, dan mengalami trauma psikologis yang cukup serius dan berkepanjangan.

[24] Penolakan majelis hakim tersebut disertai dengan saran kepada Korban, agar pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya disampaikan secara langsung kepada majelis hakim melalui jaksa penuntut umum pada waktu Korban diperiksa sebagai saksi di pengadilan. Selanjutnya jaksa penuntut umum akan mengajukannya pada waktu dilakukan penuntutan.

[25] Hakim Kabul Supriyadie melakukan disenting opinion terhadap putusan majelis hakim lainnya, yaitu Jalaludin Rakhmat, Heru Sutanto

3. Analisa Umum Putusan Pengadilan

Analisa umum putusan pengadilan HAM dalam ketiga kasus ini tidak mencakup keseluruhan aspek dalam putusan dan memfokuskan pada aspek-aspek pokok yang berkaitan dengan terbuktinya perkara, pertanggungjawaban terdakwa, pemidanaan, dan aspek reparasi kepada korban. Persoalan-persoalan pokok tersebut pada prinsipnya saling terkait satu sama lain yang akan menunjukkan hasil ketiga pengadilan HAM yang telah berjalan.

Kesulitan Membuktikan Pelanggaran HAM Yang Berat

Dari ketiga kasus yang diperiksa dan diadili di pengadilan HAM, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak secara keseluruhan membuktikan adanya pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Hanya kasus Timor-timur yang sampai saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan, selebihnya baik kasus Tanjung Priok dan kasus Abepura dalam putusan-putusannya menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti.

Semua surat dakwaan yang diajukan di pengadilan HAM adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dengan berbagai bentuk kejahatannya. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Hal ini berarti bahwa untuk membuktikan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, disamping membutikan adanya bentuk kejahatan yang terjadi, misalnya pembunuhan, juga harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan terhadap penduduk sipil yang dilakukan secara meluas atau sistematik. Serangan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah suatu rangkaian perbuatan yang

dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.[26]

Ketidakberhasilan membuktikan dakwaan atau perbedaan putusan dalam menentukan ada tidaknya perbuatan yang termasuk kejahatan kemanusian sangat tergantung dari penafsiran atas unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana disebutkan diatas. Dalam ketiga kasus yang terjadi, putusan-putusan menunjukkan adanya perbedaan kesimpulan meskipun kasusnya adalah sama atau setidaknya merupakan bagian dari peritiwa yang terjadi.

Dalam kasus Timor-Timur, keseluruhan putusan pengadilan menyatakan bahwa telah tejadi pelanggaran HAM yang berat terhadap semua peristiwa yang didakwakan namun tidak semua terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat tersebut. Kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan lukanya orang terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan pengadilan tingkat pertama, meskipun dapat dibuktikan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, terdapat pola pengungkapan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. *Pertama,* terbukti ada kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi tidak mampu menunjukkan adanya gambaran utuh mengenai pola dan keterkaitan antara milisi, aparat sipil, polisi maupun militer.[27] *Kedua,* majelis hakim menyatakan bahwa kebijakan penyerangan yang mengakibatkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut bukan hanya kebijakan organisasi masyarakat yang pro integrasi secara mandiri tetapi terkait erat dengan kebijakan tertentu untuk memenangkan kelompok pro integrasi dengan tujuan korban yang spesifik. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi meskipun

[26] Lihat pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

[27] Terdapat dua putusan yang menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya yaitu yang pro kemerdekaan dengan yang pro integrasi. Penyerangan ini melepaskan faktor dukungan aparat birokrasi sipil, institusi militer maupun institusi polri dalam setiap pola penyerangan yang dilakukan sehingga kebijakan penyerangan yang dilakukan adalah kebijakan organisasional dari masyarakat tersebut.

dilakukan olah kelompok pro integrasi, tetapi atas dukungan dan merupakan kelanjutan atas kebijakan pemerintah untuk mendukung atau mempertahankan Timor-timur sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Kasus Tanjung Priok, pada tingkat pertama terjadi dua padangan mengenai terjadi peristiwa berdarah pada bulan September 1984. *Pertama,* bahwa terbukti adanya pelanggaran HAM yang berat yakni kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan secara meluas dan sistematis dan adanya kebijakan untuk melakukan kejahatan. *Kedua,* tidak terbuktinya kejahatan terhadap kemanusiaan karena peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang hanya berupa bentrokan dan bukan merupakan perencanaan kejahatan seperti yang dituduhkan. Pada tingkat banding, yang memeriksa perkara para terdakwa yang dinyatakan bersalah, menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi bukan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan karena tidak ada kebijakan untuk melakukan penyerangan dan perbuatan yang dilakukan adalah tindakan spontanitas.[28] Demikian pula dengan putusan terhadap terdakwa RA Butar-butar tingkat banding yang tidak menunjukkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kasus Abepura, pada tingkat pertama semua terdakwa dinyatakan bebas karena tidak terbukti adanya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang didakwakan. Kejahatan kemanusiaan tidak terbukti karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat ini adalah tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur, dimana penyerangan dan pengejaran yang dilakukan terhadap sekelompok orang dilakukan sesuai prosedur, dengan tujuan

[28] Dalam putusan banding terhadap terdakwa Sutrisno Mascung dkk, tidak terungkap dipersidangan adanya kebijakan Dandim untuk melakukan serangan, tetapi yang terungkap adalah permintaan bantuan dari Arhanudse 06 yang kemudian dibagi menjadi tiga regu. bentrokan yang terjadi, pasukan tersebut membela diri dari serangan masa dan tembakan regu tiga tersebut tanpa dikomandoi serta melakukan tembakan peringatan keatas. Bentrokan tersebut juga hanya terjadi di tempat itu saja dan berlangsung 5- 10 menit.

pengamanan untuk menghindari ekses yang lebih besar, dan para korban sipil akibat peristiwa penyerangan tidak ditimbulkan oleh tindakan yang disengaja.[29]

Berdasarkan putusan-putusan dalam ketiga kasus diatas, kelemahan terbesar adalah tidak terbongkarnya kejahatan yang dilakukan secara sistematik dan meluas, termasuk pembuktian atas adanya unsur kebijakan negara. Hampir disemua putusan dalam pengadilan HAM tidak mampu membuktikan bahwa kejahatan yang terjadi adalah bagian dari kebijakan negara. Kasus Timor-Timur yang sampai akhir persidangan mampu menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan pada akhirnya hanya mampu membuktikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan tidak ada sangkut pautnya dengan *policy* negara pada saat itu.

Penyempitan *locus delictie* yang hanya didasarkan pada saat peristiwa terjadi memberikan sumbangan besar untuk terpenuhinya unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok dan Timor-timur. Pemberkasan perkara dengan membagi-bagi terdakwa mengakibatkan adanya ketidaklengkapan melihat kasus secara keseluruhan dan menyempitkan luasan kejahatan yang terjadi karena pada akhirnya majelis hakim hanya terpaku pada berkas perkara yang ditanganinya. Sementara kejahatan yang terjadi ada keterkaitan yang sangat jelas. Tidak pernah dibuktikan atau dijelaskan sebagaii unsur penting dalam kejahatan kemanusiaan tentang unusr "sebagai bagian" kajahatan yang seharusntya majelis hakim melihat bahwa kejahatan yang terjadi merupakan bagian dari rangkaian peristiwa lainnya.

[29]Majelis hakim menyatakan bahwa penyerangan massa yang dilakukan pada waktu itu semata-mata disebutkan sebagai tindakan reaktif dan dilakukan sesuai standar operasional. Sementara pengejaran yang terjadi pada saat itu, hanya dilakukan terhadap orang-orang yang diduga terkait dalam penyerangan Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Jayapura, termasuk ke tempat-tempat penduduk sipil.

Pemaknaan atas pengertian "serangan" juga seringkali dirancukan dengan pengertian "bentrokan" sehingga menghilangkan unsur adanya niat atau kesengajaan untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus Tanjung Priok, secara jelas terlihat bahwa perbedaan hasil penyimpulan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pada satu sisi dinyatakan adanya serangan yang berarti ada perencanaan dan disisi lain yang terjadi adalah bentrokan sehingga hanya merupakan peristiwa yang sifatnya spontan dan terdapat unsur pembelaan diri. Sementara dalam kasus Abepura, serangan yang terjadi direduksi dengan adanya pertimbangan bahwa serangan yang dilakukan merupakan bagian dari kewajiban aparat kepolisian pada saat itu karena dinyatakan sebagai tindakan yang telah sesuai prosedur, meskipun pada akhirnya mengakibatkan timbulknya korban jiwa dari penduduk sipil.[30]

Bebasnya Para Terdakwa

Terdakwa yang diajukan ke ketiga Pengadilan HAM berjumlah 34 terdakwa baik dari kalangan sipil, polisi maupun militer. Dari jumlah tersebut, hanya satu terdakwa yang saat ini dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kegagalan yang cukup serius dari proses penuntutan terhadap para terdakwa.

Para terdakwa dalam pengadilan HAM baik untuk kasus Timor-timur, Tanjung Priok maupun kasus Abepura sebagian besar didakwa dengan

---

[30] Unsur-unsur dari serangan adalah 1) tindakan baik secara sistemati atau meluas, yang dilakukan secara berganda (*multiciply commission of acts)* yang dihasilkan atau merupakan bagian dari kebijakan atau organisasi, tindakan berganda berarti harus bukan tindakan yang tunggal atau terisolasi, 2) "serangan" baik secara meluas atau sistematis tidaklah semata-mata "serangan militer" seperti yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, Tetapi, serangan dapat juga berarti lebih luas misalnya kampanye atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil, Serangan tersebut tidak hanya harus melibatkan angkatan bersenjata, atau kelompok bersenjata dan 3) persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah obyek utama dari serangan tersebut. Lihat Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando, Mahkamah Agung RI, 2006, Hal. 24.

pasal 42 UU No. 26 tahun 2000. Pasal tersebut adalah pasal yang mengatur tentang tanggung jawab Komando dan tanggung jawab atasan. Namun dalam beberapa dakwaan lainnya, para terdakwa juga didakwa dengan pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan.

Kegagalan untuk menghukum terdakwa dalam berbagai kasus putusan banyak disebabkan karena tidak terbuktinya para terdakwa yang didakwa dengan pasal 42 tersebut. Dalam kasus Timor-Timur, pada tingkat pertama, sebagian besar putusan pengadillan HAM ad hoc kasus Timor-timur menyatakan bahwa pelaku lapangan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah anggota milisi yang berada di masing-masing lokasi dimana peristiwa kejahatan kemanusiaan terjadi, dan beberapa putusan yang menunjukkan partisipasi terdakwa atau keikutsertaan terdakwa dalam pelanggaran HAM yang berat tersebut dan adanya anggota TNI yang terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kasus Timor-timur, dari 12 putusan pengadilan tingkat pertama, menimbulkan pertanggung jawaban para terdakwa yang berbeda dan memberikan hukuman terhadap 6 terdakwa. Secara umum ada empat pola hubungan atas pertanggungjawaban para terdakwa dikaitkan dengan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. *Pertama,* terbuktinya bawahan terdakwa yang melakukan pembiaran atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. *Kedua* bahwa para terdakwa tidak ada hubungan dengan pelaku pelanggaran HAM yang berat baik *de facto* maupun *de yure. Ketiga* adalah adanya "kelalaian" yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat. *Keempat*, putusan pengadilan menunjukkan bahwa terdakwa bertanggungjawaban karena sebagai komandan atas pelaku pelanggaran HAM yang berat. Namun pola ini berubah pada pemeriksaan tingkat banding dan kasasi dimana hanya 2 (dua) terdakwa dari kalangan sipil yang tetap dinyatakan bersalah. Dalam putusan Peninjauan Kembali, salah satu terdakwa yaitu Abilio JO Soares bahkan kemudian dibebaskan karena

mengajukan bukti baru yang mampu mengubah keputusan Mahkamah Agung semula.[31]

Kasus Tanjung Priok, para terdakwa bukan hanya didakwa dengan pasal mengenai tanggung jawab komando tetapi juga didakwa dengan pasal penyertaan (pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP) terhadap para pelaku lapangan dan pasal tentang percobaan pasal 53 ayat (1).[32] Dalam kasus Tanjung Priok, pertanggungjawaban para terdakwa sangat dipengaruhi pada terbukti atau tidaknya kejahatan terhadap kemanusiaan yang didakwakan.

Para terdakwa dalam kasus Tanjung Priok yang dikategorikan sebagai pelaku lapangan, dalam hal ini terdakwa Sutrisno Mascung dkk dan terdakwa Sriyanto, mempunyai keputusan yang berbeda. Sutrisno Mascung dkk dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan serangan yang meluas atau sistematik kepada penduduk sipil, dan serangan ini merupakan kelanjutan terhadap penguasa, unsur penyertaan juga terpenuhi karena melakukan kejahatan secara bersama-sama. Disisi lain, terdakwa Sriyanto, yang merupakan pimpinan Sutrisno Mascung dkk, dan berada di lokasi saat terjadinya peristiwa, dinyatakan tidak bersalah karena kesimpulan majelis hakim yang menyatakan bahwa tidak terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada perintah dari terdakwa terhadap regu III (Sutrisno Mascung dkk) untuk

---

[31] Abilio dalam memori peninjauan kembalinya mengajukan dua *novum* (bukti baru) yakni bahwa saat hasil jajak pendapat diumumkan mulai terjadi kekacauan dan penembakan, dan saat itu pengendalian keamanan diambil alih oleh Panglima Kodam IX Udayana Adam Damiri. Bukti lain yang diajukan Abilio adalah sejak bulan Mei 1998 posisinya sebagai gubernur mulai digoyang oleh ABRI, karena dianggap menghambat upaya penyelesaian masalah Timtim dengan pendekatan militer. Ia juga pernah diminta oleh Panglima ABRI agar mengundurkan diri sebagai gubernur, namun permintaan itu ditolak. Posisi saya selaku gubernur digoyang oleh tentara. Tentara mulai merekayasa perusakan mobil dinas gubernur oleh orang-orang suruhan mereka. Abilio juga didemo sejumlah orang yang dipimpin Eurico Guterres, yang menurut jaksa adalah anak buah Abilio.

[32] Dalam kasus tanjung Priok terdakwa yang didakwa dengan pasal 42 ayat (1) adalah RA Butar-Butar dan Terdakwa Pranowo, keduanya adalah mantan Komandan Kodim dan Mantan Kepada POM Kodam Jaya. Sementara terdakwa yang didakwa dengan pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 53 KUHP adalah Sriyanto dan Sutrisno Mascung dkk.

melakukan penembakan. Terdakwa justru memerintahkan untuk menghentikan tembakan, akibatnya tindakan penyertaan sebagaimana yang didakwakan kepada Sriyanto juga tidak terbukti. Dengan putusan ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban pelaku sangat tergantung pada pasal-pasal yang didakwakan, yang seharusnya secara logis, terdakwa Sriyanto jika didakwa sebagai komandan yang mempunyai kewenangan atas Regu III (terdakwa Sutrisno Mascung dkk) dapat dimintakan pertanggungjawaban karena para terdakwa dari regu 3 telah dinyatakan bersalah. Kedua putusan ini juga menguatkan pandangan awal bahwa pemeriksaan dalam peristiwa yang sama, karena diberkas secara berbeda menimbulkan putusan yang tidak selalu sama. Namun, putusan yang berbeda ini dalam tingkat banding "diluruskan" oleh Majelis hakim dengan membebaskan Sutrisno Mascung dkk, dengan menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi bukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bahwa terbuktinya kejahatan terhadap kemanusiaan berpengaruh terhadap para posisi terdakwa juga terlihat pada para terdakwa yang didakwa dengan pasal tentang tanggung jawab komandan dan tanggung jawab atasan. Terdakwa RA butar-butar dinyatakan bersalah karena terbukti tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah atau menghentikan tindakan anak buahnya yang terbukti melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan. Namun, pada tingkat banding keputusan ini kembali "diluruskan" oleh pengadilan yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM yang berat pada peristiwa tersebut, terdakwa telah melakukan perintah untuk menghentikan tembakan dan telah melakukan pemeriksaan terhadap anak buahnya setelah peristiwa terjadi.

Dalam kasus Abepura, pembebasan para terdakwa juga sangat terkait dengan tidak terbuktinya kejahatan terhadap kemanusiaan yang didakwakan. Sebagaimana terdakwa Pranowo dalam kasus Tanjung Priok yang dibebaskan karena peristiwa yang didakwakan tidak terbukti, dua terdakwa dari kasus Abepura juga bebas dari hukuman

karena peristiwa yang terjadi bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, kasus dengan terdakwa Pranowo dan kasus Abepura mempunyai karakteristik yang yang sama dimana tidak ada anak buah terdakwa, dalam hal ini pelaku langsung, yang diajukan ke pengadilan.[33]

Berdasarkan atas keputusan yang dikaitkan dengan pertangungjawaban para terdakwa, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam keputusan tersebut. *Pertama,* adanya ketidakjelasan pembedaan antara penggunaan pasal 42 UU No. 26 tahun 2000 dengan dengan pasal 55 ayat (1) kesatu tentang penyertaan. Tangung jawab komando dan atasan dan tindakan penyertaan (*joint criminal enterprise*) adalah berbeda. Penggunaan dan penerapan secara salah akan mengakibatkan kesulitan pembuktian dan pertanggungjawaban terdakwa.

Kedua, terdapat ketidaksamaan dalam menafsirkan pengertian tentang delik pembiaran (*omission*), dalam hal ini tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah dengan ada atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh komandan atau atasan. Kegagalan bertindak (*failure to act*) harus diartikan dengan tidak melakukan tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak sehingga komandan harus bertanggung jawab. Hal ini untuk dapat menentukan secara tegas tentang aspek-aspek pembelaan diri pasukan, tindakan-tindakan yang proporsional dan tindakan-tindakan yang dikategorikan dalam satu prosedur operasi.

Ketiga, tidak diajukannya pelaku lapangan ke pengadilan akan mempengaruhi proses pembuktian kesalahan terdakwa yang didakwa dengan pasal tentang tanggungjawab komandan atau atasan. Kasus Timor-timur memperlihatkan bahwa terbuktinya pelanggaran HAM yang berat namun dilakukan oleh pelaku yang tidak bisa dibuktikan

[33] Bahwa berdasarkan atas rekomendasi dari Hasil Penyelidikan Komnas HAM dalam Kasus Abepura pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah termasuk para pelaku di lapangan yaitu para anggota polisi yang merupakan bawahan terdakwa.

adanya keterkaitan dengan terdakwa menimbulkan tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Demikian pula dengan kasus Abepura yang tidak mempunyai kejelasan setelah para terdakwa yang merupakan atasan dibebaskan, sementara jelas terjadi bahwa dari peristiwa yang terjadi telah jatuh korban.

Pemidanaan Dibawah Ketentuan Minimum

Pemidanaan terhadap pihak yang dinyatakan bersalah dalam pengadilan HAM ad hoc kasus Timor-timur dan Tanjung Priok tidak sepenuhnya diterapkan karena adanya putusan yang menghukum para para terdakwa dengan hukuman dibawah minimum pemidanaan. Penjatuhan pidana yang dibawah ketentuan ini meyulut kontroversi karena dianggap sebagai sebuah putusan yang mendobrak ketentuan yang sudah jelas dalam undang-undang .

Dalam Putusan Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor-timur dari 6 orang yang dinyatakan bersalah hanya satu orang saja yang dihukum sesuai batas minimum UU No. 26 tahun 2000 yaitu 10 tahun, selebihnya dihukum antara 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Di tingkat banding, 6 orang yang dinyatakan bersalah di tingkat pertama hanya 2 yang tetap dinyatakan bersalah yang dua-duanya dari sipil, satu terdakwa tetap dengan hukuman yang sama dan satu lagi mengalami pengurangan hukuman dari 10 tahun menjadi 5 tahun. Hal ini berarti bahwa putusan yang dijatuhkan kesemuanya dibawah hukuman minumum yang ditentukan UU. Bahkan ditingkat kasasi, Mahkamah Agung juga tetap memberikan putusan 3 tahun penjara terhadap Abilio tetapi mengkoreksi putusan terhadap Eurico Guterres yang menghukum dengan 10 tahun penjara.

Argumentasi hakim mengenai hukuman yang jauh dibawah ketentuan undang-undang adalah berkaitan dengan berbagai pertimbangan mengenai konsep keadilan dan penghukuman kepada korban. Majelis hakim menyatakan bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan atas peranan terdakwa

dalam kejahatan yang terjadi. Hakim secara tegas menyatakan bahwa hakim bukan merupakan corong undang-undang yang harus mematuhi setiap ketentuan dalam undang-undang.

Argumen yang lebih yuridis disampaikan oleh majelis hakim dalam kasus Timor-timur untuk terdakwa Soedjarwo yang dihukum 5 tahun penjara. Dalam argumentasinya majelis hakim menyatakan bahwa lama penjatuhan pidana yang dibawah ketentuan minimal dalam UU ini dikaitkan dalam asas atau prinsip dalam hukum pidana Indonesia yaitu mengenai ketentuan atas dua ancaman hukuman yang terhadap sebuah delik yang sama dikenakan hukuman yang paling meringankan terdakwa (pasal 1 ayat 2 KUHP). Argumentasi yang juga berperspektif hukum dikemukakan bahwa dalam praktek peradilan internasional tidak pernah ada ketentuan hukuman minimal dan beberapa putusan pengadilannya juga memutuskan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

Mengenai putusan yang dibawah ancaman minimal ini Mahkamah Agung (Mahkamah Agung) terkesan mendua karena dalam terdapat argumentasi yang berbeda dalam mensikapi putusan dibawah UU. Insitusi tertinggi lembaga pengadilan ini tidak mempunyai sikap yang tegas. Putusan MA terhadap Abilio Soares tetap 3 (tiga) tahun penjara, sementara untuk Eurico Guterre yang ditingkat banding yang dihukum 5 tahun penjara dikembalikan ke 10 tahun.

Keputusan ini menjadikan preseden dalam kasus berikutnya yaitu dalam keputusan terhadap para terdakwa di pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok. Pengadilan ini memberikan putusan putusan antara 3 tahun sampai dengan 2 tahun terhadap 11 terdakwa yang merupakan pelaku lapangan dan 10 tahun kepada seorang terdakwa. Tidak begitu jelas bagaimana pengadilan memutuskan hukuman yang berbeda dan jauh menyimpang dari ketentuan UU.

Fakta ini menunjukkan bahwa norma yang terkandung dalam UU, meskipun dinyatakan secara tegas, ternyata tidak dapat berlaku secara efektif bahkan seringkali disimpangi oleh lembaga peradilan itu

sendiri. Ketentuan ini dapat dikatakan sebagai ketentuan yang tidak berlaku dan telah menjadi preseden bahwa ketentuan ini telah bisa disimpangi.

Kompensasi Yang Tidak Pernah Diterima Korban

Korban pelanggaran HAM yang berat dalam putusan ketiga kasus ternyata berbeda-beda, namun dari keseluruhan kasus terdapat korban, terlepas dari apakah perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan yang didakwakan terbukti atau tidak. Terbuktinya pelanggaran HAM yang berat menjadi faktor penting untuk menunjukkan bahwa para korban adalah korban pelanggaran HAM yang berat. Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM yang berat dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.[34]

Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat sampai saat ini masih menyisakan persoalan terutama terkait pemenuhannya. Hampir tidak ada korban yang mendapatkan hak-hak tersebut meskipun 3 (tiga) pengadilan telah dilaksanakan. Beberapa pertanyaan penting untuk menilai persoalan hak-hak korban adalah mengenai status korban yang perkaranya tidak terbukti bahwa terdapat pelanggaran HAM yang berat. Masalah lainnya adalah pemberian kompensasi yang "seolah-olah" digantungkan pada aspek kesalahan terdakwa.

Selain problem diatas, itu, sejak awal memang tidak ada perhatian negara dalam hal pemenuhan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, apalagi dengan ketiadaan tekanan yang kuat dari korban. Untuk kasus Tanjung Priok, ketiadaan inisiatif dari negara, khususnya Kejaksaan Agung juga tidak muncul. Awalnya korban mendorong Kejaksaan Agung untuk memasukkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

[34] Lihat pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, "Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperolehkompensasi, restitusi, dan rehabilitasi"

dalam surat dakwaan, namun Kejaksaan Agung menolak. Menjelang tuntutan, korban akhirnya berinisiatif untuk menghitung kerugian yang diterimanya dan mengirimkan surat penghitungan kerugian ke Jaksa Agung.[35] Inisiatif ini juga dilakukan oleh Korban Abepura dimana gugatan gabungan perkara ganti kerugian yang sebelumnya diajukan ditolak oleh pengadilan dan akhirnya melakukan penghitungan sendiri yang kemudian diajukan ke kejaksaan.

Persoalan-persoalan muncul sejalan dengan putusan-putusan pengadilan yang secara tidak tegas menentukan tentang hak-hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada para korban. Kasus Timor-timur, pengadilan telah secara jelas membuktikan bahwa terhadap perkara-perkara yang terjadi telah jatuh korban meskipun dengan jumlah korban yang berbeda-beda. Putusan pengadilan juga telah menentukan siapa pelaku yang menyebabkan peristiwa terjadi. Namun, tidak ada satupun putusan yang menyebutkan tentang pemberian kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi kepada para korban. Sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, putusan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada para korban dalam kasus Tanjung Priok juga tidak ada.

Berbeda dengan kasus Timor-timur, putusan tingkat pertama kasus Tanjung Priok memberikan putusan yang luar bisa terhadap pemenuhan hak-hak korban. Pengadilan memberikan kompensasi kepada para korban dalam dua buah putusan terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah. Putusan pertama, dengan terdakwa RA Butar-butar, menyebutkan bahwa Majelis Hakim memberikan kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban Tanjung Priok mengenai ganti rugi dan rehabilitasi berdasar usaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan korban juga sudah cukup lama menderita dengan kompensasi yang yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan kedua, dengan terdakwa Sutrisno

[35] No. 250/SK-Kontras/VI/2004. Penghitungan didasarkan pada karateristik korban, tipologi kerugian yang dialami korban (secara materil dan imateril), dengan jumlah Rp. 33.358.997.395,00 kepada 15 orang korban.

Mascung dkk, menyebutkan bahwa korban mendapatkan kompensasi sejumlah Rp. 1.015.500.000.00 (satu milyar lima belas juta limaratus ribu rupiah) yang diberikan kepada 13 korban sebagai bentuk ganti rugi yang harus di berikan oleh negara sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh PP No. 3 tahun 2002. Putusan ini lebih maju dibandingkan dengan putusan yang pertama dimana telah mencantumkan besaran kompensasi dan menyebutkan nama-nama yang mendapatkan kompensasi.[36] Walau salah satu pertimbangan menarik yang dikemukakan hakim adalah pemberian kompensasi kepada korban-korban yang dianggap tidak islah, sehingga tidak mendapatkan restitusi dari pelaku. Artinya, secara tidak langsung bisa dipandang bahwa hakim mengakui bahwa ada keterlibatan pelaku –termasuk yang tidak dibawa ke persidangan, namun direkomendasikan oleh Komnas HAM- dan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang melahirkan ganti kerugian dari pelaku (restitusi) kepada korban.

Dua keputusan kasus Tanjung Priok yang lain tidak memberikan putusan tentang kompensasi, yang diduga karena peristiwa yang terjadi dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan, meskipun secara jelas bahwa diakui ada korban yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Dua putusan ini mirip dengan keputusan-keputusan pengadilan dalam kasus Abepura yang tidak ada putusan tentang kompensasi kepada korban, karena pelaku dinyatakan tidak bersalah dan perbuatan yang didakwakan juga tidak terbukti sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Putusan yang "luar biasa" karena memberikan kompensasi kepada korban dalam kasus Tanjung Priok ternyata tidak berlanjut karena dalam putusan tingkat banding tidak dijelaskan mengenai kompensasi kepada korban. Hal ini bisa diduga sebagai akibat dari dibebaskannya para terdakwa karena tidak terbukti adanya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa yang didakwakan. Putusan terhadap terdakwa

[36] Jaksa Penuntut umum dalam Tuntutan Pidananya melampirkan tuntutan kompensasi ini terhadap 15 orang korban dengan disertai jumlah permohonan.

RA Butar-butar misalnya, putusan tersebut membatalkan putusan sebelumnya dan tidak memberikan pertimbangan apapun mengenai klausul kompensasi kepada korban. Sementara putusan banding terhadap terdakwa Sutrisno Mascung dkk juga membatalkan putusan sebelumnya dan tidak ada pemberian kompensasi kepada korban, meskipun salah satu hakim yang melakukan *dissenting opinion* tetap memberikan pandangan tentang kompensasi kepada korban.[37]

Keputusan-keputusan tentang kompenasi korban pelanggaran HAM jelas sangat berkait dengan terbuktinya perkara sebagai pelanggaran HAM yang berat dan putusan bersalah terhadap para terdakwa. Hal ini nampaknya sebagai konsekuensi atas ketentuan mengenai kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang dibayarkan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian.[38] Berbeda dengan putusan dalam kasus Timor-Timur, putusan dalam kasus Tanjung Priok dan Abepura jelas menunjukkan bahwa kompensasi kepada korban sangat tergantung pada ada atau tidaknya kesalahan terdakwa.

Kelemahan prosedur hukum yang membuat pemenuhan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban sulit diwujudkan. Ditengah ketidaaan perhatian cukup dari negara, korban terpaksa secara sendirian berjuang untuk mendapatkan hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang sudah dijamin UU. Sementara Kejaksaan Agung hanya pasif menerima upaya korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, yang seharusnya sejak awal sudah harus diupayakan. Kelemahan dan kekuarangan

---

[37] Salah satu hakim banding Ad hoc yakni Sri Handoyo, tidak sependapat dengan kesimpulan dari kempat anggota majelis yang lain (*dissenting oponion*). Pada pokonya Sri Handoyo berpendapat alasan-alasan, pertimbangan dan putusan majelis hakim pengadilan hak asasi manusia Ad Hoc tanggal 20 Agustus 2004 No 01/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN. JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut adalah sudah benar dan tepat, karenanya dapat dikuatkan. Dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan semua unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan benar kecuali pemberian kompensasi.

[38] Pasal 1 PP No. 3 Tahun 2002, "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya."

prosedur hukum juga berlanjut dengan putusan pengadilan yang secara umum, selain dua putusan tentang adanya kompensasi, tidak mampu memberikan terobosan hukum untuk menciptakan preseden hukum baru dalam pemenuhan hak korban atas kerugian yang dialaminya.

Putusan pengadilan yang hampir semuanya membebaskan para terdakwa mengakibatkan para korban tidak satupun yang mendapatkan hak-haknya, padahal secara nyata diakui oleh pengadilan bahwa terdapat korban dalam setiap peristiwa yang terjadi. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip remedi dan reparasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia.[39]

4. Penutup

Putusan-putusan pengadilan HAM sampai saat ini secara umum tidak memberikan hasil sebagaimana harapan banyak pihak sebagaimana saat awal pengadilan ini diupayakan. Putusan pengadilan telah menunjukkan secara jelas bahwa, hampir disemua kasus, pengadilan tidak mampu membuktikan kesalahan para terdakwa. Akibatnya, hak-hak korban yang mencakup hak atas keadilan dan hak-hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tidak dapat dipenuhi. Penantian panjang untuk mencapai keadilan dan upaya-upaya hukum yang dilakukan korban untuk mendapatkan hak atas ganti kerugian akhirnya kandas.

Pengadilan HAM telah secara lengkap "menutup buku" terhadap pertangungjawaban atas kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang diajukan ke pengadilan. Kejahatan terjadi, korban diakui, namun para

---

[39] Berdasarkan atas *Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*, korban pelanggaran HAM seharusnya mendapatkan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemuasan dan jaminan atas ketidakberulangan dan pencegahan.

pelaku dan terdakwa dibebaskan, dan tidak ada reparasi kepada para korban. Pengadilan HAM telah melupakan nasib para korban.

Jakarta, 24 Agustus 2006
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS)
Pehimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Lampiran
PUTUSAN PENGADILAN HAM
(AGUSTUS 2006)

No	Kasus	Perkembangan Kasus				Kompensasi
1.	Pelangaran HAM di Timor-Timur	Terdakwa	Tingkat I	Banding	Kasasi	Tidak ada satupun putusan tentang Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi Kepada Korban
		1. Adam Damiri	3 Tahun	Bebas	-	
		2. Tono Suratman	Bebas		Bebas	
		3. M. Noermuis	5 Tahun	Bebas	bebas	
		4. Endar Prianto	Bebas		Bebas	
		5. Asep Kuswani	Bebas		Bebas	
		6. Soejarwo	5 Tahun	Bebas	Bebas	
		7. Yayat Sudrajat	Bebas	Bebas	Bebas	
		8. Liliek Koeshadiyanto	Bebas		Bebas	
		9. Achmad Syamsudin	Bebas		Bebas	
		10. Sugito	Bebas		Bebas	
		11. Timbul Silaen	Bebas		Bebas	
		12. Adios Salova	Bebas		Bebas	
		13. Hulman Gultom	3 Tahun	Bebas	Bebas	
		14. Gatot Subyaktoro	Bebas	-	Bebas	
		15. Abilio Jose Osorio Soares	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun (PK Bebas)	
		16. Leonito Martens	Bebas	-	Bebas	
		17. Herman Sedyono	Bebas	-	Bebas	
		18. Eurico Guterres	10 Tahun	5 Tahun	10 tahun	
2.	Pelanggaran HAM di Tanjung Priok	1.Rudolf Adolf Butar-butar	10 tahun	Bebas		Pada Tk. Pertama terdapat kompensasi, tingkat Banding dengan bebasnya terdakwa tidak ada putusan yang jelas tentang Kompensasi tersebut.
		2. Pranowo	Bebas		Bebas	Tidak ada kompensasi
		3. Sriyanto	Bebas		Bebas	Tidak ada kompensasi
		4. Sutrisno Mascung	3 Tahun	Bebas	Bebas	Pada Tk. Pertama terdapat kompensasi, tingkat Banding dengan bebasnya terdakwa tidak ada putusan yang jelas tentang Kompensasi tersebut.
		5. Asrori	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		6. Siswoyo	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		7. Abdul Halim	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		8. Zulfata	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		9. Sumitro	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		10. Sofyan Hadi	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		11. Prayogi	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		12. Winarko	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		13. Idrus	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		14. Muhson	2 Tahun	Bebas	Bebas	
3.	Pelanggaran HAM di Papua (Abepura).	Jhoni Wainal Usman	Bebas			Tidak ada kompensasi
		Daud Sihombing	Bebas			

PROFIL KONTRAS

Dua tahun sebelum KontraS berdiri, harapan untuk membangun sebuah masyarakat baru di bawah sistem kekuasaan yang demokratis hampir-hampir terkuburkan. Politik ototirtarian Orde Baru tidak hanya menghancurkan aspirasi politik independen, tetapi juga memberangus apa yang disebut dengan "Arus bawah" sebagai kelanjutan dari peristiwa 27 Juli 1996. Korban-korban yang berjatuhan tidak hanya aktivis partai politik, namun juga termasuk kelompok-kelomok independen; NGO, mahasiswa dan jurnalis. Upaya kooptasi dan intimidasi mencapai titik ekstrim brutalitas melalui teror, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemeriksaan-pemeriksaan serta teror-teror terbuka.

Brutalitas Orde Baru yang manifes melalui tragedi 27 Juli terkait dengan keperluan Rezim Orde Baru mempersiapkan jalan lapang menuju Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Dalam periode ini, dengan memprediksikan kekerasan yang akan terus menerus terjadi, sejumlah NGO membentuk gugus tugas bernama Komisi Independen Pemantau Pelanggaran HAM (KIP-HAM) di Jalan Diponegoro 74, Jakarta Pusat.

Dalam perkembangannya, keperluan reproduksi rezim ini tidak hanya mengambil korban dalam setting politik makro seperti pemberangusan dan pengendalian partai-partai di Orde Baru, lebih dari juga mengincar dinamika di tingkat konjungtur mikro berupa penculikan sejumlah aktivis mahasiswa, NGO dan partai politik. Pada saat inilah pertama kali penghilangan orang secara paksa muncul ke permukaan publik, terkait dengan hilangnya Desmon J Mahesa, Pius Lustrilanang dan Haryanto Taslam.

Pada saat yang sama Rezim Orde baru memasuki masa genting dengan datangnya badai krisis ekonomi di akhir 1997 dan

terus memburuk hingga 1998. Kondisi ini seola-olah mengejek pengukuhan kembali Rezim Soeharto pada Sidang Umum MPR Maret 1998. Masa ini ditandai dengan meningkatnya represi negara yang diwujudkan dalam berbagai bentuk tindak kekerasan, termasuk operasi penghilangan orang secara paksa yang terus menerus memakan korban. Sebagai reaksi atas meningkatnya represi tersebut, resistensi entitas-entitas kritis seperti kalangan intelektual, NGO, dan mahasiswa meningkat dalam wujud berbagai aksi.

Fase kritis masa orde baru mulai intesif ketika rejim meningkatkan tingkat respresinya melalui penangkapan dan operasi militer. negara dengan menggunakan kekuatan militernya mulai melakukan penculikan dan penangakapan. Andi Arief, Waluyo Jati, Nezar Patria, Herman Hendrawan, Bimo Petrus, Mugiyanto, Wiji Thukul, Suyat dan aktivis pelajar lainnya yang menjadi korban penghilangan secara paksa.

Dalam kontradiksi ini, berangkat dari keprihatian yang mendalam sebagai akibat makin meluasnya korban kekerasan dan tidak jelasnya nasib beberapa aktivis yang hilang, sejumlah NGO dan Ormas Mahasiswa seperti: YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), PIPHAM, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), CPSM (Center for Policy Strategy Management) dengan dukungan sejumlah tokoh memutuskan untuk mengefektifkan gugus tugas investigative KIP-HAM untuk mencari penanggungjawab penghilangan orang secara paksa dan kekerasan-kekerasan lainnya.

Dorongan dinamika korban, keluarga korban, aktivis mahasiswa dan KIP-HAM dalam perkembangannya menuntut kongkritasi gugus tugas investigasi ini sehingga melahirkan keputusan merubah KIP-HAM menjadi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 20 Maret 1998. Paradoks politik dari rejim yang sia-sia hendak mempertahankan kekuasaannya, krisis legitimasi, serta perlawanan tak kenal lelah dari gerakan

mahasiswa, telah mentranformasikan kerja-kerja KontraS untuk menjadi garda depan lain dalam menghadapi otoriterianisme rejim Suharto. Pada masa ini, watak sebagai gugus tugas yang taktis dan spontan mendominasi kerja-kerja KontraS.

Seiring dengan jatuhnya Rezim Soeharto, harapan akan lahirnya era baru dalam kehidupan politik muncul. Namun lemahnya kepemimpinan politik, kuatnya pengaruh rezim Orde Baru, dan ketidakseriusan transisi demokrasi justru menghasilkan masalah-masalah baru seperti konflik-konflik horiziontal, kontinuitas pelanggaran HAM, dan praktek-praktek impunity.

Dalam kondisi seperti ini, KontraS memasuki intensitas persoalan yang rumit terkait dengan ancaman arus balik demokrasi, berupa ketidakmampuan dan ketidakmauan politik mendorong pemerintahan yang semakin demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi HAM. KontraS juga menghadapi kontradiksi politik yang nyata antara kehendak reformasi dan melekatnya kultur otoritarian dalam bentuk militerisme dan budaya kekerasan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistim dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya. Apa yang menjadi fokus dari kerja-kerja advokasi KontraS adalah pemenuhan hukum yang adil dan akuntabel, pemenuhan hak-

hak korban pelanggaran HAM, serta perubahan kebijakan dan institusi negara terkait dengan penegakan HAM.

ORGANISASI

VISI:

Terwujudnya negeri Indonesia yang demokratis dan berkeadilan di mana rakyat bebas dari ketakutan, penindasan dan diskriminasi.

MISI:

1. Memajukan kesadaran politik korban dan rakyat untuk memperjuangkan keadilan dalam demokrasi Indonesia tanpa memperhatikan latar belakang agama, ras, etnis, ideologi, kelas, gender, dan orientasi seksual.
2. Memperjuangkan hak rakyat untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara, modal, dan kekerasan yang tumbuh dalam masyarakat.
3. Memperjuangkan demokrasi yang berkeadilan bersama civil society melalui mekanisme dalam struktur negara.
4. Memperkuat kapasitas organisasi untuk membangun kekuatan politik HAM di tingkat masyarakat sipil.

Nilai-nilai Dasar

Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip antara lain adalah non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

DASAR PERUMUSAN PROGRAM KERJA

1. Prevensi Viktimisasi dalam Politik Kekerasan

Upaya bersifat preventif untuk melindungi kepentingan masyarakat dari adanya kecenderungan yang menempatkan bagian-bagian dalam masyarakat sebagai sasaran dan korban politik kekerasan yang dilakukan oleh negara dan atau kekuatan-kekuatan besar lain yang potensial melakukan hal itu.

2. Due Process of Law

Menuntut adanya pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM, melalui mekanisme dan prosedur hukum yang fair. Dalam kategori ini, KontraS melihat dalam bentuknya yang lebih luas, yakni segala upaya yang harus dilakukan untuk turut memperjuangkan terbentuknya sebuah pranata hukum yang menjamin penghormatan yang tinggi terhadap hak dan martabat manusia.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi korban meliputi upaya pemulihan secara fisik maupun psikis dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan negara dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mutlak diperlukan dalam melakukan advokasi yang lebih luas. Dalam kerangka ini, pengikutsertaan korban dan keluarga korban sebanyak mungkin dalam proses advokasi adalah konsekuensinya. Sehingga metode pengorganisasian korban dan keluarga korban untuk turut serta dalam upaya advokasi juga ditujukan untuk melakukan usaha penyadaran dan penguatan elemen masyarakat secara lebih luas.

4. Rekonsiliasi dan Perdamaian

Rekonsiliasi merupakan langkah alternatif yang mungkin diambil dalam menghadapi banyaknya fenomena pertikaian massal yang bersifat horisontal dan melibatkan sentimen-sentimen suku, agama, etnis dan ras yang terjadi di tanah air. Langkah ke arah itu tentu saja harus didahului oleh sebuah pengungkapan fakta-fakta dan kebenaran yang sejelas-jelasnya sebagai syarat mutlak adanya rekonsiliasi. Oleh karena itu KontraS dituntut untuk turut serta melakukan upaya-upaya nyata dan mendorong segala usaha yang mengusahakan terciptanya sebuah rekonsiliasi dan perdamaian yang lebih nyata sebagai langkah penyelesaian berbagai persoalan dan pertikaian massal secara horisontal di berbagai daerah.

5. Mobilisasi Sikap dan Opini

a. Anti politik kekerasan

Secara intensif dikembangkan wacana tentang anti politik kekerasan dan gerakan anti kekerasan secara lebih luas. Misi dari proses ini adalah membangun sensitifitas masyarakat atas adanya berbagai bentuk kekerasan, secara khusus terhadap praktik penghilangan orang secara paksa, perkosaan, penganiayaan, penangkapan dan penahanan orang secara sewenang-wenang, pembunuhan diluar proses hukum, oleh unsur-unsur negara. Dalam jangka panjang diharapkan terjadi sebuah koreksi mendasar atas politik kekerasan yang selama ini berlangsung.

b. Pelanggaran HAM

Dalam jangkauan lebih luas, KontraS harus menempatkan porsi yang sangat penting bagi segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan mengedepankannya di dalam wacana publik untuk dipersoalkan sebagai upaya membangun kesadaran akan pentingnya pengormatan terhadap HAM. Secara prinsip, problem HAM juga harus dipersoalkan sebagai hal mendasar yang harus dipertimbangkan

pada setiap pengambilan kebijakan oleh negara maupun setiap usaha yang dilakukan demi membangun kehidupan bermasyarakat dalam dimensinya yang luas. Untuk itu, KontraS melakukan pemantauan dan pengkajian yang serius terhadap segala hal menyangkut penegakan HAM di Indonesia.

Penghargaan Untuk KontraS

- Penghargaan Suardi Tasrif 1998 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk kategori organisasi yang mengembangkan hak masyarakat atas informasi pelanggara HAM
- Penghargaan Serdadu 1998 dari Organisasi Seniman dan Pemusik Jalanan Jakarta untuk kategori usaha mempromosikan penegakan HAM
- Penghargaan Yap Thiam Hien 1998, salah satu penghargaan yang tertinggi di Indonesia di bidang HAM

Perkumpulan KontraS

Dewan Pengurus

Asmara Nababan, Ati Nurbaiti, Zumrotin K Susilo

Badan Pekerja

Abusaid Pelu, Adrian B Sentosa, Agus Suparman, Ali Nursahid, Chrisbiantoro, Edwin Partogi, Gofur, Haris Azhar, Helmi Apti, Heryati, Heri Mardiansyah, Indria Fernida Alphasonny, M. Harits, Nurain, Papang Hidayat, Puri Kencana, Putri Kanesia, Rintarma Asi, Rohman, Sinung Karto, Sri Suparyati, Syamsul Alam Agus, Sugiarto, Victor Da Costa, Yati Andriyani, Usman Hamid

Sekretariat

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

KontraS

Jl. Borobudur No. 14, Menteng, Jakarta Pusat, 10330
Telp.62.21.392.6983, 392.8564 Fax.62.21.392.6821
Website: www.kontras.org
Email : kontras_98@kontras.org
No Rekening Publik: 2-072-267196, BII Cab. Proklamasi a.n. KontraS